



# **PENELITIAN DISPARITAS PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020  
(Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)**

**KATA PENGANTAR OLEH:**

**Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia)  
Prof. Dr. S.T. Burhanuddin, S.H., M.H. (Jaksa Agung Republik Indonesia)**

Hak Cipta © 2022 Indonesia Judicial Research Society  
Hak Cipta dilindungi Undang Undang

**PENELITIAN DISPARITAS PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020  
(Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)**

**TIM PENYUSUN**

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

**TIM PENULIS**

Matheus Nathanael  
Andreas Nathaniel Marbun  
Nanda Oktaviani  
Adery Ardhan Saputro  
Gladys Nadya Arianto  
Muhammad Ad'har Nasir  
Maria I. Tarigan  
Anugerah Rizki Akbari  
Maidina Rahmawati  
Erasmus A.T. Napitupulu

**ENUMERATOR**

Aditya Weriansyah  
Alexander Tanri  
Amirah Hisana Anju  
Nikita Priscila  
Stephen Antonius  
Naomi Rehulina Barus

**EDITOR**

Choky Risda Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Fajar Muhtadin

**PENERBIT**

Diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan  
dari Open Society Foundations (OSF).

**ISBN**

978-623-93444-5-0



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Buku Penelitian Disparitas Pidana dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ini telah selesai dan diterbitkan.

Merujuk pada laporan tahunan Mahkamah Agung (LAPTAH MARI, dalam 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2017-2020) tindak pidana Narkotika telah menjadi perkara yang paling banyak menyumbang beban perkara yang diperiksa, ditangani, dan diadili oleh seluruh tingkatan peradilan pidana di Indonesia. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah perkara tindak pidana narkotika juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara konsisten. Sebagai perkara yang paling banyak menyumbang beban perkara hakim, penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai permasalahan.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) memiliki sejumlah kualifikasi tindak pidana, 2 (dua) di antaranya adalah: Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika; dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. UU Narkotika tidak begitu terang dalam membedakan perumusan unsur kedua kualifikasi ini. Misalnya, seseorang yang memenuhi unsur pasal *Penyalahgunaan Narkotika* (Pasal 127 UU Narkotika) sudah barang tentu dengan sendirinya juga memenuhi unsur pasal *Memiliki*



*atau Menguasai Narkotika* (Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika). Padahal, kedua pasal ini memiliki ancaman pidana yang jauh berbeda. Multitafsir dan tumpang tindih unsur pasal tindak pidana dalam UU Narkotika telah menimbulkan berbagai perbedaan pandangan dan pendapat baik di kalangan teoritik maupun praktik. Sebagai Langkah menyelesaikan permasalahan di atas, Mahkamah Agung telah memberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Melalui kesepakatan kamar ini, meskipun suatu perkara telah dinyatakan terbukti melakukan *Memiliki atau Menguasai Narkotika* (Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika), selama fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah *Penyalahguna Narkotika* (Pasal 127 UU Narkotika), maka hakim diperkenankan untuk menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam UU Narkotika. Hanya saja, solusi ini belum menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, karena meskipun Terdakwa telah diberi ruang untuk dihukum di bawah ancaman pidana minimum khusus, ruang untuk mengenakan rehabilitasi sebagaimana dianut dalam SEMA 4 Tahun 2010 tetap tertutup dikarenakan pasal yang terbukti adalah pasal *Memiliki atau Menguasai Narkotika* (Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika). Permasalahan besar lainnya adalah mengenai disparitas pemidanaan perkara narkotika. Disparitas pemidanaan adalah perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang serupa. Fenomena disparitas pemidanaan ini jelas menghambat tercapainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak, khususnya bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*). Tak disangkal lagi, disparitas pemidanaan juga bertentangan dengan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan Peradilan Pidana Indonesia yang Agung melalui 4 (empat) misinya, yakni menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Terhadap permasalahan disparitas pemidanaan ini, Mahkamah Agung sejauh ini juga belum memiliki pedoman pemidanaan (*Sentencing Guideline*) untuk perkara tindak pidana narkotika sebagaimana Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang telah diberlakukan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020 (PERMA Nomor 1 Tahun 2020).

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melalui penelitian terbarunya yang berjudul *Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di*

Indonesia telah menunjukkan perhatiannya terhadap reformasi kebijakan dan penegakan hukum perkara tindak pidana narkoba.

Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung senantiasa mendukung penuh pelaksanaan penelitian disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara tindak pidana narkoba. Harapannya, penelitian ini dapat menyumbang gambaran komprehensif berbasis data mengenai kondisi implementasi kebijakan serta penegakan hukum tindak pidana Narkoba di Indonesia. Tidak hanya itu, semoga penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan ilmiah penyusunan kebijakan penanganan perkara narkoba yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada tim peneliti IJRS yang telah berhasil menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga ke depannya IJRS tetap senantiasa melakukan penelitian dan kajian ilmiah demi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Selamat membaca buku penelitian ini!

*Billahitaufik wal hidayah,*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Jakarta, 17 Juni 2022

Keju Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* segala perkenan dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga Laporan Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dapat diterbitkan.

Laporan ini merupakan hasil penelitian komprehensif dan mendalam yang dilakukan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), sebuah lembaga yang memiliki concern dalam bidang penelitian dan advokasi peradilan di Indonesia atas berbagai permasalahan penegakan hukum perkara narkotika yang dialami sehari-hari.

Saat ini pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lagi dianggap sebagai pelaku pidana yang harus dipenjara, namun lebih dipandang sebagai korban penyalahguna narkotika. Perubahan paradigma ini tentunya berdampak pada pola *treatment*-nya. Sebagai konsekuensi atas pandangan tersebut maka pelaku penyalahguna narkotika pola penanganannya lebih tepat apabila mendapatkan rehabilitasi dan bukan dihukum penjara. Ini sejalan dengan semangat penerapan keadilan restoratif narkotika, yaitu semangat untuk memulihkan keadaan seperti semula korban tindak pidana dengan turut mempertimbangkan asas *ultimum remedium* serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Namun pada kenyataannya, penanganan perkara penyalahguna narkotika **masih berorientasi pada hukuman penjara** terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi inkonsistensi penerapan hukum. Sebagai bentuk keseriusan untuk mengatasi hal-hal tersebut serta upaya mewujudkan peran sentral Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), Kejaksaan telah

menerbitkan **Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika serta **Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021** tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dengan hadirnya kebijakan tersebut, diharapkan penerapan keadilan restoratif dapat semakin optimal serta inkonsistensi penerapan hukum dapat dihindari. Sehingga diharapkan kedepan melalui kebijakan *restorative justice* pelaku pengguna narkotika, tidak lagi dijatuhi pidana penjara melainkan di-rehabilitasi untuk disembuhkan dari ketergantungan narkotika.

Akhir kata, saya berharap laporan penelitian ini tidak menjadi penghias meja dan lemari kerja belaka namun dapat menjadi sumbangsih nyata yang dapat digunakan untuk memperkaya khazanah dan memperluas spektrum pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, 22 Juni 2022

Jaksa Agung Republik Indonesia,



Burhanuddin





**DIREKTUR EKSEKUTIF  
INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY**

## KATA PENGANTAR

Penanganan perkara tindak pidana narkoba merupakan salah satu masalah yang patut menjadi perhatian khusus pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini. Bisa dibayangkan, hampir semua permasalahan sistem peradilan pidana dapat kita temukan seputar perkara tindak pidana narkoba. Sebut saja misalnya, masalah *prison overcrowding* rutan dan lapas; masalah multitafsir rumusan pasal atau lebih sering disebut sebagai '*pasal karet*'; masalah pemidanaan, misalnya diskursus mengenai pendekatan pidana yang penalti-punitif vs. medis-rehabilitatif bagi para Penyalahguna Narkoba; masalah hukuman mati (di mana hukuman mati paling sering dijatuhkan pada perkara narkoba); masalah pendampingan penasihat hukum; masalah hukum acara, khususnya mengenai hukum acara khusus tindak pidana narkoba sebagai pengecualian asas-asas hukum acara umum, misalnya mengenai upaya paksa; masalah keterbatasan sarana prasarana rehabilitasi; masalah kedudukan, tugas, dan kewenangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam sistem peradilan pidana; dan masalah-masalah '*non juridis-normatif*' lainnya, seperti misalnya fenomena transaksi pasal/*vonnis*, serta korupsi penegakan hukum narkoba yang belum akan dibahas pada penelitian ini.

Melihat permasalahan-permasalahan tersebut maka sangat diperlukannya suatu literatur yang membahas secara mendalam terkait permasalahan penegakan hukum narkoba di Indonesia. Sejauh ini, saya melihat sudah banyak penelitian yang memilih tindak pidana narkoba di Indonesia sebagai objek kajiannya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2021 dengan judul penelitian "Mencari Alternatif Non-Pemidanaan Bagi Penggunaan Narkoba" telah meneliti tentang alternatif-alternatif tata kelola penanganan perkara narkoba, seperti Depenalisasi, Diversi, Derkriminalisasi, Model Regulasi, dll. Serta ada juga penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2020 dengan judul penelitian "Penggunaan Narkoba pada Perempuan."

Serta beberapa banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.

Kendati demikian, kami dari IJRS mencoba turut serta untuk berkontribusi menyumbangkan data yang dapat mengisi ruang yang masih kosong pada penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penelitian kami yang berjudul “Penelitian Disparitas Pidana dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia” ini, kami mencoba memadukan metode kuantitatif studi putusan (indeksasi putusan pengadilan) yang diperlengkapi dengan uji pengaruh/regresi (*bivariat*) dan metode kualitatif (*yuridis-normatif*). Selain itu, kami juga melengkapi analisis kami dengan metode perbandingan/ komparatif dengan beberapa negara yang relevan.

Secara garis besar, penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan penting sekaligus menarik, seperti di antaranya terdapat 43,7 persen dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti oleh hakim tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan (*schuld*). Kemudian, terdapat 71,3 persen dari seluruh terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika yang hanya menggunakan narkotika dengan jumlah/berat di bawah rentang ambang batas pemakaian 1 (satu) hari (di mana hal ini merupakan salah satu syarat untuk dikenakan rehabilitasi berdasarkan SEMA 04/2010). Selain itu, dari studi perbandingan penjatuhan besaran pidana penjara terhadap perkara narkotika yang serupa (memiliki kesamaan peran Terdakwa, kesamaan Jumlah/Berat dan Jenis Barang Bukti Narkotika, serta kesamaan pasal tindak pidana narkotika yang terbukti), penelitian ini menemukan angka disparitas pidana sebesar 65.8% pada perkara Peredaran Gelap Narkotika, dan 62.9% pada perkara Penyalahgunaan Narkotika.


Penelitian ini juga telah mencoba memperlihatkan perbandingan Pedoman Pidana (*Sentencing Guideline*) di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya. Dari studi perbandingan ini, terlihat bagaimana negara-negara tersebut menggunakan Pedoman Pidana (*Sentencing Guideline*) sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah disparitas pidana. Terlihat pula di dalam pedoman-pedoman tersebut mengenai aspek/variabel apa saja yang relevan untuk dijadikan faktor bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, yang selalu dapat dijadikan referensi bagi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia apabila hendak menyusun Pedoman Pidana (*Sentencing Guideline*) pada perkara narkotika.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, harapannya kajian ini bisa melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, serta memperkaya diskursus akademis terhadap permasalahan penegakan hukum pada perkara narkoba, serta membantu para pemerhati hukum, akademisi, serta pemangku kebijakan dalam mengevaluasi kebijakan terkait perkara narkoba. Apalagi, pada tahun 2022 ini revisi Undang-Undang Narkoba 35/2009 juga menjadi salah satu Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022, sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan (SK) DPR RI No. 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.

Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan IJRS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan penelitian ini, terutama dari para peneliti dan staf IJRS, para penulis, pakar, akademisi, narasumber, serta Open Society Foundation (OSF) yang selama ini selalu mendukung penuh agar penyusunan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga publikasi ini pada akhirnya dapat berkontribusi positif dalam pembaruan hukum di Indonesia, serta menjadi salah satu acuan masyarakat serta para kalangan *civitas academica* untuk memahami lebih jauh terkait penegakan hukum pada perkara narkoba di Indonesia.

Jakarta, 20 Mei 2022

**Direktur Eksekutif IJRS,**



**Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR GRAFIK.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>  | <b>2</b>    |
| <b>1.1. LATAR BELAKANG.....</b>  | <b>2</b>    |
| <b>1.2. PERTANYAAN PENELITIAN.....</b>   | <b>9</b>    |
| <b>1.3. TUJUAN PENELITIAN.....</b>   | <b>9</b>    |
| <b>1.4. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>   | <b>9</b>    |
| • Metode Pengumpulan Data.....   | 9           |
| • Alat dan Pihak Pengumpul Data.....   | 11          |
| • Kriteria Putusan Pengadilan.....   | 12          |
| • Teknik Penentuan Sampel.....   | 13          |
| • Jangka Waktu Pengumpulan Data.....   | 16          |
| • Pengolahan Data.....   | 17          |
| • Analisis Data.....   | 17          |
| • Variabel Putusan.....  | 17          |
| • Tahapan Penelitian.....  | 19          |
| • Keterbatasan Penelitian.....   | 21          |
| <b>BAB 2 DEMOGRAFI PERKARA.....</b>  | <b>23</b>   |
| <b>2.1. DATA DEMOGRAFI PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA<br/>    (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA).....</b> | <b>23</b>   |
| • Karakteristik Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika.....  | 23          |
| • Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika.....   | 23          |
| • Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika.....  | 24          |
| • Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika.....  | 24          |
| • Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika.....  | 25          |
| • Karakteristik Tindak Pidana Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....                                   | 28          |
| • Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....  | 28          |
| • Berat Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....  | 29          |
| • Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan<br>Unsur Kesalahan.....       | 33          |

- Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja ..... 35
- Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum .... 36
- Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Dihukum dengan Pidana Mati ..... 39

## **2.2. DATA DEMOGRAFI PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA) .....45**

- Karakteristik Terdakwa Penyalahguna Narkotika ..... 45
- Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika ..... 45
- Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkotika..... 46
- Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika ..... 46
- Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika ..... 47
- Karakteristik Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika..... 49
- Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika..... 49
- Berat Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika..... 51
- Bentuk Dakwaan dalam Perkara Penyalahguna Narkotika vs. Peredaran Gelap Narkotika ..... 54
- Perkara Hakim Memutus Di Luar Dakwaan: Terbukti Melakukan Penyalahguna Narkotika Tanpa Didakwakan ..... 58
- Perkara dengan Terdakwa Memenuhi Persyaratan Rehabilitasi (SEMA 04/2010) Namun Tetap Dipenjara ..... 62
- Putusan yang Secara Spesifik Menunjuk Tempat Rehabilitasi dalam Perkara Penyalahguna Narkotika..... 68

## **BAB 3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN .....70**

### **3.1. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA) .....70**

- Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika ..... 70
- Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika ..... 76
- Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika ..... 77
  - Uji Regresi antara Besaran Tuntutan Pidana Penjara terhadap Besaran Putusan Pidana Penjara..... 77
- Kekuatan Pengaruh Peran Terdakwa dan Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika ..... 80
  - Uji Regresi antara Peran Terdakwa terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim ..... 80
  - Uji Regresi antara Berat Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim..... 81

### **3.2. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA).....83**



|  |            |
|--|------------|
| • Bentuk-Bentuk Pidana pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika .....   | 83         |
| • Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika .....  | 85         |
| • Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika.....                        | 89         |
| • Besaran (Lamanya) Penjara .....  | 89         |
| • Besaran (Lamanya) Rehabilitasi .....   | 93         |
| • Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika.....      | 98         |
| • Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika..... | 100        |
| <b>3.3. ANALISIS KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PADA PERKARA NARKOTIKA.....</b>                    | <b>102</b> |
| • Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika.....                       | 102        |
| • Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pada Terdakwa Perkara Penyalahgunaan Narkotika .....              | 105        |
| • Analisis Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Narkotika.....                              | 108        |
| <b>BAB 4 DISPARITAS PIDANA .....</b>   | <b>121</b> |
| <b>4.1. DISPARITAS PIDANA PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA) .....</b>              | <b>121</b> |
| • Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Peredaran Gelap Narkotika  | 122        |
| <b>4.2. DISPARITAS PIDANA PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA) .....</b>                     | <b>124</b> |
| • Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika ...                                       | 124        |
| • Disparitas Bentuk Pidana dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika .....  | 126        |
| <b>BAB 5 PERBANDINGAN PEDOMAN PIDANA NARKOTIKA DI BEBERAPA NEGARA .....</b>  | <b>129</b> |
| <b>5.1. PEDOMAN PIDANA UNTUK PERDAGANGAN NARKOTIKA</b>   | <b>131</b> |
| • The US Sentencing Guideline <i>Section</i> 2D1.1 .....   | 131        |
| • Rumusan Tindak Pidana Perdagangan Narkotika di Level Federal .....   | 133        |
| • Penentuan Level Tindak Pidana .....  | 134        |
| • Penentuan Riwayat Kriminalitas dan Kehidupan Pelaku .....  | 141        |
| • Penentuan Pidana yang akan Dijatuhkan .....  | 144        |
| • The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 <i>Section</i> 4(3) & 5(3).....              | 146        |
| • Penentuan Kategori Tindak Pidana (Langkah 1) .....   | 148        |
| • Penentuan Titik Awal dan Rentang Kategori (Langkah 2).....   | 151        |

|   |            |
|---|------------|
| • Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Proses Pemidanaan (Langkah 3-8)  | 156        |
| <b>5.2 PEDOMAN PEMIDANAAN UNTUK KEPEMILIKAN NARKOTIKA ..</b>  | <b>158</b> |
| • The US Sentencing Guideline Section 2D2.1 .....   | 158        |
| • The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 Section 5(2)                              | 161        |
| <b>BAB 6 REORIENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA</b>  | <b>167</b> |
| <b>6.1. PENGANTAR.....</b>  | <b>167</b> |
| <b>6.2. PERMASALAHAN NORMA DAN IMPLEMENTASI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SAAT INI .....</b>              | <b>177</b> |
| • Perspektif UU Narkotika belum jelas .....   | 177        |
| • Ketidakjelasan Pengaturan Subjek dalam UU Narkotika.....  | 177        |
| • Pembatasan Norma Dan Beban Administrasi Untuk Melakukan Asesmen Penggunaan Narkotika.....                       | 178        |
| <b>6.3. HADIRNYA KEBIJAKAN NARKOTIKA PUNITIF.....</b>   | <b>181</b> |
| <b>6.4. DIMULAINYA REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA GLOBAL... </b>   | <b>186</b> |
| <b>6.5. DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA GLOBAL.....</b>  | <b>199</b> |
| <b>6.6. ASPEK PENTING DALAM PENERAPAN DEKRIMINALISASI .....</b>   | <b>205</b> |
| <b>6.7. KONTEKS KONDISI KEBIJAKAN NARKOTIKA INDONESIA SAAT INI: PELUANG PERUBAHAN .....</b>                       | <b>210</b> |
| <b>6.8. HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA UNTUK MERESPONS PERBAIKAN DENGAN DEKRIMINALISASI DENGAN DIVERSI SELEKTIF</b> | <b>212</b> |
| <b>BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>219</b> |
| <b>7.1 KESIMPULAN .....</b>   | <b>219</b> |
| <b>7.2 SARAN.....</b>   | <b>223</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>227</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>   | <b>240</b> |
| <b>PROFIL EDITOR .....</b>  | <b>246</b> |
| <b>PROFIL INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS).....</b>   | <b>248</b> |

## DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1** Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia (2017-2020)
- Grafik 1.2** Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia (2017-2020)
- Grafik 1.3** Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Kasasi se-Indonesia (2017-2020)
- Grafik 2.1** Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.2** Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.3** Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.4** Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.5** Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.6** Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.7** Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.8** Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan
- Grafik 2.9** Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja
- Grafik 2.10** Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum
- Grafik 2.11** Tuntutan Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.12** Putusan Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 2.13** Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika
- Grafik 2.14** Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkotika
- Grafik 2.15** Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika
- Grafik 2.16** Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika
- Grafik 2.17** Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika

- Grafik 2.18** Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 2.19** Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 2.20** Bentuk Dakwaan untuk Perkara yang Dituntut dengan Pasal 127
- Grafik 2.21** Sebaran Pasal Primair dalam Dakwaan Subsidiaritas dengan Pasal 127 UU Narkotika
- Grafik 2.22** Perkara Penyalahguna Narkotika yang Diputus Di Luar Dakwaan
- Grafik 2.23** Putusan yang Secara Spesifik Menyebutkan Tempat Rehabilitasi dalam Amarnya
- Grafik 3.1** Besaran Tuntutan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.2** Besaran Putusan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.3** Terdakwa yang Diputus Penjara di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.4** Perbandingan Besaran Tuntutan Penjara dengan Putusan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika
- Grafik 3.5** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Berat (>) dari Tuntutan)
- Grafik 3.6** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Ringan (<) dari Tuntutan)
- Grafik 3.7** Bentuk Pidana yang Dituntut pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.8** Bentuk Pidana yang Diputus pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.9** Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika
- Grafik 3.10** Besaran Tuntutan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)
- Grafik 3.11** Besaran Putusan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)

Besaran Tuntutan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)

**Grafik 3.13** Besaran Putusan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)

**Grafik 3.14** Perbandingan Besaran Tuntutan Penjara dengan Putusan Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika

**Grafik 3.15** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Berat ( $>$ ) dari Tuntutan)

**Grafik 3.16** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Ringan ( $<$ ) dari Tuntutan)

**Grafik 4.1** Disparitas Pemidanaan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa

**Grafik 4.2** Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan Penjara (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa)

**Grafik 4.3** Disparitas Pemidanaan Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

**Grafik 4.4** Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa)

**Grafik 4.5** Disparitas Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

**Grafik 6.1** Data Tindak Pidana Narkotika 2016-2020

**Grafik 6.2** Tren Tindak Pidana 2008-2017

**Grafik 6.3** Jumlah Penghuni Lapas 2011-2020

**Grafik 6.4** Jumlah Warga Bina Pemasarakatan (WBP) Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

**Grafik 6.5** Persentase Kematian Karena Narkotika per 100.000 Populasi di Eropa

**Grafik 6.6** Persentase Terpidana Narkotika yang di Penjara pada Tahun 2001-2019 di Eropa

**Grafik 6.7**

Persentase Orang Menggunakan Obat Terlarang Tahun Lalu (2019)

**Grafik 6.8**

Kontinum Regulasi Narkotika

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1** Daftar Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum

**Tabel 2.2** Sebaran Pasal Dakwaan Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum Tetapi Tidak Didampingi Penasihat Hukum

**Tabel 2.3** Daftar Hukuman Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

**Tabel 2.4** Perbandingan Harga Narkotika Tahun 2020

**Tabel 2.5** Sebaran Pasal Alternatif dalam Dakwaan Alternatif dengan Pasal 127 UU Narkotika

**Tabel 2.6** Daftar Terdakwa yang Memenuhi Kualifikasi Persyaratan Rehabilitasi (SEMA 04/2010) Namun Tetap Dipenjara

**Tabel 3.1** Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

**Tabel 3.2** Perubahan Bentuk Pidana dari yang Dituntut Jaksa ke yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

**Tabel 3.3** Peraturan Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika

**Tabel 3.4** Keadaan-keadaan yang Memberatkan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

**Tabel 3.5** Keadaan-keadaan yang Meringankan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

**Tabel 3.6** Keadaan-keadaan yang Memberatkan pada Perkara Penyalahguna Narkotika

**Tabel 3.7** Keadaan-keadaan yang Meringankan pada Perkara Penyalahguna Narkotika

**Tabel 4.1** Bentuk-Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa

**Tabel 5.1** Kuantitas Minimum Untuk Mengaktifkan Pidana Minimum Khusus Berdasarkan 21 Usc §§ 841(B)(1) dan 960(B)

**Tabel 5.2** Penentuan Level Tindak Pidana Bagi Pelaku Karir Berdasarkan Bagian §4b1.1(B) Pedoman Pemidanaan As

**Tabel 5.3** Pelaku Karier untuk Pelaku yang Melanggar 18 USC Section 924(c) atau 929(a)

**Tabel 5.4** Tabel Pemidanaan Amerika Serikat

**Tabel 5.5** Penentuan Kesalahan Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

**Tabel 5.6** Penentuan Kerugian Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

**Tabel 5.7** Klasifikasi Narkotika Di Britania Raya

**Tabel 5.8** Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas A Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

**Tabel 5.9** Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas B Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

**Tabel 5.10** Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas C Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

**Tabel 5.11** Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Pemasokan Narkotika Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

**Tabel 5.12** Titik Awal Dan Rentang Kategori Untuk Kepemilikan Narkotika Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

**Tabel 5.13** Rentang Penjatuhan Pidana Denda Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline*

**Tabel 5.14** Rentang Penjatuhan Pidana Kerja Sosial Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline*

**Tabel 5.15** Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

**Tabel 6.1** Intervensi bagi Penguasaan Narkotika berdasarkan Berbagai Aturan

**Tabel 6.2** Negara-negara dengan Dekriminalisasi Narkotika Pada tahun 2022

**Tabel 6.3** Bentuk Dekriminalisasi *De Facto*

**Tabel 6.4** Bentuk Dekriminalisasi *De Jure*

BAB

01

**PENDAHULUAN**


## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), menjadi tindak pidana yang paling banyak diperiksa dan diadili oleh pengadilan pada setiap tingkatan di seluruh Indonesia dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (LAPTAH MA RI) mulai dari tahun 2017-2020. Adapun grafik-grafik di bawah ini menghimpun beberapa jenis beban perkara pidana yang diadili oleh pada tiap tingkatan pengadilan, baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, maupun Pengadilan Tingkat Kasasi:


**Grafik 1.1** Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia (2017-2020)

**- Beban Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pada Periode 2017 – 2020 -**




**Grafik 1.2** Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia (2017-2020)

**- Beban Perkara Pidana Tinggi di Pengadilan Tinggi Pada Periode 2017 – 2020 -**



**Grafik 1.3** Jumlah Perkara Pidana di Pengadilan Tingkat Kasasi se-Indonesia (2017-2020)

**- Beban Perkara Pidana Khusus di Mahkamah Agung Pada Periode 2017 – 2020 -**



Jumlah tindak pidana narkoba yang diadili pada tiap tingkatan pengadilan juga mengalami peningkatan jumlah secara konsisten dari tahun ke tahun. Adapun tingginya angka penanganan perkara narkoba tidak hanya membebani pengadilan, tetapi juga berdampak pada tingginya angka penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Meskipun pada awal mula keberlakuan UU Narkoba (dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2014) kenaikan jumlah penghuni rutan dan lapas relatif cukup stabil,<sup>1</sup> namun hal ini jauh berbeda dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, di mana pada tahun 2019 tercatat fenomena kelebihan muatan atau penghuni rutan dan lapas (*overcrowding*) hingga 99% dari kapasitas maksimal.<sup>2</sup> Pada tahun itu, jumlah penghuni rutan dan lapas mencapai 259.062 orang dari kapasitas yang hanya dapat menampung hingga 130.446 orang.<sup>3</sup> Merujuk pada laman *website* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), rutan dan lapas di seluruh Indonesia per enam belas April 2022 memiliki kapasitas untuk menampung 132.107 Warga Bina Pemasyarakatan (WBP), sedangkan total WBP sebanyak 272.328.<sup>4</sup> Persentase kelebihan WBP (*overcrowding*) yang terjadi di rutan dan lapas se-Indonesia mencapai angka 106 persen.<sup>5</sup>

Dalam hubungannya dengan WBP perkara narkoba, dari total 272.328 penghuni rutan dan lapas, hampir 50 persen atau sebanyak 131.396 diantaranya adalah tahanan dan narapidana kasus narkoba. Dari jumlah ratusan ribu tersebut sebanyak 97.247 adalah penyalahguna Narkoba.<sup>6</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selaku Menteri yang membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) sendiri secara tegas mengakui bahwa permasalahan *overcrowding* rutan dan lapas di Indonesia disebabkan oleh narapidana perkara narkoba.<sup>7</sup> Lebih lanjut, Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>1</sup> Ricky Gunawan, *et.al.*, *Perbaikan Tata Kelola Narkoba Indonesia: Mencari Alternatif Non Pidanaan Bagi Penggunaan Narkoba*, (Jakarta: ICJR, 2021), hlm. 8.

<sup>2</sup> Imam Budilaksono, "Dirjen PAS: Asimilasi dan Integrasi Turunkan "Overcrowding" 75 persen", *Antara News*, 11 Mei 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1484544/dirjen-pas-asimilasi-dan-integrasi-turunkan-overcrowding-75-persen> diakses pada 25 April 2022.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJEN PAS), 'Sistem Database Pemasyarakatan', <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses 17 April 2022.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> CNN Indonesia, "Yasonna Tuding UU Narkoba Biang Kerok Lapas Over Kapasitas", *CNN Indonesia*, 9 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yasonna-tuding-uu-narkoba-biang-kerok-lapas-over-kapasitas>, diakses pada 25 April 2022.

Manusia juga mengkritisi sistem hukum di Indonesia yang masih memidana para penyalahguna narkoba.<sup>8</sup>

Adapun fenomena *overcrowding* dan kenaikan jumlah perkara narkoba tentu tidak dapat dipisahkan begitu saja dari kebijakan “Perang terhadap Narkoba” yang dideklarasikan pemerintah pada tahun 2014.<sup>9</sup> Dalam kurun 2 (dua) tahun sejak deklarasi tersebut, jumlah perkara narkoba meningkat secara drastis di tahun 2016.<sup>10</sup> Tren peningkatan perkara narkoba tersebut berlanjut hingga saat ini sebagaimana grafik penanganan perkara di pengadilan yang telah ditampilkan sebelumnya.

Meski pemerintah, terutama khususnya Kementerian Hukum dan HAM, memahami bahwa permasalahan *overcrowding* berkaitan erat dengan penanganan perkara narkoba, pemerintah belum menawarkan solusi konkret untuk mengurangi beban penghuni rutan dan lapas yang berasal dari perkara narkoba. Pemerintah tetap mempertahankan kebijakan narkoba yang berlaku saat ini (*status quo*) dengan pendekatan penal-kriminal dan berfokus pada pemenjaraan (punitif). Menghadapi berbagai permasalahan di atas, ada baiknya bila dilakukan suatu reorientasi paradigma baru yang berfokus pada kesehatan dan mereformasi penanganan perkara narkoba berdasarkan pendekatan medis-rehabilitatif.

Pemerintah juga mendasarkan kebijakan penanganan perkara narkoba pada peraturan antar instansi pemerintah yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan. Salah satu contoh ketidakseragaman peraturan tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan berbagai macam ketentuan pelaksana untuk rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, seperti SEMA

---

<sup>8</sup> Dimas Jarot Bayu, “Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat”, Kata Data, 14 September 2021, [<sup>9</sup> Agus Triyono, “Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba”, Kontan, 18 Desember 2014, \[<sup>10</sup> Gunawan, \\*et.al.\\*, \\*Op.cit.\\*\]\(https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba, diakses pada 25 April 2022.”</a></p></div><div data-bbox=\)](https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat#:~:text=Jumlah%20Penghuni%20dan%20Kapasitas%20lapas&text=Data%20menyebutkan%2C%20total%20penghuni%20lapas,kapasitasnya%20yang%20sebesar%20135.561%20orang, diakses pada 25 April 2022.”</a></p></div><div data-bbox=)

04/2010<sup>11</sup>, PERBER 1/2014<sup>12</sup>, PP 25/2011<sup>13</sup>, Permensos 9/2017<sup>14</sup>, dan Permenkes 4/2020<sup>15</sup>. Dari beberapa peraturan di atas, ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi masih berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, di penjelasan Pasal 10 ayat (2) PP 25/2011 masa rehabilitasi medis dan sosial adalah 1-6 bulan, sedangkan di dalam angka 4 SEMA 04/2010 masa rehabilitasi medis dan sosial adalah 13 bulan. Belum lagi peraturan-peraturan tersebut tidak begitu terang dalam membedakan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun ketidakeragaman ini pada akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum narkoba di Indonesia dan berisiko melanggar prinsip kepastian hukum.

Permasalahan lainya yaitu multi-tafsirnya pasal-pasal terkait tindak pidana di UU Narkoba. Hal ini karena tidak adanya pemisahan yang tegas dan jelas antara peran penyalahguna dan pengedar narkoba.<sup>16</sup> Pada tahun 2013, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menemukan bahwa ada ketidakjelasan perumusan unsur tindak pidana pada Pasal 111 dan 112 UU Narkoba (*memiliki atau menguasai narkoba*) yang berpotensi besar menjatuhkan pidana pada penyalahguna narkoba menggunakan pasal-pasal peredaran gelap narkoba.<sup>17</sup> Misalnya, perbuatan menyalahgunakan narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) tentu saja dapat dikaitkan dengan

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi.

<sup>12</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014) yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikitropika, dan Zat Adiktif lainnya.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Laporan.

<sup>16</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al.*, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya* (Jakarta: ICJR, 2018), hlm. 54.

<sup>17</sup> ICJR, 'ICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkoba Tak Jelas', 30 Desember 2013, <https://icjr.or.id/icjr-perumusan-pasal-111-dan-112-uu-narkoba-tak-jelas/>, diakses pada 15 April 2022.

perbuatan secara melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika (Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika). Hal ini kiranya logis, sebab bagaimana mungkin seseorang menyalahgunakan narkotika tanpa sebelumnya terlebih dahulu (secara melawan hukum) memiliki atau menguasai narkotikanya? Kekaburan rumusan pasal-pasal ini dapat menjadi peluang ‘jual-beli’ atau transaksi oleh oknum aparat penegak hukum mengenai pasal mana yang kemudian ingin digunakan. Apalagi, pasal-pasal tersebut memiliki perbedaan ancaman pidana yang sangat jauh berbeda.<sup>18</sup> Keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang multi-tafsir tersebut tentu bertentangan dengan asas *lex certa* dan *lex stricta*,<sup>19</sup> yang pada akhirnya juga berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum narkotika di Indonesia. Lebih lanjutnya, masalah ini juga bermuara pada adanya disparitas pemidanaan pada perkara narkotika.

Secara singkat, disparitas pemidanaan adalah pemberian hukuman (*sentencing/straffoemeting*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum. Minimnya, atau bahkan ketiadaan, pertimbangan hukum atau justifikasi yang jelas dan bertanggungjawab terkait perbedaan besaran pidana dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik kasus serupa justru menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabellen*). Perlu dicatat, bahwa pada prinsipnya tidak semua disparitas pemidanaan merupakan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Disparitas pemidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Harus diakui bahwa setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara), sehingga tiap-tiap perkara harus diperiksa secara kasuistis. Namun, pada praktiknya, publik dan pencari keadilan seringkali menemukan perkara-perkara dengan karakteristik serupa yang justru diadili dan dihukum dengan berbeda. Misalnya, suatu perkara narkotika dengan jenis dan jumlah (berat) barang bukti narkotika yang sama, peranan (para) terdakwa yang sama, dan tindak pidana (delik) yang dilakukan juga sama; tetapi dijatuhi jenis dan/atau besaran pidana yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara empirik terkait disparitas pemidanaan

---

<sup>18</sup> Penyalahguna Narkotika “rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika) diancam dengan pidana penjara sampai dengan 4 tahun penjara; sedangkan Peredaran Gelap Narkotika “memiliki, menguasai, atau menyimpan” diancam dengan pidana penjara 4 tahun sampai dengan 20 tahun.

<sup>19</sup> Eddy. O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 25.

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan *unwarranted disparity*) pada perkara tindak pidana narkoba.

Adapun aparat penegak hukum, khususnya hakim, memiliki peran sentral untuk menjamin pemidanaan yang sesuai dengan asas proporsionalitas (*punishments should be proportionate to the gravity of the crime*). Dalam penentuan besaran pemidanaan, seorang hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan tingkat keseriusan suatu tindak pidana (*level of crime seriousness*). Adapun pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat proporsional atau sepadan dengan tingkat kebersalahan (*culpability*) dan tingkat keberbahayaan (*harm*) yang diciptakan oleh perbuatan pelaku; tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkekurangan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, hakim perlu memahami apa saja variabel fakta hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan besaran pidana yang akan dijatuhkan (*sentencing/straftoemeting*).

Penentuan besaran pemidanaan yang berdasarkan pada penilaian objektif – dan bukan sekedar perkiraan subjektif, pada prinsipnya sejalan dengan prinsip transparansi atau keterbukaan. Pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam penegakan hukum ini merupakan hal yang penting karena penentuan berat-ringannya besaran pemidanaan (*straftoemeting*) akan menjadi lebih akuntabel. Dengan demikian, hakim dapat memberi pertimbangan atau justifikasi secara jelas dan mempertanggungjawabkan besaran ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku secara lebih objektif. Sistem penjatuhan pidana yang seperti ini amat diperlukan guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Penelitian mengenai disparitas pemidanaan dan kebijakan penanganan perkara narkoba ini sangat penting bagi setiap instansi penegak hukum dan para akademisi hukum. Penelitian ini mengevaluasi konsistensi penerapan hukum narkoba di Indonesia serta menginventrisasi permasalahan-permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam mengadili perkara narkoba.

---

<sup>20</sup> Mitchell N. Berman, “Proportionality, Constraint, and Culpability”, *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 15, (October 2021), hlm. 376; Baca juga Andrew von Hirsch and Neil Jareborg, “Gauging Criminal Harm: A Living-Standard Analysis”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, (1991), hlm. 1; Baca juga Andrew von Hirsch, “Proportionality in the Philosophy of Punishment”, *Crime and Justice*, Vol. 16, (1992), hlm. 68; Baca juga Mirko Bagaric, “Proportionality in Sentencing: its Justification, Meaning, and Role”, *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 12, No. 2, (November 2000), hlm. 147.

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi penegak hukum maupun akademisi untuk membentuk suatu kebijakan yang berbasis pada data dalam rangka menjamin pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan (*justiciabellen*).

---

## 1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang terkait disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkoba, penelitian ini memiliki 3 (tiga) rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terjadi disparitas pemidanaan dalam mengadili tindak Pidana Narkotika di Indonesia?
  2. Bagaimana perbandingan pedoman pemidanaan Narkotika di beberapa negara?
  3. Bagaimana reorientasi arah kebijakan Narkotika Indonesia di masa mendatang?
- 

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian di atas, yaitu:

1. Mengidentifikasi adanya disparitas perkara tindak pidana Narkotika melalui putusan-putusan di seluruh pengadilan di Indonesia dari tahun 2016-2020.
  2. Melakukan studi komparasi di beberapa negara khususnya tentang pedoman pemidanaan Narkotika.
  3. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait seperti apa kebijakan Narkotika yang baik untuk dapat diterapkan di Indonesia.
- 

## 1.4. METODOLOGI PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif:

1. Metode kualitatif dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan atau sumber pustaka berupa norma hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan dan menganalisa mengenai adanya disparitas perkara tindak pidana narkoba serta studi komparasi di berbagai negara khususnya tentang pedoman narkoba. Ditinjau dari segi sifat penelitiannya, penelitian ini juga merupakan penelitian

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

deksriptif, yang bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa mengenai doktrin serta penerapan dari penjatuhan berat ringannya hukuman pada perkara tindak pidana narkoba. Data yang digunakan dalam metode penelitian ini ialah data sekunder, yang dilengkapi dengan data primer. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, maupun putusan pengadilan.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- ❖ Kitab Hukum Pidana (KUHP);
- ❖ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- ❖ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- ❖ Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- ❖ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;
- ❖ Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Laport;
- ❖ Pedoman No. 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum;
- ❖ Peraturan Bersama: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 28.

2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014);

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan hukum, yang dalam hal ini adalah buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang peneliti peroleh dari internet (daring), perpustakaan Universitas Indonesia, dan perpustakaan IJRS serta MaPPI FHUI.<sup>23</sup>

2. Metode kuantitatif dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif dan regresi terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah.<sup>24</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah putusan-putusan pengadilan yang diunduh (download) dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (tautan: [putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id)). Direktori putusan ini dipilih karena merupakan sumber resmi yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Indonesia dan terbuka untuk publik dalam mengakses putusan pengadilan. Analisis dekriptif terhadap data sekunder ini dipilih berdasarkan tujuan dari indeksasi ini, yaitu untuk melihat, mengukur, dan memperoleh gambaran mengenai penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia.

#### **Alat dan Pihak Pengumpul Data**

Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum terkait dengan tindak pidana narkotika serta bahan bacaan di berbagai negara yang membahas tindak pidana narkotika. Selain menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan pengumpulan data melalui FGD (focus group discussion) yang dilakukan sebanyak satu kali pada tanggal 10 Juni 2022 yang dihadiri oleh beberapa akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat berupa formulir pengisian informasi putusan yang disusun tim peneliti dalam Microsoft

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Maksudnya adalah peneliti tidak mengambil atau mengumpulkan data sendiri secara langsung, Data yang akan diindeksasi juga berkaitan dengan isu yang telah ditentukan sebelumnya. International Organization for Migration (IOM), *IOM Monitoring and Evaluation Guidelines*, (Geneva: IOM, 2020), hlm. 115.

Excel. Kemudian, para enumerator<sup>25</sup> melakukan indeksasi atau mengisi formulir tersebut berdasarkan informasi-informasi yang terdapat dalam putusan pengadilan yang sudah diunduh oleh tim peneliti. Pengisian formulir tersebut memperoleh serangkaian data dengan variabel yang seragam untuk kemudian diolah ke dalam berbagai tampilan fitur seperti tabel atau grafik.

#### 🔍 Kriteria Putusan Pengadilan

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian indeksasi ini adalah berupa putusan pengadilan terkait tindak pidana narkoba. Adapun kriteria putusan pengadilan yang diteliti terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok putusan sebagai berikut:

1. Putusan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika yang diteliti adalah putusan yang diputus di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sehingga sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Akan tetapi, putusan tersebut harus disertai dengan putusan tingkat pertama dan/atau tingkat bandingnya (salah satu atau keduanya) untuk memperoleh fakta hukum secara lengkap. Ruang lingkup putusan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika juga hanya terkait narkoba golongan 1 karena perkara narkoba dengan golongan narkoba golongan 1 adalah perkara yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan narkoba golongan 2 atau 3.<sup>26</sup> Selain itu, pembatasan ruang lingkup putusan tindak pidana narkoba golongan 1 hanya pada Pasal 111-116 UU Narkotika dikarenakan pasal-pasal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum (*addresat norm*) unsur “setiap orang” (delik umum), dan bukan delik *propria*.
2. Berdasarkan alasan pemilihan putusan tersebut di atas, maka kriteria-kriteria kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika ialah sebagai berikut:
  - ❖ Diputus tahun 2016 hingga 2020 dan dapat diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung;

---

<sup>25</sup> Enumerator terdiri dari 5 (lima) orang, dengan latar belakang mahasiswa hukum Universitas Indonesia yang telah memperoleh bimbingan dan pelatihan dari Tim Peneliti IJRS.

<sup>26</sup> Indonesia Drugs Report 2021, “Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional”, Puslitdatin BNN, hlm. 120, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahahan/2020/10/IDR-2021.pdf>, diakses pada 18 Mei 2022.

- ❖ Diputus di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) namun juga dengan ketersediaan putusan tingkat pertama dan/atau tingkat bandingnya; dan
  - ❖ Diputus melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111-116 UU Narkotika (tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan 1).
3. Putusan perkara tindak pidana Penyalahguna Narkotika adalah perkara Pasal 127 UU Narkotika untuk semua golongan narkotika (golongan 1, 2 dan 3); baik itu terkait Pasal 127 ayat (1), ayat (2), ayat (3); baik disertai atau tanpa disertai dengan pasal-pasal terkait lainnya (misalnya, Pasal 54 UU Narkotika, Pasal 103 UU Narkotika, atau pasal-pasal lainnya).

Berdasarkan alasan pemilihan putusan tersebut di atas, maka kriteria-kriteria kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkotika ialah sebagai berikut:

- ❖ Diputus tahun 2016 hingga 2020 dan dapat diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- ❖ Diputus di pengadilan tingkat pertama; dan
- ❖ Diputus melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Narkotika.

Alasan penentuan periode putusan yang diteliti, putusan yang dijatuhkan hakim pada tahun 2016 hingga 2020, karena dalam periode tersebut telah berlaku kebijakan-kebijakan fundamental penanganan perkara narkotika. Kebijakan tersebut diantaranya adalah: SEMA 04/2010, PP 25/2011, Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014, dan SEMA 3/2015. Penelitian ini juga dilakukan hanya terhadap putusan yang diputus hingga tahun 2020 karena penelitian ini mulai dilaksanakan pada Januari 2021. Setidaknya, penelitian ini menggambarkan keadaan 5 (lima) tahun terakhir penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia.

#### Teknik Penentuan Sampel

Terhadap kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika) dan kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) digunakan teknik penentuan sampel yang berbeda:

1. Kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika)

- ❖ *Pertama*, peneliti mengunduh putusan sesuai dengan kriteria putusan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya keterangan terkait jumlah total perkara yang diputus dengan Pasal 111-116 UU Narkotika (tahun 2016-2020) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil dari pengunduhan ini diperoleh **1.535 perkara**. Untuk memperoleh akurasi sampel penelitian, peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin, yaitu rumus slovin yaitu  $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$  (dengan *margin of error* sebesar 5 persen). Rumus slovin adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan secara statistik sehingga sampel yang dipilih tidak bias.<sup>27</sup> Rumus yang dirumuskan oleh Michael Slovin pada tahun 1960 ini bertujuan untuk menentukan ukuran sampel terutama jika terdapat ketidakpastian tentang populasi, misalkan, “N” adalah ukuran populasi dan *margin of error* “e” menunjukkan probabilitas yang diperbolehkan untuk melakukan kesalahan dalam memilih perwakilan kecil dari populasi.<sup>28</sup> Adapun, ukuran sampel “n” pada perkara peredaran gelap narkotika diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi      n = Jumlah sampel  
e = Batas toleransi kesalahan (*margin of error*)

$$n = \frac{1535}{1 + 1535 (0.05)^2}$$

$$n = \frac{1535}{1 + 1535 \times 0.0025}$$

$$n = \frac{1535}{1 + 3.83}$$

$$n = \frac{1535}{4.83}$$

$$n = 318$$

Dalam hal ini didapati bahwa minimal jumlah sampel sebanyak 318 perkara. Dalam rangka upaya mengatasi adanya putusan-putusan yang “cacat” (tidak terbaca, file rusak, ada halaman yang hilang, dll.), maka jumlah sampel diperbesar menjadi 620 perkara.

- ❖ *Kedua*, untuk menentukan putusan yang akan dijadikan sampel, peneliti membuat tabel kerangka populasi dari 1.535 perkara

<sup>27</sup> Isip, Franklin Bel T, (n.d), *Encouraging the use of Slovin's Formula in computing sample sizes in DMS survey related projects*, hlm. 1  
[https://www.academia.edu/8664340/P\\_O\\_S\\_I\\_T\\_I\\_O\\_N\\_P\\_A\\_P\\_E\\_R\\_ISIP\\_Position\\_Paper\\_Encouraging\\_the\\_use\\_of\\_Slovins\\_Formula\\_in\\_computing\\_sample\\_sizes\\_in\\_DMS\\_survey\\_related\\_projects](https://www.academia.edu/8664340/P_O_S_I_T_I_O_N_P_A_P_E_R_ISIP_Position_Paper_Encouraging_the_use_of_Slovins_Formula_in_computing_sample_sizes_in_DMS_survey_related_projects), diakses pada 21 Juni 2022.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

terkumpul. Tabel kerangka populasi ini juga disusun dengan memperhatikan jumlah terdakwa yang ada dalam suatu perkara. Misalnya, apabila 1 (satu) perkara memuat 3 (tiga) terdakwa, maka perkara tersebut akan diisi dalam formulir (*input*) sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketiga nama terdakwa. Kemudian, peneliti mengelompokan perkara berdasarkan tahun dan pasal putusan/amar untuk selanjutnya peneliti menghitung secara proporsionalitas berdasarkan pengelompokan tersebut. Untuk menentukan perkara yang dijadikan sampel, peneliti melakukan pemilihan secara acak dalam aplikasi Microsoft Excel sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

- ❖ *Ketiga*, peneliti melakukan pengisian data/informasi sesuai dengan kebutuhan indeksasi.
- ❖ *Keempat*, peneliti melakukan pemeriksaan ulang (*re-check*) secara manual terkait data/informasi yang didapatkan.

Dari proses ini, peneliti memperoleh informasi mengenai **616 terdakwa** yang menjadi sampel dalam pengolahan data kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika). Adapun penelitian ini akan menggunakan **jumlah terdakwa (n=616)** sebagai acuan utama analisis perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika.

## 2. Kelompok putusan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika)

- 👁️ *Pertama*, peneliti mengunduh putusan sesuai dengan kriteria putusan yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya keterangan terkait jumlah total perkara yang diputus dengan Pasal 127 UU Narkotika (tahun 2016-2020) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil dari pengunduhan ini diperoleh **1.634 perkara**. Untuk memperoleh akurasi sampel penelitian, peneliti menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin (dengan *margin of error* sebesar 5 persen),<sup>29</sup> sehingga didapati minimal jumlah sampel sebanyak 322 perkara. Dalam rangka upaya mengatasi adanya putusan-putusan yang “cacat” (tidak terbaca, file rusak, ada halaman yang hilang, dll.), maka jumlah sampel diperbesar menjadi 680 perkara.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

- ② *Kedua*, untuk menentukan putusan yang mana yang akan dijadikan sampel, peneliti membuat tabel kerangka populasi dari 1.634 perkara terkumpul. Tabel kerangka populasi ini juga disusun dengan memperhatikan jumlah terdakwa yang ada dalam suatu perkara. Misalnya, apabila 1 (satu) perkara memuat 3 (tiga) terdakwa, maka putusan tersebut akan diisi dalam formulir (input) sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketiga nama terdakwa. Kemudian, peneliti mengelompokan perkara berdasarkan tahun dan pasal putusan/amar untuk selanjutnya peneliti menghitung secara proporsionalitas berdasarkan pengelompokan tersebut. Adapun untuk menentukan perkara yang dijadikan sampel, peneliti melakukan pemilihan secara acak dalam aplikasi Microsoft Excel sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- ② *Ketiga*, peneliti melakukan pengisian data/informasi sesuai dengan kebutuhan indeksasi.
- ② *Keempat*, peneliti melakukan pemeriksaan ulang (*re-check*) secara manual terkait data/informasi yang didapatkan.

Dari proses ini, peneliti memperoleh informasi mengenai **745 terdakwa** yang menjadi sampel dalam pengolahan data kelompok putusan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika). Adapun penelitian ini akan menggunakan **jumlah terdakwa (n=745)** sebagai acuan utama analisis perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

#### ▢ **Jangka Waktu Pengumpulan Data**

Pengumpulan data berupa putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dilakukan sepanjang bulan April 2021. Kemudian, peneliti memilah kembali dari populasi atau putusan terkumpul yang ada ke kriteria yang dibutuhkan pada sepanjang bulan Mei hingga Agustus 2021. Periode pengumpulan data kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika) dilakukan sepanjang bulan Agustus 2021. Di samping itu, periode pengumpulan data kelompok putusan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) dilakukan sepanjang bulan Januari hingga Maret 2021.

Setelah pengumpulan data tersebut, peneliti selanjutnya memasukan atau mengisi informasi-informasi yang terdapat dalam putusan ke dalam formulir pengisian informasi putusan yang disusun dalam Microsoft Exel.

Pihak yang memasukkan atau mengisi informasi-informasi putusan ke dalam formulir adalah para enumerator pada bulan September, Oktober, hingga November 2021.

### ▢ Pengolahan Data

Proses pengolahan data terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap yaitu: perapihan data (*data cleaning*); pengolahan data (*data processing*); dan penyajian atau visualisasi data (*data visualization*):

1. *Data cleaning* dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh seragam, tidak ada salah pengisian atau pengetikan, serta terisi semua.
2. *Data processing* dilakukan untuk mengolah data bersih hasil data cleaning menjadi akumulasi angka frekuensi dan persentase.
3. *Data visualization* dilakukan dengan mengolah angka frekuensi dan persentase menjadi serangkaian grafik/tabel yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut.

Proses pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS Software.

### ▢ Analisis Data

Proses analisis data terbagi ke dalam 2 (dua) tahap yaitu: analisis univariat deskriptif; dan analisis bivariat uji regresi.

1. Analisis data univariat deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi atau gambaran mendasar mengenai perkara-perkara narkoba yang terdapat dalam putusan.
2. Analisis data bivariat uji regresi dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait ada/tidaknya dan persentase besaran pengaruh dari suatu variabel terkait dengan perkara-perkara narkoba dengan putusan yang dijatuhkan.

### ▢ Variabel Putusan

Penelitian ini membagi variabel-variabel dalam putusan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: kelompok variabel informasi dasar putusan, kelompok variabel profil terdakwa, dan kelompok variabel data perkara:

1. Indeksasi kelompok putusan tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba (Pasal 111-116 UU Narkoba)

❖ Informasi Dasar Putusan:

Nomor register putusan; tingkat PN, PT, dan MA, daerah pengadilan PN dan PT, tahun putus perkara; dan ketersediaan atau kelengkapan putusan.

❖ Profil Terdakwa:

Nama terdakwa, usia terdakwa, kategori subjek hukum anak sesuai UU SPPA, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan peran terdakwa (produsen, bandar, pengedar, kurir, pengguna terakhir).

❖ Data Perkara:

- i. Pasal dakwaan;
- ii. Bentuk dakwaan;
- iii. Pasal tuntutan;
- iv. Besaran tuntutan penjara;
- v. Besaran tuntutan denda;
- vi. Besaran tuntutan penjara sebagai subsider pidana denda;
- vii. Pasal yang terbukti di pengadilan tingkat pertama;
- viii. Pasal yang terbukti di pengadilan tingkat banding;
- ix. Pasal yang terbukti di pengadilan tingkat kasasi;
- x. Bentuk khusus dari delik;
- xi. Bentuk penyertaan yang terbukti;
- xii. Besaran pidana penjara;
- xiii. Besaran pidana denda;
- xiv. Besaran pidana penjara sebagai subsider pidana denda;
- xv. Ketersediaan pendampingan oleh pengacara;
- xvi. Kategori penyidik;
- xvii. Kondisi terdakwa tertangkap tangan;
- xviii. Kategori terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- xix. Kategori residivisme;
- xx. Rekam jejak rehabilitasi atau dijatuhi hukuman rehabilitasi;
- xxi. Jenis narkotika;
- xxii. Jumlah/berat narkotika;
- xxiii. Skala jaringan peredaran gelap;
- xxiv. Jumlah/besaran keuntungan finansial yang diperoleh/dijanjiakan;
- xxv. Unsur kesalahan yang dibuktikan;
- xxvi. Kehadiran saksi hanya Kepolisian;
- xxvii. Asesmen terpadu Tim Asesmen Terpadu (TAT);
- xxviii. Lolos/tidak lolos Tim Asesmen Terpadu (TAT);
- xxix. Tindak pidana dilakukan pada masa pemidanaan;

- xxx. Tindak pidana dilakukan saat pembebasan bersyarat;
- xxxi. Pelaku mengakui perbuatannya;
- xxxii. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

## 2. Indeksasi kelompok putusan tindak pidana Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika)

- ❖ Informasi Dasar Putusan:
  - Nomor putusan; dan wilayah pengadilan.
- ❖ Profil Terdakwa:
  - Nama terdakwa, usia terdakwa, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan peran terdakwa (penyalahguna “rekreasional”/pecandu/korban penyalahguna).
- ❖ Data Perkara:
  - xxxiii. Pasal dakwaan;
  - xxxiv. Bentuk dakwaan;
  - xxxv. Pasal tuntutan;
  - xxxvi. Pasal putusan;
  - xxxvii. Jenis narkotika;
  - xxxviii. Golongan narkotika;
  - xxxix. Jumlah/Berat narkotika;
    - xl. Rekam jejak rehabilitasi atau dijatuhi hukuman rehabilitasi;
    - xli. Besaran tuntutan;
    - xlii. Besaran putusan;
    - xliii. tertangkap tangan (tertangkap tangan/tidak);
    - xliv. kelengkapan berkas dan detail putusan yang direhabilitasi.
    - xlv. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

### ▢ Tahapan Penelitian

Penelitian indeksasi ini dilakukan dari bulan Januari 2021 hingga April 2022 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Perumusan kerangka penelitian

Pada awal proses penelitian indeksasi ini, peneliti merumuskan kerangka penelitian. Pada tahapan ini dilakukan, peneliti merumuskan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian hingga variabel yang akan diukur dalam penelitian ini.

2. **Penyusunan alat ukur**  
Setelah menentukan variabel yang akan diukur, peneliti kemudian menyusun alat ukur berupa tabel input yang berisi variabel variabel yang akan dikumpulkan/diperoleh informasinya.
3. **Pengumpulan data putusan**  
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data putusan dengan mengunduh secara manual putusan terkait yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pengunduhan ini dilakukan dengan menyaring putusan yang ada di direktori berdasarkan tahun putus dan jenis tindak pidana. Setelah itu, peneliti menyaring putusan-putusan berdasarkan pasal yang dibutuhkan menjadi sampel dalam penelitian indeksasi ini.
4. **Uji coba alat pengukuran/tabel input**  
Untuk memastikan alat ukur dapat digunakan dan tidak terjadi masalah dalam proses penginputan, peneliti melakukan uji coba pada bulan Agustus 2021. Uji coba dilakukan terhadap kedua alat ukur dengan jumlah putusan sebanyak 3 (tiga) buah untuk masing-masing kelompok pasal.
5. **Proses indeksasi putusan/*input***  
Peneliti melakukan proses indeksasi atau pengisian informasi dalam putusan ke form selama 3 (tiga) bulan dari bulan September 2021 hingga bulan November 2021.
6. **Proses cleaning data**  
Dari hasil indeksasi yang dilakukan enumerator, peneliti memastikan terlebih dahulu bahwa data yang diisi benar, seragam serta tidak ada yang kosong (atau disebut sebagai proses *cleaning*).
7. **Pengolahan data**  
Selanjutnya dari data yang sudah bersih, peneliti melakukan proses pengolahan data yaitu proses mengubah dan memvisualisasikan data menjadi persentase agar mudah diinterpretasikan dalam laporan akhir. Proses ini dilakukan dari bulan Desember 2021 - Februari 2022.

## 8. Penyusunan laporan akhir

Dari hasil pengolahan data tersebut, peneliti kemudian menyusun laporan ini yang dapat memberi gambaran mengenai hasil indeksasi yaitu terkait studi disparitas pemidanaan perkara tindak pidana narkotika. Penyusunan laporan ini dilakukan dari bulan Februari hingga April 2022.

### Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai sumber pengambilan data indeksasi. Kendati demikian, tidak semua putusan perkara narkotika di Indonesia (data riil) dapat terlihat dalam direktori. Peneliti tidak menutup kemungkinan terdapatnya putusan perkara narkotika yang tidak tertera dalam direktori, sehingga tidak dijadikan data penelitian ini;
2. Putusan yang dipergunakan sebagai data penelitian adalah putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga berupa salinan putusan dan bukan putusan asli sebagaimana yang dibacakan hakim di ruang sidang. Hal ini berarti tidak menutup seluruh kemungkinan adanya fakta-fakta tertentu yang belum dapat terungkap dalam (salinan) putusan yang dikaji. Selain itu, beberapa fakta hukum pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan juga tidak seluruhnya tergambar dalam putusan.

BAB

02


**DEMOGRAFI  
PERKARA**

## 2.1. DATA DEMOGRAFI PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

### ▣ Karakteristik Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

#### 👁️ Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 2.1 Usia Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika<sup>30</sup> (n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas terdakwa atau 36 persen dari 616 terdakwa peredaran gelap narkotika berada dalam rentang usia 26-35 tahun atau kelompok usia dewasa awal. Kelompok usia terdakwa selanjutnya yang paling tinggi kedua adalah terdakwa dengan rentang usia 36-45 tahun atau dalam kategori dewasa akhir, yaitu ada sebanyak 29.7 persen. Setelah itu diikuti dengan rentang usia 18-25 tahun atau kategori remaja yaitu sebanyak 24.5 persen. Untuk terdakwa peredaran gelap narkotika pasal 111-116 UU Narkotika tidak ada yang merupakan kategori usia anak. Terdakwa dalam kelompok lansia dan manula terhitung lebih sedikit dibandingkan dengan kategori usia remaja hingga dewasa. Dari data di atas, terlihat bagaimana mayoritas terdakwa perkara peredaran gelap narkotika berada dalam **usia produktif** (15-64 tahun).<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Kategori usia terdakwa ini mengacu pada Departemen Kesehatan RI, *Klasifikasi Umur menurut Kategori*. (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009). Kategori ini disesuaikan kembali oleh Peneliti berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam kategori oleh Depkes tersebut, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 15-25 tahun adalah remaja akhir. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kategori usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yaitu 8-17 tahun dan untuk kategori remaja menjadi satu kategori saja yaitu remaja usia 18-25 tahun.

<sup>31</sup> Mengenai kategorisasi usia produktif (15-64) tahun mengacu pada kategorisasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), "Istilah", [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah\\_page=4](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?istilah_page=4), diakses pada 27 April 2022.

## 👁️ Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika


**Grafik 2.2** Jenis Kelamin Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **93,5 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika berjenis kelamin **laki-laki**. Sedangkan terdakwa perempuan hanya ada sebanyak 6.5 persen. Data ini menunjukkan bahwa hampir 19 (sembilan belas) dari 20 (dua puluh) terdakwa peredaran gelap narkotika adalah laki-laki.

## 👁️ Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

**Grafik 2.3** Kewarganegaraan Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, **98,2 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika **berkewarganegaraan Indonesia**. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada terdakwa yang bukan kewarganegaraan Indonesia, yaitu kewarganegaraan Malaysia (0.5 persen), China (0.3 persen), Taiwan (0.3 persen), Iran (0.2 persen), Myanmar (0.2 persen), Pakistan (0.2 persen) dan Tiongkok (0.2 persen).

## 👁️ Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika

**Grafik 2.4** Peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, **44,6 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika adalah **pengguna terakhir**. Kemudian, peran terbanyak berikutnya adalah kurir dengan jumlah 24 persen dan selanjutnya oleh pengedar sebanyak 18 persen. Terdakwa yang berperan bandar sebanyak 12,9 persen dan terdakwa berperan produsen memiliki persentase yang sangat kecil yaitu hanya 0.4 persen. Adapun pembagian peran terdakwa pada grafik di atas dilakukan sebagaimana berikut:<sup>32</sup>

### ❖ **Produsen**

Produsen adalah orang yang membuat, meracik, atau memproduksi narkotika. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk produsen adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: memiliki peralatan/pabrik untuk memproduksi narkotika dengan atau tanpa gudang/tempat penyimpanannya.

### ❖ **Bandar**

Bandar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkotika (transaksi jual/beli narkotika) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah (relatif) besar, yang ditandai dengan barang bukti narkotika bukan tanaman melebihi (>) 5 gram; atau barang bukti narkotika tanaman melebihi (>) 1 kilo gram atau melebihi (>) 5 batang pohon.<sup>33</sup> Dalam kerangka penelitian ini, yang

<sup>32</sup> Sebagai catatan, pembagian peran Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika ke dalam: 1) Produsen; 2) Bandar; 3) Pengedar; 4) Kurir; dan 5) Pengguna Terakhir tidak terdapat dalam UU Narkotika. Dengan kata lain, pembagian peran di sini tidak menggunakan terminologi dalam undang-undang, dan sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan kemudahan analisis pada penelitian ini. Adapun pembagian peran serupa dapat ditemukan dalam Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014, Ps. 7 ayat (1) yang membagi ke dalam: Pengedar, Bandar, Kurir, atau Produsen. Berawal dari pembagian peran ini, peneliti melakukan beberapa modifikasi kualifikasi peran sebagaimana dijelaskan pada bagian di bawah ini.

<sup>33</sup> Baca Pasal 111 ayat (2); Pasal 112 ayat (2); Pasal 113 ayat (2); Pasal 114 ayat (2); Pasal. 115 ayat (2); dan Pasal 116 ayat (2). Seluruh ketentuan ayat (2) dari Pasal 111-116

termasuk bandar adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: terdakwa merupakan pemimpin 'king pin' dari operasi peredaran gelap narkoba yang juga mempekerjakan anak buah atau bawahan, memiliki gudang/tempat khusus penyimpanan narkoba, dan/atau jenis narkoba yang ditransaksikan cenderung beragam (lebih dari 1 (satu) jenis).

❖ **Pengedar (Ritel) atau “Bandar Kecil”**

Pengedar adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkoba (transaksi jual/beli narkoba) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam jumlah (relatif) kecil, yang ditandai dengan barang bukti narkoba bukan tanaman tidak melebihi ( $\leq$ ) 5 gram; atau barang bukti narkoba tanaman tidak melebihi ( $\leq$ ) 1 kilo gram atau tidak melebihi ( $\leq$ ) 5 batang pohon.<sup>34</sup> Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk pengedar adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: terdakwa merupakan bandar 'ritel' (bandar kecil) dari operasi peredaran gelap narkoba yang langsung menjual narkoba ke pengguna terakhir (*end user*) atau konsumen, tidak memiliki gudang/tempat khusus penyimpanan narkoba (penyimpanan narkoba biasanya dilakukan di rumah, apartemen, atau kamar pribadi), dan/atau jenis narkoba yang ditransaksikan sedikit dan jenisnya cenderung tidak beragam (hanya 1 (satu) jenis).

❖ **Kurir**

Kurir adalah orang yang melakukan peredaran gelap narkoba dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari “imbalan” atas jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya. Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk kurir adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari transaksi jual/beli narkoba melainkan dari jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya, tidak melakukan penyimpanan narkoba dan cenderung 'sekali antar selesai', melakukan pekerjaannya sesuai permintaan/pesanan yang bersifat

---

memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari ketentuan ayat (1) yang dibatasi dengan jumlah/berat barang bukti narkoba bukan tanaman melebihi ( $>$ ) 5 gram; atau barang bukti narkoba tanaman melebihi ( $>$ ) 1 kilo gram atau melebihi ( $>$ ) 5 batang pohon.

<sup>34</sup> Baca Pasal 111 ayat (1); Pasal 112 ayat (1); Pasal 113 ayat (1); Pasal 114 ayat (1); Pasal 115 ayat (1); dan Pasal 116 ayat (1). Seluruh ketentuan ayat (1) dari Pasal 111-116 memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dari ketentuan ayat (2) yang dibatasi dengan jumlah/berat barang bukti narkoba bukan tanaman tidak melebihi ( $\leq$ ) 5 gram; atau barang bukti narkoba tanaman tidak melebihi ( $\leq$ ) 1 kilo gram atau tidak melebihi ( $\leq$ ) 5 batang pohon.

insidentii, serta tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak mengenal/mengetahui orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

#### ❖ **Pengguna Terakhir (*End User*)**

Pengguna Terakhir adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti: membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, dll. dengan tujuan untuk digunakan sendiri (konsumsi pribadi). Dalam kerangka penelitian ini, yang termasuk Pengguna Terakhir adalah perkara dengan fakta hukum berupa namun tidak terbatas pada: terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan ekonomi apa pun dari transaksi narkoba yang dilakukannya, terdakwa merupakan 'calon' penyalahguna narkoba yang belum sempat menggunakan narkotikanya (terdakwa belum menggunakan narkoba atau memperoleh hasil negatif pada sebuah pemeriksaan/tes narkoba) namun sudah terlanjur tertangkap aparat, jumlah barang bukti narkoba berada dalam kisaran rentang ambang batas pemakaian narkoba 1 (satu) hari,<sup>35</sup> serta tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak mengenal/mengetahui orang-orang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Sebagai catatan, karakteristik perkara Pengguna Terakhir identik sama atau mendekati pengertian Penyalahguna Narkoba (Pasal 127 UU Narkoba), hanya saja oleh pengadilan ditetapkan melakukan peredaran gelap narkoba.

### **TAHUKAH KAMU?**

#### **Hampir Separuh dari Terdakwa Peredaran Gelap Narkoba adalah Pengguna Terakhir (*End User*)**

Berdasarkan data yang diperoleh, dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkoba sebanyak 44,6 persen merupakan **pengguna terakhir**, diikuti dengan 24 persen merupakan kurir. Pengguna Terakhir (*end user*) adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti: membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, dll. (*vide* Pasal 111 dan 112 UU Narkoba) **dengan tujuan untuk digunakan sendiri** (konsumsi pribadi).

<sup>35</sup> Lihat SEMA 04/2010.

Sebagai catatan, karakteristik terdakwa dengan peran sebagai Pengguna Terakhir pada faktanya serupa dengan Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) (*vide* SEMA 3/2015).


Sebaliknya, produsen narkotika sebagai peran terdakwa dengan derajat kesalahan paling serius justru hanya mencapai 0,4 persen, diikuti oleh bandar narkotika yang hanya mencapai 12,9 persen.

Data ini menunjukkan prioritas penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia masih **terfokus pada perkara-perkara kecil**, khususnya terhadap para Pengguna Terakhir (*end user*). Padahal, semangat memberantas kejahatan narkotika semestinya dimulai dengan pemberantasan tindak pidana dengan derajat kejahatan tertinggi (*high level of crime*), seperti para Produsen atau Bandar narkotika.

## ► Karakteristik Tindak Pidana Perkara Peredaran Gelap Narkotika

### 👁️ Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika

**Grafik 2.5** Jenis Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)




Berdasarkan data grafik di atas, dari 616 terdakwa peredaran gelap narkoba diketahui bahwa barang bukti narkoba yang paling sering diedarkan adalah **sabu**, yaitu sebanyak **79.2 persen**, diikuti oleh **ganja** sebanyak **9.7 persen**.

Data ini menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling populer dalam peredaran gelap narkoba adalah ganja (untuk jenis tanaman), sebanyak 9,7 persen, dan sabu (untuk jenis non-tanaman), sebanyak 79,2 persen. Temuan ini juga sejalan dengan data jenis narkoba yang paling banyak digunakan pada perkara Penyalahguna Narkoba, yakni juga sabu dan ganja.<sup>36</sup> Terlihat dengan jelas kesesuaian antara permintaan dan penawaran (*supply & demand*) komoditas narkoba yang dilakukan oleh pengedar narkoba dengan penyalahgunanya.

### 👁️ Berat Barang Bukti Perkara Peredaran Gelap Narkoba

Dikarenakan jenis narkoba yang paling sering ditemukan dalam perkara peredaran gelap narkoba adalah sabu dan ganja, pada bagian ini akan diuraikan mengenai berat barang bukti dari kedua jenis paling populer tersebut.

**Grafik 2.6** Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Peredaran Gelap Narkoba<sup>37</sup>  
(n = 616)




<sup>36</sup> Baca uraian di bawah mengenai Jenis Barang Bukti untuk perkara Penyalahguna Narkoba.

<sup>37</sup> Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat peredaran gelap narkoba yang menggunakan jenis narkoba lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan peredaran gelap narkoba dengan jenis barang bukti sabu.

Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 32,5 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba memiliki barang bukti sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0 – 0,5 gram. Kemudian, 6,3 persen terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba dengan barang bukti sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0,5 gram – 1 gram.

Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkoba 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana khusus untuk narkoba jenis sabu berada dalam rentang tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram. Mencermati data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat **38,8 persen** dari seluruh perkara peredaran gelap narkoba memiliki karakteristik barang bukti jenis **sabu** dengan berat **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram**.

**Grafik 2.7** Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Peredaran Gelap Narkoba<sup>38</sup>  
(n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba diketahui 5,4 persen melakukan peredaran gelap narkoba dengan barang bukti ganja dengan rentang berat rentang berat bersih (*netto*) >5 gram. Keadaan ini cukup berbeda dengan jenis sabu pada grafik sebelumnya.

<sup>38</sup> Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat peredaran gelap narkoba yang menggunakan jenis narkoba lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan peredaran gelap narkoba dengan jenis barang bukti ganja.

Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkoba 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana khusus untuk narkoba jenis ganja berada dalam rentang tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram. Mencermati pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat **1,8 persen** dari seluruh perkara peredaran gelap narkoba memiliki karakteristik barang bukti jenis **ganja** dengan berat **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram**.

### TAHUKAH KAMU?

#### Metode Perhitungan Berat Narkoba di Indonesia Masih Belum Seragam!

Mencermati grafik di atas, putusan-putusan perkara narkoba di Indonesia belum seragam dalam menggunakan tolok ukur/satuan perhitungan jumlah/berat narkoba. Beberapa putusan menghitung berdasarkan berat bersih (*netto*); tetapi tidak jarang juga ditemukan putusan yang menghitung berdasarkan berat kotor (*bruto*). Metode perhitungan yang terakhir ini biasanya tetap memasukkan berat dari wadah narkoba, seperti plastik kantong, pipet, bungkus, dll.

Padahal, jumlah/berat narkoba merupakan salah satu variabel penentu untuk menentukan besaran hukuman atau pemberian rehabilitasi pada perkara narkoba. Perbedaan metode perhitungan jumlah/berat narkoba juga berpotensi menghasilkan putusan pidana atau tindakan yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan metode ini tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*)

## **i TAHUKAH KAMU?**

### **2 dari 5 Terdakwa Perkara Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia adalah “Pengedar Kecil” dengan Berat Barang Bukti Narkotika Di Bawah Rentang Ambang Batas Pemakaian 1 (Satu) Hari!**

Kebijakan narkotika dalam SEMA 04 Tahun 2010 telah menentukan bahwa:

1. Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk sabu adalah tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram; sedangkan
2. Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk ganja adalah tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram.

Adapun ketentuan rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari ini sebenarnya adalah salah satu persyaratan penggunaan narkotika untuk dapat direhabilitasi.


Data di atas menemukan 38,8 persen dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika di Indonesia adalah “pengedar kecil” dengan barang bukti sabu tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram. Selain itu, 1,8 persen juga adalah “pengedar kecil” dengan barang bukti ganja tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan sebanyak **40,6 persen** dari seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika sebenarnya telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh rehabilitasi karena perkara dengan barang bukti masih berada dalam **rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari** (*vide* SEMA 04/2010).

Sayangnya, meskipun dengan barang bukti kecil, 40,6 persen terdakwa tersebut tetap dikenakan pasal-pasal tindak pidana peredaran gelap narkotika dan bukan pasal penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), sehingga tertutup kemungkinan untuk dikenakan rehabilitasi.

## 👁️ Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan

**Grafik 2.8** Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan (n = 616)



Majelis hakim **tidak mempertimbangkan unsur kesalahan** pada **43,7 persen** dari total 616 terdakwa yang diadili dalam perkara peredaran gelap narkotika.<sup>39</sup> Sebaliknya, terdapat 30,8 persen yang majelis hakimnya mempertimbangkan unsur kesalahan.<sup>40</sup> Sisanya, 25,5 persen adalah perkara tanpa ada informasi mengenai pembuktian unsur kesalahan.

Dari data di atas, peneliti beberapa catatan penting:

1. *Pertama*, hukum pidana mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), di mana setiap pemberian sanksi pidana harus selalu disertai dengan kesalahan (*mens rea*) sifat melawan hukum perbuatan (*actus reus*) terdakwa sebagai persyaratan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).<sup>41</sup> Konsekuensi logisnya, sekalipun dapat ditemukan beberapa rumusan ketentuan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur kesalahan secara

<sup>39</sup> Unsur kesalahan (*schuld*), dalam hal ini adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*) yaitu: kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*).

<sup>40</sup> Meskipun unsur kesalahan tidak diuraikan secara terang-terangan dalam pembuktian unsur, dalam hal hakim telah menjelaskan kualitas pertanggungjawaban pidana dalam putusannya, maka hakim dianggap “secara diam-diam” telah membuktikan unsur kesalahan, sehingga perkara-perkara yang demikian tetap termasuk ke dalam bagian persentase putusan dengan unsur kesalahan yang dibuktikan.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 266.

tertulis, hakim senantiasa tetap harus selalu membuktikan kesalahan dari terdakwa.<sup>42</sup> Sebagai contoh, ketentuan pidana tentang penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) tidak mencantumkan secara tertulis anasir unsur kesengajaan (*opzet*). Kendati demikian, hakim dalam persidangan harus tetap membuktikan unsur kesengajaan ini.<sup>43</sup> Berdasarkan pada pandangan ini, terlihat bagaimana **43,7 persen** dari terdakwa yang dihukum melakukan peredaran gelap narkotika sebenarnya telah **melanggar asas tiada pidana tanpa kesalahan** (*geen straf zonder schuld*).

2. *Kedua*, fenomena tidak dibuktikannya unsur kesalahan pada perkara peredaran gelap narkotika ini tentu tidak bisa dilepaskan dari **tidak dirumuskannya secara tertulis unsur kesalahan** dalam ketentuan pidana peredaran gelap narkotika dalam UU Narkotika. Sebagai catatan, unsur kesalahan berupa kesengajaan (*opzet*) dalam UU hanya dapat kita jumpai pada ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan ‘kewajiban melapor’ saja, yaitu: Pasal 128 ayat (1); Pasal 131; Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU Narkotika.

### **i TAHUKAH KAMU?**

#### **2 dari 5 Perkara Peredaran Gelap Narkotika Terbukti Tanpa Mempertimbangkan Unsur Kesalahan**


Berdasarkan data grafik di atas, terdapat **43,7 persen** terdakwa peredaran gelap narkotika yang **tidak dipertimbangkan unsur kesalahannya**. Dengan kata lain, 2 dari 5 perkara peredaran gelap narkotika telah dinyatakan terbukti dan dihukum tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan (*schuld*). Hal ini tentunya sangat problematik, karena telah melanggar prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

<sup>42</sup> Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26.

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 132-135.

## 📍 Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja

**Grafik 2.9** Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Terbukti Berdasarkan Keterangan Saksi dari Kepolisian Saja (n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 56 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan saksi yang tidak hanya dari Kepolisian saja. Namun sebaliknya, data juga menunjukkan masih terdapat **23,2 persen** terdakwa yang dinyatakan terbukti berdasarkan pada **saksi hanya dari Kepolisian saja**.

Hakim Agung pernah memutus perkara dan mengemukakan pertimbangan hukumnya berkaitan dengan keabsahan pembuktian yang didasarkan pada keterangan saksi dari Kepolisian. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 (atas nama Terdakwa Ket San alias Chong Ket), para Hakim Agung yang memutus perkara tersebut berpendapat bahwa Polisi (Penyidik) sebagai saksi dalam perkara terkait pada dasarnya **selalu mempunyai kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil terbukti**, sehingga keterangannya berpotensi direayasa untuk memberatkan terdakwa. Padahal, saksi seharusnya adalah orang yang memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif, dan jujur.<sup>44</sup>

Meskipun Mahkamah Agung telah meragukan objektivitas keterangan dari saksi Kepolisian, dalam perkara peredaran gelap narkotika ditemukan 23,2 persen terdakwa dinyatakan terbukti hanya berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian saja. Terkait hal ini perlu dilakukan penelitian lanjutan, khususnya mengenai kekuatan dan keabsahan keterangan saksi dari Kepolisian (Penyidik) dalam hukum acara.

<sup>44</sup> KUHAP, Penjelasan Pasal 185 ayat (6).

## TAHUKAH KAMU?


### 1 dari 5 Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika Dinyatakan Terbukti Berdasarkan pada Keterangan Saksi-Saksi Hanya dari Kepolisian Saja

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 telah menunjukkan keraguannya terhadap kualitas dan objektivitas keterangan saksi dari Kepolisian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa saksi dari Kepolisian akan selalu memiliki kepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil terbukti, sehingga sulit diterima bahwa keterangannya akan bebas, netral, objektif, dan jujur.

Meskipun demikian, ternyata **23,2 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dinyatakan terbukti hanya berdasarkan keterangan **saksi hanya dari Kepolisian saja**.

#### Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

**Grafik 2.10** Perkara Peredaran Gelap Narkotika Tanpa Didampingi Penasihat Hukum (n = 616)



Berdasarkan data grafik di atas, sebanyak 81,3 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika telah didampingi oleh Penasihat Hukum (PH). Namun sebaliknya, data juga menunjukkan masih

terdapat **13,6 persen** terdakwa perkara peredaran gelap narkotika **tanpa didampingi Penasihat Hukum** di saat hukum acara mewajibkannya.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua perkara peredaran gelap narkotika wajib didampingi oleh Penasihat Hukum. Terkait hal ini, undang-undang telah mewajibkan pendampingan Penasihat Hukum pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih; atau
- b. dalam hal terdakwa tidak mampu didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kembali pada data grafik di atas, sebanyak 13,6 persen dari keseluruhan terdakwa perkara peredaran gelap narkotika tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, padahal mereka telah didakwa dengan tindak pidana peredaran gelap narkotika yang **diancam dengan pidana mati** atau **pidana penjara 15 tahun atau lebih**. Adapun mengenai kriteria kewajiban pendampingan Penasihat Hukum terhadap terdakwa tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak akan diperhitungkan di sini, dikarenakan peneliti tidak memperoleh data mengenai tingkat kemampuan ekonomi terdakwa. Oleh karena itu, analisis berikut ini dilakukan berdasarkan pada asumsi seluruh terdakwa peredaran gelap narkotika telah mampu secara ekonomi.

Sebagai catatan, untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana peredaran gelap mana saja yang wajib didampingi Penasihat Hukum, berikut ini adalah tabel tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dengan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih:

**Tabel 2.1** Daftar Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum<sup>46</sup>

| Pasal        | Ancaman Minimun | Ancaman Maksimum | Pidana Seumur Hidup | Pidana Mati |
|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| 111 ayat (2) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | ×           |

<sup>45</sup> Pasal 56 KUHP.

<sup>46</sup> Mengenai ancaman pidana minimum dan maksimum hanya dicantumkan pidana penjara. Hal ini dikarenakan persyaratan kewajiban pendampingan oleh Penasihat Hukum mengacu pada ancaman pidana penjara 15 tahun atau lebih (dan pidana mati).

|                     |         |          |   |   |
|---------------------|---------|----------|---|---|
| <b>112 ayat (2)</b> | 5 tahun | 20 tahun | √ | × |
| <b>113 ayat (1)</b> | 5 tahun | 15 tahun | × | × |
| <b>113 ayat (2)</b> | 5 tahun | 20 tahun | √ | √ |
| <b>114 ayat (1)</b> | 5 tahun | 20 tahun | √ | × |
| <b>114 ayat (2)</b> | 6 tahun | 20 tahun | √ | √ |
| <b>115 ayat (2)</b> | 5 tahun | 20 tahun | √ | × |
| <b>116 ayat (1)</b> | 5 tahun | 15 tahun | × | × |
| <b>116 ayat (2)</b> | 5 tahun | 20 tahun | √ | √ |

Peneliti kemudian memilah perkara yang didakwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas. Hasilnya, terdapat **84 terdakwa** (13,6 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba) yang **tidak didampingi Penasihat Hukum**, padahal mereka didakwa dengan pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih. Sebagai informasi, berikut adalah sebaran pasal dakwaan terhadap 84 terdakwa tersebut:

**Tabel 2.2** Sebaran Pasal Dakwaan Perkara Peredaran Gelap Narkoba yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum Tetapi Tidak Didampingi Penasihat Hukum<sup>47</sup> (n = 84)

| <b>Pasal Dakwaan</b> | <b>Persentase</b> |
|----------------------|-------------------|
| <b>111 Ayat 2</b>    | 7,1%              |
| <b>112 Ayat 2</b>    | 15,5%             |
| <b>113 Ayat 2</b>    | 2,4%              |
| <b>114 Ayat 1</b>    | 54,8%             |
| <b>114 Ayat 2</b>    | 23,8%             |
| <b>115 Ayat 2</b>    | 6,0%              |

<sup>47</sup> Data ini berjumlah lebih dari 100 persen, karena dalam satu perkara, pasal dakwaan dapat lebih dari satu.

## TAHUKAH KAMU?

### 1 dari 8 Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika yang Wajib Didampingi Penasihat Hukum, Diputus Bersalah Tanpa Didampingi Penasihat Hukum

Dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika, **84 terdakwa** (13,6 persen) yang didakwakan dengan pasal-pasal yang **diancam dengan pidana mati** atau **pidana penjara 15 tahun atau lebih** (*vide* Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika) diputus bersalah tanpa pendampingan penasihat hukum. Padahal, Pasal 56 KUHAP mewajibkan pendampingan hukum terhadap setiap terdakwa yang didakwa dengan pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 15 tahun atau lebih.

#### Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Dihukum dengan Pidana Mati

**Grafik 2.11** Tuntutan Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)



Berdasarkan data grafik di atas, sebanyak 7,8 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dituntut jaksa dengan pidana mati.

**Grafik 2.12** Putusan Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)



Berdasarkan data grafik di atas, sebanyak 2,3 persen dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus hakim dengan pidana mati. Angka ini lebih rendah dari tuntutan pidana mati, yaitu sebanyak 7,8 persen.

**Tabel 2.3** Daftar Hukuman Mati pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika (n = 14)

| No. | Nama Terdakwa                                       | Nomor Register Putusan           |                                |                         |       | Dituntut Pidana Mati      | Peran Terdakwa  | Berat Barang Bukti | Didampingi Penasihat Hukum |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|
|     |   | PN                               | PT                             | MA                      |       |                           |   |                    |                            |
| 1.  | Amir Alias<br>Haji Dawang                           | 09/Pid.B<br>/2015/Pn.Pinrang     | 250/PID.SUS<br>/2015/PT.MKS    | 2496 K<br>/Pid.Sus/2015 | Tidak | Bandar                    | 6.850 gram<br>(Sabu)                                    | Ya                 |                            |
| 2.  | Ricky<br>Gunawan<br>Alias Tio<br>Anggiat            | 152/Pid.Sus<br>/2016/PN CBN      | 43/Pid.Sus<br>/2017/PT BDG     | 1137K<br>/Pid.Sus/2017  | Ya    | Bandar                    | 180.000<br>gram (Sabu)<br>dan 92.060<br>gram (Ekstasi)  | Ya                 |                            |
| 3.  | Lin Hsein Han                                       | 27/Pid.Sus<br>/2017/PN Jkt Utr   | 213/Pid.Sus<br>/2017/PT Dki    | 1473K<br>/Pid.Sus/2019  | Ya    | Kurir                     | 60.000 gram<br>(Sabu)                                   | Ya                 |                            |
| 4.  | Efendi Salam<br>Ginting Alias<br>Pendisa<br>Ginting | 594/Pid.Sus<br>/2015/PN Tjb      | 220/PID.SUS<br>/2016/PT<br>MDN | 1804 K<br>/Pid.Sus/2016 | Ya    | Bandar                    | 10.293,96<br>gram (Sabu)<br>dan 60,46<br>gram (Ekstasi) | Tidak              |                            |
| 5.  | Chen Ching<br>Tun                                   | 594/Pid.Sus<br>/2018/PN Btm      | 414/Pid.Sus<br>/2018/PT Bpr    | 1960K<br>/Pid.Sus/2019  | Ya    | Bandar                    | 1.031.581,8<br>gram (Sabu)                              | Ya                 |                            |
| 6.  | Tan Weiming<br>Alias Aming                          | 1679/Pid.Sus<br>/2016/PN JKT BRT | 118/Pid.Sus<br>/2017/PT DKI    | 2330K<br>/Pid.Sus/2017  | Ya    | Tidak<br>Ada<br>Informasi | 83.2368<br>gram (Sabu)                                  | Ya                 |                            |
| 7.  | Amrih<br>Prayoga                                    | 187/Pid.Sus<br>/2015/PN.Mdn.     | 480/PID.SUS<br>/2015/PT.MDN    | 275 K<br>/Pid.Sus/2016  | Ya    | Kurir                     | 25.000 gram<br>(Sabu) dan<br>10.000 gram<br>(Ekstasi)   | Ya                 |                            |

|     |   |                                |                          |                      |       |                     |   |    |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|---------------------|---|----|
| 8.  | Teddy Fahrizal Bin Ishak                                  | 27/Pid.Sus /2018/PN Ptk        | 82/Pid.Sus /2018/PT Ptk  | 2799K /Pid.Sus/2018  | Ya    | Bandar              | 17.541 gram (Sabu)                              | Ya |
| 9.  | Irawan Aliasn Dagor Bin Mion                              | 74/Pid.Sus /2018/PN Ptk        | 77/Pid.Sus /2018/PN Ptk  | 2814K /Pid.Sus/2018  | Ya    | Bandar              | 10.399 gram (Sabu)                              | Ya |
| 10. | Candra Susanto Alias Candra Alias Memet Bin Sullyan Ampri | 1675/Pid.Sus /2018/PN Ptk      | 49/Pid /2019/PT Plg      | 3209 K /Pid.Sus/2019 | Tidak | Kurir               | 8.307,57 gram (Sabu) dan 2.852,34 gram(Ekstasi) | Ya |
| 11. | Ng Hai Kuan Alias Jimmy Alias Ati                         | 515/Pid.Sus /2015/PN.Pbr       | 198/PID.SUS /2015/PT.PBT | 323 K /Pid.Sus/2016  | Ya    | Kurir               | 46.154 gram (Sabu)                              | Ya |
| 12. | Jajang Saefudin Bin Enceng Suwardi                        | 186/Pid.Sus /2018/PN.JKT.UTR   | 284/PID.SUS /2018/PT DKI | 414K /PID.SUS/2019   | Tidak | Kurir               | 20.414 gram (Sabu)                              | Ya |
| 13. | Wong Chi Ping Alias Surya Wijaya                          | 1094/Pid.Sus /2015/PN.JKT.BRT. | 307/PID /2015/PT.DKI     | 706 K /PID.SUS/2016  | Ya    | Tidak Ada Informasi | 862.603,1 gram (Sabu)                           | Ya |
| 14. | Freddy Tedja Abdi   | 1058/Pid.Sus /2015/PN. SBY     | 638/PID.SUS /2015/PT.SBY | 725 K /PID.SUS/2016  | Ya    | Kurir               | 6.145 gram (Sabu)                               | Ya |

Berdasarkan data di atas, sebanyak 14 terdakwa perkara peredaran gelap narkoba diputus hakim dengan pidana mati. Jika perkara-perkara terkait penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku narkoba tersebut dianalisis lebih lanjut, ditemukan 1 (satu) perkara di mana terdakwa **dihukum dengan pidana mati**, namun **tanpa didampingi oleh penasihat hukum**. Perkara yang dimaksud adalah perkara dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN Tjb jo. 220/PID.SUS/2016/PT MDN jo. 1804 K/Pid.Sus/2016 (atas nama Terdakwa Efendi Salam Ginting alias Pendisa Ginting). Adapun penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum pada dasarnya telah melanggar hukum acara. Sebab, pasal 56 KUHP secara jelas dan tegas mengatur bahwa orang yang didakwa dengan ancaman pidana mati wajib didampingi oleh penasihat hukum.<sup>48</sup>

Disamping itu, penjatuhan hukuman mati oleh pengadilan terhadap orang yang tidak didampingi penasihat hukum juga merupakan suatu hal yang sangat janggal. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (maupun pengadilan-pengadilan didaerah yang berada di bawah MA) sendiri melalui berbagai putusnya telah berkali-kali dan secara konsisten menyatakan bahwa terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum (bahkan sejak tahap penyidikan) dan ketiadaan penasihat hukum tersebut menimbulkan cacat hukum dan surat dakwaan tidak dapat diterima.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981, pasal 56 (1): “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

<sup>49</sup> Terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa harus didampingi penasihat hukum dan jika tidak didampingi, maka surat dakwaan ataupun tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Adapun beberapa putusan tersebut antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya **tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima**, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No 545 K/Pid.Sus/2011 pada pokoknya menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; **Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa**, Berita Acara Penggeledahan **tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa** yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi **tidak sah dan cacat hukum pula**”;

Lebih lanjut, penjatuhan hukuman mati terhadap seorang terdakwa yang tidak didampingi oleh penasihat hukum sesungguhnya bukan hanya pelanggaran terhadap hukum acara pidana di Indonesia, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan dan standar praktik penjatuhan hukuman mati berdasarkan hukum internasional.<sup>50</sup>

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka **tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima**”;

Disamping putusan Mahkamah Agung, terdapat pula beberapa putusan tingkat pertama dan/atau tingkat banding yang menyatakan prinsip penegakan hukum yang serupa dengan putusan-putusan Mahkamah Agung diatas. Adapun putusan-putusan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tanggal 26 Juni 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan oleh majelis Hakim, dengan alasan tersangka dalam proses penyidikan di Mabes Polri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan oleh karena itu **hasil penyidikan tidaklah sah**. Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada hasil pemeriksaan di tahap penyidikan yang tidak sah tersebut, maka pengadilan juga memandang bahwa Surat Dakwaan tidaklah sah dan oleh karenanya **surat dakwaan tidak dapat diterima**. Adapun terdakwa dibebaskan pada putusan sela.
2. Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/Pid.B/2003/PN.Bla tanggal 13 Februari 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyidikan terhadap tersangka haruslah didampingi oleh penasihat hukum dan mengharuskan penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana diharuskan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya **BAP tersangka harus dinyatakan batal demi hukum**.
3. Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 03/pts/Pid.B/1994/PN.SRI., tanggal 20 Mei 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 KUHAP bukan bermaksud menunjukkan tentang kebebasan hukum, Terdakwa mau atau tidak untuk didampingi oleh penasihat hukum, ataukah pula tentang kebebasan memilih waktu bagi Terdakwa untuk menunjukan Penasihat Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pendapatnya, akan tetapi **Pasal 56 KUHAP menentukan “WAJIB”**, sehingga Penuntut Umum dalam hal ini harus menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa, apakah Terdakwa bersedia ataukah tidak karena hal ini merupakan refleksi dari hak azasi Tersangka/ Terdakwa dan yang dijunjung tinggi oleh KUHAP; Bahwa, oleh karena itu berdasarkan kepada hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis/ Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak ditetapkannya undang-undang dalam hal ini Pasal 56 KUHAP secara sempurna dalam melakukan **penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum atas perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang**; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat Penuntut Umum karena mendasar pada hukum harus ditolak sedangkan keberatan Penasihat Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum karena cukup beralasan sehingga patut apabila dikabulkan atau dibenarkan.”

<sup>50</sup> Ketentuan nomor 5 pada Pedoman Perlindungan untuk Hak Terhadap Orang Yang Dijatuhi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty*) sebagaimana diatur dalam Resolusi nomor 1984/50 yang telah disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Economic and Social Council*) mengatur secara tegas bahwa **“Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan** berdasarkan putusan akhir


---

yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang setelah melalui proses hukum yang memberikan segala kemungkinan perlindungan untuk menjamin suatu peradilan yang adil, setidaknya-tidaknya sama dengan yang terkandung dalam **pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)**, termasuk hak setiap orang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman mati untuk mendapatkan **bantuan hukum yang memadai pada semua tahap persidangan.**” Kemudian, ketentuan nomor 1 huruf (a) dalam Resolusi nomor 1989/64 yang juga diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa telah secara tegas mengatur bahwa negara-negara pihak perlu untuk “ memberikan **perlindungan khusus** kepada orang-orang yang menghadapi **tuntutan hukuman mati** dengan memberikan waktu dan fasilitas untuk persiapan pembelaan mereka, **termasuk bantuan penasihat hukum yang memadai pada setiap tahap persidangan,** (dan standar perlindungan tersebut harus) di atas dan lebih dari perlindungan yang diberikan terhadap kasus-kasus yang tidak dijatuhi hukuman mati”. Disamping itu, jika kita mengacu pada standard minimum peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana diatur dalam ICCPR (dan telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2005), khususnya ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf (d) dapat dilihat bahwa secara spesifik ICCPR mengatur bahwa pendampingan oleh penasihat hukum bagi seorang terdakwa merupakan salah satu indikator minimum terkait hak terdakwa yang harus dipenuhi oleh negara-negara pihak (termasuk Indonesia). Terakhir, dalam pernyataannya terkait penerapan hak asasi manusia di Trinidad dan Tobago, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga secara tegas mengatakan bahwa “**penasihat hukum harus dipastikan (telah diberikan), bila perlu melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma,** (dan penasihat hukum tersebut diberikan) seketika itu juga setelah dilakukan penangkapan dan (diberikan) sepanjang proses selanjutnya dalam sistem peradilan pidana kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana yang serius, **khususnya pada kasus-kasus yang diancam dengan hukuman mati**” (baca *Concluding observations of the Human Rights Committee: Trinidad and Tobago*, UN document CCPR/CO/70/TTO, 3 November 2000, paragraf 7).

## 2.2. DATA DEMOGRAFI PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

### ▢ Karakteristik Terdakwa Penyalahguna Narkotika

#### 👁️ Usia Terdakwa Penyalahguna Narkotika



Kelompok usia tertinggi pertama, sebanyak 34,1 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika adalah dengan rentang usia 26-35 tahun atau kelompok usia dewasa awal. Kelompok usia terdakwa tertinggi kedua, sebanyak 29,8 persen, adalah terdakwa dengan rentang usia 36-45 tahun atau dalam kategori dewasa akhir. Kelompok usia terdakwa dengan jumlah tertinggi ketiga, sebanyak 28,6 persen, dengan rentang usia 18-25 tahun atau kategori remaja. Sedangkan untuk kelompok anak dan kelompok lansia terhitung lebih sedikit dibandingkan dengan kategori usia remaja hingga dewasa. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa mayoritas terdakwa pengguna narkotika berada dalam **usia produktif** (15-64 tahun).<sup>52</sup>

Sebagai informasi, data di atas juga sejalan dengan tren global. Berdasarkan laporan *United Nations Office Drug and Crime* (UNODC) *World Drug Report* tahun 2018 menunjukkan jumlah pengguna Narkotika pada usia muda lebih tinggi ketimbang pengguna Narkotika pada usia tua.<sup>53</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa pada rentang usia 18-25 tahun

<sup>51</sup> Kategori usia terdakwa ini mengacu pada Departemen Kesehatan RI, *Klasifikasi Umur menurut Kategori*,. (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009). Kategori ini disesuaikan kembali oleh Peneliti berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan dalam kategori oleh Depkes tersebut, usia 12-16 tahun adalah remaja awal dan usia 15-25 tahun adalah remaja akhir. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kategori usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yaitu 8-17 tahun dan untuk kategori remaja menjadi satu kategori saja yaitu remaja usia 18-25 tahun.

<sup>52</sup> Mengenai kategorisasi usia produktif (15-64) tahun mengacu pada kategorisasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), "Istilah", [https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_page=4](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4), diakses pada 27 April 2022.

<sup>53</sup> UNODC, *World Drugs Report*, (Vienna: UNODC, Juni 2018), hlm. 11.

adalah puncak usia penggunaan Narkotika.<sup>54</sup> Berdasarkan laporan UNODC World Drug Report terakhir yang dirilis tahun 2021 menunjukkan bahwa masa remaja dan dewasa awal rentang usia antara 15-34 tahun adalah masa periode kritis untuk mulai menggunakan narkotika.<sup>55</sup> Laporan tahun 2021 tersebut mengatakan bahwa tren ini terjadi khususnya pada negara-negara yang berpenghasilan rendah.<sup>56</sup>

### 👁️ Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkotika

**Grafik 2.14.** Jenis Kelamin Terdakwa Penyalahguna Narkotika (n = 745)




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **95.2 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika merupakan **laki-laki**. Sedangkan bagi terdakwa penyalahguna narkotika berjenis kelamin perempuan hanya ada sebanyak 4,8 persen. Dengan kata lain, 19 (sembilan belas) dari 20 (dua puluh) penyalahguna Narkotika adalah laki-laki.

Data di atas juga sejalan dengan apa yang tercatat di dalam World Drug Report pada tahun 2021 yang menyatakan prevalensi pengguna Narkotika (*drug user*) dalam konteks global dari kalangan laki-laki lebih tinggi ketimbang dari kalangan perempuan.<sup>57</sup>

### 👁️ Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika

**Grafik 2.15** Kewarganegaraan Terdakwa Penyalahguna Narkotika (n = 745)



<sup>54</sup>Ibid.

<sup>55</sup>UNODOC, *Global Overview: Drug Demand Drug Supply World Drugs Report 2021*, (Vienna: UNODOC, Juni 2021), hlm. 15.


<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> UNODC (2021), *Op.cit.* hlm. 12.

Berdasarkan grafik di atas, hampir seluruhnya atau **99,9 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika **berkewarganegaraan Indonesia**. Penelitian ini juga menemukan ada terdakwa berkewarganegaraan Swiss, sebanyak 0,1 persen, yang menjadi terdakwa penyalahguna narkotika.


### 👁️ Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika

**Grafik 2.16** Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika (n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **91 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika merupakan **penyalahguna "rekreasional"**. Kemudian, sebanyak 8,1 terdakwa merupakan pecandu, dan 0,8 persen terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika. Selain itu, terdapat terdakwa yang merupakan pecandu sekaligus korban penyalahguna narkotika sebanyak 0,1 persen. Adapun pembagian peran terdakwa pada grafik di atas dilakukan sebagaimana berikut:

**Bagan 2.1.** Peran Terdakwa Penyalahguna Narkotika



Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika terkandung 3 (tiga) peran yang berbeda-beda; penyalahguna "rekreasional", pecandu, dan korban penyalahguna. Dari ketiga peran tersebut, akan dijelaskan mengenai definisinya masing-masing berikut ini:

### 1. **Penyalahguna “Rekreasional”**

Penyalahguna “Rekreasional” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>58</sup> Penyalahgunaan yang dimaksud adalah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri.<sup>59</sup> Terhadap para penyalahguna “rekreasional” ini, oleh undang-undang diancam dengan pidana penjara, dengan ancaman maksimal yang berbeda-beda sesuai dengan golongan narkotika yang digunakan.<sup>60</sup>

### 2. **Pecandu**

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>61</sup> Kondisi ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.<sup>62</sup> Terhadap para pecandu ini, undang-undang mengatur ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi.<sup>63</sup>

### 3. **Korban Penyalahguna**

Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>64</sup> Terhadap para korban penyalahguna ini, undang-undang mengatur ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi.<sup>65</sup>

---

<sup>58</sup> Baca Pasal 1 angka 15 UU Narkotika.

<sup>59</sup> Baca Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Narkotika.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Baca Pasal 1 angka 13 UU Narkotika.

<sup>62</sup> Baca Pasal 1 angka 14 UU Narkotika. Mengenai definisi pecandu Narkotika beserta definisi ketergantungan Narkotika yang telah disebutkan, juga tercantum dan sama persis sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014 yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.

<sup>63</sup> Pasal 54 UU Narkotika.


<sup>64</sup> Baca penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.

<sup>65</sup> Baca Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika.

## ► Karakteristik Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika

### 👁️ Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika

**Grafik 2.17** Jenis Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika (n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, jumlah terbanyak yaitu **85,5 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika menggunakan narkotika jenis **sabu**. Jenis narkotika terbanyak kedua yang digunakan terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika adalah **ganja**, yaitu sebesar **10,7 persen**.

Temuan ini sejalan dengan data UNODC pada tahun 2018 yang melaporkan bahwa *amphetamine-type stimulants* (ATS), seperti narkotika jenis sabu dan ekstasi), memang merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan di dunia setelah ganja. ATS menjadi narkotika sintetis (bukan tanaman) yang paling banyak digunakan dibandingkan jenis narkotika sintetis lainnya seperti heroin atau kokain. Kemudian, World Drug Report tahun 2021 menunjukkan bahwa sabu merupakan narkotika kelompok ATS yang paling banyak diproduksi dan beredar di pasaran.<sup>66</sup> Sebagai informasi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sabu menjadi jenis narkotika yang populer digunakan dibandingkan dengan narkotika lainnya. Salah satunya adalah durasi efek stimulan yang ditimbulkan oleh sabu. Jika dibandingkan dengan kokain, efek dari kokain hanya bertahan paling lama 2 jam,<sup>67</sup> sedangkan efek dari sabu dapat

<sup>66</sup> Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Methamphetamine Continues To Dominate Synthetic Drug Markets*, (Vienna: UNODC, 2018), [https://www.unodc.org/documents/scientific/Global\\_Smart\\_Update\\_20\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_Smart_Update_20_web.pdf) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report*, (Vienna: UNODC, 2021), [https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21\\_Booklet\\_4.pdf](https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf), diakses pada 20 April 2022.

<sup>67</sup> The Freedom Center Addiction Treatment, "How Long Does A Cocaine High Last?", 17 November 2021, <https://www.thefreedomcenter.com/how-long-does-a-cocaine-high-last/>, diakses 27 Februari 2022.

bertahan hingga 12 jam.<sup>68</sup> Karakteristik dari sabu yang tidak berbau juga menjadikannya opsi yang populer dan lebih “aman” untuk digunakan karena tidak mudah untuk dideteksi melalui aroma, tidak seperti ganja yang memiliki aroma yang khas.<sup>69</sup> Tidak hanya itu, beberapa pengguna menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan pada sabu tidak sejelas pada narkoba lainnya seperti ekstasi, heroin, kokain, maupun ganja. Sabu tidak menyebabkan pengguna berada pada kondisi mabuk, berhalusinasi, atau hilang kesadaran. Pengguna masih dalam keadaan sadar, namun lebih aktif daripada biasanya.<sup>70</sup> Efek stimulan ini juga menyebabkan sabu menjadi salah satu opsi populer untuk digunakan sebagai *dopping*. Dari segi ekonomi, harga sabu juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan narkoba sintetis lainnya. Adapun perbandingan harga sabu, ekstasi, heroin, dan kokain dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4** Daftar Harga Narkoba Tahun 2020

| Jenis Narkoba | Harga (per gram) <sup>71</sup> |
|---------------|--------------------------------|
| Sabu          | Rp1.505.000                    |
| Ekstasi       | Rp2.933.800 <sup>72</sup>      |

<sup>68</sup> Berbeda dengan kokain yang secara cepat hilang dari tubuh sebagai akibat dari metabolisme, sabu memberikan reaksi yang lebih lama terhadap proses metabolisme. Tidak hanya itu, proses metabolisme tubuh juga tidak serta merta menghilangkan seluruh kandungan pada sabu dalam tubuh—bahkan persentase sisa kandungan sabu dalam tubuh setelah proses metabolisme masih cukup besar. Hal ini menyebabkan sisa sabu yang tidak terproses oleh metabolisme tersebut menetap di otak lebih lama, sehingga menimbulkan efek stimulan yang lebih lama pula. Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), “Straight Talk – Methamphetamines”, <https://www.camh.ca/en/health-info/guides-and-publications/straight-talk-methamphetamines>, diakses 25 Februari 2022.

<sup>69</sup> Pernyataan serupa juga dilontarkan dalam hasil wawancara terhadap beberapa mantan pecandu sabu, sebagaimana dilansir oleh Liputan 6, Adanti Pradita, “3 Mantan Pecandu Bicara 9 Alasan Kenapa Sabu Terlaris”, Liputan 6, 2 September 2016, <https://www.liputan6.com/health/read/2591603/3-mantan-pecandu-bicara-9-alasan-kenapa-sabu-terlaris#>, diakses 25 Februari 2022.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Berdasarkan hasil laporan BNN dalam Global SMART Programme Regional Workshop, November 2020 yang kemudian dikompilasi dalam UNODC, Synthetic Drugs in East and Southeast Asia. Sebagai penafian (*disclaimer*), angka yang dicantumkan dalam laporan tersebut adalah dalam USD. Oleh penulis, nominal tersebut kemudian dikonversi dengan nilai tukar rata-rata USD ke IDR pada tahun 2020, yakni USD 1 = IDR 14.105.


<sup>72</sup> Dalam laporan yang diterbitkan oleh UNODC, satuan ekstasi yang digunakan adalah tablet. Penulis mencoba melakukan konversi satuan ekstasi dari tablet menjadi gram dengan melihat rata-rata kandungan ekstasi yang umumnya terdapat dalam satu tablet, yakni

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Heroin</b> | Rp1.646.053 |
| <b>Kokain</b> | Rp2.585.000 |

👁️ **Berat Barang Bukti Perkara Penyalahguna Narkotika**

Dikarenakan jenis narkotika yang paling sering ditemukan dalam perkara penyalahguna narkotika adalah sabu dan ganja, pada bagian ini akan diuraikan mengenai berat barang bukti dari kedua jenis paling populer tersebut.

**Grafik 2.18** Berat Barang Bukti Sabu pada Perkara Penyalahguna Narkotika<sup>73</sup>  
(n = 745)




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 52,6 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika jenis sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0 – 0,5 gram. Kemudian, 12,2 persen menyalahgunakan sabu dengan rentang berat bersih (*netto*) >0,5 gram – 1 gram.

125mg/per tablet (lihat <https://www.drugwise.org.uk/ecstasy/>), dan dari perolehan tersebut penulis melakukan penyesuaian harga dengan kalkulasi 8 tablet/gram—dikalikan dengan harga per tablet sebagaimana dicantumkan pada laporan yang dirujuk.

<sup>73</sup> Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat penyalahguna narkotika yang menggunakan jenis narkotika lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan penyalahguna narkotika dengan jenis barang bukti sabu.

Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana untuk narkotika jenis sabu berada dalam rentang tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat **64,8 persen** dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika telah menyalahgunakan **sabu** dengan berat **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram**.

**Grafik 2.19** Berat Barang Bukti Ganja pada Perkara Penyalahguna Narkotika<sup>74</sup>  
(n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 2,8 persen dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika jenis ganja dengan rentang berat rentang berat bersih (*netto*) lebih dari ( $>$ ) 5 gram. Keadaan ini cukup berbeda dengan jenis sabu pada grafik sebelumnya.

Sebagai catatan, Indonesia telah memiliki ukuran rentang untuk pemakaian narkotika 1 (satu) hari dalam SEMA 04 Tahun 2010, di mana untuk narkotika jenis ganja berada dalam rentang tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat **6,5 persen** dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika telah menyalahgunakan **ganja** dengan berat **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram**.

<sup>74</sup> Adapun jumlah total persentase dalam grafik ini tidak mencapai 100%, karena terdapat penyalahguna narkotika yang menggunakan jenis narkotika lainnya. Grafik ini hanya menggambarkan penyalahguna narkotika dengan jenis barang bukti ganja.

## TAHUKAH KAMU?

### Metode Perhitungan Berat Narkotika di Indonesia Masih Belum Seragam!

Mencermati grafik di atas, putusan-putusan perkara narkotika di Indonesia belum seragam dalam menggunakan tolok ukur/satuan perhitungan jumlah/berat narkotika. Beberapa putusan menghitung berdasarkan berat bersih (*netto*); tetapi tidak jarang juga ditemukan putusan yang menghitung berdasarkan berat kotor (*bruto*). Metode perhitungan yang terakhir ini biasanya tetap memasukkan berat dari wadah narkotika, seperti plastik kantong, pipet, bungkus, dll.

Padahal, jumlah/berat narkotika merupakan salah satu variabel penentu untuk menentukan besaran hukuman atau pemberian rehabilitasi pada perkara narkotika. Perbedaan metode perhitungan jumlah/berat narkotika berpotensi menghasilkan putusan pidana atau tindakan yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan metode ini sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*)

## TAHUKAH KAMU?

### 7 dari 10 dari Terdakwa Penyalahguna Narkotika Hanya Menggunakan Narkotika Di Bawah Rentang Ambang Batas Pemakaian 1 (Satu) Hari

Kebijakan narkotika dalam SEMA 04 Tahun 2010 telah menentukan bahwa:

1. Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk sabu adalah tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram; sedangkan
2. Rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari untuk ganja adalah tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram.

Adapun ketentuan rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari ini sebenarnya adalah salah satu persyaratan penggunaan narkotika untuk dapat direhabilitasi.

Data menunjukkan 64,8 persen dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika di Indonesia hanya menggunakan sabu dengan berat tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 gram. Selain itu, 6,5 persen hanya menggunakan ganja dengan berat tidak lebih dari ( $\leq$ ) 5 gram.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 71,3 persen dari seluruh terdakwa penyalahguna narkotika sebenarnya telah memenuhi salah satu syarat perkara untuk direhabilitasi, yaitu perkara dengan barang bukti masih dalam rentang pemakaian narkotika 1 (satu) hari (dengan catatan Hakim tentu masih perlu mempertimbangkan syarat-syarat lain untuk dapat memberikan putusan rehabilitasi).

### 👁️ Bentuk Dakwaan dalam Perkara Penyalahguna Narkotika vs. Peredaran Gelap Narkotika

**Grafik 2.20** Bentuk Dakwaan untuk Perkara yang Dituntut dengan Pasal 127 (n = 724<sup>75</sup>)



Berdasarkan grafik di atas, jaksa menuntut dengan **dakwaan alternatif** terhadap **78,5 persen** dari 724 terdakwa yang dituntut terbukti

<sup>75</sup> Jumlah ini berbeda dari jumlah putusan Penyalahguna Narkotika, karena tidak semua perkara yang diputus hakim terbukti melakukan Penyalahguna Narkotika, sebelumnya dituntut jaksa terbukti melakukan Penyalahguna Narkotika. Ada kalanya, menurut jaksa perkara tersebut terbukti melakukan Peredaran Gelap Narkotika, tetapi menurut hakim terbukti melakukan Penyalahguna Narkotika.

menyalahgunakan narkoba. Persentase tuntutan jaksa selanjutnya yaitu sebanyak **14,0 persen dakwaan subsidaritas**, dan sebanyak **3,5 persen dakwaan tunggal**. Peneliti kemudian melihat lebih rinci penggunaan pasal dalam dakwaan alternatif dan subsidaritas.


**Tabel 2.5** Sebaran Pasal Alternatif dalam Dakwaan Alternatif dengan Pasal 127 UU Narkotika (n = 568<sup>76</sup>)

| Pasal              | Persentase |
|--------------------|------------|
| Pasal 111 Ayat (1) | 10,2%      |
| Pasal 113 Ayat (1) | 0,4%       |
| Pasal 114 Ayat (1) | 40,1%      |
| Pasal 114 Ayat (2) | 0,5%       |
| Pasal 115 Ayat (1) | 1,8%       |
| Pasal 116 Ayat (1) | 0,4%       |
| Pasal 112 Ayat (1) | 86,1%      |
| Pasal 112 Ayat (2) | 0,7%       |
| Pasal 131          | 1,8%       |
| Pasal 132 Ayat (1) | 3,0%       |
| Pasal 134 Ayat (1) | 0,2%       |

Berdasarkan tabel di atas, jaksa paling banyak menggunakan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan alternatif terhadap 86,1 persen dari 568 terdakwa yang didakwa dengan dakwaan alternatif. Kemudian, pasal lainnya yang juga seringkali dijadikan alternatif oleh jaksa adalah Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yaitu sebesar 40,1 persen; dan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, sebesar 10,2 persen.

**Grafik 2.21** Sebaran Pasal Primair dalam Dakwaan Subsidaritas dengan Pasal 127 UU Narkotika (n = 112)

<sup>76</sup> Persentase pada tabel ini tidak berjumlah 100 persen. Hal ini dikarenakan setiap putusan pasti memiliki lebih dari 1 (satu) pasal alternatif.



Berdasarkan tabel di atas, jaksa paling banyak menggunakan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan primair, yakni sebanyak 34,3 persen dari 112 terdakwa yang didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Pasal terbanyak lainnya yang digunakan jaksa dalam sebagai dakwaan primair adalah Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 33,3 persen; Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 13,3 persen; dan Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) UU Narkotika sebanyak 10,5 persen.

Pasal 127 UU Narkotika tidak pernah dijadikan sebagai dakwaan primair dari pasal peredaran gelap narkoba, melainkan diletakkan sebagai dakwaan subsidair atau lebih subsidair. Susunan dakwaan tersebut sekilas tampak masuk akal, dikarenakan ancaman hukuman untuk Pasal 127 UU Narkotika lebih rendah jika dibandingkan dengan berbagai pasal yang terdapat pada grafik di atas. Hal ini mengingat dalam bentuk dakwaan subsidaritas disusun secara bertingkat, dakwaan yang diletakkan sebagai dakwaan primair ialah delik kualifisir (pemberat) dari delik dasar atau merupakan delik previlisir dari delik kualifisir tersebut.<sup>77</sup>

Namun, penggunaan bentuk dakwaan subsidaritas untuk pasal 127 UU Narkotika dengan pasal yang terdapat pada grafik di atas sebenarnya kurang tepat. Hal ini dikarenakan delik-delik yang termuat dalam grafik

<sup>77</sup> Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Surat Dakwaan Kejaksaan RI*, 2019, hlm. 21. Lihat Pula Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

di atas merupakan delik terkait peredaran gelap, di mana delik peredaran gelap bukan merupakan delik kualifisir dari delik terkait penyalahguna. Pemilihan bentuk dakwaan subsidaritas antara pasal 127 UU Narkotika dengan pasal-pasal yang termuat pada grafik di atas didasari oleh perbandingan ancaman hukumannya saja dan bukan pada penggolongan antara delik kualifisir dengan delik dasar atau delik previlisir.

Penggunaan dakwaan subsidaritas yang menempatkan pasal 127 UU Narkotika sebagai dakwaan subsidair **memiliki konsekuensi terkait pembuktian di persidangan**. Penuntut Umum maupun Majelis Hakim diharuskan terlebih dahulu membuktikan pasal-pasal primair, yaitu pasal-pasal peredaran gelap narkotika seperti Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, sebelum membuktikkan pasal penyalahguna narkotika dalam Pasal 127 UU Narkotika. Padahal, perumusan unsur antara pasal 127 UU Narkotika mempunyai tumpang tindih dengan beberapa pasal yang ada dalam pasal-pasal peredaran gelap, khususnya untuk Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika. Unsur pasal 111 dan 112 UU Narkotika berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I.....".<sup>78</sup> Unsur memiliki atau menyimpan pastinya akan tumpang tindih dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: "**Setiap Penyalah Guna:**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."<sup>79</sup> Selanjutnya definisi penyalahguna sendiri merujuk pada 1 angka 15 mendefinisikan sebagai berikut: "Penyalah Guna adalah orang **yang menggunakan Narkotika** tanpa hak atau melawan hukum."<sup>80</sup>

Tumpang tindih pengaturan pasal ini, akan penulis gambarkan dalam kasus posisi sebagai berikut:

Kasus Posisi:

Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan narkotika berupa ganja untuk digunakan diri sendiri, berdasarkan fakta persidangan ditemukan bahwa ditemukan terdapat barang bukti sejumlah 2 gram ganja yang diakui sebagai milik terdakwa. Selain itu, berdasarkan hasil laboratorium

---

<sup>78</sup> UU Narkotika, Pasal 111.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 127 ayat (1) ke-1.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

dinyatakan terdakwa positif menggunakan cannabis serta berdasarkan hasil TAT ditahap penyidikan, terdakwa dinyatakan sebagai pecandu. Merujuk pada kasus di atas, apabila penuntut umum mendakwa dengan dakwaan subsidaritas, dengan dakwaan primair Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika serta dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka Jaksa maupun Majelis Hakim akan membuktikan pasal 111 ayat (1) terlebih dahulu sebelum membuktikan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan di dalam kasus posisi, maka unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I...." yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dapat terbukti. Dengan demikian, penuntut umum maupun Majelis Hakim **tidak akan membuktikan** perbuatan penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika) dikarenakan dakwaan perbuatan peredaran gelap narkotika (Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika) sudah terbukti. Padahal perkara tersebut sebenarnya lebih tepat dijatuhi Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, mengingat terdakwa merupakan pecandu yang menggunakan narkotika dengan jumlah dibawah gramasi pemakaian satu hari, serta positif menggunakan narkotika.<sup>81</sup>

Gambaran penjelasan di atas menggambarkan bahwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas akan menimbulkan konsekuensi dakwaan Pasal 127 UU Narkotika **tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk dibuktikan**. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran untuk bentuk-bentuk dakwaan yang ideal, ketika mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika, yakni:


1. Jika penuntut umum yakin terdakwa terbukti dengan Pasal 127 UU Narkotika, maka penuntut umum menggunakan bentuk **dakwaan tunggal**; atau
2. Jika penuntut umum tidak yakin apakah terdakwa sebagai penyalahguna atau terlibat peredaran gelap narkotika, maka penuntut umum menggunakan bentuk **dakwaan alternatif**.

### Perkara Hakim Memutus Di Luar Dakwaan: Terbukti Melakukan Penyalahguna Narkotika Tanpa Didakwakan

---

<sup>81</sup> Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04/2010 serta Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014.

**Grafik 2.22** Perkara Penyalahguna Narkotika yang Diputus Di Luar Dakwaan  
(n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, ada **1 terdakwa** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika di mana hakim menyatakan terdakwa **terbukti** melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika meski **jaksa sama sekali tidak mendakwakan** perkara tersebut dengan (Pasal 127 UU Narkotika).

Perkara yang dimaksud adalah perkara Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb (atas nama Terdakwa Saut Harianja). Pada perkara ini, Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif:<sup>82</sup> *Pertama*, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika; *Kedua*, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Dalam putusannya, hakim memutuskan dengan pasal di luar dakwaan, yaitu terbukti melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.<sup>83</sup>

Adapun hakim memutuskan di luar dakwaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Berat barang bukti narkotika sangat kecil, yaitu narkotika jenis sabu seberat 0,28 gram;
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi pasien pengobatan akibat ketergantungan Narkotika;
3. Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika yang dimilikinya, tetapi hakim memandang **tujuan/maksud terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika tersebut bagi diri sendiri;**
4. Majelis Hakim mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, yang pada pokoknya adalah: *“jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak*

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, hlm. 3-7.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 24-33.

*didakwakan, maka terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut.”*

Perkara ini sangat menarik karena hakim memutuskan di luar dari dakwaan jaksa. Secara normatif hal ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan hukum acara, yang mengatur hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pada dakwaan dan fakta hukum dalam persidangan.<sup>85</sup> Meskipun demikian, putusan ini tentunya muncul bukan tanpa alasan. Hakim dalam putusan mencoba menggali rasa keadilan yang didasarkan pada beberapa fakta penting, yaitu: 1) barang bukti narkoba sangat kecil; dan 2) terdakwa adalah pasien “rutin” yang bergantung pada narkoba. Di sisi lain, jaksa tidak mungkin mendakwakan dengan pasal Penyalahguna Narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) karena terdakwa “belum sempat” menggunakan narkoba yang dimilikinya. Hal ini dilematis bagi penegak hukum karena Pasal 1 angka 15 UU Narkoba telah memberikan definisi Penyalahguna yaitu “orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”<sup>86</sup> Artinya, terdakwa **harus sudah menggunakan** narkoba tersebut.

Menengahi permasalahan ini, hakim **terpaksa memutuskan di luar dari dakwaan Jaksa** dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba. Untuk memperkuat argumennya, hakim merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989. Dengan merujuk yurisprudensi tersebut, hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana Penyalahguna Narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) adalah “delik sejenis yang lebih ringan sifatnya” dari tindak pidana Peredaran Gelap Narkoba (Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba). Sebagai catatan, terhadap perkara-perkara seperti di atas, sekarang Mahkamah Agung telah memiliki kebijakan SEMA 3/2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim dapat memutus perkara narkoba dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus, dalam hal memenuhi persyaratan:

- a. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkoba;
- b. Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkoba; dan

---

<sup>85</sup> KUHP, Pasal 182 ayat (4).

<sup>86</sup> UU Narkoba, Pasal 1 angka 15.

- c. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebenarnya terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti sebagai pengguna narkoba (Pasal 127 UU Narkoba), antara lain karena barang bukti narkoba yang jumlahnya relatif kecil (*vide* SEMA 04/2010)

### **TAHUKAH KAMU?**

#### **“Mencari Keadilan”, Hakim Memutus Di Luar Dakwaan!**

Dalam Perkara Nomor 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb, Saut Harianja **diputus bersalah** oleh hakim **sebagai Penyalahguna Narkoba** (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba); padahal, Jaksa sama sekali **tidak mendakwa** menggunakan **pasal penyalahguna narkoba**.

Perkara ini cukup dilematis. Di satu sisi, Jaksa tidak dapat mendakwakan perkara tersebut dengan Penyalahguna Narkoba (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba) karena terdakwa “belum sempat” menggunakan narkotikanya. Di sisi lain, hakim merasa tidak adil untuk menghukum Terdakwa dengan Peredaran Gelap Narkoba yang diancam dengan minimal 4 (empat) tahun penjara (Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba), dikarenakan:

1. Berat barang bukti narkoba sangat kecil, yaitu narkoba jenis sabu seberat 0,28 gram;
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjadi pasien pengobatan akibat ketergantungan Narkoba.

Demi keadilan bagi terdakwa, hakim “terpaksa” menerobos dakwaan Jaksa (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP), dan memutus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba (Penyalahguna Narkoba) dengan mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989.

Perkara ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan perumusan definisi/unsur tindak pidana Penyalahguna Narkoba (Pasal 127 UU Narkoba) dan/atau Peredaran Gelap Narkoba (Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkoba) yang berpotensi menghasilkan

ketidakadilan. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA 3/2015 yang memperbolehkan hakim memutus di bawah ancaman pidana minimum khusus tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika.

Hal ini memberikan kita catatan, bahwa **perlu dilakukan reformulasi perumusan unsur tindak pidana narkotika dan ancaman pidana minimum khusus** dalam tataran undang-undang. Jangan sampai penegak hukum harus “melanggar” undang-undang demi mencapai keadilan.

👁️ Perkara dengan Terdakwa Memenuhi Persyaratan Rehabilitasi (SEMA 04/2010) Namun Tetap Dipenjara

SEMA 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial telah mengatur beberapa syarat pemberian rehabilitasi dalam putusan pengadilan, yaitu:<sup>87</sup>

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi **tertangkap tangan**;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan **barang bukti pemakaian narkotika 1 (satu) hari**;
3. Surat uji Laboratorium **positif menggunakan narkotika** berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu **Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah** yang ditunjuk oleh Hakim, dalam hal ini adalah Surat Keterangan dari Tim Asesmen Terpadu (TAT); dan
5. **Tidak** terdapat bukti bahwa yang bersangkutan **terlibat dalam peredaran gelap narkotika**.

Berikut ini adalah daftar terdakwa Penyalahguna Narkotika yang telah memenuhi persyaratan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04/2010, namun tetap diputus penjara oleh hakim:

---

<sup>87</sup> SEMA 04/2010 angka 2.

**Tabel 2.6** Daftar Terdakwa yang Memenuhi Kualifikasi Persyaratan Rehabilitasi (SEMA 04/2010) Namun Tetap Dipenjara (n = 15)

| No. | Nomor Putusan               | Nama Terdakwa                       | Tertangkap Tangan | Narkotika Di Bawah Ambang Batas Pemakaian 1 (Satu) Hari | Positif Menggunakan Narkotika (+) | Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) / Dokter dari Penyidik | Keterangan Narkotika (Pecandu) | Diputus Penjara |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| 1.  | 1147/Pid.Sus/2016/PN.Pbr    | Dodi Botiawan                       | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 2.  | 78/Pid.Sus/2018/PN.Tas      | Ariani Putri Oktaviani              | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 3.  | 1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis    | Surya Darma                         | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 4.  | 1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis    | Try Mulyan                          | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 5.  | 17/Pid.Sus/2017/PN.Unr      | Ranu Budi Setiyawan                 | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 6.  | 52/PID.Sus/2016/PN.RKB      | Yudi Hermawan                       | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 7.  | 52/PID.Sus/2016/PN.RKB      | M. Rizki Wahyudin                   | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 8.  | 52/PID.Sus/2016/PN.RKB      | Fadli Muhammad Hafizhatun           | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 9.  | 52/PID.Sus/2016/PN.RKB      | Tedi Setiadi                        | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 10. | 52/PID.Sus/2016/PN.RKB      | Khoirul Fahmi                       | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 11. | 804/Pid.Sus/2019/PN.Jkr.Utr | Saddam Rajib Irwansyah              | ✓                 | ✓   | ✓                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 12. | 172/Pid.Sus/2015/PN.Dps     | Firdaus Bolang                      | ✓                 | ✓   | X                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 13. | 172/Pid.Sus/2015/PN.Dps     | Riki Febrianto Dedy Max Simanjorang | ✓                 | ✓   | X                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 14. | 910/Pid.Sus/2016/PN.DPS     | Arman Lisaholit                     | ✓                 | ✓   | X                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |
| 15. | 695/Pid.Sus/2016/PN.Dps     | Syamudin                            | ✓                 | ✓   | X                                 | ✓  | ✓                              | ✓               |

Dodi Botiawan diperintahkan Tim Asesmen Terpadu untuk menjalani rehabilitasi **setelah selesai menjalani pidana**.<sup>88</sup> Hal ini cukup berbeda dari rekomendasi TAT lainnya yang lebih fokus pada pemeriksaan kondisi ketergantungan dan rekomendasi rehabilitasi saja. TAT pada perkara ini justru merekomendasikan agar rehabilitasi dilakukan **setelah selesai menjalani pidana**. Sayangnya, majelis hakim justru hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tanpa ada amar lebih lanjut mengenai pemberian rehabilitasi Terdakwa.<sup>89</sup>

Arini Putri Oktaviani diperintahkan Tim Asesmen Terpadu untuk menjalani rehabilitasi,<sup>90</sup> tetapi majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan<sup>91</sup> dikarenakan selama persidangan **Terdakwa masih merasa baik-baik saja dan terlihat sehat serta mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik**.<sup>92</sup>

Surya Darma dan Try Mulian dinyatakan sebagai pecandu narkoba oleh Asesmen Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Asahan.<sup>93</sup> Akan tetapi, majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan<sup>94</sup> dikarenakan **tidak ada kejelasan tempat untuk melakukan rehabilitasi** terhadap para Terdakwa.<sup>95</sup>

Ranu Budi Setiyawan dibawa Penyidik Polres Semarang ke Klink BNNP Jawa Tengah Enggal Waras dan dinyatakan mengalami ketergantungan narkoba dan harus menjalani rehab inap.<sup>96</sup> Akan tetapi, majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan<sup>97</sup> **tanpa disertai pertimbangan** pemberian pidana penjara.

Yudi Hernawan, M. Rizki Wahyudin, Fadli Muhamad Hafizhatun, Tedi Setiadi, dan Khoirul Fahmi melalui Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten direkomendasikan agar melakukan rehabilitasi.<sup>98</sup> Akan tetapi majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap para Terdakwa<sup>99</sup> karena **para Terdakwa sudah**

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1147/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, hlm. 20.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Tas, hlm. 17-18.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis, hlm. 20.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>96</sup> Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Unr, hlm. 28.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Rkb, hlm. 37-38.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

**beberapa kali menggunakan narkotika** sehingga lebih tepat dijatuhi hukuman pidana penjara.<sup>100</sup>

Saddam Rajib Irwansyah direkomendasikan Tim Asesmen Terpadu untuk menjalani rehabilitasi,<sup>101</sup> tetapi majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan<sup>102</sup> **tanpa disertai pertimbangan** pemberian pidana penjara.

Firdaus Bolang dan Riki Febrianto Dedy Max Simanjorang dinyatakan Tim Asesmen Badan Narkotika Nasional **mengalami ketergantungan narkotika**. Di sisi lain, hasil tes urin menunjukkan bahwa para **Terdakwa adalah negatif narkotika**<sup>103</sup> pada saat ditangkap. Kendati demikian, mereka tetap direkomendasikan TAT untuk melakukan rehabilitasi sosial rawat jalan selama 3 (tiga) bulan.<sup>104</sup> Akan tetapi, majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,<sup>105</sup> meskipun TAT dengan tegas menyatakan para Terdakwa berada dalam ketergantungan narkotika.

Sama seperti perkara sebelumnya, Arman Lisaholit dinyatakan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali **mengalami ketergantungan narkotika**. Di sisi lain, hasil tes urin menunjukkan bahwa **Terdakwa adalah negatif narkotika**<sup>106</sup> pada saat ditangkap. Arman direkomendasikan TAT untuk melakukan rehabilitasi sosial medis rawat inap selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial rawat inap selama 3 (tiga) bulan.<sup>107</sup> Akan tetapi, majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,<sup>108</sup> meskipun TAT dengan tegas menyatakan Terdakwa berada dalam ketergantungan narkotika.

Senada dengan beberapa perkara sebelumnya, Syamsudin dinyatakan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali **mengalami ketergantungan narkotika**. Di sisi lain, hasil tes urin menunjukkan bahwa **Terdakwa adalah negatif narkotika**<sup>109</sup> pada saat ditangkap. Syamsudin direkomendasikan TAT untuk melakukan rehabilitasi medis rawat inap selama 3 (tiga) bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan serta pendampingan pasca

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 804/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, hlm. 13.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Dps, hlm. 18.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.Dps, hlm. 15.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

rehabilitasi.<sup>110</sup> Akan tetapi, majelis hakim akhirnya tetap menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,<sup>111</sup> meskipun TAT dengan tegas menyatakan Terdakwa berada dalam ketergantungan narkotika.

### **i TAHUKAH KAMU?**

#### **Beberapa Terdakwa yang Memenuhi Syarat Rehabilitasi (SEMA 04/2010) Tetap Dipenjara!**

UU Narkotika telah mengatur pemberian **rehabilitasi** bagi mereka yang termasuk ke dalam kualifikasi **Pecandu Narkotika** (Pasal 54 UU Narkotika). Lebih rinci lagi, SEMA 04/2010 telah mengatur persyaratan pemberian putusan rehabilitasi, antara lain adalah:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian narkotika 1 (satu) hari;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Adapun dari hasil indeksasi perkara Penyalahguna Narkotika, ditemukan 12 Terdakwa yang telah **memenuhi persyaratan pemberian putusan rehabilitasi** berdasarkan SEMA 04/2010, **tetapi tetap diputus dengan pidana penjara**. Beberapa alasan hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, antara lain:

1. pemberian rehabilitasi harusnya dikenakan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya (penjara);
2. selama persidangan Terdakwa terlihat baik-baik dan sehat-sehat saja sehingga patut dikenakan penjara;

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 18.


3. tidak ada kejelasan mengenai rekomendasi tempat pelaksanaan rehabilitasi dari TAT, sehingga hakim tetap memutuskan dengan pidana penjara;
4. selama ini Terdakwa sudah sering/beberapa kali menggunakan narkotika, sehingga terhadap Terdakwa patut dikenakan penjara.

Alasan-alasan di atas sama sekali **tidak relevan** dengan pertimbangan untuk tetap menjatuhkan pidana penjara. Apakah dengan tidak adanya rekomendasi tempat pelaksanaan rehabilitasi dari TAT, maka hakim memiliki justifikasi untuk menjatuhkan pidana penjara? Kemudian, apakah hasil pengamatan hakim terhadap keadaan Terdakwa di ruang sidang yang “baik-baik dan sehat-sehat saja” sudah cukup untuk membantah hasil asesmen TAT yang menyatakan sebaliknya? Lalu, bukankah frekuensi seringnya Terdakwa mengonsumsi narkotika justru mengindikasikan adanya ketergantungan/kecanduan Terdakwa terhadap narkotika dan perlu dikenakan rehabilitasi?

Belum lagi, terdapat 3 Terdakwa di mana oleh TAT dinyatakan memiliki ketergantungan pada narkotika (Pecandu), tetapi tidak direhabilitasi karena **saat ditangkap** Terdakwa berstatus **negatif** narkotika. Alih-alih mengenakan rehabilitasi terhadap Terdakwa yang sudah jelas berdasarkan hasil asesmen TAT memiliki ketergantungan pada narkotika, hakim justru memilih untuk mengenakan pidana penjara yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan Terdakwa.

👁️ Putusan yang Secara Spesifik Menunjuk Tempat Rehabilitasi dalam Perkara Penyalahguna Narkotika

**Grafik 2.23** Putusan yang Secara Spesifik Menyebutkan Tempat Rehabilitasi dalam Amarnya (n = 47)



Mayoritas putusan, sebanyak **98 persen** dari 47 terdakwa yang memperoleh putusan rehabilitasi, hakim **menunjuk secara spesifik tempat rehabilitasi** dalam putusan. Dari data tersebut hanya terdapat 2 persen tanpa ada informasi. Banyaknya Majelis Hakim yang secara spesifik menunjuk tempat rehabilitasi di dalam putusannya harus diapresiasi karena telah sejalan dengan ketentuan SEMA 04/2010. Pada bagian Nomor 3 SEMA tersebut diatur bahwa *“Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas temp at rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya...”*

BAB

03


**FAKTOR- FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI  
PEMIDANAAN**

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIDANAAN

### 3.1. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

#### ▣ Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Grafik 3.1 Besaran Tuntutan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika<sup>112</sup> (n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **53,4 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika dituntut oleh jaksa dengan besaran pidana penjara dalam rentang **4-8 tahun**. Persentase terbanyak selanjutnya yaitu rentang tuntutan pidana penjara 8-12 tahun sebanyak 16,1 persen.


Informasi menarik lainnya adalah terdapat 0,2 persen yang dituntut bebas meskipun akhirnya hakim tetap memutus bersalah.<sup>113</sup> Kemudian, data menunjukkan terdapat 2,1 persen yang dituntut dalam rentang 0-4 tahun. Hal ini mungkin karena ada perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim,

<sup>112</sup> Dalam grafik ini selain besaran (lamanya) pidana penjara, dipaparkan juga pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.

<sup>113</sup> Hal ini dikarenakan perkara yang dijadikan bahan indeksasi adalah berdasarkan putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan peredaran gelap narkotika. Artinya, meskipun terdapat tuntutan bebas, akhirnya hakim tetap memutus bersalah.

di mana jaksa memandang perbuatan yang terbukti adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sedangkan hakim tetap memandang perbuatan yang terbukti sebagai tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kondisi ini dapat terjadi karena jaksa menyusun dakwaan secara alternatif atau subsidiaritas antara pasal-pasal peredaran gelap narkotika dengan penyalahgunaan narkotika sering digunakan sebagai strategi pembuktian.<sup>114</sup>

**Grafik 3.2** Besaran Putusan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika<sup>115</sup>  
(n = 616)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **37,2 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus dalam rentang besaran pidana penjara **4-8 tahun**. Persentase tertinggi kedua, sebanyak **33 persen**, yaitu putusan dalam rentang **0-4 tahun**. Akan tetapi, angka 33 persen ini tidak dapat diartikan selalu melanggar ketentuan ancaman pidana minimum khusus tindak pidana peredaran gelap narkotika. Hal ini dikarenakan terdakwa yang dihukum dengan pidana penjara tepat 4 (empat) tahun –misalnya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) UU Narkotika, juga termasuk ke dalam kelompok 0-4 tahun ini.

<sup>114</sup> Lihat penjelasan di atas mengenai Bentuk-Bentuk Dakwaan pada perkara Penyalahgunaan Narkotika vs. Peredaran Gelap Narkotika.

<sup>115</sup> Dalam grafik ini selain besaran pidana penjara, dipaparkan juga pidana penjara seumur hidup dan pidana mati.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian ancaman pidana minimum khusus tindak pidana peredaran gelap narkotika:

Tabel 3.1 Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

| Pasal        | Ancaman Minimum | Ancaman Maksimum | Pidana Seumur Hidup | Pidana Mati |
|--------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|
| 111 ayat (1) | 4 tahun         | 12 tahun         | ×                   | ×           |
| 111 ayat (2) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | ×           |
| 112 ayat (1) | 4 tahun         | 12 tahun         | ×                   | ×           |
| 112 ayat (2) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | ×           |
| 113 ayat (1) | 5 tahun         | 15 tahun         | ×                   | ×           |
| 113 ayat (2) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | √           |
| 114 ayat (1) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | ×           |
| 114 ayat (2) | 6 tahun         | 20 tahun         | √                   | √           |
| 115 ayat (1) | 4 tahun         | 12 tahun         | ×                   | ×           |
| 115 ayat (2) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | ×           |
| 116 ayat (1) | 5 tahun         | 15 tahun         | ×                   | ×           |
| 116 ayat (2) | 5 tahun         | 20 tahun         | √                   | √           |

Peneliti memandang penting untuk melihat secara spesifik jumlah terdakwa peredaran gelap narkotika yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus. Hal ini dilakukan untuk mengukur implementasi kebijakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA 3/2015.

Sebagai catatan, SEMA 3/2015 telah membuka ruang bagi hakim untuk memutus perkara peredaran gelap narkotika dengan pidana di bawah ancaman minimum khususnya, dengan persyaratan:<sup>116</sup>


- a. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 UU Narkotika (ancaman minimum 4

<sup>116</sup> SEMA 3/2015, huruf A - Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 1.

- tahun penjara) atau Pasal 112 UU Narkotika (ancaman minimum 4 tahun penjara);
- b. Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika; dan
  - c. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sebenarnya terbukti sebagai pengguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) dengan barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif kecil (*vide* SEMA 04/2010).

Berikut ini adalah grafik data perkara peredaran gelap narkotika dengan terdakwa yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus:

**Grafik 3.3** Terdakwa yang Diputus Penjara di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika (n = 147<sup>117</sup>)



Berdasarkan grafik di atas, didapati 147 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika, atau **23,8 persen** dari 616 terdakwa, **diputus dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus**. Apabila diteliti berdasarkan pasal tindak pidana yang terbukti, mayoritas terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yaitu sebanyak 74,2 persen.

<sup>117</sup> Angka ini diperoleh secara selektif dengan meninjau satu per satu terdakwa yang diputus hakim dengan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus berdasarkan pasal yang terbukti. Mengenai ancaman pidana minimum khusus ini setiap pasal berbeda-beda. Mengenai informasi lengkapnya, silakan lihat Daftar Ancaman Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di atas.

Dari data di atas setidaknya ada 2 (dua) informasi menarik mengenai penerapan SEMA 3/2015 ini:

1. Putusan dengan pidana di bawah ancaman minimum khusus ini juga diterapkan pada Pasal 114 UU Narkotika, yaitu sebesar 15,6 persen. Padahal, SEMA 3/2015 hanya boleh diterapkan pada perkara yang terbukti berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika saja. Terkait hal ini, hakim telah **memperluas penggunaan SEMA 3/2015**.
2. Beberapa hakim juga memutus dengan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada perkara-perkara Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, yaitu sebanyak 2,1 persen. Padahal, apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, artinya jumlah/berat barang bukti narkotika (bukan tanaman) sudah melebihi 5 (lima) gram. Hal ini dikarenakan seluruh ketentuan Pasal 111-116 UU Narkotika telah memberikan ambang batas (*threshold*) jumlah/berat barang bukti narkotika sebagai berikut:
  - a. Terhadap seluruh ketentuan ayat (1) delik Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika), jumlah/berat barang bukti narkotika:
    - i. dalam hal tanaman, tidak boleh lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;
    - ii. dalam hal bukan tanaman, tidak boleh lebih dari 5 (lima) gram.
  - b. Sebaliknya, terhadap seluruh ketentuan **ayat (2)** dari delik Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika), jumlah/berat barang bukti narkotika:
    - i. dalam hal tanaman, **lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon;**
    - ii. dalam hal bukan tanaman, **lebih dari 5 (lima) gram.**

Artinya, ketika hakim memutus terdakwa terbukti Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika, berarti hakim telah yakin bahwa jumlah barang bukti narkotikanya melebihi ambang batas pemakaian narkotika 1 (satu) hari sebagaimana ditetapkan dalam SEMA 04/2010. Akan tetapi, pada akhirnya hakim tetap menghukum terdakwa dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus. Terkait hal ini, terlihat bagaimana hakim telah **lebih tidak kaku** dalam menerapkan persyaratan-persyaratan pidana di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana diatur dalam SEMA 3/2015.

## TAHUKAH KAMU?

### **1 dari 5 Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika Diputus Hakim dengan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus! (Implementasi SEMA 3/2015)**


147 dari 616 terdakwa, atau dengan kata lain **23,8 persen** dari seluruh terdakwa perkara peredaran gelap narkotika **diputus hakim dengan pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus**. Adapun hal ini sebenarnya diperkenankan oleh SEMA 3/2015, selama:

- a. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika;
- b. Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 UU Narkotika; dan
- c. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebenarnya terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti sebagai pengguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), antara lain karena barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif kecil (*vide* SEMA 04/2010)

Dalam praktik memutus pidana penjara di bawah ancaman minimum khusus, hakim ternyata tidak selalu memberlakukan persyaratan-persyaratan di atas secara ketat (*rigid*). Buktinya, sebanyak 15,6 persen terdakwa bukan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 atau Pasal 112, melainkan Pasal 114 UU Narkotika. Selain itu, sebanyak 2,1 persen terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika. Padahal dengan terbuktinya ayat (2) dari pasal-pasal peredaran gelap tersebut sebenarnya dengan sendirinya jumlah/berat barang bukti narkotika sudah pasti melampaui ambang batas pemakaian narkotika 1 (satu) hari sebagaimana ditetapkan dalam SEMA 04/2010. Kendati demikian, hakim tetap memutus di bawah ancaman pidana minimum khusus.


## ► Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

**Grafik 3.4** Perbandingan Besaran Tuntutan Penjara dengan Putusan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika (n = 616)




Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **85,2 persen** dari 616 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika diputus pidana penjara **lebih rendah** atau **lebih ringan dari tuntutan**. Jauh berbeda dari yang pertama, sebanyak 8,4 persen terdakwa dihukum pidana penjara sama dengan tuntutannya. Sedangkan hanya 5,7 persen terdakwa dihukum pidana penjara lebih tinggi atau lebih berat dari tuntutannya.

**Grafik 3.5** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Berat (>) dari Tuntutan) (n = 35)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 31,4 persen dari 35 terdakwa peredaran gelap narkotika yang diputus lebih berat dari tuntutannya memiliki perbedaan besaran pidana penjara selama 1-1,5 tahun. Kemudian, untuk perbedaan besaran pidana penjara paling tinggi adalah 2 tahun, yaitu ada sebanyak 25,7 persen.

**Grafik 3.6** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus (Perkara Putusan Lebih Ringan (<) dari Tuntutan) (n = 525)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 61,3 persen dari 525 terdakwa peredaran gelap narkoba yang diputus lebih ringan dari tuntutan mereka memiliki perbedaan besaran pidana penjara selama 2 tahun, yang juga merupakan perbedaan besaran pidana penjara paling tinggi.

#### ► Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkoba

👁️ Uji Regresi antara Besaran Tuntutan Pidana Penjara terhadap Besaran Putusan Pidana Penjara

| Variables Entered/Removed <sup>a</sup>         |                                       |                   |        |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------|
| Model  | Variables Entered                     | Variables Removed | Method |
| 1  | Tuntutan Jaksa (Penjara) <sup>b</sup> | .                 | Enter  |
| a. Dependent Variable: Putusan Hakim (Penjara) |                                       |                   |        |
| b. All requested variables entered.            |                                       |                   |        |

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa **variabel independen** yakni besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa dan **variabel dependen** adalah besaran putusan pidana penjara yang diputuskan hakim.

| Model Summary                                       |                   |          |                   |                            |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model   | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1   | .860 <sup>a</sup> | .740     | .739              | 1.291                      |
| a. Predictors: (Constant), Tuntutan Jaksa (Penjara) |                   |          |                   |                            |

Berdasarkan hasil di atas, R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,860 yang artinya terdapat pengaruh **sangat kuat** antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0,740 yang artinya besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa berpengaruh terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **74,0 persen**.

| ANOVA <sup>a</sup>                                  |            |                |     |             |          |                   |
|---|------------|----------------|-----|-------------|----------|-------------------|
| Model   |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F        | Sig.              |
| 1   | Regression | 2903.810       | 1   | 2903.810    | 1743.481 | .000 <sup>b</sup> |
|   | Residual   | 1022.632       | 614 | 1.666       |          |                   |
|   | Total      | 3926.442       | 615 |             |          |                   |
| a. Dependent Variable: Putusan Hakim (Penjara)      |            |                |     |             |          |                   |
| b. Predictors: (Constant), Tuntutan Jaksa (Penjara) |            |                |     |             |          |                   |

Hipotesis:

**H<sub>0</sub>**: Tidak terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan Jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim.

**H<sub>a</sub>**: Terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan Jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung = 1743,481 dengan tingkat signifikansi sebesar **0,000** yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05 maka **H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan Jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputuskan Hakim.

## TAHUKAH KAMU?

### **Pada Perkara Pere daran Gelap Narkotika, Besaran Tuntutan Pidana Penjara yang Diajukan Jaksa Memiliki Pengaruh yang Sangat Kuat Terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim, yaitu Hingga 74,0 Persen!**

Terdapat persepsi umum baik di kalangan akademisi maupun praktisi, bahwa meskipun menurut KUHAP hakim hanya terikat pada dakwaan dan fakta persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHAP) dan tidak terikat pada tuntutan; ternyata pada praktiknya putusan hakim tetap sangat terikat pada tuntutan jaksa. Hasil uji pengaruh besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim (penjara) menunjukkan pengaruh **sangat kuat**, hingga 74,0 persen.

Fakta di atas akan lebih menarik lagi apabila disandingkan dengan persepsi bahwa putusan hakim mengikuti tuntutan jaksa dikarenakan jaksa memiliki peraturan teknis yang menyatakan bahwa dalam hal putusan lebih rendah atau lebih tinggi dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) tuntutan jaksa, maka jaksa akan mengajukan upaya hukum (*vide* Pedoman 3/2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Angka 7 – Sikap Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan). Peraturan ini dipersepsikan menjadi asal usul pengaruh tuntutan terhadap putusan, dikarenakan ada *keengganan* hakim untuk memutus jauh berbeda dari tuntutan jaksa karena jaksa akan mengajukan upaya hukum dan menambah beban perkara.

▢ **Kekuatan Pengaruh Peran Terdakwa dan Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika**

- 👁️ Uji Regresi antara Peran Terdakwa terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim

| Variables Entered/Removed <sup>a</sup> |                             |                   |        |
|--|-----------------------------|-------------------|--------|
| Model                                  | Variables Entered           | Variables Removed | Method |
| 1                                      | Peran Terdakwa <sup>b</sup> | .                 | Enter  |
| a. Dependent Variable: Putusan Hakim   |                             |                   |        |
| b. All requested variables entered.    |                             |                   |        |

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa **variabel independen** yakni Peran Terdakwa dan **variabel dependen** adalah besaran pidana penjara yang diputuskan Hakim.

| Model Summary                             |                   |          |                   |                            |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                                     | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1   | .330 <sup>a</sup> | .109     | .108              | 2.387                      |
| a. Predictors: (Constant), Peran Terdakwa |                   |          |                   |                            |

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,330 yang artinya terdapat pengaruh **sedang** peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0.109 yang artinya peran pengaruh variabel peran terdakwa terhadap pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **10,9 persen**.

| ANOVA <sup>a</sup>                        |            |                |     |             |        |                   |
|---|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
|   | Model      | Sum of Squares | df  | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1   | Regression | 428.816        | 1   | 428.816     | 75.278 | .000 <sup>b</sup> |
|   | Residual   | 3497.626       | 614 | 5.696       |        |                   |
|   | Total      | 3926.442       | 615 |             |        |                   |
| a. Dependent Variable: Putusan Hakim      |            |                |     |             |        |                   |
| b. Predictors: (Constant), Peran Terdakwa |            |                |     |             |        |                   |

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan Hakim.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan Hakim.

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung = 75.278 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara peran terdakwa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

👁️ Uji Regresi antara Berat Barang Bukti Narkotika terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim

| Variables Entered/Removed <sup>a</sup>       |  |                   |        |
|--|--|-------------------|--------|
| Model  | Variables Entered                                | Variables Removed | Method |
| 1  | Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja) <sup>b</sup> | .                 | Enter  |
| a. Dependent Variable: Putusan Hakim Penjara |  |                   |        |
| b. All requested variables entered.          |  |                   |        |

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa **variabel independen** yakni Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja) dan **variabel dependen** adalah besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

| Model Summary  |                   |          |                   |                            |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model  | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1  | .548 <sup>a</sup> | .300     | .299              | 1.867                      |
| a. Predictors: (Constant), Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja) |                   |          |                   |                            |

Berdasarkan hasil di atas, R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,548 yang artinya terdapat pengaruh **kuat** berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim. R square atau koefisien determinasi bernilai 0.300 yang artinya pengaruh berat barang bukti terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **30,0 persen**.

| ANOVA <sup>a</sup>   |            |                |     |             |         |                   |
|--|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| Model  |            | Sum of Squares | df  | Mean Square | F       | Sig.              |
| 1  | Regression | 758.08         | 1   | 758.08      | 217.369 | .000 <sup>b</sup> |
|  | Residual   | 1764.68        | 506 | 3.488       |         |                   |
|  | Total      | 2522.76        | 507 |             |         |                   |
| a. Dependent Variable: Putusan Hakim Penjara                   |            |                |     |             |         |                   |
| b. Predictors: (Constant), Berat Barang Bukti (Sabu dan Ganja) |            |                |     |             |         |                   |

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh antara berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai F hitung = 217.369 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara berat barang bukti (sabtu dan ganja) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

## TAHUKAH KAMU?

### Dalam Menentukan Besaran Pidana Penjara, Faktor terkait Jumlah/Berat Barang Bukti Narkotika Memiliki Pengaruh 3x Lebih Kuat daripada Peran Terdakwa!


Berdasarkan uji regresi, diperoleh bahwa pengaruh Jumlah/Berat Barang Bukti Narkotika terhadap pidana penjara yang diputuskan hakim adalah sebesar 30 persen (pengaruh: **kuat**); sedangkan pengaruh Peran Terdakwa terhadap pidana penjara yang diputuskan hakim adalah sebesar 10,9 persen (pengaruh: **sedang**).

Dari perbandingan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim lebih dipengaruhi oleh jumlah/berat barang bukti narkotika (*level of harm*), ketimbang peran/role (*level of culpability*) dari terdakwa. Jumlah/berat barang bukti narkotika 3x lebih berpengaruh daripada peran terdakwa.

## 3.2. FAKTOR-FAKTOR PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)


### Bentuk-Bentuk Pidanaan pada Perkara Penyalahguna Narkotika

Grafik 3.7 Bentuk Pidana yang Dituntut pada Perkara Penyalahguna Narkotika (n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **91,7 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika dituntut dengan **pidana penjara** (saja).

**Grafik 3.8** Bentuk Pidana yang Diputus pada Perkara Penyalahguna Narkotika (n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **92,3 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika diputus dengan **pidana penjara** (saja). Data ini menggambarkan betapa pidana penjara masih menjadi hukuman yang paling sering diterapkan pada para penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika). Berbeda jauh dari pemenjaraan, hanya 3,2 persen terdakwa yang diputus rehabilitasi (saja); diikuti dengan 3,1 persen yang diputus penjara dan rehabilitasi. Sisanya, sebanyak 1,3 persen diputus dengan pidana lainnya, seperti: pidana dikembalikan pada orang tua yang hanya terjadi jika terdakwanya anak.


Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui penyebab tingkat pemenjaraan yang masih tinggi bagi penyalahguna narkotika. Tetapi apabila dilihat menggunakan pendekatan legalistik berdasarkan rumusan Pasal 127 UU Narkotika, hukuman pemenjaraan dapat dijatuhkan apabila memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan pemberian rehabilitasi (selain memenuhi unsur ayat (1) tersebut), baru dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur pasal-pasal lain, seperti (Penjelasan) Pasal 54 jo. Pasal 103 UU Narkotika (dalam hal terdakwa sebagai Korban Penyalahgunaan atau Pecandu).<sup>118</sup>

<sup>118</sup> Mengenai kebijakan pemberian rehabilitasi pada perkara narkotika, telah diatur juga dalam:

- a. SEMA 04/2010
- b. SEMA 3/2011
- c. SE Bareskrim Polri No. SE/01/II/2018
- d. SEMA 3/2015
- e. Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014.
- f. PED Kejaksaan 11/2021
- g. PED Kejaksaan 18/2021

## ► Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

**Grafik 3.9** Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika (n = 745)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **5 persen** dari 745 terdakwa perkara penyalahguna narkotika sebenarnya mengalami **perubahan bentuk pidana** dari yang **dituntut** jaksa dengan yang **diputus** hakim. Meskipun demikian, penelusuran lebih rinci terkait perubahan bentuk pidana dari yang dituntut jaksa ke yang diputus hakim menjadi satu hal yang penting dilakukan.

**Tabel 3.2** Perubahan Bentuk Pidana dari yang Dituntut Jaksa ke yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika (n = 745)

| Bentuk Pidana yang Dituntut | Bentuk Pidana yang Diputus | Persentase | Perubahan Bentuk Hukuman (Strafsoort) |
|-----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| Penjara dan Denda           | Penjara                    | 1,2%       | Berubah                               |
| Penjara dan Denda           | Penjara dan Rehabilitasi   | 0%         | -                                     |
| Penjara dan Denda           | Rehabilitasi               | 0%         | -                                     |
| Penjara                     | Penjara                    | 91,3%      | Tidak Berubah                         |
| Penjara                     | Penjara dan Rehabilitasi   | 1,2%       | Berubah                               |
| Penjara                     | Rehabilitasi               | 0,3%       | Berubah                               |
| Rehabilitasi                | Penjara                    | 0,5%       | Berubah                               |
| Rehabilitasi                | Penjara dan Rehabilitasi   | 0,5%       | Berubah                               |
| Rehabilitasi                | Rehabilitasi               | 3,0%       | Tidak Berubah                         |
| Penjara dan Rehabilitasi    | Penjara                    | 0,4%       | Berubah                               |
| Penjara dan Rehabilitasi    | Penjara dan Rehabilitasi   | 1,3%       | Tidak Berubah                         |
| Penjara dan Rehabilitasi    | Rehabilitasi               | 0%         | -                                     |

Berdasarkan grafik di atas, terlihat transisi bentuk hukuman (*strafsoort*) dari yang dituntut jaksa menjadi apa yang diputus hakim sangat beragam. Sebagian besar tidak terjadi perubahan bentuk hukuman, yaitu dalam hal dituntut dan diputus berupa pidana penjara, sebanyak 91,3 persen; dituntut dan diputus dengan rehabilitasi sebanyak 3 persen; dan dituntut dan diputus dengan penjara dan rehabilitasi sebanyak 1,3 persen.

Perubahan bentuk pidana terjadi pada 1,2 persen terdakwa yang dituntut dengan penjara dan denda, kemudian diputus dengan penjara saja. Hal ini mungkin terjadi karena menurut jaksa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana selain Penyalahgunaan Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), seperti misalnya tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111 atau 112 UU Narkotika). Kemudian, pada 0,5 persen terdakwa yang dituntut dengan rehabilitasi (saja), kemudian diputus hakim dengan penjara saja. Hal ini sangat menarik, dikarenakan di saat Jaksa merasa terdakwa sudah memenuhi segala persyaratan untuk dikenai rehabilitasi, namun hakim justru menghukum dengan penjara.

Informasi paling penting dari tabel ini justru terlihat bagaimana pemberian **rehabilitasi** –baik itu di kalangan Jaksa atau Hakim; masih **belum seragam**. Misalnya, terdapat pemberian rehabilitasi dengan model *strafsoort* rehabilitasi (tunggal), tetapi ada juga yang memberikan rehabilitasi bersamaan dengan penjara (masa rehabilitasi akan mengurangi masa pidana penjara). Dari model-model pemberian rehabilitasi ini, kita dapat memperoleh 2 (dua) aliran:

1. Pemberian Rehabilitasi bersamaan dengan Penjara (Penjara dan Rehabilitasi)
2. Pemberian Rehabilitasi saja (tunggal)

### **Aliran 1, Pemberian Rehabilitasi bersamaan dengan Penjara (Penjara dan Rehabilitasi)**

Mereka yang berpandangan demikian merujuk ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika. Berikut adalah bunyi pasalnya:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan **menjatuhkan pidana.**”*

*“Masa menjalani **rehabilitasi** diperhitungkan sebagai **masa menjalani hukuman.**”*

Berangkat dari ketentuan di atas, muncul pandangan bahwa pemberian rehabilitasi secara tunggal (*vonnis* rehabilitasi saja) itu tidak dimungkinkan hukum acara. Hal ini dikarenakan, setiap terdakwa yang dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana (Pasal 127 UU Narkotika), maka terhadapnya **harus dijatuhkan pidana**, yaitu pidana penjara.<sup>119</sup> Jadi, terhadap terdakwa yang terbukti sebagai Pecandu atau Korban Penyalahguna tetap harus dikenakan pidana penjara terlebih dahulu. Kemudian, selama menjalani masa pemenjaraan tersebut, Pecandu atau Korban Penyalahguna tersebut juga akan direhabilitasi<sup>120</sup> di mana **masa menjalankan penjara** ini nantinya juga akan **dikurangi** dengan **masa menjalankan rehabilitasi**.<sup>121</sup>

Kritik terhadap pandangan Aliran 1 ini adalah memaknai Pecandu dan Korban Penyalahguna sebagai kejahatan sehingga harus dipenjara padahal konsep Pecandu dan (apalagi) Korban Penyalahguna sebenarnya tidak ada unsur pencelaan (*censure*) yang patut dipidana.

### **Aliran 2, Pemberian Rehabilitasi secara tunggal**

Mereka yang berpandangan demikian berangkat dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3) UU Narkotika. Ketiga ayat tersebut ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, hakim telah diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika—seluruhnya mengenai pecandu Narkotika—bahkan dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Lebih lanjut, dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU Narkotika, Hakim **diwajibkan** untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, apabila Terdakwa terbukti merupakan pecandu narkotika **atau** korban penyalahgunaan Narkotika.

Hakim—dengan memutus rehabilitasi bagi terdakwa—sejatinya telah mengamini hal tersebut: bahwa terdakwa bukan lagi sekadar penyalahguna, melainkan juga korban penyalahgunaan narkotika atau

---

<sup>119</sup> Adapun yang dimaksud dengan pidana adalah bentuk-bentuk pidana sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari:

- Pidana Mati;
- Pidana Penjara;
- Pidana Denda;
- Pidana Kurungan.

<sup>120</sup> Wawancara dengan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Y.M. H. Dr. Suhadi, S.H., M.H. pada tanggal 15 Juli 2021, melalui *zoom online meetings*.

<sup>121</sup> *Ibid.*

pecandu narkoba. Pengakuan dari hakim bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk direhabilitasi sejatinya diikuti dengan keinsyafan bahwa perbuatan terdakwa tidak lagi dikenakan pidana. Terdakwa bukan lagi seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk “rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika), melainkan merupakan seorang korban atau seorang pecandu (Pasal 127 ayat (2) atau (3) UU Narkotika) yang berada di luar domain hukum pidana, sehingga secara otomatis menempatkan keadaan ini sebagai masalah yang harus diselesaikan melalui pendekatan kesehatan murni (medis-rehabilitatif).

### TAHUKAH KAMU?

#### **Amar Putusan Rehabilitasi pada Perkara Narkoba Masih Beragam!**

Terhadap perkara penyalahgunaan narkoba (Pasal 127 UU Narkotika), undang-undang membuka kemungkinan terhadap 2 (dua) bentuk sanksi, yaitu:

1. penjara (dalam hal terbukti sebagai Penyalahguna “Rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) penjara (dalam hal terbukti sebagai Penyalahguna “Rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika); atau
2. rehabilitasi (dalam hal terbukti sebagai Pecandu (Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 54 jo. Pasal 103 UU Narkotika; atau sebagai Korban Penyalahguna (Pasal 127 ayat (3) jo. pasal 54 UU Narkotika)

Khusus mengenai bentuk sanksi rehabilitasi, ternyata pada praktiknya muncul 2 (dua) model varian:

1. Putusan Penjara dan Rehabilitasi, sebanyak 3,1 persen; dan
2. Putusan Rehabilitasi (saja), sebanyak 3,2 persen.


Dari data di atas, terdapat **keberagaman** dalam **mengenakan rehabilitasi**, baik itu pada institusi pengadilan, maupun kejaksaan.

Adapun perbedaan tafsir tentang pemberian rehabilitasi yang berbeda-beda juga berpotensi menghasilkan tuntutan atau putusan rehabilitasi yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan kebijakan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*).

## ► Besaran Tuntutan Jaksa dan Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

### 👁 Besaran (Lamanya) Penjara

**Grafik 3.10** Besaran Tuntutan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan) (n = 724)



Grafik di atas menggambarkan besaran tuntutan pidana penjara terhadap 724 terdakwa yang dituntut terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika).<sup>122</sup> Berdasarkan grafik di atas, terdapat **18,6 persen** tuntutan pidana penjara dalam rentang **0-1 tahun**; kemudian terdapat **76,9 persen** tuntutan pidana penjara dalam

<sup>122</sup> Sebagai catatan, data ini menghimpun perkara Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika ) yang dituntut dengan penjara. Meskipun sebenarnya pidana penjara hanya mungkin dikenakan kepada terdakwa Penyalahguna “Rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ), data ini tidak menutup kemungkinan adanya terdakwa Pecandu atau Korban Penyalahguna yang tetap dihukum dengan pemenjaraan.

rentang **1-4 tahun**. Sisanya, terdapat 1 (satu) terdakwa yang meskipun oleh jaksa dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), jaksa tetap menuntut lebih dari ancaman pidana maksimum (lebih dari (>) 4 tahun penjara).

Informasi menarik dari data di atas adalah terdapat 18,6 persen tuntutan pidana penjara dalam rentang 0-1 tahun; di mana sebenarnya terbuka peluang bagi jaksa untuk menerapkan dan menuntut **pidana bersyarat** (*Voorwardelijke Veroordening*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP.<sup>123</sup>

Selain itu, terkait 1 (satu) terdakwa yang dituntut di atas ancaman pidana maksimum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perkara yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 120/Pid.Sus/2019/PN Mak (atas nama Terdakwa Sigit Prasetya Saputra Rantelangi Alias Sigit), di mana Jaksa menuntut terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.<sup>124</sup>

### TAHUKAH KAMU?

**Sigit dituntut terbukti menyalahgunakan narkotika (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika), tetapi dituntut melebihi ancaman pidana maksimum dalam undang-undang!**


Satu temuan menarik adalah terkait perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 120/Pid.Sus/2019/PN.Mak. Pada perkara tersebut, Jaksa menuntut Terdakwa Sigit Prasetya Saputra Rantelangi Alias Sigit terbukti melakukan **tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika** (Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika), dengan **tuntutan** pidana penjara selama **8 tahun**.

Hal ini jelas **bertentangan** dengan **ancaman pidana maksimal** sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang, yaitu 4 (empat) tahun penjara.

<sup>123</sup> Lihat Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Bab IV angka 16-18.

<sup>124</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 120/Pid.Sus/2019/PN Mak., hlm. 2.

**Grafik 3.11** Besaran Putusan Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan) (n = 688)



Grafik di atas menggambarkan besaran (lamanya) putusan pidana penjara terhadap 688 terdakwa yang diputus terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika).<sup>125</sup> Berdasarkan grafik di atas, terdapat **38,6 persen** putusan pidana penjara dalam rentang **0-1 tahun**; sisanya yaitu terdapat **60,6 persen** putusan pidana penjara dalam rentang **1-4 tahun**.

<sup>125</sup> Sebagai catatan, data ini menghimpun perkara Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika ) yang diputus dengan penjara. Meskipun sebenarnya pidana penjara hanya mungkin dikenakan kepada terdakwa Penyalahguna “Rekreasional” (Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika ), data ini tidak menutup kemungkinan terdakwa Pecandu atau Korban Penyalahguna yang tetap dihukum dengan pemenjaraan.

Informasi menarik dari data di atas adalah terdapat 38,6 persen putusan penjara dalam rentang 0-1 tahun; di mana sebenarnya terbuka peluang bagi Hakim untuk menerapkan dan memutus **pidana bersyarat** (*Voorwardelijke Veroordering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP.

### TAHUKAH KAMU?

#### **Hampir 2 dari 5 Terdakwa Penyalahguna Narkotika yang Diputus Penjara Dihukum Tidak Lebih Dari 1 Tahun! Sayangnya, Pidana Bersyarat (VW) Masih Sangat Jarang Digunakan dalam Perkara Narkotika!**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP, putusan Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan (*Voorwardelijke Veroordering*) dapat digunakan dalam hal hakim merasa bahwa suatu perkara pantas/layak dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 tahun. Sebagai contoh, seseorang yang dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan selama 2 (dua) tahun, maka pelaksanaan/eksekusi pidana penjara tidak akan langsung dilaksanakan (ditangguhkan). Pidana penjara baru akan dilaksanakan apabila di dalam 2 (dua) tahun tersebut terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim dalam putusan, misalnya terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan (melanggar syarat umum).


Dari data perkara Penyalahguna Narkotika yang dihukum penjara, ditemukan bahwa 18,6 persen dari tuntutan pidana penjara berada dalam rentang tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 tahun penjara. Meningkatkan signifikan, **38,6 persen** dari putusan pidana penjara justru berada dalam rentang **tidak lebih dari ( $\leq$ ) 1 tahun penjara**.

Dengan kata lain, hampir 2 dari 5 terdakwa penyalahguna narkotika yang diputus dengan pidana penjara sebenarnya berpotensi untuk dikenakan mekanisme Pidana Bersyarat (*vide* Pasal 14 KUHP). Apalagi mengingat karakteristik tindak pidana Penyalahguna Narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dan besarnya angka narapidana

penyalahguna narkoba di dalam Lapas yang tidak sedikit (*overcrowding*). Terlebih lagi, hampir seluruh terdakwa perkara penyalahguna narkoba berada dalam usia produktif (15-64 tahun), di mana akan lebih baik digunakan pendekatan pemidanaan yang berprinsip resosialisasi dan reintegrasi ketimbang sekadar demi pembalasan (*punitif*).

### 👁️ Besaran (Lamanya) Rehabilitasi


**Grafik 3.12** Besaran Tuntutan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkoba (dalam Bulan)<sup>126</sup> (n = 43)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 44,2 persen dari 43 terdakwa penyalahguna narkoba yang dituntut rehabilitasi oleh jaksa selama 6 bulan. Dari data ini juga ditunjukkan bahwa besaran tuntutan rehabilitasi **terlama** yang dijatuhkan adalah selama **18 bulan**; sedangkan yang **tersingkat** adalah **2 bulan**.

<sup>126</sup> Meskipun undang-undang membagi konsep rehabilitasi ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, data ini tidak membagi besaran (lamanya) tuntutan rehabilitasi ke dalam pembagian tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia dalam putusan pengadilan.

**Grafik 3.13** Besaran Putusan Rehabilitasi pada Perkara Penyalahguna Narkotika (dalam Bulan)<sup>127</sup> (n = 47)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 46,8 persen dari 47 terdakwa penyalahguna narkotika yang diputus rehabilitasi, dituntut rehabilitasi selama 6 bulan oleh jaksa. Dari data ini juga ditunjukkan bahwa besaran tuntutan rehabilitasi **terlama** yang dijatuhkan adalah selama **14 bulan**; sedangkan yang **tersingkat** adalah **3 bulan**.

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi pada perkara narkotika, khususnya mengenai jangka waktu rehabilitasi sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan internal instansi sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
2. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Laport; dan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

<sup>127</sup> Meskipun undang-undang membagi konsep rehabilitasi ke dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, data ini tidak membagi besaran (lamanya) putusan rehabilitasi ke dalam pembagian tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia dalam putusan pengadilan.

**Tabel 3.3** Peraturan Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika

| No. | Pengaturan | Pasal  | Jenis Rehabilitasi | Durasi Rehabilitasi |
|-----|------------|--|--------------------|---------------------|
| 1.  | PP 25/2011 | <p>Penjelasan Pasal 10 ayat (2)<br/>                     Yang dimaksud dengan “masa perawatan” adalah suatu layanan program rencana terapi dibuat berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif yang sesuai dengan kondisi klien dengan jenis gangguan penggunaan Narkotika dan kebutuhan individu / klien / Pecandu Narkotika dengan program yang dijalankan mengikuti program yang tersedia di layanan, dengan waktu minimal 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika yang ditetapkan Menteri. Hasil asesmen yang komprehensif tersebut meliputi 7 (tujuh) domain utama proses asesmen gangguan penggunaan Narkotika, yaitu informasi demografis, status medis, status pekerjaan/pendidikan, status penggunaan Narkotika, status legal, riwayat keluarga/sosial dan status psikiatris. Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Narkotika, meliputi antara lain: pelayanan detoksifikasi, pelayanan gawat darurat, pelayanan rehabilitasi (melalui model terapi komunitas, model minnesota, model medis, atau model lainnya), pelayanan rawat jalan nonrumatan, pelayanan rawat jalan rumatan, dan pelayanan penatalaksanaan dual diagnosis.”</p> | Medis dan Sosial   | 1 - 6 bulan         |

|    |                                    |  |                    |                                      |
|----|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| 2. | Permensos<br>9/2017                | <p>Pasal 55 ayat (2)<br/> “Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.”</p> <p>Bagian 2.<br/> Prosedur Rehabilitasi Medis Bagi Tersangka atau Terdakwa di IPWL huruf a “Rehabilitasi Medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan, sesuai dengan permintaan resmi tertulis dari pihak kepolisian, BNN / BNNP / BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu rehabilitasi Medis rawat inap paling lama 3 (tiga) bulan.”</p> | Sosial             | 3 - 12 bulan                         |
| 3. | Permenkes<br>4/2020                |  | Medis (rawat inap) | Sampai dengan 3 bulan                |
| 4. | SEMA 04/2010<br>jo. SEMA<br>3/2011 | <p>Angka 4<br/> Untuk menajutahkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:<br/> A. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi; lamanya 1 (satu) bulan.<br/> B. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan.<br/> C. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan.</p>   | Medis dan Sosial   | Sampai dengan 13 (tiga belas) bulan. |

Tabel di atas menggambarkan bagaimana ketentuan pengaturan rehabilitasi masih **tersebar** di berbagai peraturan internal instansi. Selain itu, sering kali peraturan-peraturan tersebut **tidak begitu jelas** dalam **membedakan rehabilitasi medis dan sosial**. Peraturan-peraturan tersebut juga **tidak seragam** mengenai **jangka waktu** pelaksanaan **rehabilitasi**.

### TAHUKAH KAMU?

#### **Kebijakan Jangka Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi pada Perkara Narkotika Masih Beragam!**


Dari berbagai ketentuan mengenai rehabilitasi sebagaimana disajikan di dalam tabel di atas, diidentifikasi bahwa ternyata ketentuan **jangka waktu masa rehabilitasi** pada perkara narkotika masih **beragam**:

1. PP 25/2011, rehabilitasi medis dan sosial dengan jangka waktu 1-6 bulan.
2. Permensos 9/2017, rehabilitasi sosial dengan jangka waktu 3-12 bulan.
3. Permenkes 4/2020, rehabilitasi medis dengan jangka waktu paling lama 3 bulan.
4. SEMA 4/2020 jo. SEMA 3/2011, rehabilitasi medis dan sosial dengan jangka waktu hingga 13 bulan.

Adapun kebijakan penentuan jangka waktu rehabilitasi yang berbeda-beda juga berpotensi menghasilkan tuntutan atau putusan rehabilitasi yang berbeda-beda pula. Secara tidak langsung, perbedaan kebijakan ini sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari cikal-bakal fenomena disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*).

## ► Perbandingan Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika

**Grafik 3.14** Perbandingan Besaran Tuntutan Penjara dengan Putusan Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika (n = 669)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak **84,5 persen** dari 669 terdakwa perkara penyalahguna narkotika memperoleh putusan pidana penjara **lebih rendah** atau **lebih ringan dari tuntutan**. Persentase terdakwa yang memperoleh putusan pidana penjara sama dengan tuntutannya sebesar 10,3 persen, sedangkan terdakwa yang memperoleh putusan pidana penjara lebih tinggi atau lebih berat dari tuntutannya hanya ada 4,3 persen.

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kecenderungan besaran pidana penjara di tuntutan lebih besar dibandingkan dengan putusan. Dengan kata lain, tuntutan lebih tinggi dibandingkan dengan putusan untuk bentuk pidana yang serupa, yaitu pidana penjara saja. Hal ini tidak lepas dari kondisi bahwa dalam perkara yang diputus terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika juga banyak yang dituntut dengan Pasal Peredaran Gelap Narkotika(khususnya Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika) di mana kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi daripada Pasal 127 UU Narkotika.<sup>128</sup>


<sup>128</sup> Lihat penjelasan tentang bentuk-bentuk Dakwaan pada perkara Penyalahguna Narkotika.

**Grafik 3.15** Selisih Besaran Pidana Penjara yang Dituntut vs. Diputus  
(Perkara Putusan Lebih Berat (>) dari Tuntutan) (n = 29)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 79,3 persen dari 29 terdakwa perkara penyalahguna narkoba yang diputus lebih berat dari tuntutan memiliki selisih atau perbedaan pidana penjara selama 1-6 bulan. Kemudian, terdapat 13,8 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara selama 6 bulan – 1 tahun. Sisanya, terdapat 6,9 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara selama 1 – 1,5 tahun.

**Grafik 3.16** Selisih Besaran Penjara yang Dituntut vs. Diputus  
(Perkara Putusan Lebih Ringan (<) dari Tuntutan) (n = 565)



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 70,8 persen dari 565 terdakwa perkara penyalahguna narkoba yang diputus lebih ringan dari tuntutan memiliki selisih atau perbedaan pidana penjara selama 1 – 6 bulan. Kemudian, terdapat 21,6 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara selama 6 bulan – 1 tahun. Selanjutnya, terdapat 4,4 persen terdakwa dengan selisih atau perbedaan besaran pidana penjara selama 1 – 1.5 tahun. Kemudian, terdapat 2,1 persen terdakwa dengan perbedaan besaran pidana penjara selama 2 tahun. Sisanya ada 1,1 persen dengan perbedaan besaran pidana penjara putusan dan tuntutan selama 1.5 – 2 tahun.

► **Kekuatan Pengaruh Besaran Tuntutan Jaksa terhadap Besaran Putusan Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika**

| Variables Entered/Removed <sup>a</sup>   |                                 |                   |        |
|--|---------------------------------|-------------------|--------|
| Model                                    | Variables Entered               | Variables Removed | Method |
| 1  | Tuntutan (Penjara) <sup>b</sup> | .                 | Enter  |
| a. Dependent Variable: Putusan (Penjara) |                                 |                   |        |
| b. All requested variables entered.      |                                 |                   |        |

Uji regresi ini dilakukan dengan menggunakan variabel besaran putusan pidana penjara yang diputuskan hakim sebagai **variabel dependen** dan variabel besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa sebagai **variabel independen**.

| Model Summary                                 |                   |          |                   |                            |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model   | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1   | .751 <sup>a</sup> | .564     | .564              | 6.010                      |
| a. Predictors: (Constant), Tuntutan (Penjara) |                   |          |                   |                            |

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, R atau kekuatan pengaruh menunjukkan nilai sebesar 0,751 yang artinya besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa berpengaruh **kuat** antara besaran (lamanya) terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim. *R square* atau koefisien determinasi bernilai 0,564 yang artinya besaran tuntutan pidana penjara jaksa berpengaruh menyumbang pengaruh terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim sebesar **56,4 persen**.

| ANOVA <sup>a</sup> |                |           |             |           |         |                   |
|--------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|-------------------|
| Model              | Sum of Squares | df        | Mean Square | F         | Sig.    |                   |
| 1                  | Regression     | 32951.170 | 1           | 32951.170 | 912.266 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual       | 25428.563 | 704         | 36.120    |         |                   |
|                    | Total          | 58379.734 | 705         |           |         |                   |

a. Dependent Variable: Putusan (Penjara)

b. Predictors: (Constant), Tuntutan (Penjara)

Hipotesis:

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

H<sub>a</sub>: Terdapat pengaruh besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim

Berdasarkan hasil regresi di atas, nilai F hitung sebesar 912,266 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya bahwa signifikansi di bawah atau kurang dari 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan terdapat pengaruh antara besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran pidana penjara yang diputuskan hakim.

### TAHUKAH KAMU?

**Pada Perkara Penyalahguna Narkotika, Besaran Tuntutan Pidana Penjara yang Diajukan Jaksa Memiliki Pengaruh yang Kuat Terhadap Besaran Pidana Penjara yang Diputuskan Hakim, yaitu Hingga 56,4 Persen!**

Terdapat persepsi umum baik di kalangan akademisi maupun praktisi bahwa hakim hanya terikat pada dakwaan dan fakta persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP) dan tidak terikat pada tuntutan. Akan tetapi, pada praktiknya putusan hakim tetap sangat terikat pada

tuntutan jaksa. Hasil uji pengaruh besaran tuntutan pidana penjara yang diajukan jaksa terhadap besaran putusan pidana penjara yang diputus hakim menunjukkan pengaruh kuat, hingga 56,4 persen.

Fakta di atas akan lebih menarik lagi apabila disandingkan dengan persepsi bahwa putusan hakim mengikuti tuntutan jaksa dikarenakan jaksa memiliki peraturan teknis yang menyatakan bahwa dalam hal putusan lebih rendah atau lebih tinggi dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) tuntutan jaksa, maka jaksa akan mengajukan upaya hukum (*vide* Pedoman 3/2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Angka 7 – Sikap Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan). Peraturan ini dipersepsikan menjadi asal usul pengaruh tuntutan terhadap putusan, dikarenakan ada *keengganan* hakim untuk memutus jauh berbeda dari tuntutan jaksa karena jaksa akan mengajukan upaya hukum dan menambah beban perkara.

### 3.3. ANALISIS KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN PADA PERKARA NARKOTIKA

#### ▣ Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika

Tabel 3.4 Keadaan-Keadaan yang Memberatkan pada Terdakwa Perkara Peredaran Gelap Narkotika<sup>129</sup> (n = 616)

| Keadaan yang Memberatkan  | Persentase |
|---|------------|
| Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika | 66,6%      |

<sup>129</sup> Tabel ini hanya menampilkan 10 keadaan-keadaan yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan.

|  |       |
|--|-------|
| Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat   | 16,9% |
| Perbuatan terdakwa membahayakan dan merusak fisik, mental, dan moral generasi muda dan generasi penerus                          | 12,3% |
| Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui dan mempersulit persidangan                                | 7,6%  |
| Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya   | 7,5%  |
| Terdakwa merupakan anggota sindikat peredaran narkotika  | 2,6%  |
| Terdakwa menyimpan barang bukti narkotika dengan jumlah yang sangat besar  | 2,4%  |
| Perbuatan terdakwa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan   | 2,1%  |
| Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk memberantas peredaran narkotika | 1,5%  |
| Terdakwa merupakan aparat penegak hukum (APH)  | 1,3%  |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 3 (tiga) alasan memberatkan yang paling banyak digunakan hakim, yaitu: (1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika, sebanyak 66,6 persen; (2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sebanyak 16,9 persen; dan (3) Perbuatan terdakwa membahayakan dan merusak fisik, mental, dan moral generasi muda dan generasi penerus, sebanyak 12,3 persen.

Dari data ini, beberapa keadaan-keadaan memberatkan sudah dapat diukur secara objektif. Keadaan tersebut misalnya terdakwa sudah pernah dihukum, atau terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, peneliti menyoroti keadaan-keadaan memberatkan yang dengan sendirinya akan terpenuhi ketika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Misalnya, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, atau perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Bukankah setiap tindak pidana narkotika sudah barang tentu juga bertentangan dengan program anti-narkotika pemerintah? Bukankah

setiap tindak pidana –tidak hanya narkoba, juga sudah pasti meresahkan masyarakat?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan. Namun sebelumnya, peneliti akan menampilkan data terkait keadaan-keadaan yang meringankan pada terdakwa perkara peredaran gelap narkoba di bawah ini.

**Tabel 3.5** Keadaan-keadaan yang Meringankan pada Terdakwa Perkara Peredaran Gelap Narkoba<sup>130</sup> (n = 616)

| Keadaan yang Meringankan  | Persentase |
|---|------------|
| Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana   | 38,0%      |
| Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan                 | 33,3%      |
| Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali | 33,0%      |
| Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan di keluarga           | 26,5%      |
| Terdakwa bersikap sopan di persidangan  | 19,2%      |
| Terdakwa masih muda dan diberikan hak untuk memperbaiki diri                              | 5,8%       |
| Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba  | 0,8%       |
| Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba karena alasan mengalami kondisi sakit           | 0,6%       |
| Jumlah narkoba kecil  | 0,5%       |
| Terdakwa memiliki narkoba tujuannya untuk digunakan bukan diedarkan                       | 0,5%       |

Berdasarkan tabel di atas, diketahui terdapat 3 (tiga) alasan meringankan yang paling banyak digunakan hakim, yaitu: (1) Terdakwa belum pernah

<sup>130</sup> Tabel ini hanya menampilkan 10 keadaan-keadaan yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan.

dihukum atau dipidana, sebanyak 38,0 persen; (2) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, sebanyak 33,3 persen; dan (3) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, sebanyak 33,3 persen.

Dari data ini, beberapa keadaan-keadaan meringankan sudah dapat diukur secara objektif, misalnya terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, peneliti menyoroti ukuran keadaan-keadaan yang meringankan, misalnya seberapa jauh karakter kooperatif dari terdakwa? Atau, bagaimana cara mengukur terdakwa bersikap sopan, atau menyesali perbuatannya? Apakah terhadap hal ini hakim perlu melihat pada fakta-fakta objektif, seperti: apakah terdakwa sendirilah yang mengaku bersalah dan menyerahkan diri ke polisi, atau apakah terdakwa mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*; atau justru sudah cukup dengan terdakwa bersikap “sopan”, mengucapkan kata-kata seperti “menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali” di ruang sidang?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan. Namun sebelumnya, peneliti akan menampilkan data terkait keadaan-keadaan yang memberatkan pada terdakwa perkara penyalahguna narkotika di bawah ini.

### ▢ Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pada Terdakwa Perkara Penyalahguna Narkotika

**Tabel 3.6** Keadaan-keadaan yang Memberatkan pada Perkara Penyalahguna Narkotika<sup>131</sup> (n = 745)

| Keadaan yang Memberatkan  | Persentase |
|---|------------|
| Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan/peredaran narkotika | 93,7%      |
| Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  | 22,0%      |

<sup>131</sup> Tabel ini hanya menampilkan 10 keadaan-keadaan yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan.

|   |       |
|---|-------|
| Perbuatan terdakwa merugikan orang lain/masyarakat (khususnya generasi muda)                                  | 12,6% |
| Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri   | 7,7%  |
| Perbuatan terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba  | 2,4%  |
| Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba   | 1,7%  |
| Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan TNI                                   | 1,2%  |
| Terdakwa pernah dihukum   | 1,2%  |
| Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat   | 0,9%  |
| Bahwa sejak awal terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang | 0,9%  |

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa 3 (tiga) alasan memberatkan yang paling banyak digunakan, yaitu: (1) Perbuatan terdakwa bertentangan/tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan/peredaran narkoba, sebanyak 93,7 persen; (2) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sebanyak 22,0 persen; dan (3) perbuatan terdakwa merugikan orang lain/masyarakat (khususnya generasi muda), sebanyak 12,6 persen.

Dari data ini, beberapa keadaan-keadaan memberatkan sudah dapat diukur secara objektif, misalnya terdakwa sudah pernah dihukum. Akan tetapi, peneliti menyoroti keadaan-keadaan memberatkan yang dengan sendirinya akan terpenuhi ketika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Misalnya, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba, atau perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Bukankah setiap tindak pidana narkoba sudah barang tentu juga bertentangan dengan program anti-narkoba pemerintah? Bukankah setiap tindak pidana –tidak hanya narkoba, juga sudah pasti meresahkan masyarakat? Tidak hanya itu, beberapa keadaan-keadaan memberatkan juga sangat patut dikritisi kembali karena bertentangan dengan pemikiran logis, misalnya: perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri. Bukankah seharusnya tindak pidana dipandang lebih berat ketika merugikan orang lain? Kemudian,

terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh undang-undang. Bukankah berdasarkan doktrin fiksi hukum, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang? Lantas apa hubungannya aspek ini dengan keadaan-keadaan yang memberatkan?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan. Namun sebelumnya, peneliti akan menampilkan data terkait keadaan-keadaan yang meringankan pada terdakwa perkara penyalahguna gelap narkoba di bawah ini.

**Tabel 3.7** Keadaan-keadaan yang Meringankan pada Perkara Penyalahguna Narkoba<sup>132</sup> (n = 745)

| Keadaan yang Meringankan   | Persentase |
|--|------------|
| Terdakwa menyesali perbuatannya  | 76,8%      |
| Terdakwa mengakui kesalahannya   | 72,3%      |
| Terdakwa belum pernah dihukum  | 70,3%      |
| Terdakwa bersikap sopan  | 60,8%      |
| Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya                                 | 58,1%      |
| Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga  | 23,5%      |
| Terdakwa masih muda  | 12,2%      |
| Terdakwa merasa bersalah   | 4,3%       |
| Terdakwa tidak berbelit-belit/kooperatif dalam persidangan                           | 4,2%       |
| Sikap kooperatif yang ditunjukkan Terdakwa dapat membantu menangkap terdakwa lainnya | 1,7%       |

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa 3 (tiga) alasan meringankan yang paling banyak digunakan, yaitu: (1) terdakwa menyesali perbuatannya, sebanyak 76,8 persen; (2) terdakwa mengakui kesalahannya, sebanyak 72,3 persen; dan (3) terdakwa belum pernah dihukum, sebanyak 70,3 persen.

<sup>132</sup> Tabel ini hanya menampilkan 10 keadaan-keadaan yang memberatkan/meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusannya. Selain itu, total persentase bisa melebihi 100%, dikarenakan dalam 1 (satu) putusan bisa dinyatakan lebih dari 1 (satu) keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Dari data ini, beberapa keadaan-keadaan meringankan sudah dapat diukur secara objektif, misalnya terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi, peneliti menyoroti ukuran keadaan-keadaan yang meringankan, misalnya seberapa jauh karakter kooperatif dari terdakwa? Atau, bagaimana cara mengukur terdakwa bersikap sopan, atau menyesali perbuatannya? Apakah terhadap hal ini hakim perlu melihat pada fakta-fakta objektif, seperti: apakah terdakwa sendirilah yang mengaku bersalah dan menyerahkan diri ke polisi, atau apakah terdakwa mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*; atau justru sudah cukup dengan terdakwa bersikap “sopan”, mengucapkan kata-kata seperti “menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali” di ruang sidang?

Mengenai permasalahan ini, silakan simak pembahasan di bawah pada bagian Analisis Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan.

#### Analisis Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan pada Perkara Narkotika

Setelah membaca temuan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang paling sering dinyatakan hakim dalam putusan perkara narkotika, pada bagian peneliti menganalisis temuan tersebut.

Penegak hukum, terutama hakim, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan ini agar penentuannya tidak dilakukan secara sembarangan atau tidak berdasar. Penelitian terkait hal-hal memberatkan (dan meringankan) ini relatif masih minim.<sup>133</sup> Selain itu, peraturan perundang-undangan juga tidak secara jelas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan hal-hal memberatkan dan meringankan, serta hal-hal apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan.<sup>134</sup> Namun demikian, bukan berarti penentuan hal-hal memberatkan dan meringankan ini dapat dilakukan secara sembarangan. Sayangnya, penentuan hal-hal memberatkan dan meringankan kerap ditetapkan begitu saja (*taken for*

---

<sup>133</sup> Julian V. Roberts, “Punishing More or Less: Exploring Aggravation and Mitigation at Sentencing”, dalam Julian V. Roberts (Ed), *Mitigation and Aggravation at Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 1; Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice: Fifth Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2010) hlm. 156; Kevin Kwok-yin Cheng, “Aggravating and Mitigating Factors in Context: Culture, Sentencing, and Plea Mitigation in Hong Kong”, *New Criminal Law Review*, Vol. 20, Issue, 3, (2017), hlm. 507.

<sup>134</sup> Dwi Hananta, “Pertimbangan Faktor-Faktor Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, (2018) hlm. 89.

*granted*) berdasarkan intuisi.<sup>135</sup> Dengan kata lain, penegak hukum kerap secara sepihak dan hanya berdasarkan intuisi menentukan apakah keadaan X dianggap masuk sebagai kategori hal-hal memberatkan ataupun meringankan. Penentuan tersebut dilakukan tanpa menggunakan prinsip ataupun batasan-batasan yang jelas dan berdasar.

Meskipun demikian, sangatlah tidak realistis dan bermasalah jika hakim harus tunduk pada daftar yang spesifik berisi tentang hal-hal memberatkan dan meringankan yang boleh dijatuhkan hakim terhadap seorang terdakwa.<sup>136</sup> Singkatnya, tidak boleh ada daftar yang dibuat secara restriktif sehingga menghambat kemampuan hakim untuk memberikan pertimbangan dan menjatuhkan pidana secara adil.<sup>137</sup> Sebab, hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut bersifat dinamis dan sangat kasuistis. Dengan kata lain, hakim tidak boleh hanya terpaku pada daftar-daftar tertentu mengenai hal-hal memberatkan atau meringankan, serta apa yang boleh atau tidak boleh dijatuhkan pada terdakwa. Seorang hakim justru memiliki kewajiban untuk menggali hal-hal tersebut berdasarkan fakta persidangan sehingga hakim memiliki penilaian terkait keadaan yang perlu diperhatikan agar menjadi dasar pemberat atau peringan pidana terhadap terdakwa. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penentuan tersebut juga tidaklah boleh dilakukan secara sembarangan dan hanya berdasarkan intuisi belaka. Oleh karena itu, agar suatu penjatuhan pidana dapat mencapai tujuannya, maka penentuan hal-hal memberatkan dan meringankan perlu dibuat secara lebih terstruktur dan sistematis.<sup>138</sup>

Oleh karena itu, penegak hukum terutama hakim sangat memerlukan prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan mereka dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini. Prinsip-prinsip ini pada akhirnya akan mendorong konsistensi penerapan hukum serta mampu mengidentifikasi keadaan-keadaan apa saja yang bermasalah dan harus dikesampingkan oleh hakim dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan di masa mendatang.<sup>139</sup> Mengingat pentingnya pentingnya

---

<sup>135</sup> Roberts, *Op.cit.*, hlm. 1; Cheng, *Op.cit.*, hlm 508.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>138</sup> Andrew Ashworth (2), "Re-Evaluating the Justifications for Aggravation and Mitigation at Sentencing", dalam Julian V. Roberts (Ed), *Mitigation and Aggravation at Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 21.

<sup>139</sup> Roberts, *Op.cit.*, hlm. 15.

prinsip tersebut, peneliti mengajukan setidaknya-tidaknya lima prinsip yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menentukan hal memberatkan dan meringankan. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

1. **Pertama**, rumusan keadaan memberatkan ataupun meringankan harus berasal dari luar unsur tindak pidana-nya itu sendiri. Dengan kata lain, apabila rumusan perbuatan pidana dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini harus berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut.<sup>140</sup> Adapun perumusan hal memberatkan dan meringankan dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan *segala* keadaan-keadaan yang *mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana* itu sendiri.<sup>141</sup> Akan tetapi, hakim tidak boleh merumuskan keadaan memberatkan ataupun meringankan berdasarkan hal-hal yang sudah diatur dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.<sup>142</sup> Hal ini karena unsur-unsur tersebut sudah menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut bukan untuk mempengaruhi besaran jumlah (memperberat atau memperingan) pemidanaan atau suatu hukuman yang akan dijatuhkan (*strafstoemeting*).<sup>143</sup> Sebagai contoh, jika terdapat kasus pembunuhan berencana, maka cara membunuh yang kejam serta motif untuk membunuh yang dimiliki oleh terdakwa dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan. Namun, hakim tidak boleh menjadikan keadaan ‘perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban’ sebagai suatu keadaan yang memberatkan. Sebab, setiap perbuatan pembunuhan pastilah dengan sendirinya sudah memenuhi keadaan “menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana telah diatur dalam unsur delik. Contoh serupa juga dapat dilihat dalam konteks kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, hakim dapat mempertimbangkan besaran nilai

---

<sup>140</sup> Hananta, *Op.cit.*, hlm. 91.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Cosmin Peonașu, “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”, *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1 (2015), hlm. 147-148.

<sup>143</sup> *Ibid.*

kerugian atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan koruptif yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suatu keadaan yang memberatkan atau meringankan. Namun, hakim tidak boleh menjadikan keadaan 'perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara' sebagai suatu keadaan yang memberatkan. Sebab, pada hakikatnya semua tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sudah pasti menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dirumuskan dalam unsur delik.

2. **Kedua**, keadaan memberatkan atau meringankan yang dijatuhkan haruslah berkaitan dengan keseriusan tindak pidana. Untuk menjaga objektivitas penjatuhan besaran pidanaan terhadap seorang terdakwa, maka penentuan keadaan yang memberatkan ataupun meringankan haruslah dipahami secara terbatas sebagai keadaan-keadaan yang memberikan gambaran tentang tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>144</sup> Dengan kata lain, maka hakim tidak dapat dibenarkan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan lain sebagai keadaan memberatkan ataupun meringankan apabila keadaan tersebut tidak berkaitan dengan keseriusan tindak pidana tersebut. Perihal bentuknya, hakim dapat mempertimbangkan dan melihat keseriusan tindak pidana tersebut dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>145</sup>
  - a. Keadaan yang menyebabkan, memicu atau mendorong terdakwa melakukan kejahatan;
  - b. Cara terdakwa melakukan kejahatan; dan/atau
  - c. Segala dampak atau akibat yang terjadi karena tindak pidana tersebut.

Keadaan-keadaan lain tentu dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan ataupun meringankan, sepanjang keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, tugas utama hakim ialah untuk memeriksa tentang keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk kemudian mengidentifikasi skala penghukuman yang merefleksikan tindak pidana tersebut.<sup>146</sup> Adapun keseriusan suatu tindak pidana pada

---

<sup>144</sup> Hananta, *Op.cit.*, hlm. 91.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Ashworth (2), *Op.cit.*, hlm. 24.

prinsipnya dapat diukur secara lebih objektif dengan melihat tingkat kesalahan (*culpability*) yang dilakukan oleh terdakwa dan tingkat bahaya (*harm*) dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.<sup>147</sup>

Secara sederhana, ukuran perihal keseriusan suatu tindak pidana memiliki dimensi subjektif yang bergantung pada tingkat kesalahan terdakwa, dan objektif yang bergantung pada tingkat bahaya dari tindak pidana. Meskipun kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain, namun sesungguhnya kedua dimensi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Dalam konteks dimensi yang bersifat subjektif, hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap publik bukan dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, tetapi karena hakim ingin melindungi masyarakat dari keberadaan pelaku tindak pidana itu sendiri.<sup>148</sup> Sehingga, pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman bagi terdakwa ialah agar publik terhindarkan dari keberadaan terdakwa di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukuman yang berat tersebut dijatuhkan oleh hakim berdasarkan penghindaran atas resiko, bukan pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan.<sup>149</sup> Sebagai contoh, asumsikan 'Z' melakukan mutilasi terhadap tetangganya 'Y'. Dalam kasus tersebut, maka hakim dapat mempertimbangkan "cara 'Z' membunuh 'Y' dilakukan secara sadis" sebagai suatu keadaan yang memberatkan. Pengukuran hakim terhadap cara membunuh 'Z' yang dianggap sadis masuk dalam kategori penilaian tingkat kesalahan terdakwa.

Sedangkan pada sisi yang lain, dalam konteks dimensi yang bersifat objektif, hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap publik dari dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.<sup>150</sup> Sehingga, pertimbangan hakim untuk memperberat hukuman bagi terdakwa ialah sebagai respons atas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Singkatnya, hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa lebih berat karena tindakan terdakwa juga mengakibatkan dampak yang berat. Sebagai contoh, asumsikan 'A' secara tidak sengaja menabrak enam orang pengendara sepeda motor sekaligus dan berakibat pada meninggalnya para korban.

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Dalam kasus tersebut, hakim dapat mempertimbangkan “perbuatan ‘A’ mengakibatkan korban jiwa dalam jumlah yang banyak (*multiple victims*)” sebagai keadaan yang memberatkan. Dengan kata lain, penjatuhan hukuman yang berat tersebut diberikan berdasarkan beban tanggungjawab (*responsibility*) dari akibat perbuatan terdakwa.<sup>151</sup>

Jika kembali pada konteks penentuan keadaan memberatkan (ataupun meringankan), maka hakim hanya dapat mempertimbangkan kedua dimensi tersebut dalam pertimbangannya. Selain daripada itu, maka seharusnya pertimbangan keadaan memberatkan (atau meringankan) yang diberikan oleh hakim tidaklah relevan, dan hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan pidana yang tidak bersifat proporsional.<sup>152</sup> Sayangnya, secara intuitif masih terdapat keadaan-keadaan yang tidak relevan dan tidak berhubungan sama sekali dengan keseriusan tindak pidana, namun kerap kali masih dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Sebagai contoh, hakim di Indonesia kerap mempertimbangkan bahwa ‘terdakwa selama hidupnya bersikap baik bagi masyarakat’ atau ‘terdakwa sudah mengabdikan dan berkontribusi bagi masyarakat’ sebagai keadaan yang meringankan. Bahkan, terdapat pula yurisdiksi hukum di negara lain yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan.<sup>153</sup>

Meskipun tidak ada pembenaran atau justifikasi yang jelas secara teoritis terkait hal ini, namun kerap kali pertimbangan ini diterima secara intuitif.<sup>154</sup> Pada titik tertentu, hakim juga perlu diberi batasan tentang sejauh mana keadaan-keadaan yang tidak terkait dengan keseriusan tindak pidana dianggap layak untuk menjadi keadaan meringankan atau memberatkan hukuman. Tanpa adanya pembatasan tersebut, maka pengabdian seorang terdakwa yang merupakan supir bis antar-jemput anak-anak sekolah atau perawat orang-orang lansia di panti jompo juga bisa dianggap sebagai perbuatan baik yang berkontribusi bagi masyarakat.<sup>155</sup> Bila pengadilan memandang bahwa hal-hal sedemikian juga dianggap sebagai suatu keadaan

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Cheng, *Op.cit.*, hlm. 512.

<sup>153</sup> State of Victoria, Sentencing Act 1991, Section 6 (c).

<sup>154</sup> Roberts, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

yang meringankan, maka penentuan keadaan yang meringankan dan memberatkan oleh pengadilan tersebut dilakukan tanpa dasar yang jelas.<sup>156</sup> Pada akhirnya, penegakan hukum tanpa dasar yang jelas akan berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan dan menciptakan inkonsistensi penerapan hukum. Oleh karena itu, dalam hal penentuan keadaan yang memberatkan dan meringankan, hakim semestinya hanya berfokus pada keadaan-keadaan yang berkaitan dengan keseriusan tindak pidana itu sendiri.

Penekanan agar hakim mengukur keseriusan dari suatu tindak pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan bahaya dari tindak pidana tersebut sangatlah berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.<sup>157</sup> Proporsionalitas merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan berat-ringannya pemidanaan terhadap seorang terdakwa sehingga penentuan keadaan yang memberatkan dan meringankan juga harus berakar pada sumber justifikasi rasio yang sama dengan prinsip pemidanaan tersebut.<sup>158</sup> Selain itu, perlu ditekankan pula bahwa penerapan prinsip proporsionalitas tidak hanya berlaku dan berkembang dalam negara-negara yang menganut budaya hukum *common law*,<sup>159</sup> tetapi prinsip ini juga dianut oleh negara-negara dengan budaya hukum *civil law*,<sup>160</sup> termasuk di Indonesia.<sup>161</sup>

3. **Ketiga**, penentuan tentang keadaan yang memberatkan ataupun meringankan tidak boleh bersifat diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Ashworth (2), *Op.cit.* hlm. 25.

<sup>158</sup> Ashworth, *Op.cit.*, hlm. 191-192.

<sup>159</sup> Julian V. Roberts (2), "Promoting Retributive Proportionality Through Sentencing Guidelines", dalam Emmanouil Billis, Nandor Knust, dan Jon Petter Rui (Eds), *Proportionality in Crime Control and Criminal Justice*, (Oxford: Hart Publishing, 2021).

<sup>160</sup> Josine Junger-Tas, "Sentencing in Netherlands: Context and Policy", *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 7, No. 6, (1995), hlm. 293; Baca juga Alessandro Corda, "Sentencing and Penal Policies in Italy, 1985-2015: The Tale of a Troubled Country", dalam Michael Tonry (Ed), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspective*, (London: The University of Chicago Press, 2016), hlm. 135; Baca juga Thomas Wiegand, "No news is Good News: Criminal Sentencing in Germany since 2000", dalam Michael Tonry (Ed), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspective*, (London: The University of Chicago Press, 2016), hlm. 88.

<sup>161</sup> Eva Achjani Zulfa, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, (2011) hlm. 298-315; Baca juga Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, (2018), hlm. 137-158.

dalam menentukan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun meringankan tidak boleh mendasarkan pertimbangannya pada aspek-aspek yang bersifat SARA (suku, agama, ras) ataupun aspek lainnya yang dapat menciptakan ketidakadilan.<sup>162</sup> Beberapa negara lain secara spesifik mengatur bahwa penjatuhan pidana harus bersifat netral dan tidak memandang ras, etnisitas, jenis kelamin, ataupun status sosial.<sup>163</sup> Dengan kata lain, maka idealnya hakim tidak boleh mendasarkan penentuan keadaan memberatkan ataupun meringankan tersebut pada hal-hal yang memungkinkan terjadinya keadaan yang melakukan atau menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Meskipun begitu, hakim bukan berarti tidak diperbolehkan mempertimbangkan keadaan memberatkan apabila seorang pelaku tindak pidana mendasarkan perbuatannya karena alasan kebencian terhadap suatu kelompok suku, agama, atau ras (SARA) tertentu. Dalam konteks yang demikian, hakim justru diharapkan untuk sedapat mungkin mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut sebagai keadaan yang memberatkan. Hal tersebut karena motif atau dorongan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut didasarkan pada sifat kebencian terhadap suatu kelompok tertentu (*hate-motivated crime*).<sup>164</sup> Sebagai contoh, asumsikan 'A' yang merupakan seorang bersuku Jawa dan beragama Islam melakukan pembunuhan terhadap 'B' yang merupakan seorang bersuku Ambon dan beragama Kristen. Adapun 'A' membunuh 'B' karena 'A' mendasari tindak kejahatannya tersebut pada rasa kebencian yang dimilikinya terhadap umat beragama berbeda atau bersuku lain dengan dia. Dalam kasus tersebut, maka hakim tidak boleh menjadikan latar belakang 'A' yang merupakan seorang Jawa dan beragama Islam sebagai keadaan yang memberatkan. Akan tetapi, hakim justru diharapkan untuk mempertimbangkan intensi atau motif 'A' dalam melakukan pembunuhan kepada 'B' yang dilatarbelakangi karena alasan kebencian terhadap agama dan suku. Penentuan keadaan

---

<sup>162</sup> Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal ini, baca David B. Mustard, "Racial, Ethnic, and Gender Disparities in Sentencing: Evidence from the U.S. Federal Courts", *The Journal of Law and Economics*, Vol. 44, No. 1, (2001), hlm. 285-314; Baca juga Ojmarrh Mithcell dan Doris L. MacKenzie, *The Relationship Between Race, Ethnicity, and Sentencing Outcomes: A Meta-Analysis of Sentencing Research*, (U.S. Department of Justice, 2004).

<sup>163</sup> Minnesota Sentencing Guidelines Commission, *Minnesota Sentencing Guidelines and Commentary*, (2020), hlm. 1.

<sup>164</sup> Roberts, *Op.cit.*, hlm. 14.

'tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilatarbelakangi dengan motif kebencian' sebagai suatu keadaan yang memberatkan ini memiliki justifikasi secara teoritis.<sup>165</sup> Selain itu, pertimbangan yang demikian juga sudah sejalan dengan praktik penegakan hukum di negara-negara lain yang menjadikan *hate-motivated crime* sebagai dasar untuk memperberat hukuman bagi terdakwa.<sup>166</sup>

4. **Keempat**, hakim harus sangat berhati-hati dalam menentukan keadaan memberatkan ataupun meringankan yang bersifat ambigu. Peneliti kerap kali menemukan beberapa keadaan yang pada hakikatnya sulit untuk ditentukan kedudukannya apakah sebagai keadaan yang meringankan atau memberatkan. Berdasarkan berbagai literatur dan studi terkait isu pemidanaan, terdapat beberapa keadaan yang bersifat ambigu sehingga sulit ditentukan apakah sepatutnya masuk dalam klasifikasi keadaan yang memberatkan ataupun meringankan. Beberapa faktir tersebut misalnya melakukan tindak pidana saat keadaan mabuk (*intoxication*) atau dalam pengaruh obat-obatan.<sup>167</sup> Bahkan, terdapat yurisdiksi hukum yang pernah memperdebatkan tentang klasifikasi keadaan perihal "mental yang sakit" (*mental illness*) sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan.<sup>168</sup> Jika melihat konteks Indonesia, penentuan hakim dalam menilai umur terdakwa dapat dijadikan sebagai salah satu contoh keadaan yang bersifat ambigu. Sebab, hakim kerap kali menentukan keadaan "umur terdakwa yang masih muda" dengan "umur terdakwa yang sudah tua" sebagai keadaan yang sama-sama meringankan. Padahal, kedua hal tersebut adalah keadaan yang saling bertolak belakang, namun sama-sama dianggap sebagai suatu keadaan yang meringankan. Sehingga, keadaan umur menjadi suatu keadaan yang bersifat ambigu.

---

<sup>165</sup> Ashworth, *Op.cit.*, hlm. 159.

<sup>166</sup> Baca United Kingdom Sentencing Act 2020, section 66, para. (1); Baca juga New Zealand Sentencing Act 2002, section 9, para (1) (h), Baca juga New South Wales Crimes (Sentencing Procedure) Act 1992, Section 21A, para. (2)(h).

<sup>167</sup> Kate Warner, *et.al.*, "Aggravating or Mitigating? Comparing Judges' and Jurors' Views on Four Ambiguous Sentencing Factors", *Journal of Judicial Administration*, Vol. 28, No. 1, (2018), hlm. 51-52.

<sup>168</sup> *Zant vs Stephen*, 462 U.S. Supreme Court Decision, (1983), 862; Baca juga Joshua N. Sondheimer, "A Continuing Source of Aggravation: The Improper Consideration of Mitigating Factors in Death Penalty Sentencing", *The Hastings Law Journal*, Vol. 41, Issue 2, (1990), hlm. 411-412.

Hakim sesungguhnya tetap dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan ini sebagai keadaan yang memberatkan ataupun meringankan. Namun, penentuan keadaan tersebut sangat riskan dan perlu diberikan penjelasan serta justifikasi yang komprehensif guna menghindari penegakan hukum yang sembarangan dan menciptakan kegagalan mencapai keadilan (*miscarriage of justice*).

5. **Kelima**, suatu keadaan memberatkan (ataupun meringankan) yang dipertimbangkan oleh hakim belum tentu bersifat kontinum. Secara sederhana, suatu keadaan yang memberatkan atau meringankan tidak selamanya bersifat keterbalikan antara satu spektrum dengan spektrum yang lain. Sebagai contoh, terdakwa yang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dikemudian hari memang merupakan salah satu keadaan yang kerap dianggap, dan diterima secara intuitif, sebagai salah satu keadaan yang meringankan bagi penegak hukum maupun orang awam.<sup>169</sup> Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketiadaan penyesalan dari terdakwa secara serta merta pasti dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang memberatkan? Jika terdakwa yang mengaku dan menyesali perbuatannya dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan dan mendapatkan keringanan hukuman oleh hakim, apakah seorang terdakwa yang membantah dakwaan dapat secara serta merta dianggap sebagai orang yang layak dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dihukum lebih berat?<sup>170</sup> Bukankah sedari awal terdakwa memang memiliki hak ingkar?<sup>171</sup> Selain itu, apakah terdakwa harus dipaksa untuk mengaku serta menyesal guna mendapatkan keringanan apabila terdakwa pada prinsipnya sedari awal memang tidak merasa bersalah atas tindak pidana yang terjadi? Contoh lainnya juga dapat dilihat dalam konteks “ganti kerugian terhadap korban” sebagai keadaan yang meringankan. Ganti

---

<sup>169</sup> Stephen P. Garvey, “Aggravation and Mitigation in Capital Cases: What Do Jurors Think?” *Columbia Law Review*, Vol. 98, No. 6, (1998), hlm. 1538-1576.

<sup>170</sup> Roberts, *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>171</sup> Jeffrey L. Kirchmeier, “Aggravating and Mitigating Factors: The Paradox of Today’s Arbitrary and Mandatory Capital Punishment Scheme”, *William and Mary Bill of Rights Journal*, Vol. 6, Issue, 2, (1998) hlm. 377; Baca juga *United States v. Davis*, 912 F. Supp. 938 (E.D. La. 1996), “*In a criminal context, it is particularly ambiguous since guilty persons have a constitutional right to be silent, to rest on a presumption of innocence and to require the government to prove their guilt beyond a reasonable doubt. To allow the government to highlight an offender’s “lack of remorse” undermines those safeguards. Without passing on whether lack of remorse is per se an inappropriate independent factor to consider, the court finds it inappropriate in this case.*”

kerugian atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara sukarela terhadap korban pada satu sisi mungkin dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Namun, jika terdakwa tidak melakukan suatu perbaikan akibat tindak pidana atau tidak membayarkan ganti kerugian terhadap korban, bukan berarti hakim dapat serta merta menganggap perbuatan terdakwa sebagai keadaan memberatkan. Hal ini dikarenakan, terdakwa berhak untuk tidak mengganti kerugian bagi korban dalam sidang pidana apabila hakim tidak secara spesifik memerintahkannya. Lebih lanjut, pertimbangan keadaan “terdakwa tidak memberikan ganti rugi terhadap korban” justru merupakan suatu ketidakadilan bagi terdakwa karena terdakwa yang miskin belum tentu mampu mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang diperbuat. Jika hakim secara sewenang-wenang menjadikan keadaan tersebut sebagai hal yang memberatkan, maka hal tersebut justru akan memperparah keadaan hidup terdakwa yang sudah miskin tersebut. Pertimbangan seperti itu sangatlah tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap terdakwa yang lemah secara ekonomi. Sebab, terdakwa yang miskin akhirnya dipaksa untuk mencari uang tambahan agar dapat memperoleh keringanan hukuman dan bisa memperoleh pertimbangan hakim berupa keadaan yang meringankan. Sedangkan bagi terdakwa yang memiliki kemampuan untuk membayar ganti kerugian sejak awal dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk dipertimbangkan keadaan peringan hukumannya oleh hakim. Dengan kata lain, pertimbangan hakim yang menjadikan keadaan berupa “ganti rugi terhadap korban” sebagai keadaan yang meringankan tersebut hanya dapat diperoleh dengan mudah oleh orang-orang kaya dan sangat sulit untuk didapat oleh orang-orang miskin. Sekalipun pemulihan atau ganti kerugian terhadap korban ingin dipertimbangkan sebagai suatu hal yang meringankan, namun ketidakmampuan terdakwa untuk membayar pemulihan atau ganti kerugian terhadap korban tidak boleh serta merta dianggap sebagai keadaan yang memberatkan. Apabila tetap ingin mengklasifikasikan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan, maka seharusnya yang dijadikan sebagai keadaan memberatkan bukanlah karena terdakwa “tidak memberikan ganti rugi terhadap korban”, melainkan karena “terdakwa tidak mau (meskipun mampu) untuk memberikan ganti rugi”.

## TAHUKAH KAMU?

### Terdapat 5 Prinsip Umum dalam Menentukan Keadaan-Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

1. *Pertama*, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan harus berasal dari luar unsur tindak pidana;
2. *Kedua*, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan harus menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana (*seriousness of crime*);
3. *Ketiga*, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak boleh diskriminatif;
4. *Keempat*, hakim harus berhati-hati dalam menentukan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat “ambigu”;
5. *Kelima*, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak selalu bersifat *continuum*, tidak selamanya bersifat keterbalikan antar suatu spektrum dengan spektrum yang lainnya.

BAB

04

**DISPARITAS  
PEMIDANAAN**

## DISPARITAS PEMIDANAAN

### 4.1. DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (PASAL 111-116 UU NARKOTIKA)

Disparitas pidana adalah pemberian hukuman (*sentencing/strafteometing*) yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik fakta hukum. Sebagai catatan, pada prinsipnya **tidak semua** disparitas pidana itu bermasalah. Disparitas pidana pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Hal ini dikarenakan setiap perkara pasti memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara secara kasuistis). Adapun disparitas pidana menjadi masalah ketika perbedaan hukuman (*sentencing/strafteometing*) itu dilakukan **tanpa alasan atau dasar pertimbangan yang bertanggung jawab**. Dalam hal ini, disparitas pidana menjadi disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*),<sup>172</sup> yang tentunya juga ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas pidana.

Penelitian ini akan mencoba membedah angka disparitas pidana pada perkara narkoba dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, peneliti akan mendefinisikan karakteristik perkara narkoba yang serupa. *Kedua*, peneliti akan membandingkan penjatuhan pidana antar perkara-perkara narkoba yang memiliki karakteristik yang serupa. *Ketiga*, peneliti akan mengukur angka/besaran disparitas pidananya. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, tentunya **tidak semua** perkara yang tercatat memiliki disparitas pidana adalah merupakan disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Bahwa untuk meneliti apakah terdapat *unwarranted disparity* ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut pada tiap-tiap kasus. Namun, setidaknya dari penelitian ini telah tergambar seberapa besar jumlah perkara narkoba dengan karakteristik serupa yang telah dihukum secara berbeda, di mana terhadap perkara-perkara tersebut tentunya layak diikuti pertanyaan: apakah berhenti hanya pada adanya disparitas pidana, atau justru juga merupakan disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*).

---

<sup>172</sup> Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 28.

## Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Peredaran Gelap Narkotika


Pada bagian ini akan melihat disparitas pemidanaan (*unwarranted disparity*) pada tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pengukuran disparitas pemidanaan ini ditentukan dengan melihat perbedaan besaran pidana penjara yang diputus terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tindak pidana peredaran gelap narkotika yang serupa.

Dalam rangka mendefinisikan karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana narkotika berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu:<sup>173</sup>

1. Kesamaan Peran terdakwa, yaitu sama-sama: a) Pengguna Terakhir; b) Kurir; dan c) Pengedar;
2. Kesamaan Jenis barang bukti narkotika, yaitu sama-sama: a) Sabu; b) Ganja; dan c) Sabu dan Ekstasi (kumulatif);
3. Kesamaan Berat barang bukti narkotika, yaitu dalam satuan berat barang bukti bersih (*netto*);
4. Kesamaan Pasal tindak pidana yang terbukti.

Dari klasifikasi di atas, peneliti memperoleh **38 kategori/kelompok** perkara yang memiliki karakteristik serupa.<sup>174</sup> Tahapan ini sangat penting untuk membatasi perkara mana saja yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain (*comparable*) karena memiliki karakteristik yang serupa (sesuai 4 variabel di atas).<sup>175</sup> Adapun hasil dari perbandingan perkara narkotika tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

**Grafik 4.1** Disparitas Pemidanaan Penjara pada Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa (n = 38)




<sup>173</sup> Dari masing-masing variabel, diambil 3 aspek dengan persentase terbanyak, kecuali untuk pasal tindak pidana yang terbukti akan diambil semua pasal.

<sup>174</sup> Dari 38 kategori/kelompok ini terdiri dari 99 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa.

<sup>175</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kategori/kelompok ini, silakan baca mengenai Metodologi Penelitian.

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas **ditemukan adanya disparitas pemidanaan** yaitu sebanyak **65,8** persen (25 kategori/kelompok).<sup>176</sup> Sisanya, yaitu 34,2 persen (13 kategori/kelompok) tidak memiliki disparitas pemidanaan.<sup>177</sup> Kemudian, berikut ini adalah selisih rentang (*marginal*) pemidanaan penjara dari masing-masing putusan.

**Grafik 4.2** Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan Penjara (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Peredaran Gelap Narkotika yang Serupa) (n = 25)



Grafik di atas membedah 65,8 persen dari perkara peredaran gelap narkotika yang terdapat disparitas pemidanaan. Kemudian, perbedaan hukuman yang diperoleh dari selisih antara angka besaran putusan minimal dengan besaran putusan maksimal di dalam kategori yang sama. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa perkara peredaran gelap narkotika dengan karakteristik serupa seharusnya juga dihukum dengan besaran pidana penjara yang tidak jauh berbeda. Faktanya, beberapa dari perkara dengan karakteristik serupa tersebut dihukum dengan pidana penjara yang **sangat berbeda**.

Informasi menarik dari grafik di atas adalah terdapat 24,0 persen dari 25 kelompok/kategori terdakwa perkara peredaran gelap narkotika serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 2-3 tahun. Kemudian, sebanyak 16,0 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 3-4 tahun. Bahkan, sebanyak 8,0 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 4-5 tahun dan 4,0 persen perkara serupa perbedaan hukuman hingga lebih dari (>) 6 tahun. Sisanya, 4,0 persen adalah perkara yang tidak dapat dilihat perbedaannya.<sup>178</sup>

<sup>176</sup> Dari 25 kategori/kelompok ini terdiri dari 72 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika.

<sup>177</sup> Dari 13 kategori/kelompok ini terdiri dari 27 terdakwa perkara peredaran gelap narkotika.

<sup>178</sup> Misalnya, dikarenakan bentuk pemidanaan (*strafsoort*)-nya bukan penjara, beberapa perkara termasuk dalam kategori tidak dapat dilihat selisihnya.

## 4.2. DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PASAL 127 UU NARKOTIKA)

### ▢ Disparitas Besaran Pidana Penjara dalam Perkara Penyalahguna Narkotika


Pada bagian ini akan melihat disparitas pidana (*unwarranted disparity*) pada tindak pidana penyalahguna narkotika. Pengukuran disparitas pidana ini ditentukan dengan melihat perbedaan besaran pidana penjara yang diputus terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tindak pidana penyalahguna narkotika yang serupa.

Dalam rangka mendefinisikan karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana narkotika berdasarkan 4 (empat) variabel, yaitu:<sup>179</sup>

1. Kesamaan Peran Terdakwa, yaitu sama-sama: a) Penyalahguna; b) Pecandu; dan c) Korban Penyalahguna;
2. Kesamaan Jenis barang bukti narkotika, yaitu sama-sama: a) Sabu; b) Ganja; dan c) Ekstasi;
3. Kesamaan Berat barang bukti narkotika, yaitu dalam satuan berat barang bukti bersih (*netto*).

Dari klasifikasi di atas, peneliti menemukan **88 kategori/kelompok** perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.<sup>180</sup> Tahapan ini sangat penting untuk membatasi perkara mana saja yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain (*comparable*) karena memiliki karakteristik yang serupa (sesuai 4 variabel di atas).<sup>181</sup> Adapun hasil dari perbandingan perkara narkotika tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

**Grafik 4.3** Disparitas Pidana Penjara pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa (n = 88)




<sup>179</sup> Dari masing-masing variabel, diambil 3 aspek dengan persentase terbanyak.

<sup>180</sup> Dari 88 kategori/kelompok ini terdiri dari 334 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa.

<sup>181</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kategori/kelompok ini, silakan baca mengenai Metodologi Penelitian.

Berdasarkan grafik di atas, mayoritas **ditemukan adanya disparitas pemidanaan** yaitu sebanyak **63,6** persen (56 kategori/kelompok).<sup>182</sup> Sisanya, yaitu sebanyak **36,4** persen (32 kategori/kelompok) tidak memiliki disparitas pemidanaan.<sup>183</sup> Kemudian, berikut ini adalah selisih rentang (*marginal*) pemidanaan penjara dari masing-masing putusan.

**Grafik 4.4** Sebaran Rentang Disparitas Pemidanaan (Perbedaan Besaran Pidana Penjara untuk Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa) (n = 56)



Grafik di atas membedah 63,6 persen dari perkara penyalahguna narkotika yang terdapat disparitas pemidanaan. Kemudian, perbedaan hukuman yang diperoleh dari selisih antara angka besaran putusan minimal dengan besaran putusan maksimal di dalam kategori yang sama. Analisis ini berangkat dari asumsi bahwa perkara peredaran gelap narkotika dengan karakteristik serupa seharusnya juga dihukum dengan besaran pidana penjara yang tidak jauh berbeda. Faktanya, beberapa dari perkara dengan karakteristik serupa tersebut dihukum dengan pidana yang **sedikit berbeda**.

Informasi menarik dari grafik di atas adalah sebanyak 8,9 persen dari 56 kelompok/kategori terdakwa perkara penyalahguna narkotika serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 20-25 bulan. Kemudian, sebanyak 5,4 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga 25-30 bulan. Bahkan, 7,1 persen perkara serupa memiliki perbedaan hukuman hingga lebih dari (>) 30 bulan. Sisanya, 3,6 persen adalah perkara yang tidak dapat dilihat perbedaannya.<sup>184</sup>

<sup>182</sup> Dari 56 kategori/kelompok ini terdiri dari 257 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

<sup>183</sup> Dari 32 kategori/kelompok ini terdiri dari 77 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

<sup>184</sup> Misalnya, dikarenakan jangka waktu penjara tidak dicantumkan dalam putusan, sehingga tidak dapat dilihat selisihnya.


## Disparitas Bentuk Pidana dalam Perkara Penyalahguna Narkotika

Selain pengukuran disparitas perbedaan besaran pidana penjara, penelitian ini juga mengukur disparitas perbedaan bentuk pidana (*strafsoort*) yang diputus terhadap perkara-perkara dengan karakteristik tindak pidana penyalahguna narkotika yang serupa. Dalam rangka mendefinisikan karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini mengklasifikasikan tindak pidana narkotika berdasarkan 3 (tiga) variabel, yaitu:<sup>185</sup>

1. Kesamaan Peran Terdakwa, yaitu sama-sama: a) Penyalahguna; b) Pecandu; dan c) Korban Penyalahguna;
2. Kesamaan Jenis barang bukti narkotika, yaitu sama-sama: a) Sabu; b) Ganja; dan c) Ekstasi;
3. Kesamaan Berat barang bukti narkotika, yaitu dalam satuan berat barang bukti bersih (*netto*).

Dari klasifikasi di atas, peneliti menemukan **91 kategori/kelompok** perkara yang memiliki karakteristik yang serupa.<sup>186</sup> Tahapan ini sangat penting untuk membatasi perkara mana saja yang dapat diperbandingkan satu dengan yang lain (*comparable*) karena memiliki karakteristik yang serupa (sesuai 3 variabel di atas).<sup>187</sup> Adapun hasil dari perbandingan perkara narkotika tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

**Grafik 4.5** Disparitas Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa ( $n = 91$ )



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas **tidak ditemukan adanya disparitas bentuk pidana** yaitu sebanyak 95,6 persen (87 kategori/kelompok).<sup>188</sup> **Hanya 4,4 persen** (4 kategori/kelompok) yang memiliki disparitas

<sup>185</sup> Dari masing-masing variabel, diambil 3 aspek dengan persentase terbanyak.

<sup>186</sup> Dari 91 kategori/kelompok ini terdiri dari 343 terdakwa dengan perkara dengan karakteristik serupa.

<sup>187</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kategori/kelompok ini, silakan baca mengenai Metodologi Penelitian.

<sup>188</sup> Dari 87 kategori/kelompok ini terdiri dari 319 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

pidanaan.<sup>189</sup> Kemudian, berikut ini adalah model-model disparitas bentuk pidana pada perkara dengan karakteristik serupa yang akan dianalisis per terdakwa yang ada.

**Tabel 4.1** Bentuk-Bentuk Pidana (*Strafsoort*) pada Perkara Penyalahguna Narkotika yang Serupa (**n = 24**)

| Kategori/Kelompok Perkara Serupa   | Jumlah Perkara/Terdakwa | Jumlah Varian Bentuk Pidana | Varian Bentuk Pidana ( <i>Strafsoort</i> ) |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| Kategori/Kelompok 1<br>Peran: Penyalahguna<br>Jenis Narkotika: Sabu<br>Berat Narkotika: 0,005 gram | 3                       | 2                           | 2 Penjara                                  |
|  |                         |                             | 1 Penjara dan Rehabilitasi                 |
| Kategori/Kelompok 2<br>Peran: Penyalahguna<br>Jenis Narkotika: Sabu<br>Berat Narkotika: 0,12 gram  | 10                      | 2                           | 9 Penjara                                  |
|  |                         |                             | 1 Rehabilitasi                             |
| Kategori/Kelompok 3<br>Peran: Penyalahguna<br>Jenis Narkotika: Sabu<br>Berat Narkotika: 0,28 gram  | 9                       | 2                           | 6 Penjara                                  |
|  |                         |                             | 3 Penjara dan Rehabilitasi                 |
| Kategori/Kelompok 4<br>Peran: Pecandu<br>Jenis Narkotika: Sabu<br>Berat Narkotika: 0,2 gram        | 2                       | 2                           | 1 Penjara                                  |
|  |                         |                             | 1 Penjara dan Rehabilitasi                 |

Data di atas menunjukkan bahwa sekalipun beberapa perkara memiliki karakteristik yang serupa, seperti kesamaan peran terdakwa, kesamaan jenis narkotika, dan kesamaan berat narkotika, hakim memutus dengan bentuk pidana (*strafsoort*) yang beragam. Model-model bentuk pidana antara lain adalah Penjara (saja); Rehabilitasi (Saja), namun ada juga yang memutus Penjara sekaligus Rehabilitasi secara bersamaan.<sup>190</sup>

<sup>189</sup> Dari 4 kategori/kelompok ini terdiri dari 24 terdakwa perkara penyalahguna narkotika.

<sup>190</sup> Mengenai hal ini, silakan baca bagian Perbandingan Bentuk Pidana yang Dituntut Jaksa dan yang Diputus Hakim pada Perkara Penyalahguna Narkotika di atas.

# BAB

# 05

**PERBANDINGAN  
PEDOMAN  
PEMIDANAAN  
NARKOTIKA  
DI BEBERAPA NEGARA**

## PERBANDINGAN PEDOMAN PEMIDANAAN NARKOTIKA DI BEBERAPA NEGARA

Proporsionalitas hukuman merupakan isu yang secara terus-menerus dibicarakan oleh berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pemidanaan. Dalam kerangka teoretis, proporsionalitas merupakan manifestasi konsep keadilan yang diletakkan pada kemampuan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>191</sup> Kegagalan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam proses penjatuhan hukuman akan mendorong publik untuk mempertanyakan objektivitas pemidanaan sekaligus mereduksi nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dalam suatu perkara pidana.<sup>192</sup> Oleh sebab itu, berbagai penyimpangan terhadap konsep proporsionalitas ini perlu ditanggapi dengan baik oleh pemangku kepentingan di sistem peradilan pidana.

Meski demikian, penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas hukuman tersebut tidak mudah dijalankan pada tataran praktik. Hakim dihadapkan pada tingkat kompleksitas yang begitu tinggi dalam mempertimbangkan ancaman pidana dan faktor-faktor yang melekat pada pelaku sebelum menentukan jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan.<sup>193</sup> Karakteristik *in rem*<sup>194</sup> maupun *in personam*<sup>195</sup> tindak pidana juga perlu dihubungkan secara tepat dengan tujuan pemidanaan yang ingin diterapkan pada perkara yang sedang ditangani. Kesulitan-kesulitan ini kerap kali berujung pada simplikasi masalah yang berujung pada proses pemidanaan yang bias dan subyektif.

<sup>191</sup> Hirsch, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>193</sup> Julian V. Roberts, "Punishing, more or less: Exploring aggravation and mitigation at sentencing" dalam Julian V. Roberts (ed), *Mitigation and aggravation at sentencing*, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001), hlm. 1.

<sup>194</sup> Karakteristik *in rem* tindak pidana merupakan karakteristik faktual yang merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana. Jenis karakteristik ini tidak selalu tercakup pada rumusan tindak pidana, tetapi selalu terhubung dengan realitas yang terjadi di lapangan. Baca Gabriel Hallevy, *The Right to be punished: Modern Doctrinal Sentencing*, (Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag, 2013), hlm. 57-58.

<sup>195</sup> Karakteristik *in personam* adalah karakteristik faktual yang menggambarkan identitas pelaku secara umum. Sebagai contoh, residivisme, status personal pelaku, kesulitan-kesulitan personal, kontribusi positif pelaku bagi masyarakat, kerja sama dengan penegak hukum, dan sebagainya adalah faktor-faktor yang merepresentasikan karakteristik *in personam* tersebut. *Ibid.*

Sebagai konsekuensinya, penjatuhan hukuman sering ditemukan berbeda sekalipun karakteristik perkara yang diadili justru menunjukkan tingkat kesamaan yang begitu dekat.<sup>196</sup>

Dalam konteks Indonesia, riset yang ditujukan untuk mengidentifikasi disparitas pemidanaan secara empiris baru ditemui pada tindak pidana korupsi.<sup>197</sup> Dari 689 terpidana yang tersebar pada perkara korupsi sepanjang tahun 2011-2015, Akbari *et. al* berhasil memetakan keberadaan disparitas pemidanaan pada beberapa level, di antaranya berkaitan penjatuhan pidana pokok dan konversi penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayarkan<sup>198</sup>, baik dalam lingkup pengadilan yang sama maupun pada yurisdiksi yang berbeda.<sup>199</sup> Walaupun demikian, studi ini menggarisbawahi sulitnya melakukan analisis apakah temuan disparitas tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis perbedaan hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan (*warranted disparity*) atau justru sebaliknya (*unwarranted disparity*).<sup>200</sup> Hal ini diakibatkan ketiadaan pedoman pemidanaan yang bersifat numerikal yang diberlakukan bagi pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi saat riset tersebut dijalankan.<sup>201</sup>

Menariknya, tren yang sama ditemukan pada perkara narkoba. Pada bab sebelumnya, riset ini berhasil menemukan pola-pola disparitas pemidanaan yang terjadi pada tindak pidana di bidang narkoba. Fenomena demikian perlu direspons dengan mengeksplorasi solusi yang dikembangkan negara lain untuk mengurangi disparitas pemidanaan pada perkara narkoba.

Bagian ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai ide-ide yang mendasari penyusunan dan teknis penerapan pedoman pemidanaan dan pedoman penuntutan yang dimiliki Amerika Serikat dan Britania Raya. Keunikan karakteristik yang dikembangkan dalam kedua pedoman tersebut berhubungan erat dengan luaran yang ingin dicapai, termasuk ketika meletakkan konsep proporsionalitas hukuman secara hati-hati dalam tradisi hukum yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Lebih lanjut, bagian

---

<sup>196</sup> Cassia C. Spohn, *How Do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington DC, US: Sage Publishing, 2009), hlm. 129.

<sup>197</sup> Anugerah Rizki Akbari *et. al.*, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, & USAID, 2017).

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 166-167.

<sup>200</sup> Spohn, *Op.cit.*, hlm. 130.

<sup>201</sup> Akbari *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 169-170.

ini akan memberikan perhatian khusus pada pedoman pidana yang disusun masing-masing negara untuk dua tindak pidana, yaitu tindak pidana **perdagangan narkotika dan kepemilikan narkotika.**

---

## 5.1. PEDOMAN PIDANAAN UNTUK PERDAGANGAN NARKOTIKA

### ▣ The US Sentencing Guideline Section 2D1.1

Sebagai bagian dari pedoman pidana yang dijalankan oleh Amerika Serikat pada level federal<sup>202</sup>, pedoman pidana bagi perkara narkotika juga mengikuti filosofi maupun teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pidanaan Amerika Serikat (AS) dalam Manual 2021. Dalam kerangka teoretis, Amerika Serikat mengembangkan pedoman pidanaannya dengan mendasarkannya pada kerangka *consistency of outcome*.<sup>203</sup> Kerangka ini berorientasi pada keseragaman pidana yang dijatuhkan hakim setelah mempertimbangkan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap proses pidana dan mengkalkulasikannya melalui tabel pidana.<sup>204</sup> Melalui pendekatan yang demikian, Komisi Pidanaan AS meyakini pedoman ini akan menghasilkan suatu proses pidana yang lebih jujur, seragam, adil dan tidak memihak, proporsional, dan efektif.<sup>205</sup>

Secara umum, pedoman pidana tersebut mengharuskan hakim menentukan jenis pidana dan rentang pidana dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:<sup>206</sup>

1. Menentukan, dengan mengacu pada *Section 1B1.2 (Applicable Guideline)*, pedoman tindak pidana dari Bab 2 (*Offense Conduct*) yang bisa diimplementasikan terhadap tindak pidana yang berhasil dibuktikan;
2. Menentukan **level dasar tindak pidana** dan menerapkan **karakteristik khusus tindak pidana, referensi silang (cross references)**, dan instruksi tertentu yang sesuai dalam pedoman yang dimaksud pada nomor 1;
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan korban, peran yang ditunjukkan pelaku, dan perintang tindak

---

<sup>202</sup> United States Sentencing Commission (USSC) (1), *Guidelines Manual 2021, Section 3E1.1* (Nov. 2021), (Washington DC, USA: USSC, 2021). Diakses melalui <https://www.uscc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2021/GLMFull.pdf>.

<sup>203</sup> Sarah Krasnostein & Arie Freiberg, *Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If you Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?*, *Law and Contemporary Problems*, 76, (2013): 265-288.

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 271. Baca juga Akbari *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 93-99.

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>206</sup> USSC (1), *Op.cit.*, hlm. 17.

- pidana (*obstruction of justice*) dari Bagian A, B, dan C pada Bab 3 Manual 2021;
4. Jika terdapat beberapa tindak pidana yang terbukti dilakukan pelaku, ulangi tahap 1-3 untuk masing-masing penghitungan tersebut. Terapkan Bagian D dari Bab 3 untuk mengelompokkan penghitungan di atas dan lakukan penyesuaian terhadap level tindak pidana secara berurutan;
  5. Lakukan penyesuaian yang seharusnya apabila pelaku mengungkapkan kesalahan dan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bagian E Bab 3;
  6. Menentukan **kategori riwayat kriminalitas** yang dimiliki pelaku, termasuk melakukan penyesuaian seperti yang diatur dalam Bagian A & B pada Bab 4;
  7. Menentukan rentang pidanaan dengan mencocokkan **level tindak pidana** dan **kategori riwayat kriminalitas** yang telah ditentukan pada langkah-langkah sebelumnya;
  8. Untuk beberapa pedoman, tentukan persyaratan dan opsi pidanaan yang berhubungan dengan pidana percobaan, pidana penjara, pengawasan, denda, dan restitusi yang diatur dalam Bagian B-G pada Bab 5;
  9. Hakim juga perlu menentukan kondisi-kondisi lain yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman, termasuk karakteristik yang melekat pada pelaku, kemungkinan keluar dari rentang pidanaan (*departures*), maupun kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan hal tersebut (18 USC Section 3553(a)(5)).

Dalam kaitannya dengan perkara narkoba, Bagian D pada Bab 2 Manual 2021 mengatur pedoman yang dapat diterapkan untuk setiap tindak pidana narkoba yang diatur dalam hukum federal. Ada sejumlah 17 (tujuh belas) pedoman narkoba dalam dokumen tersebut, yang terbagi ke dalam tiga bagian: pertama, 12 (dua belas) pedoman berhubungan dengan perdagangan gelap maupun produksi narkoba; kedua, 3 (tiga) pedoman untuk kepemilikan narkoba secara melawan hukum; dan ketiga, 2 (dua) pedoman terkait pelanggaran terhadap peraturan narkoba (*regulatory violation*).<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup> USSC (2), *Primer on Drug Offenses*, (Washington DC, USA: USSC, 2021), hlm. 6.

Meski demikian, tulisan ini akan mengulas pedoman pemidanaan yang diatur dalam *Section 2D1.1* Pedoman Pemidanaan Amerika Serikat yang berhubungan dengan kegiatan produksi, impor, ekspor, atau memperdagangkan narkoba secara melawan hukum, termasuk kepemilikan narkoba dengan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana ini yang banyak ditangani oleh penegak hukum di level federal.<sup>208</sup>

🗨️ Rumusan Tindak Pidana Perdagangan Narkoba di Level Federal  
Perkara narkoba yang paling banyak dituntut ke pengadilan berhubungan dengan pelanggaran terhadap 21 US Codes (USC) *Section 841(a)* dan *960(a)*. Ketentuan pertama melarang seseorang untuk mengetahui atau dengan sengaja memproduksi, mendistribusikan, mengirimkan (*dispensation*)<sup>209</sup> atau memiliki narkoba dengan kesengajaan untuk memproduksi, mendistribusikan, atau mengirimkan narkoba tersebut.<sup>210</sup> Di sisi lainnya, 21 USC *Section 960(a)* melarang seseorang untuk mengetahui atau dengan sengaja mengimpor atau mengekspor zat yang dilarang.<sup>211</sup>

Selanjutnya, 21 USC *Section 841(b)(1)* dan *960(b)* juga merumuskan pidana minimum khusus pada beberapa kasus yang didasarkan pada jumlah maupun jenis narkoba yang terlibat dalam suatu perkara. Jika batas minimal narkoba pada kasus tertentu terpenuhi, pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 40 tahun dapat diterapkan.<sup>212</sup> Sementara itu, kuantitas narkoba yang lebih besar akan meningkatkan pidana minimum khusus tersebut menjadi 10 tahun penjara dengan pidana paling berat adalah penjara seumur hidup.<sup>213</sup> Tabel 5.1 di bawah ini menjelaskan persyaratan minimum yang akan mengaktifkan pidana minimum khusus berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Jumlah narkoba, sebagai sebuah fakta yang membuat pelaku akan menerima pidana minimum khusus yang lebih tinggi maupun pidana maksimal, harus dituliskan dalam surat dakwaan dan dibuktikan tanpa

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> Istilah pengiriman (*dispensation*) atau mengirim (*dispense*) berarti mengirimkan narkoba kepada seorang pengguna akhir (*ultimate user*) atau kepada subyek penelitian oleh, atau berdasarkan perintah yang sah, seorang praktisi, termasuk memberikan resep dan mengadministrasikan zat tersebut serta membungkus, memberikan label, atau proses penyatuan untuk mempersiapkan pengiriman dimaksud. Baca 21 USC *Section 802(10)*.

<sup>210</sup> 21 United States Codes (USC) *Section 841(a)*.

<sup>211</sup> *Ibid.*, *Section 960(a)*.

<sup>212</sup> *Ibid.*, *Section 841(b)(1)(B)*, *960(b)(2)*.

<sup>213</sup> *Ibid.*, *Section 841(b)(1)(A)*, *960(b)(1)*.

keraguan sedikit pun (*proved beyond reasonable doubt*).<sup>214</sup> Jika pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana narkoba, kuantitas narkoba tersebut tidak akan dijumlahkan untuk mengaktifkan pidana minimum khusus yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>215</sup>

**Tabel 5.1** Kuantitas Minimum Untuk Mengaktifkan Pidana Minimum Khusus Berdasarkan 21 USC Section 841(B)(1) dan 960(B)

| Controlled Substance      | 5 Year Minimum | 10 Year Minimum |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| Heroin                    | 100 g          | 1 kg            |
| Cocaine                   | 500 g          | 5 kg            |
| Cocaine base <sup>7</sup> | 28 g           | 280 g           |
| Methamphetamine (actual)  | 5 g            | 50 g            |
| Methamphetamine (mixture) | 50 g           | 500 g           |
| Fentanyl <sup>8</sup>     | 40 g           | 400 g           |
| Fentanyl analogue         | 10 g           | 100 g           |
| Marijuana                 | 100 kg         | 1,000 kg        |

#### 👁️ Penentuan Level Tindak Pidana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim harus menentukan level tindak pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku. Bersama dengan riwayat kriminalitas dan kehidupan pelaku (*criminal history and criminal livelihood*), variabel ini digunakan untuk menentukan rentang pemidanaan dalam Tabel Pemidanaan. Penentuan level tindak pidana ini didasarkan pada empat hal, yaitu level dasar tindak pidana, karakteristik khusus tindak pidana, referensi silang, dan instruksi khusus yang ditetapkan bagi perkara narkoba.

#### Level Dasar Tindak Pidana

Pada *Section 2D1.1(c)* pedoman pemidanaan AS, Komisi Pemidanaan AS menetapkan Tabel Kuantitas Narkoba (*The Drug Quantity Table*) yang menyediakan mekanisme penetapan level dasar tindak pidana untuk sebagian besar tindak pidana narkoba yang diatur dalam bagian *Section 2D1.1*. Tabel ini juga berlaku bagi pengaturan (*references*) dari

<sup>214</sup> USSC (2), *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>215</sup> *Ibid.*

bagian lainnya, meskipun jarang digunakan pada Bagian D pedoman tersebut.<sup>216</sup> Tabel ini menentukan 17 level dasar tindak pidana berbeda yang dimulai dari level 6 dan, secara progresif, meningkat sebanyak dua level hingga ke level tertinggi, yaitu level 38.<sup>217</sup> Penentuan level dasar tindak pidana ini didasarkan pada jenis maupun jumlah narkotika yang ditemukan pada tindak pidana.<sup>218</sup>

Dalam kaitannya dengan tindak kegiatan produksi, impor, ekspor, atau memperdagangkan narkotika secara melawan hukum, *Section 2D1.1(a)* pedoman pemidanaan meminta hakim untuk menentukan level dasar tindak pidana yang paling tinggi dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:<sup>219</sup>

- (1) **Level 43**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(A), (b)(1)(B), atau (b)(1)(C), atau 21 U.S.C. Section 960(b)(1), (b)(2), atau (b)(3)* dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut, serta pelaku melakukan tindak pidana di atas setelah sebelumnya pernah terbukti setidaknya satu kali melakukan tindak pidana yang serupa; atau
- (2) **Level 38**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(A), (b)(1)(B), atau (b)(1)(C), atau 21 U.S.C. Section 960(b)(1), (b)(2), atau (b)(3)* dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut; atau
- (3) **Level 30**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(E) atau 960(b)(5)* dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut, serta pelaku melakukan tindak pidana di atas setelah sebelumnya pernah terbukti setidaknya satu kali melakukan tindak pidana yang serupa; atau
- (4) **Level 26**, jika pelaku terbukti melanggar ketentuan 21 U.S.C. *Section 841(b)(1)(E) atau 960(b)(5)* dan tindak pidana yang terbukti menunjukkan adanya kematian atau luka-luka yang berat yang berasal dari penggunaan zat terlarang tersebut; atau

---

<sup>216</sup> USSC (2), *Loc.cit.*

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> USSC (1), *Op.cit.*, *Section 2D1.1(a)*.

- (5) **Level yang telah ditentukan dalam Tabel Kuantitas Narkotika** yang diatur dalam sub-bagian (c), kecuali jika (A) jika pelaku mendapatkan penyesuaian sesuai yang diatur dalam *Section 3B1.2* (peran yang meringankan), dan (B) level dasar tindak pidana pada sub-bagian (c) adalah (i) **level 32**, berkurang 2 level; (ii) **level 34 atau 36**, berkurang 3 level, (iii) **level 38**, berkurang 4 level. Jika hasilnya lebih dari **level 32** dan pelaku mendapatkan **pengurangan 4 level** (peserta tindak pidana yang paling tidak berpengaruh) dalam *Section 3B1.2(a)*, berkurang ke level 32.

#### Karakteristik Khusus Tindak Pidana

Setelah menentukan level dasar tindak pidana, langkah berikutnya dalam menggunakan pedoman pidanaan adalah dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tindak pidana dalam perkara tersebut. Sehubungan dengan hal ini, *Section 2D1.1(b)* pedoman pidanaan AS menetapkan 18 jenis karakteristik khusus yang wajib diikuti hakim sebagai suatu proses dalam penjatuhan pidana, di antaranya:<sup>220</sup>

- (1) Jika pelaku memiliki senjata yang berbahaya (termasuk senjata api), naikkan **2 level**;
- (2) Jika pelaku menggunakan kekerasan, membuat ancaman kekerasan yang nyata, atau menyuruh penggunaan kekerasan, naikkan **2 level**;
- (3) Jika pelaku mengimpor atau mengekspor narkotika secara melawan hukum pada kondisi-kondisi (A) pesawat terbang selain penerbangan komersial yang terjadwal secara reguler digunakan untuk mengimpor dan mengekspor zat yang dilarang; (B) menggunakan kapal selam atau kapal semi-selam (*semi-submersible vessel*) sebagaimana diatur dalam 18 USC *Section 2285*; atau (C) pelaku berperan sebagai pilot, ko-pilot, kapten, ahli navigasi, petugas penerbangan, atau petugas lainnya yang mengoperasikan pesawat terbang maupun kapal yang membawa zat yang dilarang, naikkan **2 level**. Jika menghasilkan level dasar tindak pidana kurang dari level 26, naikkan ke **level 26**;
- (4) Jika tindak pidananya adalah mendistribusikan narkotika di penjara, lembaga pemasyarakatan, atau tahanan, naikkan **2 level**;

---

<sup>220</sup> *Ibid.*, *Section 2D1.1(b)*.

- (5) Jika (A) tindak pidana melibatkan impor *amphetamine* atau *methamphetamine* atau produksi *amphetamine* atau *methamphetamine* dari bahan-bahan kimia yang diketahui pelaku diimpor secara melawan hukum dan (B) terdakwa tidak bisa memperoleh penyesuaian dalam *Section 3B1.2* (peran yang meringankan), naikkan **2 level**;
- (6) Jika pelaku terbukti melanggar 21 USC *Section 865*, naikkan **2 level**;
- (7) Jika pelaku atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku berdasarkan *Section 1B1.3* (perbuatan yang terkait), mendistribusikan zat yang dilarang melalui pemasaran massal dengan menggunakan layanan komputer, naikkan **2 level**;
- (8) Jika tindak pidana melibatkan pendistribusian steroid anabolik dan zat penopeng yang mampu menutupi hasil pemeriksaan doping (*masking agent*), naikkan **2 level**;
- (9) Jika pelaku mendistribusikan steroid anabolik pada olahragawan, naikkan **2 level**;
- (10) Jika pelaku terbukti melanggar 21 U.S.C. *Section 841(g)(1)(A)*, naikkan **2 level**;
- (11) Jika pelaku menyuap atau mencoba menyuap penegak hukum untuk membantu pelaksanaan tindak pidana, naikkan **2 level**;
- (12) Jika pelaku mempertahankan suatu fasilitas untuk tujuan produksi maupun distribusi zat yang dilarang, naikkan **2 level**;
- (13) Jika pelaku secara sadar salah menafsirkan atau secara sadar memasarkan sebagai suatu zat atau campuran zat yang mengandung *fentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] propenamide)* atau analog *fentanyl*, naikkan **4 level**;
- (14) Gunakan yang paling tinggi
  - (A) Jika tindak pidana melibatkan (i) pembuangan, emisi, atau pelepasan zat-zat yang berbahaya dan beracun secara melawan hukum; atau (ii) pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, atau pembuangan limbah berbahaya secara melawan hukum, naikkan **2 level**;
  - (B) Jika pelaku terbukti melanggar 21 U.S.C. *Section 860a* berupa pendistribusian atau kepemilikan dengan maksud untuk mendistribusikan *methamphetamine* pada bangunan yang terdapat anak-anak atau merupakan tempat tinggal

- anak-anak, naikkan **2 level**. Jika hasilnya kurang dari level 14, naikkan hingga **level 14**;
- (C) Jika:
- (i) pelaku terbukti melanggar 21 U.S.C. *Section 860a* berupa memproduksi atau memiliki dengan maksud untuk memproduksi *methamphetamine* pada bangunan yang terdapat anak-anak atau tempat tinggal anak-anak;
  - (ii) tindak pidana melibatkan produksi *amphetamine* atau *methamphetamine* dan tindak pidana tersebut mengakibatkan risiko kerusakan yang substansial terhadap (I) kehidupan manusia atau kehidupan yang dideskripsikan pada sub divisi (D) atau (II) lingkungan; naikkan **3 level**. Jika level dasar tindak pidananya kurang dari level 27, naikkan ke **level 27**.
- (D) Jika tindak pidana (i) melibatkan produksi *amphetamine* atau *methamphetamine* dan (ii) mengakibatkan risiko kerusakan yang substansial terhadap kehidupan anak di bawah umur atau mereka yang di bawah pengampuan, naikkan **6 level**. Jika level tindak pidananya kurang dari level 30, naikkan ke **level 30**.
- (15) Jika (A) tindak pidana melibatkan penanaman ganja pada lahan negara bagian atau lahan federal atau ketika memasuki lahan komunitas atau lahan pribadi secara melawan hukum; dan (B) pelaku memperoleh penyesuaian berdasarkan *Section 3B1.1* (peran yang memberatkan), naikkan **2 level**.
- (16) Jika pelaku memperoleh penyesuaian berdasarkan *Section 3B1.1* (peran yang memberatkan) dan tindak pidana melibatkan satu atau lebih faktor-faktor di bawah ini:
- (A) (i) Jika pelaku menggunakan rasa takut, impuls, pertemanan, kasih sayang, atau kombinasi dari hal-hal tersebut untuk melibatkan individu lainnya dalam penjualan, pembelian, pengangkutan, atau penyimpanan zat-zat yang dilarang secara ilegal, (ii) individu tersebut menerima sedikit atau tidak menerima kompensasi dari penjualan, pembelian, pengangkutan, atau penyimpanan zat-zat yang dilarang secara ilegal, (iii) individu tersebut memiliki pengetahuan yang minim terhadap lingkup dan struktur organisasi (narkotika) tersebut;

- (B) pelaku, mengetahui bahwa seseorang (a) kurang dari 18 tahun, (b) berusia 65 tahun ke atas, (iii) sedang hamil, (iv) secara tidak umum begitu rentan karena kondisi fisik maupun mental atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan dapat dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana, mendistribusikan zat yang dilarang kepada individu tersebut atau melibatkan individu dimaksud dalam pelaksanaan tindak pidana;
  - (C) pelaku terlibat secara langsung dalam pendistribusian zat-zat yang dilarang;
  - (D) pelaku terlibat dalam melakukan intimidasi kepada korban, merusak atau menghilangkan bukti, atau hal-hal apa pun yang dapat merintangi penyidikan maupun penuntutan;
  - (E) pelaku melakukan tindak pidana sebagai suatu pola yang mengindikasikan gaya hidup, naikan **2 level**.
- (17) Jika pelaku memperoleh 4 level pengurangan (peserta tindak pidana yang paling tidak berpengaruh) dalam *Section 3B1.2* dan tindak pidana melibatkan semua faktor-faktor di bawah ini:
- (A) pelaku termotivasi dari hubungan intim atau hubungan kekeluargaan atau dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan tindak pidana dan justru tidak akan melakukan tindak pidana tersebut jika terjadi hal-hal yang sebaliknya;
  - (B) pelaku tidak menerima kompensasi apa pun dari pembelian, penjualan, pengangkutan, atau penyimpanan zat-zat yang dilarang; dan
  - (C) individu tersebut memiliki pengetahuan yang minim terhadap lingkup dan struktur organisasi (narkotika) tersebut turunkan **2 level**.
- (18) Jika pelaku memenuhi kriteria yang ditentukan pada sub divisi (1)-(5) pada subbagian (a) *Section 5C1.2* (Pembatasan Penerapan Pidana Minimum Khusus pada Kasus-Kasus Tertentu), turunkan **2 level**.

### Referensi Silang

Referensi silang digunakan apabila tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain yang diatur dalam pedoman pemidanaan AS. Bagian *Section 2D1.1(d)*

menentukan dua konteks agar referensi silang tersebut dapat digunakan dalam praktik, yaitu:<sup>221</sup>

### 1) Pembunuhan

Bagian *Section 2D1.1(d)(1)* memberikan referensi silang apabila tindak pidana narkoba yang diadili hakim bersinggungan dengan pembunuhan tingkat pertama yang diatur dalam *Section 2A1.1* maupun pembunuhan tingkat dua yang diatur dalam *Section 2A1.2*.<sup>222</sup> Dalam 18 USC *Section 1111*, pembunuhan diartikan sebagai “*unlawful killing of a human being with malice aforethought*”. Secara lebih khusus, pedoman pemidanaan menentukan, jika seorang korban dibunuh dalam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan terjadi di wilayah teritorial maupun wilayah kemaritiman AS, hakim harus menggunakan pedoman pembunuhan jika level dasar tindak pidananya lebih tinggi dibandingkan dengan pedoman narkoba.<sup>223</sup>

### 2) Kejahatan Kekerasan

Bagian *Section 2D1.1(d)(2)* menyediakan referensi silang terhadap Bagian *Section 2X1.1* (percobaan, penghasutan, maupun permufakatan jahat) seandainya pelaku terbukti melanggar 21 USC *Section 841(b)(7)*. Untuk dapat dibuktikan melanggar ketentuan tersebut, pelaku harus menunjukkan adanya upaya pendistribusian zat-zat yang dilarang kepada seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan tujuan untuk melakukan kejahatan kekerasan.<sup>224</sup> Seandainya level dasar tindak pidana berdasarkan pedoman yang diatur dalam *Section 2X1.1* lebih tinggi jika dibandingkan dengan pedoman pemidanaan narkoba, hakim diharuskan mengikuti pedoman yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan tersebut.<sup>225</sup>

#### Instruksi Khusus

Selain hal-hal di atas, pedoman pemidanaan narkoba pada Bagian *Section 2D1.1*€ juga menentukan kondisi-kondisi khusus yang perlu dipertimbangkan hakim ketika mengadili perkara tersebut. Apabila (i)

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, *Section 2D1.1(d)*.

<sup>222</sup> USSC (2), *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>223</sup> USSC (1), *Op.cit.*, *Section 2D1.1(d)(1)*.

<sup>224</sup> USSC (2), *Op.cit.*, hlm. 41.

<sup>225</sup> USSC (1), *Op.cit.*, *Section 2D1.1(d)(2)*.

sub-bagian (d)(2) tidak diberlakukan dan (ii) pelaku melakukan atau mencoba melakukan kejahatan seksual terhadap seseorang dengan mendistribusikan, baik dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, zat-zat yang dilarang terhadap orang tersebut, hakim harus melakukan penyesuaian dengan mengacu pada *Section 3A1.1(b)(1)*.<sup>226</sup>

### Penentuan Riwayat Kriminalitas dan Kehidupan Pelaku

Riwayat kriminalitas dan mata pencaharian kriminal (*criminal history and criminal livelihood*) merupakan salah satu variabel utama yang akan digunakan hakim untuk menentukan rentang pemidanaan dalam tabel pemidanaan. Pencatuman variabel ini dalam struktur pemidanaan AS didasarkan pada teori pencegahan umum (*general deterrence*) yang mengisyaratkan bahwa perilaku jahat yang berulang akan memperbesar kebutuhan masyarakat untuk menghukum pelaku pada setiap pengulangan tindak pidana.<sup>227</sup> Untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan dilakukan tipe pelaku ini di masa yang akan datang, kemungkinan residivisme maupun perilaku kriminal di masa depan harus dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam proses pemidanaan.<sup>228</sup> Sehubungan dengan hal ini, pedoman pemidanaan AS membagi variabel ini ke dalam tiga bagian, yaitu riwayat kriminalitas pada Bagian *Section 4A1.1*, pelaku karir (*career offender*) pada Bagian *Section 4B1.1*, dan mata pencaharian kriminal (*criminal livelihood*) pada Bagian *Section 4B1.3*.

#### Riwayat Kriminalitas

Kategori riwayat kriminalitas dalam tabel pemidanaan ditentukan dengan menjumlahkan poin yang diperoleh dari ketentuan sebagai berikut:<sup>229</sup>

- a) Tambahkan **3 poin** untuk setiap pidana penjara terdahulu yang melebihi 1 tahun dan 1 bulan;
- b) Tambahkan **2 poin** untuk setiap pidana penjara terdahulu yang setidaknya memiliki 60 hari yang tidak diperhitungkan pada poin (a);
- c) Tambahkan **1 poin** untuk setiap pidana yang tidak diperhitungkan pada poin (a) dan (b), hingga total **4 poin** untuk subbagian ini;

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, *Section 2 D1.1(e)(1)*.

<sup>227</sup> *Ibid.*, hlm. 379.

<sup>228</sup> *Ibid.*

<sup>229</sup> *Ibid.*, *Section 4A1.1*.

- d) Tambahkan **2 poin** jika pelaku melakukan tindak pidana secara instan ketika menjalani jenis pidana apa pun, termasuk percobaan, pembebasan bersyarat, pembebasan yang diawasi (*supervised release*)<sup>230</sup>, pidana penjara, pembebasan kerja (*work release*), atau kabur;
- e) Tambahkan **1 poin** untuk setiap pidana terdahulu dari kejahatan kekerasan yang telah terbukti namun tidak mendapatkan poin apa pun dari ketentuan (a), (b), atau (c) di atas karena pidana tersebut dilihat sebagai pidana tunggal, hingga total **3 poin** untuk subbagian ini.

Selain pengaturan di atas, hakim juga bisa keluar dari ketentuan tersebut (*departures*), baik ke atas maupun ke bawah. Jika terdapat informasi-informasi yang dapat dipercaya bahwa penghitungan di atas kurang merepresentasikan keseriusan riwayat kriminalitas pelaku yang sebenarnya, atau kemungkinan bahwa pelaku akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang, hakim bisa menaikkan poin-poin yang telah diperhitungkan di atas.<sup>231</sup> Sebaliknya, apabila informasi-informasi yang dapat dipercaya tersebut justru menunjukkan bahwa penghitungan kategori tersebut terlalu melebih-lebihkan riwayat kriminalitas pelaku atau kemungkinan ia melakukan kejahatan di masa depan, hakim boleh mengurangi poin-poin tersebut.<sup>232</sup>

### Pelaku Karier

Bagian *Section 4B1.1* memberikan kriteria seorang pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku karier. Dalam hal ini, pedoman pemidanaan AS mensyaratkan (1) pelaku berusia setidaknya 18 tahun ketika melakukan tindak pidana sebelumnya; (2) tindak pidana tersebut adalah kejahatan (*felony*), bisa berupa kejahatan kekerasan maupun tindak pidana yang terkait narkoba; (3) pelaku terbukti melakukan setidaknya dua kejahatan (*felony*), baik kejahatan kekerasan maupun tindak pidana yang terkait narkoba.<sup>233</sup>

<sup>230</sup> Pembebasan yang diawasi (*supervised release*) adalah tambahan pengawasan yang harus dijalani oleh seseorang yang telah menyelesaikan masa pidana penjara di level federal. Baca *United States Court, Chapter 1: Authority (Probation and Supervised Release Conditions)*, <https://www.uscourts.gov/services-forms/authority-probation-supervised-release-conditions>, diakses pada 21 Februari 2022.

<sup>231</sup> *Ibid.*, *Section 4A1.3(a)(1)*.

<sup>232</sup> *Ibid.*, *Section 4A1.3(b)(1)*.

<sup>233</sup> *Ibid.*, *Section 4B1.1(a)*.

Selanjutnya, pedoman ini juga menentukan bahwa, selain yang ditentukan pada *Section 4B1.1(c)*, jika level tindak pidana bagi pelaku karier pada Diagram 2 di bawah lebih tinggi dibandingkan level tindak pidana pada pedoman lainnya, level tindak pidana pada tabel tersebut yang diberlakukan oleh hakim.<sup>234</sup> Dalam konteks tersebut, kategori riwayat kriminalitas bagi pelaku karier untuk setiap kasus ditetapkan berada pada level VI.<sup>235</sup>

**Tabel 5.2** Penentuan Level Tindak Pidana Bagi Pelaku Karier Berdasarkan Bagian *Section 4b1.1(B)* Pedoman Pemidanaan AS

| OFFENSE STATUTORY MAXIMUM                    | OFFENSE LEVEL* |
|--|----------------|
| (1) Life                                     | 37             |
| (2) 25 years or more                         | 34             |
| (3) 20 years or more, but less than 25 years | 32             |
| (4) 15 years or more, but less than 20 years | 29             |
| (5) 10 years or more, but less than 15 years | 24             |
| (6) 5 years or more, but less than 10 years  | 17             |
| (7) More than 1 year, but less than 5 years  | 12.            |

Di tempat lain, *Section 41B1.1(c)* pedoman pemidanaan ini juga mengatur jika pelaku terbukti melanggar 18 USC *Section 924(c)* atau 929(a) dan pelaku dikategorikan sebagai pelaku karier berdasarkan *Section 41B1.1(a)*, rentang pedoman bagi kondisi yang demikian ditetapkan sebagai berikut:<sup>236</sup>

- (1) Jika pelaku hanya terbukti melanggar 18 USC *Section 924(c)* atau 929(a), rentang pedoman yang dapat diberlakukan harus mengikuti tabel yang dirumuskan pada subbagian (c)(3);
- (2) Jika pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana di mana salah satu perkara yang terbukti adalah tindak pidana lain selain 18 USC *Section 924(c)* atau 929(a), rentang pedoman yang dapat diberlakukan harus lebih besar daripada:
  - (A) Rentang pedoman yang dihasilkan dengan menambahkan pidana minimum khusus berturut-turut yang diwajibkan oleh 18 USC *Section 924(c)* atau 929(a) terhadap pidana minimum khusus yang juga diwajibkan oleh tindak pidana lain yang terbukti selain 18 USC *Section 924(c)* atau 929(a);

<sup>234</sup> Jika dilakukan penyesuaian berdasarkan *Section 3E1.1* (Penerimaan Tanggung Jawab), level tindak pidana diturunkan mengikuti level yang harus disesuaikan dalam ketentuan tersebut. *Ibid.*, *Section 4B1.1(b)*.

<sup>235</sup> *Ibid.*

<sup>236</sup> *Ibid.*, *Section 4B1.1(c)*.

- (B) rentang pedoman yang dapat diberlakukan mengikuti tabel yang dirumuskan pada subbagian (c)(3)
- (3) Tabel Pelaku Karier untuk Pelaku yang Melanggar 18 USC Section 924(c) atau 929(a)

**Tabel 5.3** Pelaku Karier untuk Pelaku yang Melanggar 18 USC Section 924(c) atau 929(a)

| §3E1.1 REDUCTION  | GUIDELINE RANGE FOR THE 18 U.S.C. § 924(C) OR § 929(A) COUNT(S) |
|-------------------|---|
| No reduction      | 360–life  |
| 2-level reduction | 292–365   |
| 3-level reduction | 262–327.  |

### Mata Pencaharian Kriminal

Komponen terakhir dalam menentukan level riwayat kriminalitas adalah mata pencaharian kriminal. Terkait hal ini, Section 4B1.3 pedoman pidanaan AS menentukan bahwa jika pelaku melakukan tindak pidana sebagai suatu pola yang dapat dilihat sebagai mata pencahariannya, level tindak pidananya tidak boleh kurang dari **level 13**, kecuali penyesuaian dalam Section 3E1.1 (Penerimaan Tanggung Jawab) diberlakukan.<sup>237</sup> Dalam hal ini, level tindak pidananya tidak boleh kurang dari **level 11**.<sup>238</sup>

### Penentuan Pidana yang akan Dijatuhkan

Setelah menentukan level tindak pidana dan kategori riwayat kriminalitas, proses pidanaan akan berlanjut dengan mencocokkan level tindak pidana dengan poin yang diperoleh pada kategori riwayat kriminalitas pada Tabel Pidanaan sebagai berikut:<sup>239</sup>

<sup>237</sup> *Ibid.*, Section 4B1.3.

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 407.

**Tabel 5.4** Tabel Pidanaan Amerika Serikat

**SENTENCING TABLE**  
(in months of imprisonment)

| Offense Level | Criminal History Category (Criminal History Points) |                |                  |                 |                   |                    |
|---------------|---|----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|               | I<br>(0 or 1)                                       | II<br>(2 or 3) | III<br>(4, 5, 6) | IV<br>(7, 8, 9) | V<br>(10, 11, 12) | VI<br>(13 or more) |
| Zone A        | 1   | 0-6            | 0-6              | 0-6             | 0-6               | 0-6                |
|               | 2   | 0-6            | 0-6              | 0-6             | 0-6               | 1-7                |
|               | 3   | 0-6            | 0-6              | 0-6             | 0-6               | 2-8                |
|               | 4   | 0-6            | 0-6              | 0-6             | 2-8               | 4-10               |
|               | 5   | 0-6            | 0-6              | 1-7             | 4-10              | 6-12               |
|               | 6   | 0-6            | 1-7              | 2-8             | 6-12              | 9-15               |
|               | 7   | 0-6            | 2-8              | 4-10            | 8-14              | 12-18              |
|               | 8   | 0-6            | 4-10             | 6-12            | 10-16             | 15-21              |
| Zone B        | 9   | 4-10           | 6-12             | 8-14            | 12-18             | 18-24              |
|               | 10  | 6-12           | 8-14             | 10-16           | 15-21             | 21-27              |
|               | 11  | 8-14           | 10-16            | 12-18           | 18-24             | 24-30              |
| Zone C        | 12  | 10-16          | 12-18            | 15-21           | 21-27             | 27-33              |
|               | 13  | 12-18          | 15-21            | 18-24           | 24-30             | 30-37              |
| Zone D        | 14  | 15-21          | 18-24            | 21-27           | 27-33             | 33-41              |
|               | 15  | 18-24          | 21-27            | 24-30           | 30-37             | 37-46              |
|               | 16  | 21-27          | 24-30            | 27-33           | 33-41             | 41-51              |
|               | 17  | 24-30          | 27-33            | 30-37           | 37-46             | 46-57              |
|               | 18  | 27-33          | 30-37            | 33-41           | 41-51             | 51-63              |
|               | 19  | 30-37          | 33-41            | 37-46           | 46-57             | 57-71              |
|               | 20  | 33-41          | 37-46            | 41-51           | 51-63             | 63-78              |
|               | 21  | 37-46          | 41-51            | 46-57           | 57-71             | 70-87              |
|               | 22  | 41-51          | 46-57            | 51-63           | 63-78             | 77-96              |
|               | 23  | 46-57          | 51-63            | 57-71           | 70-87             | 84-105             |
|               | 24  | 51-63          | 57-71            | 63-78           | 77-96             | 92-115             |
|               | 25  | 57-71          | 63-78            | 70-87           | 84-105            | 100-125            |
|               | 26  | 63-78          | 70-87            | 78-97           | 92-115            | 110-137            |
|               | 27  | 70-87          | 78-97            | 87-108          | 100-125           | 120-150            |
|               | 28  | 78-97          | 87-108           | 97-121          | 110-137           | 130-162            |
|               | 29  | 87-108         | 97-121           | 108-135         | 121-151           | 140-175            |
|               | 30  | 97-121         | 108-135          | 121-151         | 135-168           | 151-188            |
|               | 31  | 108-135        | 121-151          | 135-168         | 151-188           | 168-210            |
|               | 32  | 121-151        | 135-168          | 151-188         | 168-210           | 188-235            |
|               | 33  | 135-168        | 151-188          | 168-210         | 188-235           | 210-262            |
|               | 34  | 151-188        | 168-210          | 188-235         | 210-262           | 235-293            |
|               | 35  | 168-210        | 188-235          | 210-262         | 235-293           | 262-327            |
|               | 36  | 188-235        | 210-262          | 235-293         | 262-327           | 292-365            |
|               | 37  | 210-262        | 235-293          | 262-327         | 292-365           | 324-405            |
|               | 38  | 235-293        | 262-327          | 292-365         | 324-405           | 360-life           |
|               | 39  | 262-327        | 292-365          | 324-405         | 360-life          | 360-life           |
|               | 40  | 292-365        | 324-405          | 360-life        | 360-life          | 360-life           |
|               | 41  | 324-405        | 360-life         | 360-life        | 360-life          | 360-life           |
|               | 42  | 360-life       | 360-life         | 360-life        | 360-life          | 360-life           |
|               | 43  | life           | life             | life            | life              | life               |

Setelah menggunakan tabel pidanaan di atas, penentuan pidana juga harus mempertimbangkan hal-hal lain yang membuka kemungkinan bagi hakim untuk keluar dari rentang pidanaan yang telah ditetapkan sebelumnya (*departures*).

Section 5K1.1 menentukan bahwa bantuan substansial yang diberikan pelaku kepada pemerintah untuk mengungkap kejahatan adalah salah

satu kondisi yang memungkinkan hakim untuk keluar dari pedoman tersebut.<sup>240</sup> Hakim harus mengevaluasi tingkat signifikansi dan tingkat kegunaan bantuan yang diberikan oleh pelaku, termasuk mempertimbangkan evaluasi dari pemerintah atas bantuan pelaku dimaksud.<sup>241</sup> Hakim juga wajib mempertimbangkan beberapa hal berikut dalam proses pemidanaan: kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi dan keterangan pelaku;<sup>242</sup> sifat dan tingkat bantuan yang diberikan;<sup>243</sup> cedera yang dialami atau risiko cedera yang mungkin dialami pelaku atau keluarganya akibat pemberian bantuan ini;<sup>244</sup> serta ketepatan waktu pemberian bantuan.<sup>245</sup>

Selain itu, pedoman pemidanaan ini juga membuka kemungkinan alasan-alasan lain, baik yang meringankan maupun memberatkan, untuk diterima sebagai dasar pertimbangan hakim keluar dari rentang pemidanaan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemidanaan.<sup>246</sup> Selain itu, hakim harus menjelaskan alasannya, baik secara langsung pada saat pembacaan vonis di sidang yang terbuka untuk umum, maupun secara tertulis.<sup>247</sup>

#### **The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)**

Britania Raya memiliki pendekatan berbeda dengan Amerika Serikat dalam menyelesaikan disparitas pemidanaan dan memaknai keadilan dalam proses pemidanaan. Jika Amerika Serikat bertumpu pada keseragaman hasil akhir pemidanaan (*consistency of outcome*) sebagai representasi nilai-nilai keadilan, Britania Raya lebih menekankan pentingnya kesamaan pendekatan yang diambil oleh hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan (*consistency of approach*).<sup>248</sup> Berdasarkan pendekatan yang demikian, setiap kasus memiliki keunikan tersendiri sehingga yang harus dijaga adalah proses penjatuhan hukuman dan bukan hasil akhir yang akan diputuskan oleh

---

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(1).

<sup>242</sup> *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(2).

<sup>243</sup> *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(3).

<sup>244</sup> *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(4).

<sup>245</sup> *Ibid.*, Section 5K1.1(a)(5).

<sup>246</sup> *Ibid.*, Section 5K2.0.

<sup>247</sup> *Ibid.*, Section 5K2.0(e).

<sup>248</sup> Neil Hutton, "The Definitive Guideline on Assault Offences: The Performance of Justice" dalam Andrew Ashworth & Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 90.

hakim.<sup>249</sup> Sepanjang hakim mengikuti tahap-tahap yang ditentukan dalam pedoman pemidanaan, akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemidanaan akan semakin terjaga.<sup>250</sup>

Secara umum, *The UK Drugs Offences Definitive Guideline* menyediakan **rentang tindak pidana** (*offences ranges*) yang merupakan rentang pemidanaan yang dianggap sesuai untuk masing-masing jenis tindak pidana yang diatur.<sup>251</sup> Pada tiap-tiap rentang tersebut, Komisi Pemidanaan Britania Raya telah merumuskan tiga **kategori** yang merefleksikan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut.<sup>252</sup> Selanjutnya, rentang tindak pidana tersebut dibagi ke dalam rentang kategori (*category ranges*) untuk menentukan kesesuaian rentang pemidanaan bagi tiap-tiap level keseriusan tindak pidana.<sup>253</sup>

Komisi Pemidanaan juga menentukan **titik awal** (*starting point*) untuk masing-masing kategori tersebut.<sup>254</sup> Titik awal ini digunakan untuk menentukan posisi dalam rentang kategori untuk mulai menghitung pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku.<sup>255</sup> Titik awal ini berlaku untuk semua tindak pidana dalam seluruh rentang kategori, termasuk juga bagi semua pelaku pada jenis perkara apa pun.<sup>256</sup> Saat titik awal telah ditentukan, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan serta pemidanaan terdahulu untuk menyesuaikan pidana yang dijatuhkan dalam rentang tersebut.<sup>257</sup>

Selain hal-hal teknis di atas, pedoman pemidanaan untuk tindak pidana narkotika di Britania Raya mengatur 5 jenis tindak pidana, yaitu (a) melakukan proses impor-ekspor narkotika;<sup>258</sup> (b) memasok atau menawarkan untuk memasok narkotika,<sup>259</sup> termasuk kepemilikan untuk

---

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 92-94.

<sup>250</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>251</sup> United Kingdom Sentencing Council (UKSC), *Drug Offences Definitive Guideline*, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Drug-offences-definitive-guideline-Web.pdf>, diakses pada 22 Februari 2022, hlm. 2.

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> *Misuse of Drugs Act 1971 (Section 3) & Customs and Excise Management Act 1979 (Section 170(2))*.

<sup>259</sup> *Misuse of Drugs Act 1971, Section 4(3)*.

tujuan memasok;<sup>260</sup> (c) memproduksi narkotika<sup>261</sup> & menanam ganja;<sup>262</sup> (d) mengizinkan penggunaan bangunan untuk kepentingan perdagangan narkotika;<sup>263</sup> dan (e) penguasaan narkotika untuk kepentingan pribadi.<sup>264</sup> Meski demikian, bagian ini akan membahas pedoman pemidanaan yang mengatur mengenai pemasokan narkotika yang diatur dalam *Misuse Drugs Act 1971 Section 4(3)* dan *Section 5(3)* sebagai tindak pidana yang memegang peranan esensial dalam perdagangan narkotika.

### Penentuan Kategori Tindak Pidana (Langkah 1)

Langkah pertama dalam menggunakan pedoman pemidanaan narkotika di Britania Raya adalah menentukan kategori tindak pidana yang didasarkan pada dua komponen, yaitu kesalahan pelaku (peran) dan kerugian yang ditimbulkan (kuantitas maupun jenis pelaku).<sup>265</sup>

Untuk menilai kesalahan (*culpability*), hakim wajib mempertimbangkan keseluruhan faktor yang muncul pada perkara tersebut untuk menentukan peran pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana.<sup>266</sup> Pedoman ini telah mengklasifikasikan peran pelaku yang terbagi menjadi tiga kelompok seperti yang ditunjukkan Tabel 5.5 di bawah ini.

**Tabel 5.5** Penentuan Kesalahan Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

**Culpability demonstrated by offender's role**  
**One or more Of these characteristics may demonstrate the offender's role. These lists are not exhaustive.**

#### **LEADING role:**

- directing or organizing buying and selling on a commercial scale;
- substantial links to, and influence on, others in a chain;
- close links to original source;
- expectation of substantial financial gain;
- uses business as cover;
- abuses a position of trust or responsibility, for example prison employee, medical professional.

<sup>260</sup> *Ibid.*, Section 5(3).

<sup>261</sup> *Ibid.*, Section 4(2)(a-b).

<sup>262</sup> *Ibid.*, Section 6(2).

<sup>263</sup> *Ibid.*, Section 8.

<sup>264</sup> *Ibid.*, Section 5(2).

<sup>265</sup> UKSC, *Op.cit.*, hlm. 10.

<sup>266</sup> *Ibid.*

**SIGNIFICANT role:**

- operational or management function within a chain;
- involves others in the operation whether by pressure, influence, intimidation or reward;
- motivated by financial or other advantage, whether or not operating alone;
- some awareness and understanding of scale of operation;
- supply, other than by a person in a position of responsibility, to a prisoner for gain without coercion.

**LESSER role:**

- performs a limited function under direction;
- engaged by pressure, coercion, intimidation;
- involvement through naivety/exploitation;
- no influence on those above in a chain;
- very little, if any, awareness or understanding of the scale of operation;
- if own operation, absence of any financial gain, for example joint purchase for no profit, or sharing minimal quantity between peers on non-commercial basis.

Pedoman pidana ini juga menentukan apabila terdapat beberapa karakteristik yang muncul pada beberapa kategori yang berbeda, hakim harus menyeimbangkan karakteristik-karakteristik ini untuk menghasilkan penilaian yang adil terhadap kesalahan pelaku dalam perkara yang sedang diadili tersebut.<sup>267</sup>

Pada bagian lainnya, hakim juga diharuskan untuk menentukan tingkat kerugian (*harm*) yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemasokan narkoba yang dilakukan pelaku. Untuk menjalani proses ini, pedoman pidana telah menentukan tingkat kerugian berdasarkan kuantitas/berat produk yang dipasok.<sup>268</sup> Kemurnian narkoba tidak dijadikan bahan pertimbangan pada tahap pertama ini, namun akan diperhitungkan ketika hakim memasuki tahap 2 dalam proses pidana, terutama ketika menimbang faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan

---

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> *Ibid.*

pidana.<sup>269</sup> Adapun tingkat kerugian yang dirumuskan oleh pedoman pemidanaan ini seperti yang dideskripsikan pada Tabel 5.6

Jika perkara yang diadili adalah pemasokan narkotika yang dilakukan secara langsung kepada pengguna (*street dealing*) atau pemasokan zat-zat terlarang di penjara oleh petugas penjara, kuantitas produk kurang menunjukkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaksanaan tindak pidana sehingga titik awal penentuan pidananya tidak didasarkan pada kuantitas tersebut.<sup>270</sup> Lebih lanjut, pedoman ini menentukan apabila operasi narkotika yang ditangani merupakan operasi yang sangat serius dan berskala komersial serta melibatkan jumlah narkotika lebih tinggi dari kategori 1, pidana penjara setidaknya 20 tahun dapat dinilai sesuai dengan konteks perkara dan dapat dijatuhkan dengan melihat pada peran yang dilakukan oleh pelaku tersebut.<sup>271</sup>

**Tabel 5.6** Penentuan Kerugian Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

| <b>Category Of harm: Indicative quantity of drug concerned (upon which the starting point is based)</b>   |   |
|---|---|
| <p><b>Category 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heroin, cocaine — 5kg;</li> <li>• Ecstasy — 10000 tablets;</li> <li>• LSD— 250.000 squares;</li> <li>• Amphetamine — 20kg;</li> <li>• Cannabis — 2ookg;</li> <li>• Ketamine — 5kg.</li> </ul>   | <p><b>Category 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heroin, cocaine — 1kg;</li> <li>• Ecstasy — 2.000 tablets;</li> <li>• LSD — 25.000 squares;</li> <li>• Amphetamine — 4kg;</li> <li>• Cannabis — 40kg;</li> <li>• Ketamine — 1kg.</li> </ul>   |
| <p><b>Category 3</b></p> <p>Where the offence is selling directly to users ('street Dealing'), the starting point is not based on a quantity.</p> <p>OR</p> <p>where the offence is supply of drugs in prison by a prison the starting point is not based on a quantity — see shaded box on page 10.</p> <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heroin, Cocaine — 150%</li> </ul> | <p><b>Category 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heroin, cocaine — 5g;</li> <li>• Ecstasy — 20 tablets;</li> <li>• LSD — 170 squares;</li> <li>• Amphetamine — 20g;</li> <li>• Cannabis — 100g;</li> <li>• Ketamine — 5g</li> </ul> <p>OR</p> <p>where the offence is selling directly to users ('street dealing') the starting point is</p> |

<sup>269</sup> *Ibid.*

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> *Ibid.*

- Ecstasy — 300 tablets;
- LSD — 2.500 squares;
- Amphetamine — 750g;
- Cannabis — 6kg;
- Ketamine — 150%

not based on quantity — go to category 3.

### 👁️ Penentuan Titik Awal dan Rentang Kategori (Langkah 2)

Setelah menentukan kategori tindak pidana yang didasarkan pada kesalahan dan kerugian sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, hakim juga harus menggunakan titik awal dalam pedoman pemidanaan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada rentang pemidanaan yang disusun Komisi Pemidanaan.<sup>272</sup> Titik awal tersebut berlaku bagi seluruh pelaku kejahatan terlepas apakah yang bersangkutan memberikan pengakuan (*plea*) atau memiliki riwayat kriminal sebelumnya.<sup>273</sup> Selanjutnya, hakim dapat melakukan penyesuaian pada rentang kategori yang ditentukan di atas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.<sup>274</sup> Apabila terdakwa ditemukan berada pada posisi tertinggi dari peran yang berpengaruh (*leading role*) saat pelaksanaan kejahatan, hakim dapat mempertimbangkan untuk keluar dari pedoman ini.<sup>275</sup> Lebih lanjut, jika terdakwa memiliki ketergantungan atau cenderung menyalahgunakan penggunaan narkoba dan terdapat kemungkinan sukses yang memadai, hakim dapat memerintahkan terdakwa bekerja untuk komunitas (*community order*) dengan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan *Section 209 of Criminal Justice Act 2003*. Perintah bekerja untuk komunitas dengan rehabilitasi sebagai alternatif terhadap pidana penjara untuk jangka waktu yang singkat maupun menengah.<sup>276</sup> Dalam kaitannya dengan rentang kategori di atas, penting untuk dipahami bahwa Britania Raya mengklasifikasikan narkoba dalam empat kelas seperti yang terlihat pada Tabel 5.7 di bawah ini.

<sup>272</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

<sup>275</sup> *Ibid.*

<sup>276</sup> *Ibid.*

**Tabel 5.7** Klasifikasi Narkotika Di Britania Raya<sup>277</sup>

| <b>Class List</b>  | <b>Drug</b>  |
|--|--|
| <b>Class A</b>   | Crack cocaine, cocaine, ecstasy (MDMA), heroin, LSD, magic mushrooms, methadone, methamphetamine (crystal meth)  |
| <b>Class B</b>   | Amphetamines, barbiturates, cannabis, codeine, ketamine, methylphenidate (Ritalin), synthetic cannabinoids, synthetic cathinones (for example mephedrone, methoxetamine)   |
| <b>Class C</b>   | Anabolic steroids, benzodiazepines (diazepam), gamma hydroxybutyrate (GHB), gamma-butyrolactone (GBL), piperazines (BZP), khat   |
| <b>Temporary class drugs</b><br>(The government can ban new drugs for 1 year under a 'temporary banning order' while they decide how the drugs should be classified) | Some methylphenidate substances (ethylphenidate, 3,4-dichloromethylphenidate (3,4-DCMP), methylnaphthidate (HDMP-28), isopropylphenidate (IPP or IPPD), 4-methylmethylphenidate, ethylnaphthidate, propylphenidate) and their simple derivatives |

Pembagian kategori yang demikian berpengaruh terhadap rentang kategori dan titik awal yang disusun oleh pedoman pemidanaan narkotika ini. Adapun rentang kategori dan titik awal yang dirumuskan untuk tindak pidana pemasokan narkotika Kelas A tercantum dalam Tabel 5.8 di bawah ini.

<sup>277</sup> The Government of the United Kingdom, *Drug Penalties*, <https://www.gov.uk/penalties-drug-possession-dealing>, diakses pada 12 Maret 2022.

**Tabel 5.8** Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas A Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

| CLASS A    | Leading role   | Significant role   | Lesser role  |
|------------|--|--|--|
| Category 1 | Starting point<br>14 years' custody                                | Starting point<br>10 years' custody                        | Starting point<br>7 years' custody                                 |
|            | Category range<br>12 – 16 years' custody                           | Category range<br>9 – 12 years' custody                    | Category range<br>6 – 9 years' custody                             |
| Category 2 | Starting point<br>11 years' custody                                | Starting point<br>8 years' custody                         | Starting point<br>5 years' custody                                 |
|            | Category range<br>9 – 13 years' custody                            | Category range<br>6 years 6 months' –<br>10 years' custody | Category range<br>3 years 6 months' –<br>7 years' custody          |
| Category 3 | Starting point<br>8 years 6 months' custody                        | Starting point<br>4 years 6 months' custody                | Starting point<br>3 years' custody                                 |
|            | Category range<br>6 years 6 months' –<br>10 years' custody         | Category range<br>3 years 6 months' –<br>7 years' custody  | Category range<br>2 – 4 years 6 months'<br>custody                 |
| Category 4 | Starting point<br>5 years 6 months' custody                        | Starting point<br>3 years 6 months' custody                | Starting point<br>18 months' custody                               |
|            | Category range<br>4 years 6 months' –<br>7 years 6 months' custody | Category range<br>2 – 5 years'<br>custody                  | Category range<br>High level community order –<br>3 years' custody |

Khusus untuk perkara-perkara yang melibatkan narkotika pada kelas A, *Section 110 of Sentencing Act 2000* menginstruksikan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun untuk tindak pidana perdagangan narkotika kelas A yang ketiga. Beberapa pengecualian yang diatur apabila majelis hakim menilai terdapat faktor-faktor tertentu yang (a) berhubungan dengan pelaku atau tindak pidananya dan (b) justru akan menciptakan ketidakadilan untuk melakukan hal tersebut pada seluruh keadaan tersebut.<sup>278</sup>

Selanjutnya, rentang kategori dan titik awal untuk pemasokan narkotika kelas B ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 5.9** Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkotika Kelas B Dalam UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)

| CLASS B    | Leading role                               | Significant role                            | Lesser role   |
|------------|--|---|---|
| Category 1 | Starting point<br>8 years' custody         | Starting point<br>5 years 6 months' custody | Starting point<br>3 years' custody                        |
|            | Category range<br>7 – 10 years'<br>custody | Category range<br>5 – 7 years'<br>custody   | Category range<br>2 years 6 months' –<br>5 years' custody |

<sup>278</sup> Ibid.

|            |   |   |  |
|------------|---|---|--|
| Category 2 | Starting point<br>6 years' custody                        | Starting point<br>4 years' custody                                    | Starting point<br>1 year's custody                                 |
|            | Category range<br>4 years 6 months' –<br>8 years' custody | Category range<br>2 years 6 months' –<br>5 years' custody             | Category range<br>26 weeks' –<br>3 years' custody                  |
| Category 3 | Starting point<br>4 years' custody                        | Starting point<br>1 year's custody                                    | Starting point<br>High level community order                       |
|            | Category range<br>2 years 6 months' –<br>5 years' custody | Category range<br>26 weeks' –<br>3 years' custody                     | Category range<br>Low level community order –<br>26 weeks' custody |
| Category 4 | Starting point<br>18 months' custody                      | Starting point<br>High level community order                          | Starting point<br>Low level community order                        |
|            | Category range<br>26 weeks' –<br>3 years' custody         | Category range<br>Medium level community order<br>– 26 weeks' custody | Category range<br>Band B fine –<br>medium level community order    |

Terakhir, Komisi Pidana juga mengatur rentang kategori dan titik awal yang berbeda untuk pemasokan narkoba kelas C dalam Tabel 5.10 di bawah ini.

**Tabel 5.10** Rentang Kategori Untuk Pemasokan Narkoba Kelas C Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

| CLASS C    | Leading role   | Significant role   | Lesser role  |
|------------|--|--|--|
| Category 1 | Starting point<br>5 years' custody                                   | Starting point<br>3 years' custody                                 | Starting point<br>18 months' custody                               |
|            | Category range<br>4 – 8 years' custody                               | Category range<br>2 – 5 years' custody                             | Category range<br>1 – 3 years' custody                             |
| Category 2 | Starting point<br>3 years 6 months' custody                          | Starting point<br>18 months' custody                               | Starting point<br>26 weeks' custody                                |
|            | Category range<br>2 – 5 years' custody                               | Category range<br>1 – 3 years' custody                             | Category range<br>12 weeks' – 18 months' custody                   |
| Category 3 | Starting point<br>18 months' custody                                 | Starting point<br>26 weeks' custody                                | Starting point<br>High level community order                       |
|            | Category range<br>1 – 3 years' custody                               | Category range<br>12 weeks' –<br>18 months' custody                | Category range<br>Low level community order –<br>12 weeks' custody |
| Category 4 | Starting point<br>26 weeks' custody                                  | Starting point<br>High level community order                       | Starting point<br>Low level community order                        |
|            | Category range<br>High level community order –<br>18 months' custody | Category range<br>Low level community order –<br>12 weeks' custody | Category range<br>Band A fine –<br>medium level community order    |

Setelah menentukan rentang kategori dan titik awal di atas, langkah berikutnya adalah menentukan jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Pada tahap ini, hakim harus mempertimbangkan beragam elemen-elemen faktual yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana maupun dalam faktor-faktor personal yang berhubungan dengan pelaku. Hal-hal tersebut dapat menaikkan

atau menurunkan derajat keseriusan tindak pidana tersebut.<sup>279</sup> Hakim juga wajib mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk melakukan penyesuaian ke atas maupun ke bawah dari titik awal yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya.<sup>280</sup> Pada beberapa kasus, hakim dibenarkan untuk keluar dari rentang pemidanaan yang ditentukan oleh pedoman dengan mempertimbangkan beragam alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut.<sup>281</sup>

Tabel 5.11 menjelaskan sejumlah elemen faktual yang dapat mempengaruhi penyesuaian yang akan dilakukan hakim dalam rentang kategori yang ditetapkan oleh pedoman pemidanaan narkoba tersebut.

**Tabel 5.11** Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Pemasokan Narkoba Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 4(3) & 5(3)*

| <b>Factors increasing seriousness</b>   |
|---|
| <b>Statutory aggravating factors:</b>   |
| Previous convictions, having regard to a) nature of the offence to which conviction relates and relevance to current offence; and b) time elapsed since conviction (see shaded box at page 12 if third drug trafficking conviction) |
| Offender used or permitted a person under 18 to deliver a controlled drug to a third person   |
| Offender 18 or over supplies or offers to supply a drug on, or in the vicinity of, school premises either when school in use as such or at a time between one hour before and one hour after they are to be used                    |
| Offence committed on bail   |
| <b>Other aggravating factors include:</b>   |
| Targeting of any premises intended to locate vulnerable individuals or supply to such individuals and/or supply to those under 18   |
| Exposure of others to more than usual danger, for example drugs cut with harmful substances   |
| Attempts to conceal or dispose of evidence, where not charged separately  |
| Presence of others, especially children and/or non-users  |

<sup>279</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>280</sup> *Ibid.*

<sup>281</sup> *Ibid.*

|  |
|--|
| Presence of weapon, where not charged separately |
| Charged as importation of a very small amount    |
| High purity                                      |
| Failure to comply with current court orders      |
| Offence committed on licence                     |
| Established evidence of community impact         |

**Factors reducing seriousness or reflecting personal**

|  |
|--|
| Involvement due to pressure, intimidation or coercion falling short of duress, except where already taken into account at step 1           |
| Supply only of drug to which offender addicted   |
| Mistaken belief of the offender regarding the type of drug, taking into account the reasonableness of such belief in all the circumstances |
| Isolated incident  |
| Low purity   |
| No previous convictions or no relevant or recent convictions   |
| Offender's vulnerability was exploited   |
| Remorse  |
| Good character and/or exemplary conduct  |
| Determination and/or demonstration of steps having been taken to address addiction or offending behaviour                                  |
| Serious medical conditions requiring urgent, intensive or long-term treatment  |
| Age and/or lack of maturity where it affects the responsibility of the offender  |
| Mental disorder or learning disability   |
| Sole or primary carer for dependent relatives  |

👉 Faktor-Faktor Lain yang Mempengaruhi Proses Pidanaan (Langkah 3-8)

Setelah menyelesaikan dua tahap awal dalam proses pidanaan, hakim harus mempertimbangkan enam langkah lainnya untuk menyempurnakan proses penjatuhan pidana dalam untuk tindak pidana pemasokan narkotika ini. Jika hakim menemukan alasan-alasan yang dapat mengurangi penjatuhan pidana kepada pelaku, majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam langkah ketiga dalam

menggunakan pedoman pemidanaan tersebut.<sup>282</sup> Sebagai contoh, bantuan yang diberikan pelaku kepada penegak hukum seperti yang tertuang dalam *Section 73-74 of the Serious Organised Crime and Police Act 2005* atau beragam jenis bantuan yang diberikan/ditawarkan kepada jaksa atau penyidik yang diatur dalam berbagai peraturan lainnya memungkinkan pelaku memperoleh keringanan hukuman.<sup>283</sup> Pada titik ini, hakim harus menilai bantuan yang diberikan pelaku tersebut dalam proses penjatuhan pidana secara umum.

Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan pengurangan hukuman akibat pengakuan bersalah yang diberikan pelaku dalam proses penegakan hukum sesuai dengan *Section 144 of Criminal Justice Act 2003* dan Pedoman Pengakuan Bersalah.<sup>284</sup> Khusus untuk perkara pemasokan narkoba kelas A yang mengharuskan penjatuhan pidana minimum yang diatur dalam *Section 110 Sentencing Act*, pengurangan hukuman karena pengakuan bersalah pada awal proses penegakan hukum tidak boleh melebihi 20% dari total hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya.<sup>285</sup>

Tahap kelima penggunaan pedoman pemidanaan narkoba ini berhubungan dengan prinsip totalitas hukuman (*the totality principle*). Apabila pemidanaan diarahkan untuk menghukum satu pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana atau yang bersangkutan telah menjalani hukuman sebelumnya, hakim diminta mempertimbangkan apakah lama pemidanaan yang akan diberikan kepada pelaku telah adil dan proporsional terhadap perilaku jahat yang ditunjukkan oleh pelaku.<sup>286</sup> Langkah berikutnya adalah hakim mempertimbangkan penyitaan dan hukuman tambahan (*ancillary orders*) bagi pelaku. Dalam semua kasus, hakim diharuskan mempertimbangkan dilakukannya penyitaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, baik yang diminta oleh penuntut umum maupun ketika hakim menilainya sebagai hal yang pantas dilakukan dalam konteks perkara tersebut.<sup>287</sup> Hakim juga diharuskan mempertimbangkan perlu atau tidaknya memberikan hukuman tambahan bagi pelaku dimaksud.<sup>288</sup>

---

<sup>282</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> *Ibid.*

<sup>285</sup> *Ibid.*

<sup>286</sup> *Ibid.*

<sup>287</sup> *Ibid.*

<sup>288</sup> *Ibid.*

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, langkah ketujuh yang harus ditempuh oleh hakim adalah menyediakan alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku.<sup>289</sup> Secara khusus *Section 174 of the Criminal Justice Act 2003* merinci kewajiban hakim untuk menjelaskan dua hal, yaitu (a) alasan-alasan yang melatarbelakangi penjatuhan pidana dan (b) dampak pidanaan bagi pelaku.<sup>290</sup> Jika hakim memiliki pandangan tertentu sehingga mengharuskan dirinya keluar dari rentang pidanaan yang direkomendasikan oleh pedoman pidanaan, ia harus menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang diambilnya tersebut pada bagian ini. Langkah terakhir yang harus ditempuh hakim adalah mempertimbangkan jangka waktu penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penegakan hukum ke dalam proses pidanaan.<sup>291</sup> Hakim harus memutuskan apakah akan memberikan penilaian khusus bagi proses penahanan atau pembantaran penahanan yang dijalani pelaku sesuai dengan *Section 240 & 240A of the Criminal Justice Act 2003*.<sup>292</sup>

---

## 5.2 PEDOMAN PIDANAAN UNTUK KEPEMILIKAN NARKOTIKA

### ▣ The US Sentencing Guideline Section 2D2.1

Dalam rezim hukum federal AS, kepemilikan narkotika secara melawan hukum adalah hal yang dilarang dan diancam pidana dalam *21 USC Section 844(a)*. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang mengetahui atau dengan sengaja memiliki narkotika akan dihukum, kecuali jika zat-zat terlarang tersebut diperoleh secara langsung atau berdasarkan resep atau pesanan, dari seorang praktisi,<sup>293</sup> saat menjalankan praktik profesionalnya atau atas hal-hal lain yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>294</sup>

---

<sup>289</sup> *Ibid.*

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> *Ibid.*

<sup>293</sup> Yang dimaksud praktisi dalam ketentuan ini di antaranya seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan, penyelidik ilmiah, apotek, rumah sakit, atau orang lain yang memiliki izin, terdaftar, atau diizinkan oleh pemerintah Amerika Serikat atau yurisdiksi tempat ia melakukan praktik atau menjalankan penelitian, untuk mendistribusikan, mengeluarkan, melakukan penelitian sehubungan dengan, mengelola, atau menggunakan dalam pengajaran atau analisis kimia, zat yang dikendalikan dalam praktik atau penelitian profesional. *21 USC Section 802(21)*.

<sup>294</sup> *21 USC Section 844(a)*.

Hal yang sama berlaku bagi individu yang mengetahui atau secara sengaja memiliki zat-zat yang terdaftar dalam Daftar I<sup>295</sup> yang diperoleh dari atau berdasarkan izin registrasi yang diberikan kepada orang tersebut berdasarkan *Section 823* (izin produksi narkotika) maupun *Section 958* (izin ekspor-impor narkotika), apabila pendaftaran tersebut telah dicabut atau ditangguhkan, jika pendaftaran itu telah kedaluwarsa, atau jika pendaftar berhenti melakukan bisnis dengan cara yang dimaksudkan oleh pendaftarnya.<sup>296</sup> Kondisi serupa juga akan diberlakukan terhadap setiap orang yang mengetahui atau sengaja membeli secara eceran selama 30 hari, lebih dari 9 *ephedrine base*, *pseudoephedrine base*, atau *phenylpropanolamine base* yang berada dalam Daftar Produk Kimia yang Terdaftar (*schedule listed chemical product*),<sup>297</sup> kecuali dari sejumlah 9 gram tersebut tidak lebih dari 7,5 gram yang dapat diimpor dengan cara pengiriman melalui pengangkut swasta atau komersial atau layanan pos.<sup>298</sup>

Lebih lanjut, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas akan menerima hukuman penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling sedikit US \$ 1,000 hingga maksimal US \$ 100,000.<sup>299</sup> Jika pelaku terbukti untuk kedua kalinya memiliki narkotika secara melawan hukum, ia akan dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit 15 hari dan paling lama 2 tahun serta diwajibkan membayar denda sedikitnya US \$ 2,500.<sup>300</sup> Sementara itu, apabila yang bersangkutan terbukti untuk ketiga kalinya, pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadapnya adalah minimum 90 hari dan maksimum 3 tahun dengan tambahan denda setidaknya berjumlah US \$ 5,000.<sup>301</sup> Denda keperdataan hingga maksimal US \$ 10,000 juga dapat dijatuhkan kepada individu yang memiliki narkotika secara melawan hukum, terlepas

---

<sup>295</sup> Yang dimaksud Daftar I tersebut adalah bahan-bahan kimia yang ditetapkan oleh Peraturan Jaksa Agung sebagai bahan yang digunakan dalam pembuatan narkotika yang dilarang oleh undang-undang. 21 USC *Section 802*(34).

<sup>296</sup> 21 USC *Section 844*(a), *Loc.cit.*

<sup>297</sup> Yang dimaksud Daftar Produk Kimia yang Terdaftar (*schedule listed chemical product*) adalah produk yang (i) memiliki kandungan *ephedrine*, *pseudoephedrine*, atau *phenylpropanolamine*; dan (ii) dapat dipasarkan atau didistribusikan secara sah di Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Federal tentang Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetik (21 USC *Section 301*) sebagai obat-obatan yang dapat diakses tanpa resep. 21 USC *Section 802* (45).

<sup>298</sup> 21 USC *Section 844*(a), *Loc.cit.*

<sup>299</sup> *Ibid.*

<sup>300</sup> *Ibid.*

<sup>301</sup> *Ibid.*

apakah Negara akan melakukan penuntutan atau tidak.<sup>302</sup> Pelaku yang terbukti menguasai narkotika juga dapat dijatuhi pembayaran biaya penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap dirinya.<sup>303</sup>

Di samping hukuman-hukuman tersebut, individu yang terbukti memiliki *flunitrazepam* secara melawan hukum akan mendapatkan pidana penjara untuk jangka waktu paling lama 3 tahun, denda yang pengaturannya sama dengan kepemilikan narkotika lainnya, atau dihukum dengan kedua jenis pidana tersebut.<sup>304</sup> Selain itu, pendistribusian ganja dalam jumlah kecil tanpa imbalan apa pun yang diatur dalam *21 USC Section 841(b)(4)* akan diperlakukan sebagai kepemilikan narkotika secara sederhana dan akan dijatuhi pidana seperti yang diatur dalam *Section 2D2.1* pedoman pemidanaan federal.

Dalam kaitannya dengan proses pemidanaan, penentuan pidana untuk delik kepemilikan narkotika ini mengikuti skema yang sama dengan tindak pidana perdagangan narkotika yang telah dijelaskan sebelumnya. Hakim harus menggunakan tabel pemidanaan dengan terlebih dahulu menentukan **level tindak pidana dan kategori riwayat kriminalitas**. Oleh sebab itu, pengaturan yang sama mengenai hal-hal tersebut mengikuti pedoman umum penggunaan pedoman pemidanaan dan tidak akan dijabarkan ulang pada bagian ini. Meski demikian, ketika mempertimbangkan level tindak pidana bagi kepemilikan narkotika tersebut, pedoman pemidanaan di level federal hanya menginstruksikan hakim untuk mempertimbangkan **level dasar tindak pidana dan referensi silang**. Kondisi ini berbeda dengan perdagangan narkotika yang perlu memberikan perhatian pada **karakteristik tindak pidana dan instruksi khusus**, selain mempertimbangkan kedua komponen di atas.<sup>305</sup>

Sehubungan dengan hal ini, *Section 2D2.1* menyediakan tiga alternatif level dasar tindak pidana bagi kepemilikan narkotika, yaitu:<sup>306</sup>

1. **8**, jika narkotika yang dimiliki oleh pelaku berupa heroin, opioid yang berada pada Daftar I & II (*Schedule I & II opiates*), analog dari kedua zat tersebut, maupun *cocaine base*;

---

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> *Ibid.*

<sup>304</sup> *Ibid.*

<sup>305</sup> Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa level dasar tindak pidana dan referensi silang yang diatur untuk perdagangan narkotika dan kepemilikan narkotika berbeda satu dengan yang lainnya.

<sup>306</sup> USSC (1), *Op.cit.*, hlm. 189-190.

2. **6**, jika narkotika yang dimiliki oleh pelaku berupa kokain, *flinitrazepam*, LSD, atau PCP; atau
3. **4**, jika narkotika yang dimiliki oleh pelaku berupa narkotika jenis lainnya atau bahan-bahan kimiawi yang berada pada Daftar I (*List I chemicals*).

Di samping itu, apabila kepemilikan narkotika ditemukan berada dalam penjara, lembaga pemasyarakatan, atau fasilitas tahanan, hakim harus mengimplementasikan *Section 2P.1* yang mengatur mengenai penyediaan atau kepemilikan barang-barang selundupan di penjara.<sup>307</sup>

Penting untuk digarisbawahi bahwa skema pidana yang disediakan oleh *Section 2D2.1* di atas akan digunakan untuk menangani kasus kepemilikan narkotika yang ditujukan untuk penggunaan pribadi.<sup>308</sup> Jika hakim menemukan fakta bahwa pelaku memiliki narkotika tersebut untuk digunakan oleh orang lain, hakim dibenarkan untuk keluar dari rentang pidana dan menaikkan hukumannya ke level yang lebih tinggi.<sup>309</sup>

#### ▣ The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971 Section 5(2)

Seperti halnya pemasokan narkotika, kepemilikan narkotika merupakan perbuatan terlarang dan diancam pidana oleh *Misuse of Drugs Act 1971*. Dalam undang-undang tersebut, hukuman bagi orang-orang yang menguasai narkotika ditetapkan secara berbeda dengan melihat pada klasifikasi narkotika yang dimilikinya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan hakim untuk menetapkan pidana bagi pelaku adalah **mengidentifikasi klasifikasi narkotika** pada perkara yang sedang ditanganinya.<sup>310</sup> Pengadilan dapat menggunakan tabel klasifikasi narkotika di Britania Raya yang ditentukan dalam Tabel 5.7 untuk mengimplementasikan tahap pertama dalam pedoman pidana narkotika tersebut.

Selanjutnya, hakim harus menentukan **titik awal dan rentang kategori** yang akan diaplikasikan terhadap pelaku.<sup>311</sup> Titik awal tersebut berlaku bagi seluruh terdakwa, terlepas ada atau tidaknya pengakuan bersalah maupun riwayat kriminalitas sebelumnya.<sup>312</sup> Lebih lanjut, hakim harus

---

<sup>307</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>308</sup> *Ibid.*

<sup>309</sup> *Ibid.*

<sup>310</sup> UKSC, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>311</sup> *Ibid.*

<sup>312</sup> *Ibid.*

mempertimbangkan penyesuaian lebih lanjut pada rentang kategori yang didasarkan pada alasan-alasan yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.<sup>313</sup> Selain itu, jika terdakwa memiliki ketergantungan atau cenderung menyalahgunakan penggunaan narkoba dan terdapat kemungkinan sukses yang memadai, hakim dapat memerintahkan terdakwa bekerja untuk komunitas (*community order*) dengan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan *Section 209 of Criminal Justice Act 2003* sebagai alternatif terhadap pidana penjara untuk jangka waktu yang singkat maupun menengah.<sup>314</sup>

Tabel 5.12 memperlihatkan titik awal dan rentang kategori yang ditentukan Komisi Pidanaan Britania Raya.

**Tabel 5.12** Titik Awal Dan Rentang Kategori Untuk Kepemilikan Narkoba Dalam UK  
*Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

| Offence category     | Starting point<br>(applicable to all offenders) | Category range<br>(applicable to all offenders) |
|----------------------|---|---|
| Category 1 (class A) | Band C fine                                     | Band A fine – 51 weeks' custody                 |
| Category 2 (class B) | Band B fine                                     | Discharge – 26 weeks' custody                   |
| Category 3 (class C) | Band A fine                                     | Discharge – medium level community order        |

Apabila diperhatikan secara lebih saksama, Komisi Pidanaan Britania Raya menetapkan rentang pidanaan secara berbeda bagi kepemilikan narkoba dengan yang dirumuskan bagi pemasokan narkoba dalam Tabel 5.8-5.10, yang lebih banyak menekankan pada pidana penjara.<sup>315</sup> Penguasaan narkoba bagi diri sendiri berada pada rentang pidanaan yang tersebar antara pidana denda, pidana kerja sosial, maupun pidana penjara. Sementara itu, Komisi Pidanaan telah menetapkan rentang penjatuhan pidana denda maupun pidana kerja sosial sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.13 dan Tabel 5.14 di bawah ini. Meski demikian, perlu dipahami bahwa rumusan penetapan rentang denda dan kerja sosial

<sup>313</sup> *Ibid.*

<sup>314</sup> *Ibid.*

<sup>315</sup> Meski demikian, titik awal maupun rentang kategori bagi pemasokan narkoba juga ditentukan dengan melihat pada rentang yang ditentukan bagi pidana denda maupun kerja sosial. Sebagai contoh, pemasok narkoba Kelas A dengan peran yang paling ringan pada saat pelaksanaan tindak pidana dan berada pada kategori 4 akan memperoleh rentang kategori antara kerja sosial pada level tinggi hingga 3 tahun penjara. Jika hakim mempertimbangkan pidana kerja sosial, ia harus melihat pada rentang yang ditentukan bagi jenis pidana ini pada Lampiran Pedoman Pidanaan Narkoba ini.

ini juga berlaku bagi seluruh tindak pidana narkoba dan tidak terbatas pada kepemilikan narkoba semata.

**Tabel 5.13** Rentang Penjatuhan Pidana Denda Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline*<sup>316</sup>

| <b>Fine Band</b> | <b>Starting point</b> ( <i>applicable to all offenders</i> ) | <b>Category range</b> ( <i>applicable to all offenders</i> ) |
|------------------|--|--|
| <b>Band A</b>    | 50% of relevant weekly income                                | 25–75% of relevant weekly income                             |
| <b>Band B</b>    | 100% of relevant weekly income                               | 75–125% of relevant weekly income                            |
| <b>Band C</b>    | 150% of relevant weekly income                               | 125–175% of relevant weekly income                           |

Khusus bagi pidana kerja sosial, pedoman pemidanaan narkoba menetapkan tiga level dengan spesifikasi tertentu yang dirumuskan untuk masing-masing level dimaksud.

**Tabel 5.14** Rentang Penjatuhan Pidana Kerja Sosial Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline*<sup>317</sup>

| <b>LOW</b>  | <b>MEDIUM</b>  | <b>HIGH</b>   |
|---|--|---|
| In general, only one requirement will be appropriate and the length may be curtailed if additional requirements are necessary   |  | More intensive sentences which combine two or more requirements may be appropriate  |
| Suitable requirements might include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 – 80 hours unpaid work;</li> <li>• curfew requirement within the lowest range (for example, up to 12 hours per day for a few weeks);</li> <li>• exclusion requirement, without electronic monitoring, for a few months;</li> <li>• prohibited activity requirement;</li> <li>• attendance centre requirement (where available).</li> </ul> | Suitable requirements might include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• greater number of hours of unpaid work (for example, 80 – 150 hours);</li> <li>• an activity requirement in the middle range (20 to 30 days);</li> <li>• curfew requirement within the middle range (for example, up to 12 hours for two to three months);</li> <li>• exclusion requirement, lasting in the region of six months;</li> <li>• prohibited activity requirement.</li> </ul> | Suitable requirements might include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 – 300 hours unpaid work;</li> <li>• activity requirement up to the maximum of 60 days;</li> <li>• curfew requirement up to 12 hours per day for four to six months;</li> <li>• exclusion order lasting in the region of 12 months.</li> </ul> |

Setelah menentukan titik awal dan rentang kategori, hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi pelaku.<sup>318</sup> Lebih lanjut, Komisi Pemidanaan menyiapkan daftar elemen-elemen faktual untuk membantu hakim mendalami konteks

<sup>316</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>317</sup> *Ibid.*

<sup>318</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

pelaksanaan tindak pidana maupun karakteristik pelaku kejahatan tersebut.<sup>319</sup> Elemen faktual tersebut tercantum dalam Tabel 5.14. Daftar ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hakim dalam menemukan alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap titik awal dan rentang kategori pada bagian sebelumnya. Pada titik ini, hakim harus menentukan apakah akan melakukan penyesuaian ke arah yang memberatkan atau justru meringankan hukuman pelaku.<sup>320</sup> Secara lebih khusus, kepemilikan narkoba di penjara cenderung mengarahkan hakim untuk menyesuaikan hukuman ke arah yang lebih berat.<sup>321</sup> Pada beberapa kasus, hakim dibenarkan untuk keluar dari rentang pemidanaan yang telah ditentukan Komisi Pemidanaan sepanjang mendapatkan justifikasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>322</sup>

**Tabel 5.15.** Usulan Faktor Yang Memberatkan & Meringankan Bagi Tindak Pidana Kepemilikan Narkoba Dalam *UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse Of Drugs Act 1971 Section 5(2)*

| <b>Factors increasing seriousness</b>  |
|--|
| <i>Statutory aggravating factors:</i>  |
| Previous convictions, having regard to a) nature of the offence to which conviction relates and relevance to current offence; and b) time elapsed since conviction |
| Offence committed on bail  |
| <i>Other aggravating factors include:</i>  |
| Possession of drug in prison   |
| Presence of others, especially children and/or non-users   |
| Possession of drug in a school or licensed premises  |
| Failure to comply with current court orders  |
| Offence committed on licence   |
| Attempts to conceal or dispose of evidence, where not charged separately   |
| Charged as importation of a very small amount  |
| Established evidence of community impact   |

<sup>319</sup> *Ibid.*

<sup>320</sup> *Ibid.*

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> *Ibid.*

## Factors reducing seriousness or reflecting personal mitigation

No previous convictions or no relevant or recent convictions

Remorse

Good character and/or exemplary conduct

Offender is using cannabis to help with a diagnosed medical condition

Determination and/or demonstration of steps having been taken to address addiction or offending behaviour

Serious medical conditions requiring urgent, intensive or long-term treatment

Isolated incident

Age and/or lack of maturity where it affects the responsibility of the offender

Mental disorder or learning disability

Sole or primary carer for dependent relatives

Setelah menempuh langkah pertama dan kedua di atas, hakim hanya perlu meneruskan langkah-langkah yang sama seperti yang ditentukan bagi tindak pidana pemasokan narkotika, di antaranya:<sup>323</sup>

- a. Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi pidana, seperti kerja sama yang diberikan pelaku bagi proses penuntutan (Langkah 3);
- b. Pengurangan hukuman bagi pelaku yang mengaku bersalah (Langkah 4);
- c. Penghitungan pidana bagi pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana atau sedang menjalani hukuman (prinsip totalitas) dengan mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas hukuman (Langkah 5);
- d. Penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku (Langkah 6);
- e. Menjelaskan alasan-alasan penjatuhan pidana maupun dampak pemidanaan yang akan ditimbulkan terhadap pelaku (Langkah 7); dan Memperhitungkan jangka waktu penahanan yang telah dijalani pelaku terhadap keseluruhan proses pemidanaan (Langkah 8).

---

<sup>323</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

BAB

06

**REORIENTASI  
KEBIJAKAN  
HUKUM PIDANA  
NARKOTIKA  
DI INDONESIA**

## **REORIENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

### **6.1. PENGANTAR**

Tren tindak pidana di Indonesia sebenarnya menurun dan cenderung stabil dari waktu ke waktu, berdasarkan Laporan Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2008 sampai dengan 2020. Pada 2008 jumlah kejadian kejahatan di angka 326.000 kasus,<sup>324</sup> sedangkan pada 2020, angka kejadian kejahatan berjumlah 247.218.<sup>325</sup> Data-data tersebut mengutip data registrasi Polri, yang pada Data Statistik Kriminal terbaru yaitu 2021 mencatat bahwa selama periode tahun 2018–2020 jumlah tindak pidana atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun.<sup>326</sup> Jumlah tindak pidana yang terjadi (*crime total*) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian.<sup>327</sup>

BPS dalam statistik kriminal 2021 tersebut, kemudian mengklasifikasi beberapa jenis tindak pidana, yang dilaporkan tingkat pertumbuhannya sejak 2016 sampai 2021.

1. Tindak pidana terhadap nyawa;
2. Tindak pidana terhadap fisik/badan;
3. Tindak pidana terhadap kesusilaan;
4. Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang;
5. Tindak pidana terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan;
6. Tindak pidana terhadap hak milik/barang;
7. Tindak pidana terkait narkoba; dan
8. Tindak pidana terkait penipuan penggelapan dan korupsi.

Dari tiap jenis tindak pidana di atas, tindak pidana terhadap nyawa juga mengalami penurunan secara konsisten dari 2016-2020 mengalami penurunan

<sup>324</sup> BPS, 2011, *Statistik Kriminal 2011*, <https://www.bps.go.id/publication/2011/12/29/4bf2687bbce59550bedb39f5/statistik-kriminal-2011.html>, hlm. iii.


<sup>325</sup> BPS, 2021, *Statistik Kriminal 2021*, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, hlm. v.

<sup>326</sup> *Ibid.*

<sup>327</sup> *Ibid.*

secara konsisten.<sup>328</sup> Hal yang sama juga terjadi pada tindak pidana terhadap fisik/badan, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang,<sup>329</sup> tindak pidana terhadap hak milik dengan penggunaan kekerasan,<sup>330</sup> tindak pidana terhadap hak milik tanpa kekerasan,<sup>331</sup> tindak pidana terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi.<sup>332</sup> Hanya 2 jenis tindak pidana yang tidak menunjukkan tren penurunan yaitu kejahatan terhadap kesulitaan yang meningkat tajam pada 2020, dan tindak pidana terkait narkoba yang fluktuatif.<sup>333</sup>

**Grafik 6.1.** Data Tindak Pidana Narkotika 2016-2020



Namun untuk tindak pidana narkoba, jika dilihat dalam tren yang lebih lama sejak 2008 hingga 2017 terdapat kenaikan jumlah signifikan. Rata-rata tindak pidana narkoba terjadi sekitar 30 ribuan kasus per tahun sejak 2015, padahal sebelumnya hanya di kisaran belasan ribu.

**Grafik 6.2** Tren Tindak Pidana 2008-2017



<sup>328</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>329</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>330</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>331</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>332</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>333</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Kendati kejahatan lain menurun, angka kejahatan untuk perkara narkoba cenderung meningkat. **Satunya-satunya kejahatan yang pertumbuhannya meningkat dan signifikan pada tahun 2014-2016 (mencapai 2 kali lipat) adalah perkara narkoba (dari 19.280 di tahun 2014 menjadi 39.171 di tahun 2016).**<sup>334</sup> Terdapat kenaikan signifikan kasus kejahatan narkoba pada 2014 ke 2015. Hal ini merupakan periode yang sama Presiden Joko Widodo mendeklarasikan perang terhadap narkoba pada awal pemerintahannya.<sup>335</sup>

Kenaikan signifikan jumlah penghuni Lapas juga terjadi karena terjadinya peningkatan jumlah perkara narkoba yang dimulai pada tahun 2016. Padahal sejak 2011 sampai dengan sebelum 2015, kenaikan jumlah penghuni Lapas cenderung stabil.

**Grafik 6.3** Jumlah Penghuni Lapas 2011-2020




Peningkatan jumlah perkara narkoba diselesaikan dalam sistem peradilan pidana telah membawa adanya 100.906 orang pengguna narkoba dalam penjara pada Maret 2022.<sup>336</sup> Pada Desember 2021, angka pengguna narkoba di dalam Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 98.334 orang.

<sup>334</sup> BPS: Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

<sup>335</sup> Sanny Cicilia, Ed., "Jokowi Tegaskan Perang Terhadap Narkoba", Kontan, 18 Januari 2015, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-tegaskan-perang-terhadap-narkoba>, diakses pada 21 Maret 2022.

<sup>336</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 21 Maret 2022.

**Grafik 6.4** Jumlah Warga Bina Pemasyarakatan (WBP) Berdasarkan Jenis Tindak Pidana



Pengguna dan pecandu narkoba sebenarnya harus dihindarkan dari penahanan dalam rutan dan pidana penjara. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan *Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem (UNGASS 2016)* yang menyatakan bahwa respons tepat kepada pengguna narkoba adalah rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan program dukungan pemulihan bagi pengguna narkoba. UNODC sebagai lembaga PBB yang memberikan perhatian kepada kebijakan narkoba telah menyatakan bahwa untuk menangani narkoba yang dikedepankan adalah edukasi, pelayanan dan dukungan sebagai pendekatan yang akan efektif menjadi alternatif dari kriminalisasi pengguna narkoba. Dengan adanya pidana penjara, justru hak kesehatan pengguna narkoba menjadi terlanggar.

Dalam rumusan UU Narkoba sebenarnya terdapat nilai-nilai yang mendukung upaya pemulihan bagi pengguna narkoba. Berdasarkan Pasal 4 UU Narkoba bahwa salah satu tujuan UU Narkoba adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba. Dalam Pasal 54 UU Narkoba tentang narkoba dijelaskan bahwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkoba tentang Narkoba juga menjelaskan hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Kemudian dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkoba juga memuat jaminan bahwa dalam

memutus perkara penyalahgunaan narkoba, hakim wajib mempertimbangkan kemungkinan bahwa penyalahguna narkoba tersebut mendapatkan rehabilitasi.

Jaminan rehabilitasi bagi orang yang menggunakan narkoba tersebut juga telah diatur lebih lanjut dalam sejumlah berbagai peraturan tingkat institusi aparat penegak hukum. Peraturan-peraturan tersebut, diantaranya:

- Surat Edaran Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalagunaan Narkoba yang berlaku di tingkat penyidikan;
- Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba yang berlaku di tingkat penuntutan;
- Pedoman Kejaksaan No. 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat penuntutan;
- SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat persidangan;
- SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tentang dapatnya hakim memutus di bawah ketentuan minimum khusus UU Narkoba tentang Narkoba;
- Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014 yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

Peluang-peluang tersebut memberikan jaminan bahwa orang yang menggunakan narkoba akan dihindarkan dari penahanan dan pidana penjara, dengan kondisi berikut:

**Tabel 6.1** Intervensi bagi Penguasaan Narkotika berdasarkan Berbagai Aturan

| No | Kondisi Tersangka/Terdakwa |                         |            | Penyidikan | Penuntutan  | Persidangan  |      |
|----|----------------------------|-------------------------|------------|------------|---|--|------|
|    | Barang Bukti               | Gramatur <sup>337</sup> |            |            |   |  |      |
|    |                            | Batas bawah             | Batas atas |            |   |  | Urin |
| 1. | X                          |                         | Batas atas | V          | Ditempatkan di lembaga rehabilitasi. <sup>338</sup> Tidak dilakukan penyidikan. | Dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 dapat memenuhi kualifikasi Pasal 127 sehingga x dapat diputus rehabilitasi dan atau pidana bersyarat dengan masa percobaan. <sup>339</sup> |      |

<sup>337</sup> Kelompok *Metamphetamine* (shabu): 1 gram, Kelompok *MDMA* (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir, Kelompok *Heroin*: 1,8 gram, Kelompok *Kokain*: 1,8 gram, Kelompok *Ganja*: 5 gram, Daun *Koka*: 5 gram, *Mescaline*: 5 gram, Kelompok *Psilosybin*: 3 gram, Kelompok: *LSD 9d-lysergic diethylamide*: 2 gram, Kelompok *PCP (phencyclidine)*: 3 gram, Kelompok *Fentanyl*: 1 gram, Kelompok *Metadon*: 0,5 gram, Kelompok *Morfine*: 1,8 gram, Kelompok *Petidin*: 0,96 gram, Kelompok *Kodein*: 72 gram, Kelompok *Buprenorfin*: 32 gram dalam Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika, poin c, sama dengan batasan dalam aturan lainnya.

<sup>338</sup> Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT).

<sup>339</sup> Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Lampiran 1, Tahapan 5.

|    |   |   |   |   |  |   |
|----|---|---|---|---|--|---|
| 2. | V | V | V | Tetap dilakukan penyidikan (SE Bareskrim). Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. | Dapat dilakukan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum sebelum adanya penuntutan. <sup>340</sup> Wajib diterapkan Pasal 127. <sup>341</sup> Wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya <sup>342</sup> Dapat diterapkan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) <sup>343</sup> Dipisahkan antara: <ul style="list-style-type: none"> <li>● mengalami ketergantungan (harus tuntutan rehabilitasi)</li> </ul> | Berdasarkan Pasal 103 dapat diputus rehabilitasi. Syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Uji Lab; dan</li> <li>Keterangan dokter yang ditunjuk oleh hakim.</li> </ol> Menurut SEMA 3/2015 dapat diputus dibawah ketentuan pidana minimum. |
|----|---|---|---|---|--|---|

<sup>340</sup> Pedoman Jaksa Agung Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, Bab IV huruf C, D, dan E.

<sup>341</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor (PERJA) PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi & Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.

<sup>342</sup> Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Bab II huruf B angka 6.

<sup>343</sup> Acara Pemeriksaan Singkat, baca Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Bab II huruf G.





Melalui peluang ini, harusnya pengguna dan pecandu narkoba dalam diberikan rehabilitasi, namun dalam implementasinya, jaminan rehabilitasi tersebut tidak optimal dilaksanakan terbukti dengan penggunaan pidana penjara yang masih paling tinggi digunakan untuk pengguna narkoba sebagaimana diulas dalam bab sebelumnya. Hal ini dikarenakan respon dalam aturan-aturan tersebut sifatnya 'tambal sulam', tidak dapat memperbaiki permasalahan mendasar norma UU Narkotika tentang Narkotika.

Penerapan Pasal 127 UU Narkotika tidak sering digunakan. Berdasarkan penelitian ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.<sup>345</sup> Selain itu, Penelitian ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya, hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi.<sup>346</sup> Penelitian terbaru dari IJRS, menunjukkan bahwa dari 745 Terdakwa Penyalahguna Narkoba (Pasal 127 UU Narkotika), sebanyak 92,3 persen putusnya justru tetap dengan pidana penjara.<sup>347</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, sebanyak 75,8% peserta rehabilitasi wajib, tetap dijerat pidana penjara meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi.<sup>348</sup> Jaminan rehabilitasi penghindaran pengguna narkoba pada penahanan dan pidana penjara sayangnya memuat masalah, baik masalah norma maupun masalah di implementasi.

---

<sup>345</sup> Erasmus A. T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkoba*, (Jakarta: ICJR dan LeIP, 2013), <http://icjr.or.id/potret-situasi-Implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkoba/>

<sup>346</sup> Supriyadi W. Eddyono, et.al., *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Jakarta: ICJR dan Rumah Cemara, 2016), hlm. 44. Lihat <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasidalam-Praktek-Peradilan.pdf>

<sup>347</sup> Lihat Grafik 3.8 di atas.

<sup>348</sup> LBH Masyarakat, *The Trip to Nobody Knows Where Examining The Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2016), [http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316\\_IPWL-Research\\_Report\\_LBHM\\_Mainline.pdf](http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316_IPWL-Research_Report_LBHM_Mainline.pdf), diakses pada 21 Juni 2022. Baca juga Tabel 2.6. di atas, pada tabel tersebut disajikan perkara-perkara yang telah memenuhi syarat pemberian rehabilitasi namun tetap diputus pidana penjara.

## 6.2. PERMASALAHAN NORMA DAN IMPLEMENTASI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SAAT INI

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa aturan dalam UU Narkotika dan peraturan internal institusi aparat penegak hukum yang memberikan jaminan rehabilitasi. Namun, aturan-aturan tersebut memuat masalah, baik dalam tataran norma maupun tataran implementasi. Masalah tersebut terurai sebagai berikut:

### ▣ Perspektif UU Narkotika belum jelas

Dalam Pasal 4 UU Narkotika dijelaskan bahwa salah satu tujuan UU ini adalah *“menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”* Bahwa secara filosofis ada tujuan untuk merehabilitasi, tidak hanya bagi pecandu narkotika, namun juga penyalahguna. Oleh karenanya, pengguna narkotika diintervensi dengan rehabilitasi bukan dengan pidana penjara. Namun, tujuan UU ini yang seharusnya mengharuskan rehabilitasi, tidak dimuat dalam keseluruhan dalam ketentuan UU ini.

Dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127 pidana penjara justru diberlakukan bagi penyalahguna, yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Dalam Pasal 127, Penyalahguna justru diancam pidana penjara maksimal 4 tahun untuk penyalahguna narkotika golongan I, 2 tahun untuk narkotika golongan II dan 1 tahun untuk narkotika golongan III. Jika memang sedari awal tujuan UU narkotika diterapkan, maka seharusnya tidak ada pengaturan yang memberikan risiko penyalahguna narkotika mendapatkan penahanan dan pidana penjara.

### ▣ Ketidakjelasan Pengaturan Subjek dalam UU Narkotika

Masalah ketidakjelasan perspektif yang dihadirkan dalam UU Narkotika juga jelas dikarenakan banyaknya subjek-subjek yang diatur dalam UU Narkotika tersebut. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU tersebut termuat definisi pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Definisi Penyalah Guna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam bagian lain di penjelasan Pasal 54 terdapat subjek *“korban penyalahguna”* sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dalam Pasal 54 dijelaskan rehabilitasi hanya untuk pecandu dan korban penyalahguna, pun ada potensi

kriminalisasi dengan pengaturan Pasal 127 yang masih memuat ancaman pidana, padahal ia adalah korban menyalahgunakan narkoba akibat diperdaya, ditipu dipaksa atau diancam, seharusnya dia sama sekali tidak dapat dipidana.

Sedangkan bagi penyalahguna rekreasional ancaman pidana justru dapat dengan pidana penjara dalam Pasal 127. Sedangkan pecandu dapat diberlakukan rehabilitasi, sehingga dengan demikian timbul kerancuan menentukan tingkat bahaya karena justru ancaman pidana lebih besar bagi penyalahguna rekreasional. Hal tersebut dikhawatirkan timbulnya pandangan “lebih baik” menjadi pecandu agar mendapatkan hukuman cenderung lebih ringan, berupa rehabilitasi. Seharusnya, baik penyalahguna maupun pecandu disatukan dalam terminologi sebagai pengguna narkoba untuk kepentingan sendiri. Terhadap mereka semua diberikan intervensi berbasis kesehatan yang tidak menggunakan pemidanaan khususnya pidana penjara yang membawa dampak negatif.

#### **Pembatasan Norma Dan Beban Administrasi Untuk Melakukan Asesmen Penggunaan Narkoba**

Sesuai dengan ketentuan UU Narkoba sebenarnya ketentuan Pasal 127 dapat digunakan tanpa perlu pemenuhan serangkaian proses asesmen. Hal ini termuat dalam Pasal 127 tersebut dimana pemidanaan bagi penyalahguna narkoba harus melihat kondisi kecanduan dan kemungkinan dipaksa. Namun dalam aturan turunan dan implementasinya seolah diartikan ketika menggunakan Pasal 127 harus terdapat proses asesmen yang hanya dapat diajukan penyidik.

Selain itu, sebenarnya tidak batasan mengenai proses pengajuan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dengan kata lain, setiap penyidik dapat terus mengupayakan permohonan pemeriksaan kepada TAT sepanjang masa penyidikan. Namun pada perkembangannya, hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai dengan Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014 harus disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh Penyidik, sedangkan 6 (enam) hari dalam sistem peradilan pidana adalah 6 (enam) hari kalendar. Di sisi lain, proses asesmen berkaitan dengan proses administrasi yang menggunakan hari kerja.

Pengaturan batasan 6 (enam) hari ini diatur dalam Pasal 4 ayat (6) dalam Perka BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari

Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014. Jangka waktu 6 (enam) hari sangat sulit untuk dipenuhi, padahal, dalam proses pengajuan TAT banyak langkah administrasi yang harus dilakukan penyidik yang hanya bisa dilakukan pada hari kerja. Hasilnya, penyidik lebih sering tidak mengajukan TAT karena batas waktu sudah terlewat.

### **1. Pasal Karet Ketentuan Pidana UU Narkotika tentang Narkotika: Pengguna Dijerat Pasal Peredaran Gelap**

Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika memberikan jaminan pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Namun, perlu dicatat bahwa yang dapat diberikan rehabilitasi hanya korban penyalahguna dan pecandu. Hal lain yang menjadi kendala, sekalipun korban penyalahguna dan pecandu dapat diberikan rehabilitasi, mereka juga masih dihantui oleh bayang-bayang kriminalisasi.

Hal ini dikarenakan adanya pasal-pasal karet dalam UU Narkotika, seperti ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, yang terdapat ketentuan pidana untuk menjerat orang dengan hukuman pidana penjara atas perbuatan hanya memiliki, menguasai, membeli narkotika yang tidak disertai pengaturan tentang apa tujuan memiliki, menguasai, membeli narkotika tersebut. Oleh karena itu, pengguna narkotika yang memenuhi salah satu unsur pidana di atas dapat terjerat pasal tersebut banyak dijerat dengan pasal-pasal ini. Hal tersebut karena penegak hukum lebih mudah untuk membuktikan unsur-unsur memiliki, menguasai, membeli narkotika karena pasti pengguna narkotika melakukan hal tersebut, ketimbang dibuktikan sebagai pengguna dengan adanya keharusan serangkaian tes misalnya tes urine ataupun asesmen penggunaan narkotika yang diatur dalam Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014.

### **2. Pasal Karet Membawa Masalah Implementasi**

Pasal-pasal karet yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 UU Narkotika seharusnya hanya dapat diterapkan bagi peredaran gelap narkotika. Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus menekankan bahwa pasal ini tidak digunakan bagi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi. Beberapa putusan Mahkamah Agung telah merujuk pada aturan SEMA No. 4 tahun 2010 jo SEMA No. 3 tahun 2011 yang menjelaskan kualifikasi pengguna narkotika atas dasar jumlah narkotika yang ditemukan dalam penyidikan.

Putusan Mahkamah Agung 291 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa kepemilikan di bawah aturan SEMA No. 4 tahun 2010 jo SEMA No. 3 tahun

2011 tidak dapat dijerat dengan Pasal 112 (1) UU Narkotika tentang penguasaan dengan memperhatikan kondisi ketergantungan terdakwa. Putusan Mahkamah Agung No. 24 K/Pid.Sus/2014 dan No. 443 K/Pid.Sus/2015 kemudian menjelaskan bahwa unsur memiliki, menguasai, atau menyimpan atau menyediakan narkotika **tidak terpenuhi** apabila penguasaan narkotika oleh terdakwa **bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika** misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan secara melawan hak atau melawan hukum. Dalam putusan ini menjelaskan, penguasaan narkotika dengan tujuan semata-mata digunakan sendiri atau bersama-sama dengan antara Terdakwa dengan rekannya tidak dapat dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam *Dissenting Opinion* Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H, M.H. pada Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pid.Sus/2014 menyatakan bahwa menggunakan pasal tentang penguasaan narkotika dalam UU Narkotika perlu memperhatikan dari mana hasil penguasaan narkotika, apakah narkotika tersebut merupakan sisa dari pemakaian. Penilaian perlu dilakukan atas asal narkotika yang juga perlu dihubungkan dengan hasil tes urine terdakwa.

Selain itu, hakim dan penegak hukum lain perlu mempertimbangkan profil pelaku untuk melihat alasan pemakaian narkotika. Jika penguasaan narkotika dikarenakan sisa pemakaian pribadi dan hasil tes urine positif maka dari fakta tersebut harusnya dapat digunakan Pasal 127 (1) UU Narkotika. Hal yang sama juga dimuat dalam Putusan No. 295 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 306 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 554 K/Pid.Sus/2015 bahwa terdakwa tidak dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) tentang penguasaan narkotika apabila terdakwa hanya berperan sebagai penyalahguna, ataupun terdakwa tidak pernah melakukan peredaran gelap narkotika, tidak pernah menjual, memperdagangkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Hal yang sama juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2015, yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 UU Narkotika tentang penguasaan narkotika, apabila penguasaannya tersebut **bukan ditujukan untuk diedarkan**, misalnya untuk digunakan sendiri. Putusan No. 52 K/Pid.Sus/2015 menyatakan apabila penguasaan dilakukan dengan tujuan menggunakan atau kepentingan konsumsi, ketentuan UU Narkotika yang harus diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika tentang penyalahgunaan.

Putusan MA No. 14 K/Pid. Sus/2015, Putusan MA No. 52 K/Pid.Sus/2016, Putusan No. 72 K/Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa untuk menggunakan narkotika maka tentu harus menguasai ataupun membawa terlebih dahulu. Alasan menguasai untuk menggunakan tidak serta merta dapat menjerat terdakwa dengan pasal penguasaan karena harus diperhatikan fakta lain, yaitu tes urine positif dan riwayat penggunaan narkotika. Hal ini juga dinyatakan dalam Putusan No. 297 K/Pid.Sus/2015, dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 2260 K/Pid.Sus/2016 yang menjelaskan bahwa setiap penyalahguna tidak dapat dipersalahkan dengan pasal penguasaan atau membeli, karena untuk menyalahgunakan tentu harus menguasai atau membeli terlebih dahulu.

Dalam Putusan 658 K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung juga menyatakan tidak dapat diterapkan Pasal 111 UU Narkotika apabila kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis tanaman tersebut semata-mata untuk maksud dan tujuan digunakan sebagai konsumsi.

---

### 6.3. HADIRNYA KEBIJAKAN NARKOTIKA PUNITIF

Terdapat 3 konvensi internasional tentang narkotika yang berlaku secara global, yaitu Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961 yang kemudian diamandemen dengan Protokol tahun 1972, Konvensi tentang Psicotropika 1971 dan kemudian Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1988. Tujuan dari ketiga konvensi tersebut adalah untuk membangun rezim kontrol narkotika secara global terhadap zat psikoaktif yang di satu sisi narkotika harus dijamin ketersediaannya untuk kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain harus dicegah peredarannya secara ilegal.

Konvensi tunggal 1961 menjabarkan salah satu kewajiban umum negara peserta adalah untuk harus membatasi penggunaan dan kepemilikan narkotika hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan.<sup>349</sup> Dalam Pasal 33 Konvensi Tunggal 1961 disebutkan bahwa negara peserta tidak seharusnya mengizinkan penguasaan narkotika kecuali atas dasar otoritas hukum/legal.<sup>350</sup> Pasal 36 Konvensi Tunggal 1961 juga menyatakan dengan mengacu pada batasan konstitusi masing-masing negara, negara harus mengadopsi tindakan yang menjamin penanaman, produksi, pembuatan,

---

<sup>349</sup> Pasal 4 huruf c Konvensi Tunggal terkait Narkotika 1961, [https://www.unodc.org/pdf/convention\\_1961\\_en.pdf](https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf), diakses pada 11 April 2022.

<sup>350</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

ekstraksi, penyiapan, penguasaan, penawaran, penawaran untuk dijual, distribusi, pembelian, penjualan, pengiriman ataupun hal lainnya, perantara, pengiriman, pengiriman dalam perjalanan, pengangkutan, impor dan ekspor narkotika, dan “tindakan lain berdasarkan pandangan negara peserta” bertentangan dengan konvensi ketika dilakukan dengan niat dapat diberlakukan pemidanaan misalnya dalam bentuk penjara atau denda atau perampasan kemerdekaan.<sup>351</sup> Yang menarik ayat (2) Pasal 36 Konvensi Tunggal 1961 tersebut menyatakan ketika penyalahguna narkotika melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) negara peserta dapat menyediakan alternatif hukuman misalnya pelayanan, edukasi, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pasal 38 Konvensi Tunggal 1961 menyatakan negara peserta harus memberikan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika untuk melakukan identifikasi awal, pelayanan, edukasi, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan.

Hal yang sama juga dimuat Konvensi tentang Psikotropika 1971. Pasal 5 Konvensi tersebut mengatur penggunaan psikotropika harus negara peserta batasi. Pembatasan tersebut hanya untuk tindakan yang disebutkan layak untuk dibatasi yaitu pembuatan, ekspor, impor, distribusi, penyimpanan, perdagangan, penggunaan dan kepemilikan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Dalam ayat (3) Pasal 5 Konvensi ini juga bahkan dinyatakan negara tidak mengizinkan kepemilikan psikotropika kecuali secara legal.<sup>352</sup> Pasal 22 Konvensi ini juga mengharuskan negara untuk memperkenalkan ketentuan pidana. Bahkan secara spesifik dalam Pasal 23 Konvensi ini, disebutkan negara peserta boleh melakukan kontrol lebih keras berdasarkan “opini” negara peserta apakah tindakan tersebut diperlukan atas dasar kesehatan publik dan kesejahteraan.<sup>353</sup> Konvensi ini juga menjelaskan tentang kebolehan negara peserta untuk menyediakan pelayanan, edukasi, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan.

Permasalahan lanjutan lainnya, dalam Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 pada Pasal 3 iii secara jelas menyarankan negara peserta untuk mengatur secara pidana dalam kerangka

---

<sup>351</sup> *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

<sup>352</sup> Pasal 5 Konvensi tentang Psikotropika 1971, [https://www.unodc.org/pdf/convention\\_1971\\_en.pdf](https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf), diakses pada 11 April 2022.

<sup>353</sup> *Ibid.*, Pasal 23.

hukum domestiknya terhadap perbuatan menguasai atau membeli narkoba dan psikotropika untuk tujuan produksi, pembuatan, ekstraksi, penyiapan, penawaran, penawaran untuk dijual, distribusi, penjualan, pengiriman ataupun terminologi lainnya.<sup>354</sup>

Berdasarkan ketiga konvensi, dapat dikatakan bahwa konvensi tersebut secara signifikan mengizinkan adanya upaya memperkenalkan pendekatan pidana untuk negara-negara mengatasi permasalahan narkoba. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan *Global Drugs Commission on Drugs* bahwa salah satu sumber masalah utama kebijakan narkoba yang tidak tepat karena mengutamakan pendekatan kriminalisasi di berbagai belahan dunia. Ketiga konvensi PBB tentang narkoba tersebut memuat pasal khusus tentang kebolehan negara-negara peserta untuk mengaplikasikan kontrol nasional yang lebih ketat yang mengizinkan negara-negara peserta untuk mengadopsi hukuman yang lebih kejam apabila diperlakukan untuk memberikan perlindungan pada kesehatan dan kesejahteraan publik.<sup>355</sup>

Latar belakang hadirnya kebijakan kontrol terhadap narkoba ini tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat sebagai negara yang ingin memberlakukan kontrol narkoba hanya pada kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk mereplikasi pendekatan *prohibitionist* pada alkohol yang berlaku di seluruh Amerika Serikat pada 1920 – 1933.<sup>356</sup> Usaha tersebut telah dilakukan dalam pembahasan *International Opium Convention (The Hague, 1912)* dan *International Opium Convention* pada 1925 namun gagal karena tidak adanya persetujuan negara-negara kolonial Eropa. Namun, pasca perang dunia kedua Amerika Serikat berada dalam posisi “yang lebih kuat” untuk membentuk rezim kontrol narkoba dan menerapkan tekanan yang diperlukan untuk memaksakannya pada negara-negara lain dalam

---

<sup>354</sup> Pasal 3 Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988, [https://www.unodc.org/pdf/convention\\_1988\\_en.pdf](https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf), diakses pada 11 April 2022.

<sup>355</sup> *Global Commission on Drug Policy, Time to End Prohibition*, (Global Commission on Drug Policy, 2021), hlm. 7, [https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time\\_to\\_end\\_prohibition\\_EN\\_2021\\_report.pdf](https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_EN_2021_report.pdf), diakses pada 21 Juni 2022.

<sup>356</sup> Kim Kelly, “Prohibition Was America’s First War on Drugs”, *TeenVogue*, 17 Januari 2020, <https://www.teenvogue.com/story/prohibition-war-on-drugs>, diakses pada 11 April 2022.

pengaturan PBB. Iklim politik mendukung globalisasi ide *prohibitionist*/pelarangan narkoba.<sup>357</sup>

Setelah diberlakukan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961, kontrol terhadap narkoba diberlakukan secara efektif, yang akhirnya membuat masalah tentang produksi narkoba pasar gelap yang begitu besar.<sup>358</sup> Penggunaan narkoba untuk kepentingan selain medis disediakan (*supply*) dari pasar gelap. Dengan mulai berlakunya Konvensi Tunggal 1961 pada Desember 1964, maka harus diberlakukan skema penggunaan opium pada tahun 1979, penghentian penggunaan koka dan cannabis pada tahun 1989. Sedikit negara yang mengatur tentang ketentuan hukum transisi merespons larangan ini (Pakistan, India, Myanmar, Bangladesh dan Peru). Sayangnya, sebelum Konvensi Tunggal 1961 tersebut tidak diatur secara rinci tentang izin untuk menanam narkoba. Permintaan begitu tinggi saat itu terjadi pada negara-negara barat dan wilayah yang menyediakan narkoba adalah wilayah-wilayah Asia. Sehingga hal ini membuat terjadinya peningkatan pasar gelap internasional. Dengan peningkatan terjadinya pasar gelap, kemudian Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap narkoba pada tahun 1971, yang mana target dari deklarasi tersebut adalah Meksiko. Pada tahun 1974, Mexico merupakan sumber utama penyuplai narkoba ke Amerika Serikat.<sup>359</sup>

Kemudian dalam perkembangannya tumbuh suburnya pasar gelap narkoba, menyebabkan peredaran gelap narkoba menjadi kejahatan terorganisir yang semakin berkembang. Dengan adanya Konvensi Tunggal tentang Narkotika tahun 1961 dan Protokolnya tahun 1972 serta Konvensi tentang Psicotropika 1971, membuat Indonesia mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*) beserta protokol amendemennya (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Pada 27 Juli 1976 tersebut

---

<sup>357</sup> Amira Armenta & Martin Jelsma, *The UN Drug Control Conventions: A Primer*, (TNI, 2015), <https://www.tni.org/en/publication/the-un-drug-control-conventions#1>, diakses pada 12 April 2022.

<sup>358</sup> Martin Jelsma, "The Development of International Drug Control: Lessons Learned and Strategic Challenges For The Future", hlm. 4, [http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp\\_v1/pdf/Global\\_Com\\_Martin\\_Jelsma.pdf](http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Com_Martin_Jelsma.pdf), diakses pada 12 April 2022.

<sup>359</sup> *Ibid.*

juga Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (UU Narkotika 1976).<sup>360</sup>

Tidak hanya Konvensi Tunggal, Indonesia juga kemudian menandatangani Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 pada 27 Maret 1989 di Wina Austria, Indonesia kemudian mengesahkan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Melalui UU No 22 tahun 1997 Pemerintah Indonesia membentuk lembaga koordinasi yang bertugas untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang narkotika yang bertanggung jawab pada ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>361</sup> Pelaksanaan koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2002.<sup>362</sup>

Dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut, pendekatan yang digunakan dengan orientasi pendekatan keamanan yang lebih kuat dibandingkan UU sebelumnya, misalnya, dalam bagian menimbang huruf e UU tersebut dinyatakan bahwa kejahatan narkotika bersifat transnasional yang

---

<sup>360</sup> Secara historis, pendekatan 'perang terhadap narkotika' di tataran global dapat dilacak hingga ke Komisi Opium Shanghai 1909. Dalam periode yang lebih modern (pasca Perang Dunia II), pijakan awal 'perang terhadap narkotika' sering dirujuk kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon di 1971 di mana dia mendeklarasikan hal tersebut dan menggelontorkan jutaan dolar untuk operasi 'perang terhadap narkotika'. Sudah banyak publikasi ilmiah maupun populer yang mengulas sejarah 'perang terhadap narkotika' secara global, termasuk dampaknya di berbagai negara, mulai dari pidana penjara massal, militerisasi, hingga beragam pelanggaran hak asasi manusia. Lihat misalnya: Julia Buxton, *The Political Economy of Narcotics*, Zed Books (2006); Michele Alexander, *The New Jim Crow: Mass Incarceration in The Age of Colourblindness*, The New Press (2010); Johann Hari, *Chasing the Scream: The First and Last Days of The War on Drugs*, Bloomsbury Publishing (2015); Sir Richard Branson, *Ending The War on Drugs*, Ebury Publishing (2016); Richard Lines, *Drug Control and Human Rights in International Law*, Cambridge University Press (2017); The Washington Post, *Justice for None: How The Drug War Broke The Legal System* (2017); David Nutt, *Drugs Without The Hot Air: Making Sense of Legal and Illegal Drugs*, UIT Cambridge (2020); Peter Andreas, *Killer High: A History of War in Six Drugs*, Oxford University Press (2020); Dave Bewley-Taylor & Khalid Tinasti, *Research Handbook on International Drug Policy*, Edward Elgar (2020). Dalam Gunawan, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 18.

<sup>361</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al.*, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, (Jakarta: ICJR 2017), hlm. 11, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf>, diakses pada 12 April 2022.

<sup>362</sup> *Ibid.*

digunakan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih.

Dalam UU No. 22 tahun 1997 tersebut, sebenarnya juga memuat pendekatan kesehatan dalam bagian konsideran, misalnya pada bagian menimbang huruf b, menyatakan bahwa UU ini dimaksudkan sebagai usaha menjamin ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dilakukan dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.<sup>363</sup>

Dari sisi formulasi tindak pidana, ketidakjelasan pengaturan UU Narkotika 1976 yang sudah memperkenalkan unsur “menguasai” narkotika kembali terulang, dan menegaskan penggunaan pendekatan pidana. UU No. 22 tahun 1997 kembali memuat unsur “menyimpan, memiliki, dan menguasai” yang membuat kualifikasi pengguna narkotika menjadi kabur. Ditambah lagi, dalam UU ini, penyalahguna juga justru diganjar dengan pidana penjara dalam Pasal 85.<sup>364</sup>

---

#### 6.4. DIMULAINYA REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA GLOBAL

Kebijakan keras terhadap narkotika yang diberlakukan telah membawa masalah dengan adanya peningkatan populasi pidana penjara, pelanggaran hak asasi manusia, terhambatnya akses terhadap obat-obatan esensial, kriminalisasi pengguna narkotika yang menyebabkan hambatan kesehatan yang juga berdampak pada strategi penanggulangan HIV-AIDS.

Dengan berkembangnya epidemi HIV-AIDS, negara-negara mulai memikirkan respons yang berkaitan dengan penanggulangan HIV. Hal ini dikarenakan penggunaan jarum suntik pada pengguna narkotika berkontribusi pada epidemi HIV. Permasalahan ini membawa pandangan untuk melakukan reorientasi ulang tentang kebijakan narkotika, **yang tadinya berwatak penegakan hukum menjadi pendekatan kesehatan**. Dengan upaya ide reformasi ini, penggunaan narkotika mulai berangsur dilihat bukan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, namun dilihat sebagai masalah epidemi yang harus dikendalikan karena menjadi ancaman bagi kesehatan publik dan masyarakat.<sup>365</sup> Pada periode 1980-an dipergunakanlah terminologi *harm*

---

<sup>363</sup> Gunawan, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>364</sup> *Ibid.*

<sup>365</sup> Henri Bergeron & Pe Reuter, “Editor’s Introduction: Policy Change and Policy Analysis”, *International Journal of Drug Policy*, Vol 20, 6, November 2009, 455-457, hlm. 455.

*reduction* atau pengurangan dampak buruk di negara-negara Eropa, Oceania dan Amerika Utara.<sup>366</sup> Negara-negara ini mulai memperhatikan dampak signifikan antara penggunaan narkotika suntik dan epidemi HIV dan infeksi lainnya melalui darah yaitu hepatitis C.<sup>367</sup>

Pada tahun 2004, Eropa membuka diri pada konsep *harm reduction*, yang mana hal ini merupakan suatu bagian yang sentral dalam upaya memperbaiki pendekatan dengan pendekatan kesehatan. Pendekatan ini merupakan salah satu tantangan yang signifikan melawan hegemoni *prohibitionist* dari Amerika Serikat.<sup>368</sup>

Sebelum itu telah terdapat berbagai upaya untuk memperkenalkan metode-metode *harm reduction* yang mengubah paradigma tentang pengguna narkotika. Pada akhir tahun 1950-an/ awal 1960-an, Kanada menerapkan pertama kali *opioid substitution therapy* atau terapi substitusi opioid, yang menggunakan metadon. Terapi yang sama juga digunakan di Amerika Serikat kepada para mantan militer yang mengalami adiksi heroin pasca perang di wilayah Asia Tenggara.<sup>369</sup> Pada tahun 1980an praktik ini juga diperkenalkan oleh negara-negara Eropa Barat.<sup>370</sup> Pada tahun 2000-an, metode ini juga diperkenalkan di Asia, mulai dari China, Kamboja, Bangladesh (2008).<sup>371</sup>

Tidak hanya terapi substitusi, metode *harm reduction* lainnya juga diperkenalkan, yaitu program pertukaran jarum suntik yang pertama kali diperkenalkan di Belanda pada 1980an.<sup>372</sup> Kebijakan ini dihasilkan atas rekomendasi dari pengguna narkotika sendiri atau *junkiebond* pada tahun 1980 di Rotterdam. Pembuat kebijakan menindaklanjuti masukkan tersebut dengan kacamata pragmatis dan non-moralistik sehingga dapat menghasilkan

---

<sup>366</sup> David R Bewley-Taylor, *International Drug Control: Consensus Fractured*, (Cambridge University Press, 2012), hlm. 36.

<sup>367</sup> *Ibid.*

<sup>368</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>369</sup> Nguyen Thu Trang, *et.al.*, "Struggling to Achieve a 'Normal Life': A Qualitative Study of Vietnamese Methadone Patients", *International Journal of Drug Policy*, Vol 68, Juni 2019, hlm. 18–26.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6535358/>

<sup>370</sup> Bewley-Taylor, *Op.cit.*, hlm. 66.

<sup>371</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>372</sup> E.M Englishman, *Dutch Policy on the Management of Drug Related Problem*, *British Journal of Addiction*, 84,2, 1989, hlm. 216.

program-program berbasis kesehatan bagi pengguna narkoba.<sup>373</sup> Karena keberhasilannya, program ini juga direplikasi di Swiss dan Inggris. Pada tahun 2008, penggunaan metode ini dilakukan pada 24.885 fasilitas di Eropa Barat.<sup>374</sup> Hal yang sama juga terjadi di Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, negara Eropa Timur, termasuk negara-negara Asia.<sup>375</sup>

Tidak hanya program terapi substitusi dan program penukaran jarum suntik, pendekatan *harm reduction* lainnya juga dilakukan dalam rangka menanggulangi HIV-AIDS dan memberikan respons kesehatan bagi pengguna narkoba. Pendekatan ini tidak melihat pengguna narkoba sebagai seorang kriminal. Kemudian, perkembangan kebijakan dan program *harm reduction* dengan muncul kebijakan *drugs consumption room* atau ruang aman konsumsi narkoba. Negara yang pertama kali memperkenalkan ruang aman konsumsi narkoba adalah Swiss pada 1986, yang mengeluarkan kebijakan ini dalam rangka mencegah kematian akibat penggunaan narkoba tidak terkontrol. Atas manfaat dari program negara-negara lain di Eropa juga memberlakukan kebijakan ini, mulai dari Belanda, Jerman, Spanyol dan terus berkembang. *Harm Reduction International* pada tahun 2018 melaporkan pada tahun 2018 telah terdapat 117 fasilitas ruang aman konsumsi narkoba di 11 negara di dunia, yang tersebar di Kanada, Eropa Barat dan Australia.<sup>376</sup>

Perkembangan reformasi kebijakan narkoba selanjutnya juga terjadi pada Februari 2009 *Latin American Commission on Drugs and Democracy* yang diwakili oleh Presiden Brasil, Colombia dan Meksiko mengeluarkan laporan tentang evaluasi teradap perang terhadap narkoba, merekomendasikan kebijakan yang lebih aman, efisien dan manusiawi. Laporan tersebut memberikan proposal untuk perubahan paradigma dalam strategi tentang penanganan narkoba di benua Amerika, yang berisikan kritik terhadap

---

<sup>373</sup> D. Riley dan P. O'Hare, "Harm Reduction: History, Definition and Practice," dalam J.A. Incinardi dan Harrison. L.D. (Ed), *Harm Reduction: National and International Perspectives*, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2000), hlm. 5.

<sup>374</sup> Bewley-Taylor, *Op.cit.*, hlm. 69.

<sup>375</sup> *Ibid.*, hlm. 69-72.

<sup>376</sup> Harm Reduction International (HRI), 2018, *The Global State of Harm Reduction 2018*, <https://www.hri.global/files/2019/02/05/global-state-harm-reduction-2018.pdf> diakses pada 12 April 2022

kebijakan di Amerika Serikat dan keberhasilan *harm reduction* di Eropa. Komisi tersebut memberikan rekomendasi:<sup>377</sup>

1. Mengubah status pecandu narkoba, dari dianggap sebagai pembeli dari pasar gelap menjadi pasien yang harus dirawat dengan pendekatan kesehatan;
2. Mengevaluasi dimulai dari sudut pandang kesehatan publik: dengan memperkenalkan dekriminasi kepemilikan ganja untuk kebutuhan personal, karena kerugian yang didapatkan dengan kriminalisasi penggunaan ganja adalah penangkapan dan pidana penjara secara diskriminatif dan juga kekerasan, korupsi yang dihasilkan dari rezim pelarangan;
3. Menurunkan angka konsumsi narkoba dengan kampanye informasi dan pencegahan yang ditujukan pada orang muda;
4. Melakukan reorientasi strategi represif untuk menangani kejahatan terorganisir;
5. Melakukan reorientasi strategi untuk mengurangi produksi narkoba ilegal yang harus dikombinasikan dengan alternatif pengembangan yang dapat diterapkan secara lokal.

Tidak hanya berkaitan dengan respons berupa penanggulangan HIV, respons dalam bentuk reformasi kebijakan narkoba juga berkaitan dengan respons non pidana bagi penggunaan narkoba untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, pada tahun 1976, Belanda melakukan dekriminasi *de facto* penggunaan ganja untuk kepentingan pribadi, dengan alasan risiko ganja jauh lebih kecil dari narkoba lain. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memisahkan pasar ganja dengan memperbolehkan perdagangan ganja dalam jumlah sedikit pada tempat-tempat yang diatur secara ketat, yang kemudian dikenal "*Dutch coffee shops*". Pengaturan juga berkaitan dengan umur orang yang bisa mengunjungi, larangan penjualan narkoba lain termasuk alkohol hingga kontrol terhadap penampilan, tanda dan pemasaran tempat tersebut.<sup>378</sup> Terdapat kontroversi terkait dengan diberlakukannya kebijakan ini yang membuat pada tahun 2011 dilakukan perubahan berupa pengetatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun, secara umum kebijakan

---

<sup>377</sup> Tom Blickman & Martin Jelsma, "Drug Policy Reform in Practice: Experiences with Alternatives in Europe and The US, Transnational Institute, 2009, <https://www.tni.org/files/drugsalternativesuseurope.pdf>, diakses pada 12 April 2022.

<sup>378</sup> Steve Rolles, "Cannabis Policy in the Netherlands: Moving Forwards Not Backwards", Transform, 2014, <https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf>, diakses pada 12 April 2022.

ini mampu mengendalikan fokus intervensi aparat penegak hukum untuk hanya menangani peredaran gelap narkoba yang merupakan kejahatan terorganisir. Kebijakan ini juga tidak mempengaruhi jumlah penggunaan ganja, dan tidak menimbulkan efek bahaya, kontras dengan kebijakan pelarangan yang jelas menimbulkan dampak sosial dari kriminalisasi.<sup>379</sup>

Di Portugal, pada tahun 1980an pasca runtuhnya pemerintahan diktator dan datangnya orang-orang Portugal dari negara-negara jajahan membuat peningkatan jumlah pengguna narkoba jenis heroin, yang membuat terjadi permasalahan sosial. Menurut survei EuroBarometer pada 1997, permasalahan terkait narkoba merupakan masalah sosial pertama yang dihadapi oleh orang Portugal.<sup>380</sup> Survei pada 2001 menemukan sebanyak 0,7% populasi Portugal telah menggunakan heroin dalam hidup mereka, yang mana merupakan peringkat kedua di Eropa. Permasalahan heroin di Portugal jauh di atas rata-rata negara Eropa.<sup>381</sup> Sebanyak 60% orang dengan HIV di Portugal diketahui merupakan pengguna heroin.<sup>382</sup> Di sisi lain, sebelum tahun 2001 sekalipun ada fasilitas layanan kesehatan untuk masalah adiksi, namun, penggunaan narkoba masih merupakan perbuatan pidana.

Dalam mengatasi masalah pengguna narkoba heroin yang tinggi, jika negara lain berfokus pada kebijakan keras dengan narasi perang terhadap narkoba dan penegakan hukum, hal yang berbeda dilakukan Portugal. Pemerintahan Portugal pada 1998 justru menunjuk komite yang berisikan dokter, sosiologis, psikolog, pengacara dan aktivis sosial untuk menganalisis masalah kebijakan narkoba Portugal dan memberikan rekomendasi perbaikan.<sup>383</sup> Salah seorang anggota komite menyatakan perlunya perubahan filosofi, terutama keyakinan bahwa “masyarakat bebas narkoba” adalah suatu ilusi seperti

---

<sup>379</sup> Jean-Paul Grund & Joost Breeksema, *Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands*, New York: Open Society Foundation, 2013, <https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/4516426f-086e-405c-9385-76363993d8f2/coffee-shops-and-compromise-20130713.pdf>, diakses pada 12 April 2022.

<sup>380</sup> Artur Domosławski, *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*, (New York: Open Society Foundation, 2011), <http://filesserver.idpc.net/library/drug-policy-in-portugal-benefits-of-decriminalising.pdf>, diakses pada 12 April 2022.

<sup>381</sup> Maria Moreira, et.al., *Drug Policy Profiles: Portugal*, (Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011), hlm. 17, dalam *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>382</sup> *Ibid.*, 15-16.

<sup>383</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

mengharapkan masyarakat di mana pengemudi tidak akan mengemudikan kendaraannya lewat ambang batas kecepatan yang diperbolehkan.<sup>384</sup>

Selain berfokus pada perubahan filosofi, rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite ini secara praktis adalah dengan memberlakukan dekriminasi terhadap semua bentuk penggunaan narkoba. Kebijakan ini diambil sebagai jalan paling efektif untuk mengurangi konsumsi narkoba dan mencegah orang menjadi ketergantungan. Pemerintah juga harus memberikan fokus pada pencegahan, edukasi, pengurangan dampak buruk, memperluas serta meningkatkan program pelayanan bagi pengguna dengan ketergantungan, dan aktivitas yang membantu kelompok-kelompok rentan dan pengguna narkoba yang ada untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungannya dengan keluarga, pekerjaan dan masyarakat.<sup>385</sup> Komite ini juga menekankan bahwa penggunaan narkoba dilatarbelakangi banyak faktor mulai dari permasalahan personal, faktor sosial, rekreasi untuk kesenangan. Komite tersebut menyatakan bahwa hukuman yang represif tidak memiliki penjelasan rasional dan tidak proporsional karena memberikan dampak berbahaya pada perbuatan yang mungkin tidak sehat dari pengguna tersebut.<sup>386</sup>

Dengan dekriminasi pengguna narkoba respons yang diberikan kepada pengguna narkoba tidak dengan jalur hukum pidana. Hal ini untuk mencegah bahaya kebijakan kriminalisasi, menghilangkan rasa takut seseorang untuk mengakses layanan, mengizinkan pengguna narkoba dengan ketergantungan untuk mengakses layanan tanpa harus dibayang-bayangi label kriminal. Pendekatan ini didasari pada nilai kemanusiaan, dan pendekatan pragmatis.

Portugal juga membentuk Komisi Disuasi yang menjalankan fungsi dekriminasi. Komisi ini merupakan forum intervensi bagi pengguna narkoba yang berkedudukan di setiap provinsi di Portugal.<sup>387</sup> Komisi ini memberikan informasi dalam mencegah penggunaan narkoba, dengan dukungan tim psikologis, sosiologis dan pekerja sosial.<sup>388</sup> Komisi ini juga dapat memberlakukan sanksi keperdataan bagi ketidakpatuhan untuk memastikan

---

<sup>384</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>385</sup> *Ibid.*

<sup>386</sup> *Ibid.*

<sup>387</sup> Terdiri dari 3 orang yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM, yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan adalah 2 orang tenaga kesehatan dan/atau pekerja sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM adalah ahli hukum, Moreira, *et.al.*, *Op.cit.*, dalam *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>388</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

layanan dijalankan.<sup>389</sup> Namun hal ini tidak diberlakukan untuk orang dengan ketergantungan, karena mereka didorong untuk mengakses layanan. Jika dibebankan pembayaran denda, maka dikhawatirkan akan terjadi kejahatan baru yang dilakukan untuk membayar denda tersebut.<sup>390</sup> Komisi ini berada di bawah Kementerian Kesehatan, tidak pada kementerian hukum dan HAM. Alasannya, respons terhadap pengurangan penggunaan narkotika adalah intervensi kesehatan, bukan peradilan pidana.<sup>391</sup> Penilaian komisi ini dilakukan pada riwayat penggunaan narkotika, permasalahan ketergantungan, latar belakang keluarga, hingga status pekerjaan.<sup>392</sup> Pengguna narkotika yang ditangani oleh komisi ini bahkan berhak meminta komisi untuk tidak memberitahukan keluarga, jika mereka tidak ingin keluarga mereka mengetahui penggunaan narkotikanya.<sup>393</sup>

Dengan kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika ini, kemajuan terjadi di Portugal, yang terus dilaporkan oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) hingga 2020 yang kemudian diolah oleh Transform Drugs tentang keberhasilan dekriminialisasi di Portugal.<sup>394</sup> <sup>395</sup> Beberapa indikator dibuat oleh Transform Drugs memberikan gambaran keberhasilan kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika ini.

---

<sup>389</sup> Jika orang tersebut tidak patuh, komisi ini dapat memberlakukan sanksi administrasi berupa pidana denda, pencabutan izin mengemudi/kepemilikan senjata, melakukan kerja sosial, ataupun larangan mengunjungi tempat tertentu, Law 30/2000, *Ibid.*

<sup>390</sup> *Ibid.*

<sup>391</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>392</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>393</sup> *Ibid.*


<sup>394</sup> EMCDDA (2020). Statistical Bulletin 2020 — overdose deaths. <https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/>

<sup>395</sup> Harvey Slade, *Drug Decriminalisation In Portugal: Setting The Record Straight*, (Bristol: Transform Drug Policy Foundation, n.d.), <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug-decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf>, diakses pada 14 April 2022.

**Grafik 6.5** Persentase Kematian Karena Narkotika per 100.000 Populasi di Eropa

DRUG DEATHS PER 100,000 POPULATION (NOT AGE ADJUSTED)

Data: EMCDDA, Eurostat (2020)<sup>12</sup>




*Pertama*, indikator dilihat dari kematian berkaitan dengan narkotika. Lima tahun pasca pemberlakuan dekriminalisasi, kematian berkaitan dengan narkotika menurun tajam. Sempat juga mengalami peningkatan pada setelah 2005, namun kembali menurun pada 2011. Pasca 2011 memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan yang terjadi Eropa keseluruhan, yang mana tetap membuat kematian akibat narkotika di Portugal jauh lebih rendah dibanding rata-rata di Eropa. Pada 2001, pada saat dekriminalisasi belum diberlakukan kematian berkaitan dengan narkotika di Portugal mirip dengan rata-rata Eropa.<sup>396</sup> Per 2019, Portugal masih menjadi negara dengan tingkat kematian akibat narkotika terendah di Eropa, yakni 6 kematian per 1 juta orang pada kelompok umur 15-64 tahun, dibandingkan dengan Eropa di angka 23,7 kematian per 1 juta orang pada kelompok umur 15-64 tahun.<sup>397</sup>

<sup>396</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>397</sup> *Ibid*.

**Grafik 6.6** Persentase Terpidana Narkotika yang di Penjara pada Tahun 2001-2019 di Eropa

PERCENTAGE OF PRISONERS SENTENCED FOR DRUG OFFENCES  
Data: Council of Europe SPACE project, Annual Reports 2001-2019<sup>9</sup>



*Kedua*, berkaitan dengan kejahatan. Kebijakan dekriminalisasi telah berhasil menurunkan jumlah populasi pidana penjara berkaitan dengan narkotika di Portugal, pada 2001, lebih dari 40% populasi dalam pidana penjara di Portugal berasal dari tindak pidana narkotika, 70% kejahatan yang dilaporkan berkaitan dengan narkotika.<sup>398</sup> Pada 2019, proporsi populasi pidana penjara dari kejahatan narkotika menurun hingga angka 15,7% pada 2019, di bawah rata-rata negara-negara Eropa.<sup>399</sup>


*Ketiga*, berkaitan dengan peningkatan jumlah pengguna narkotika yang merupakan isu paling kontroversial. Berdasarkan data yang dihimpun, kebijakan dekriminalisasi tidak berdampak pada peningkatan jumlah pengguna narkotika.

<sup>398</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>399</sup> Council of Europe (2001-2019). Space Project: Annual Reports 2001-2019. <https://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>, diakses pada 14 April 2022.

**Grafik 6.7.** Persentase Orang Menggunakan Obat Terlarang Tahun Lalu (2019)

PERCENTAGE OF PEOPLE USING ANY ILLEGAL DRUG LAST YEAR  
Data: EMCDDA, (2020)<sup>29</sup>



Pelaksanaan dekriminalisasi narkotika di Portugal juga diikuti dengan perubahan pendidikan tentang narkotika. Sebelumnya, pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan *abstinent* atau memaksakan orang tidak lagi menggunakan narkotika, ataupun dengan narasi katakan tidak pada narkotika (*say no to drugs*). Pendidikan kemudian diganti menjadi pendidikan berbasis bukti tentang narkotika kepada generasi muda. Dengan upaya ini dan pasca dekriminalisasi penggunaan narkotika di Portugal, angka penggunaan narkotika di usia sekolah secara konsisten di bawah rata-rata Eropa.<sup>400</sup> EMCDDA juga melaporkan sesuai dengan grafik di atas bahwa tren penggunaan narkotika masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa.

Selain pembentukan Komisi khusus setiap provinsi yang melakukan penilaian terhadap narkotika, hal berbeda yang dirumuskan dalam kebijakan dekriminalisasi pengguna narkotika di Portugal adalah diperkenalkannya *threshold* atau ambang batas untuk melakukan penilaian awal penggunaan narkotika. Dalam UU No. 30 tahun 2000 Portugal, peraturan yang memberlakukan dekriminalisasi pengguna narkotika, mengatur tentang jumlah pasti narkotika yang bisa dimiliki untuk terdefinisi sebagai pengguna narkotika

<sup>400</sup> Data dikutip oleh EMCDDA *European School Survey Project on Alcohol and Other Drug (ESPAD) 2015* yang melaporkan bahwa penggunaan narkotika paling tidak ganja lebih rendah dari dibandingkan rata-rata negara lain (berdasarkan data dari 35 negara) dalam EMCDDA, Portugal Country Drug Report 2017.

<https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4508/TD0116918ENN.pdf>, hlm. 6

dan bukan sebagai pengedar narkotika. Secara umum angka tersebut dianggap cukup untuk konsumsi seseorang selama periode 10 hari, dengan membuat jenis-jenis narkotika yang dimaksud. Misalnya ganja dengan 25 gram, *hashish* 5 gram, kokain 2 gram, heroin 1 gram, LSD/Ekstasi 10 tablet.<sup>401</sup>

Kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika di Portugal ini juga diikuti dengan strategi kampanye informasi dan edukasi pada populasi yang potensial menjadi pengguna narkotika.<sup>402</sup> Perbaikan tidak hanya dilakukan dalam aspek memberlakukan dekriminialisasi namun juga mengombinasikannya dengan program sosial memperluas pencegahan, pelayanan, *harm reduction* dan program integrasi sosial.<sup>403</sup> Hasil yang positif atas kebijakan dekriminialisasi ini tidak akan tercapai tanpa dibarengi dengan reformasi secara luas sistem kesehatan dan sistem sosial yang ada.<sup>404</sup>

Pasca Portugal, pertumbuhan kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika terjadi di berbagai belahan dunia. Pada 2009, Mahkamah Agung Argentina mengeluarkan putusan di Pengadilan Arriola. Pengadilan menyatakan kriminalisasi pengguna tunggal narkotika adalah tindakan tidak manusiawi, menjadikan mereka subjek dari peradilan pidana hanya akan memberikan stigma kepada hidup mereka dan mengirim mereka ke penjara.<sup>405</sup> Atas putusan Mahkamah Agung ini, pemerintah Argentina pada 29 Februari 2012 mengeluarkan proposal kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika. Berbeda dari Portugal yang memperkenalkan metode *ambang batas* untuk menentukan penggunaan narkotika, peradilan akan menentukan berdasarkan fakta yang didapatkannya apakah narkotika seseorang diklasifikasikan sebagai penggunaan untuk kepentingan pribadi.<sup>406</sup>

---

<sup>401</sup> Domostłowski, *Op.cit.*, hlm. 21.

<sup>402</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>403</sup> George Murkin, "Drug Decriminalisation in Portugal: Setting The Record Straight", Transform Drug policy Foundation, 2014, <https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Drug-decriminalisation-in-Portugal.pdf>, hlm. 1, diakses pada 15 April 2022.

<sup>404</sup> Stevens, A. (2012) 'Portuguese drug policy shows that decriminalisation can work, but only alongside improvements in health and social policies', LSE European Politics and Policy Blog, 10/12/12. <http://blogs.lse.ac.uk/euoppblog/2012/12/10/portuguese-drugpolicy-alex-stevens/> <https://blogs.lse.ac.uk/euoppblog/2012/12/10/portuguese-drug-policy-alex-stevens/>

<sup>405</sup> Niamh Eastwood, Edward Fox, & Ari Rosmarin, *A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across The Globe*, London: Release Publication, 2016, hlm 16 <https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/A,%20Quiet%20Revolution%20-%20Decriminalisation%20Across%20the%20Globe.pdf>, diakses pada 15 April 2022.

<sup>406</sup> *Ibid.*

Penerapan dekriminialisasi pengguna narkoba kemudian terus berkembang. Pada tahun 2022 telah terdapat 30 negara menerapkan dekriminialisasi pengguna narkoba dengan pengaturan dalam tabel berikut, untuk 10 negara:<sup>407</sup>

**Tabel 6.2** Negara-negara dengan Derkriminialisasi Narkoba Pada tahun 2022

| No | Negara/<br>Yurisdiksi | Ketentuan<br>Dekriminalisasi<br>Pada  | Lembaga<br>penentu<br>Dekriminalisasi | Respon<br>yang<br>diberikan   | Keterangan<br>sebagai  |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| 1. | Antigua dan Barbuda   | Hanya ganja untuk kepemilikan 15gram/ 4 batang tanaman                                | Polisi                                | Penyitaan narkoba   | De jure Berdasarkan The Misuse of Drugs (Amendment) Act 2018.      |
| 2. | Argentina             | Tidak ada ambang batas, pengadilan yang menentukan                                    | Pengadilan                            | Penyitaan narkoba Denda Rujukan secara sukarela                     | De jure - Court decision<br><br>Berdasarkan putusan MA             |
| 3. | Armenia               | Polisi yang menentukan berdasarkan jumlah narkoba dan kemungkinan keuntungan material | Polisi                                | Penyitaan narkoba   | De jure - Statute Penal code – administrative penalties            |
| 4. | Belize                | Hanya ganja untuk kepemilikan 10 gram   | Polisi                                | Penyitaan narkoba Tanpa sanksi Kalau usia anak harus berpartisipasi | De jure – statue Berdasarkan Misuse of Drugs (Amendment) Act 2017. |
| 5. | Bolivia               | 1-15 pon koka   | Polisi                                | Tanpa sanksi  | Berdasarkan Law No 1008 (1988), amended by                         |

<sup>407</sup> Tabel ini disusun berdasarkan data peta dekriminialisasi interaktif dari Release UK, “Talking Drug: Drug Decriminalisation Across the World”, <https://www.talkingdrugs.org/drug-decriminalisation>, diakses pada 15 April 2022.

|    |            |  |                      |  |   |
|----|------------|--|----------------------|--|---|
|    |            |  |                      |  | the Ley General de la Hoja de Coca (General Law on the Coca Leaf) 2017. |
| 6  | Chile      | Penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi dan di ruang privat   | Pengadilan           | Tidak ada sanksi   | De jure 2005 Law No. 20.000.  |
| 7. | Colombia   | Ganja herbal sampai dengan 20gram/ 20 tanaman<br>Ganja resin 5 gram<br>Kokain 1 gram<br>Methaqualone 2 gram  | Pengadilan/<br>jaksa | Tidak ada sanksi   | Constitutional Court Decision C-221 in 1994.                            |
| 8. | Costa Rica | Semua bentuk penguasaan/ penanaman untuk ganja   | Pengadilan           | Penyitaan narkotika<br>Pelayanan sukarela untuk anak   | 2001 Law 8204   |
| 9. | Croatia    | Tidak pasti, ditentukan oleh jaksa   | Jaksa                | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Penyitaan narkotika</li> <li>•Denda</li> <li>•Pelayanan wajib</li> </ul> | 2013, Amendments to the Criminal Code 1997.                             |
| 10 | Czech      | Ambang batas indikatif oleh polisi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganja 10 gram</li> <li>• Heroin 1,5 gram</li> <li>• Kokain 1 gram</li> <li>• Mathapetamine 1,5 gram</li> <li>• Ekstasi/MDM A 4 tablet</li> </ul> | Polisi               | Penyitaan narkotika<br><br>Denda   | 1990, Amend ment no. 175/1990 Coll. to the Penal Act no. 140/1961 Coll. |

## 6.5. DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA GLOBAL

Sesuai dengan rekomendasi PBB pada UNGASS 2016, negara-negara peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkoba dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan.<sup>408</sup> UNODC juga telah menyerukan rehabilitasi yang terdiri dari edukasi, pelayanan dan dukungan akan efektif menjadi alternatif dari kriminalisasi untuk pecandu narkoba.<sup>409</sup>

Diskursus tentang alternatif dari kriminalisasi berfokus pada model spesifik tertentu, misalnya dekriminalisasi di Portugal untuk penggunaan dan kepemilikan narkoba, ataupun dekriminalisasi kepemilikan ganja di Amerika Serikat. Dalam dokumen *Decriminalization for Simple Possession of Illicit Drugs: Exploring Impacts on Public Safety & Policing*, Canadian Association of Chief Police (CACP) menjelaskan model regulasi narkoba yang dapat berupa pendekatan formal maupun informal.<sup>410</sup> Dokumen ini menyebut jenis-jenis pendekatan tersebut dalam rangkaian kategori dari kriminalisasi ke dekriminalisasi hingga legalisasi.<sup>411</sup>

Kriminalisasi diartikan bahwa produksi, distribusi, dan kepemilikan narkoba menjadi subjek dari hukum pidana. Putusan atas perbuatan tersebut menghasilkan adanya riwayat melakukan tindak pidana (*criminal record*). Dekriminalisasi adalah respons non-kriminal misalnya denda, peringatan untuk perbuatan tertentu misalnya kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil. Sedangkan legalisasi diartikan bahwa tidak ada tindak pidana, pengaturan pengendalian masih dimungkinkan, misalnya dalam aturan alkohol dan tembakau.

---

<sup>408</sup> UNGASS, "Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York", 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>, hlm. 6, diakses pada 10 April 2022.

<sup>409</sup> UNODC, *From coercion to cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment*, Discussion Paper, (2010. New York), hlm. 5.

<sup>410</sup> Dalam dokumen ini penjelasan mengenai perbedaan formal dan informal sejalan dengan konsep *de facto* dan *de jure*.

<sup>411</sup> Committee on the Decriminalization of Illicit Drugs, *Findings and recommendations report Decriminalization for Simple Possession of Illicit Drugs: Exploring Impacts on Public Safety & Policing Special Purpose*, (CACP:2020), hlm. 5,

[https://www.cacp.ca/index.html?asst\\_id=2189](https://www.cacp.ca/index.html?asst_id=2189), diakses pada 17 Mei 2022.

**Grafik 6.8** Kontinum Regulasi Narkotika



Dalam kontinum bentuk-bentuk regulasi narkotika ini, dijelaskan bahwa pada rezim dekriminialisasi, keterlibatan aktor-aktor peradilan pidana berada pada posisi moderator. Kepemilikan narkotika masih dianggap ilegal, namun orientasi penghukuman diubah atau dikurangi dari hukuman pidana menjadi denda ataupun bentuk hukuman lain. Pada negara yang suatu jenis narkotika tertentu telah didekriminialisasi, produksi masih dilarang/ilegal ataupun dikendalikan negara, dan perdagangannya masih merupakan tindak pidana.

Dekriminalisasi diartikan menggeser kebijakan dari kerangka sistem peradilan pidana menjadi kerangka intervensi kesehatan.<sup>412</sup> Kerangka ini menciptakan lingkungan yang memuat intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika, secara bersamaan mengurangi kemungkinan dampak buruk dari adanya riwayat catatan kriminal bagi pengguna narkotika. Sering diartikan bahwa kebijakan ini sama dengan kebijakan depenalisasi, karena terdapat pengurangan hukuman. Pada dekriminialisasi pengguna narkotika tidak masuk ke dalam catatan kriminal, tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana, hal ini berbeda dengan depenalisasi, proses yang dijalankan masih peradilan, namun keluaran yang dihasilkan atau *output* proses bukan sanksi pidana.<sup>413</sup> Dekriminalisasi bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkotika, mengintegrasikan pengguna narkotika untuk tidak takut mengakses layanan dan menghilangkan hambatan pengguna narkotika untuk memperoleh layanan kesehatan.

Pada rezim legalisasi, suatu perbuatan yang sebelumnya dilarang, menjadi tidak lagi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Terminologi

<sup>412</sup> Ali Unlu, Tuukka Tammi, & Pekka Hakkarainen, *Drug Decriminalization Policy Literature Review: Models, Implementation And Outcomes*, (Helsinki, Finnish Institute For Health And Welfare, 2020), hlm. 17.

<sup>413</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

legalisasi ini umumnya digunakan dalam konteks *supply* narkotika di Uruguay, Kanada beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Colorado dan Oregon. Legalisasi telah dilakukan, utamanya pada ganja. Pada legalisasi, intervensi tidak diberikan pada negara, orang yang menggunakan narkotika yang dilegalisasi tidak diberikan respon apapun.

Rezim dekriminalisasi dibedakan menjadi dua: (1) dekriminalisasi *de facto*, dan (2) *de jure*. Dalam dekriminalisasi *de facto*, kepemilikan narkotika untuk kepentingan pribadi dalam beberapa praktik masi diatur sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam dekriminalisasi *de jure*, perbuatan penguasaan narkotika untuk kepentingan pribadi yang tadinya merupakan tindak pidana dihilangkan melalui pembaharuan/reformulasi hukum.

Berikut beberapa bentuk dekriminalisasi *de facto*.<sup>414</sup>

**Tabel 6.3** Bentuk Dekriminalisasi *De Facto*

| Tipe intervensi             | Rujukan layanan edukasi, sosial atau terapi | Sanksi perdata atau administrasi | Contoh penerapan  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Depenalisasi <sup>415</sup> | Tidak ada                                   | Tidak ada                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanda (<i>Gedoogbeleid 'tolerance policy'</i>) (hanya untuk ganja)</li> <li>- Polisi Amerika Serikat dalam kerangka menentukan prioritas penanganan kasus</li> <li>- Peringatan di Inggris raya untuk ganja dan khat</li> <li>- Peringatan di Denmark</li> </ul> |

<sup>414</sup> *Ibid.*, hlm. 20, mengadopsi dari Steven, *et.al.*, *Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession*, *European Journal of Criminology* 1–26.

<sup>415</sup> Dalam praktiknya, polisi yang berhadapan dengan seseorang yang menggunakan atau menguasai narkotika (untuk keperluan konsumsi pribadi) tidak akan melakukan tindakan apa pun atau semaksimalnya hanya memberikan teguran kepada orang tersebut. Secara implisit, depenalisasi didasari suatu kepercayaan atas tidak efektifnya dan mahalnya pendekatan penegakan hukum oleh kepolisian, serta bahwa pemidanaan terhadap penggunaan dan

|                                   |     |           |  |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|
| Diversi kepolisian <sup>416</sup> | Ada | Tidak Ada | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Australia: melalui keputusan polisi</li> <li>- Belanda: diversifikasi untuk narkoba keras selain ganja</li> <li>- Inggris: diversifikasi Durham, West Midlands, dan Avon</li> <li>- Program LEAD di Amerika Serikat</li> <li>- Skema <i>pre-booking</i> di Baltimore</li> </ul> |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|

Berikut ini beberapa bentuk dekriminialisasi *de jure*.<sup>417</sup>

**Tabel 6.4** Bentuk Dekriminalisasi *De Jure*

| Tipe intervensi                            | Rujukan layanan edukasi, sosial atau terapi | Sanksi perdata atau administrasi | Contoh penerapan   |
|--|---|----------------------------------|--|
| Diversi kepolisian <sup>418</sup>          | Ada   | Tidak Ada                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif Diversi kepolisian di Australia Selatan</li> <li>• Program diversifikasi kepolisian di Queensland</li> </ul>          |
| Dekriminalisasi dengan sanksi perdata atau | Tidak ada                                   | Ada                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Czech Republic</i></li> <li>• <i>Jamaica</i></li> <li>• Skema <i>Cannabis Expiation Notice</i> di 3 negara bagian</li> </ul> |

penguasaan narkoba adalah hal yang tidak perlu, Hughes, C., Stevens, A., Hulme, S., & Cassidy, R., *Models for the decriminalisation, depenalisation and diversion of illicit drug possession: An international realist review*, dipresentasikan ISSDP Conference, 2019, dalam Gunawan, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>416</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>417</sup> Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>418</sup> Penerapan kebijakan diversifikasi memiliki dua tipe utama, yaitu secara *de facto* (tanpa mengubah undang-undang), menciptakan ruang diskresi bagi polisi; dan secara *de jure* (ditetapkan melalui undang-undang) dengan menghilangkan ruang diskresi tersebut, dalam Gunawan, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 56.

|  |           |           |   |
|--|-----------|-----------|---|
| sanksi administrasi <sup>419</sup>   |           |           | <p>Australia states (ACT, SA, NT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa negara bagian di AS (Ohio, Mississippi, Massachusetts, Rhode Island)</li> </ul> |
| Dekriminalisasi dengan diversifikasi selektif pada layanan kesehatan dan sosial <sup>420</sup> | Ada       | Ada       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portugal</li> <li>• Beberapa negara bagian di AS (Maryland, Connecticut &amp; Nebraska)</li> </ul>                             |
| Dekriminalisasi tanpa sanksi <sup>421</sup>  | Tidak ada | Tidak Ada | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Germany (dengan <i>virtue of Constitutional ruling</i>)</li> <li>• Vermont, AS sejak 2018</li> </ul>                           |

Setiap model dekriminialisasi ini memiliki keunggulan dan dampak negatif masing-masing sehingga negara harus menimbang tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai dikaitkan dengan kelemahan dan keunggulan model yang ada. Selain faktor yang melekat pada model tersebut, faktor internal masing-masing negara harus diperhatikan karena dapat memengaruhi hasil penerapan dekriminialisasi. Prioritas dan sifat masalah narkotika bervariasi antar negara.<sup>422</sup>

<sup>419</sup> Negara menggunakan perspektif bahwa penggunaan dan penguasaan narkotika seharusnya tidak termasuk sebagai tindak pidana. Namun bukan berarti perbuatan tersebut dapat diabaikan begitu saja. Penggunaan sanksi administratif atau perdata memungkinkan negara tetap menghukum perbuatan yang dimaksud sehingga negara tidak terkesan membiarkan tindakan tersebut tanpa perlu menjatuhkan sanksi pidana yang merugikan masa depan pengguna narkotika, *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>420</sup> Pengguna narkotika dengan risiko rendah tetap akan menerima sanksi tetapi hanya berupa sanksi non-pidana, misalnya sanksi administratif. Sementara itu, pengguna narkotika berisiko tinggi juga tidak akan menerima sanksi pidana, tetapi akan mendapatkan asesmen dan rujukan ke layanan kesehatan, *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>421</sup> Model dekriminialisasi tanpa sanksi menganggap polisi atau aparat penegak hukum lain seharusnya tidak mengambil peran sedikit pun dalam merespons penggunaan atau penguasaan narkotika. Model dekriminialisasi ini sangat sederhana untuk dilaksanakan karena hanya perlu menghapus ketentuan pidana terhadap tindakan penggunaan dan penguasaan narkotika. Hanya saja, penerapan kebijakan ini membutuhkan investasi yang serius oleh negara di layanan kesehatan dan pengurangan dampak buruk. *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>422</sup> Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit.*, hlm. 23.

Kesimpulan secara umum menunjukkan bahwa penerapan dekriminialisasi (baik itu *de facto* ataupun *de jure*) telah terbukti berhasil mengurangi beban pada sistem peradilan pidana. Akan tetapi, terdapat catatan mendasar tentang bagaimana model tersebut mencapai tujuan kesehatan dan reintegrasi sosial pengguna narkoba.

Sebagai contoh, dekriminialisasi *de facto* dalam bentuk depenalisasi adalah model yang paling mudah untuk digunakan, tidak perlu mengubah ketentuan hukum. Namun, model ini dapat berdampak pada keadilan yang tidak merata bergantung pada proses hukum pada demografi atau wilayah geografis tertentu yang berdampak adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan akses keadilan.<sup>423</sup>

Model dekriminialisasi dengan diversiforasi selektif pada layanan kesehatan dan sosial berdampak positif yaitu berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan mengurangi beban dari dampak buruk sosial dan kesehatan dari penggunaan narkoba. Namun, untuk memulai menyusun kebijakan model ini diperlukan *input* atau modal awal yang begitu besar baik dalam tataran reformasi kebijakan – perubahan UU, maupun membangun dukungan layanan.<sup>424</sup>

Intervensi yang digunakan dalam proses dekriminialisasi adalah kerangka kesehatan. Hal ini membutuhkan adanya sistem dan infrastruktur layanan kesehatan. Maka penting untuk negara melakukan investasi pada sistem dan infrastruktur layanan kesehatan, yang menjamin adanya sumber daya, kejelasan alur dan sistem, layanan, hingga koordinasi yang komprehensif.

Dekriminalisasi dirumuskan untuk menggeser lebih banyak anggaran ke dalam pengobatan dan program pengurangan dampak buruk lainnya misalnya seperti di Portugal.<sup>425</sup> Negara harus mempersiapkan rencana yang memuat hasil yang diharapkan dengan langkah-langkah yang akan diambil. Negara dapat memfokuskan pada penggunaan narkoba tertentu dengan melihat

---

<sup>423</sup> Gunawan, *et.al.*, *Op.cit.*

<sup>424</sup> *Ibid.*

<sup>425</sup> Glenn Greenwald, Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, 2009, [https://www.researchgate.net/publication/228295779\\_Drug\\_Decriminalization\\_in\\_Portugal\\_Lessons\\_for\\_Creating\\_Fair\\_and\\_Successful\\_Drug\\_Policies](https://www.researchgate.net/publication/228295779_Drug_Decriminalization_in_Portugal_Lessons_for_Creating_Fair_and_Successful_Drug_Policies), diakses pada 15 April 2022.

kondisi negara sendiri. Hal yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan melakukan asesmen kondisi tersebut.

Meksiko banyak dikritik dalam penerapan dekriminisasinya karena sumber daya yang tidak mencukupi dan gagal mengurangi penyakit terkait narkoba karena tidak cukup menyediakan layanan.<sup>426</sup> Alasan utama kegagalan ini dikaitkan dengan penetapan tujuan. Tujuan kebijakan narkoba di Meksiko lebih fokus pada pengedar narkoba dan untuk mengurangi populasi penjara. Pengobatan dan pengurangan dampak buruk hanya bagian kecil dari itu. Oleh karena kebijakan tersebut tidak dirancang untuk melindungi hak pengguna, kebijakan tersebut malah menghasilkan lebih banyak penahanan dan kriminalisasi dan tidak mengembangkan sistem kesehatan masyarakat yang efektif.<sup>427</sup>

Dimensi politis tentang masalah narkoba sering kali menghambat pembuat kebijakan untuk memberikan ruang bagi ahli untuk mendesain reformasi kebijakan narkoba. Di Portugal, kebijakan dekriminisasi berhasil karena negara pertama kali menghindari adanya kecenderungan ideologis untuk menyusun ulang kebijakan. Pemerintah Portugal langsung mempercayakan reformasi kebijakan ahli dari luar pihaknya, ketimbang mendatangkan solusi dari kepolisian ataupun perangkat sistem peradilan pidana.<sup>428</sup> Maka menjadi penting dalam upaya reformasi kebijakan narkoba, pembuat kebijakan berpegang teguh pada ilmu pengetahuan berbasis bukti, dengan mengesampingkan kecenderungan ideologis tertentu yang menghambat ahli untuk mengambil peran.

---

## 6.6. ASPEK PENTING DALAM PENERAPAN DEKRIMINALISASI

Dalam mengeksplorasi model dekriminisasi narkoba, para peneliti telah menunjuk pada empat isu utama yang perlu diperhatikan ketika mempertimbangkan model dekriminisasi penggunaan narkoba.

---

<sup>426</sup> Kellen Russoniello, 2013, *The Devil (and Drugs) in the Details: Portugal's Focus on Public Health as a Model for Decriminalization of Drugs in Mexico*, 12 *Yale J. Health Policy, Law & Ethics* 372, 2012, hlm. 374-375.

<sup>427</sup> *Ibid*, hlm. 406.

<sup>428</sup> Christian Adam dan Andreas Raschzok, 2016, *Cannabis policy and the uptake of treatment for cannabis-related problems*, *Drug and Alcohol Review* (March 2017), 36, 171-177, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dar.12401>, diakses pada 15 April 2022.

## 1. Cara Menentukan Penggunaan Narkotika untuk Kepentingan Pribadi

Para legislator dan pembuat kebijakan terum mempertimbangkan cara membedakan antara pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi atau untuk peredaran gelap. *Transnational Institute* menjelaskan dua model yang paling banyak digunakan adalah model “ambang batas” dan model “fleksibel”. Model ambang batas penentuan penggunaan narkotika ditentukan oleh penggunaan personal. Dalam model fleksibel, pengadilan menentukan apakah kepemilikan narkotika tersebut diniatkan untuk konsumsi pribadi atau untuk peredaran.<sup>429</sup>

Model ambang batas dilakukan dengan beberapa cara misalnya menyebutkan langsung jumlahnya ataupun jumlah rata-rata penggunaan per hari. Model ini dinilai bermanfaat, namun pada penerpaan lebih lanjut juga menimbulkan masalah. Di Meksiko dan Rusia, ambang batas yang terlalu rendah membuat pengguna narkotika dilabeli sebagai pengedar.<sup>430</sup> Model ini menimbulkan kriminalisasi yang bermasalah karena mereka yang menggunakan tidak bisa mengendalikan jumlah penguasaan narkotika mereka. Dengan risiko terjerat kasus, pengguna akan menyediakan stok penggunaan narkotika mereka. Mereka juga kesulitan menghitung sepenuhnya kandungan asli narkotika jika diperoleh dari pasar gelap.<sup>431</sup> Maka untuk mengefektifkan kebijakan soal ambang batas ini, batas yang ditentukan harus dengan mempertimbangkan kondisi pasar perolehan akses narkotika. Jumlah yang menjadi batas harus melihat kemungkinan jumlah penggunaan narkotika dalam konteks harian dan pola pembeliannya.<sup>432</sup> Dengan model ambang batas seperti ini, prinsip hukum menjadi terabaikan karena penentuan tindakan hukum bergantung pada asas praduga bersalah, beban pembuktian dibebankan kepada pengguna narkotika.

---

<sup>429</sup> Grazia Zuffa, “How To Determine Personal Use in Drug Legislation: The “Threshold Controversy” in The Light of The Italian Experience”, *Transnational Institute & International Drug Policy Consortium, Series on Legislative Reform of Drug Policies* Nr. 15 August 2011, <http://filesserver.idpc.net/library/The-threshold-controversy-in-the-light-of-the-italian-experience.pdf>, diakses pada 15 April 2022.

<sup>430</sup> Genevieve Harris, “Conviction by Numbers: Threshold Quantities for Drug Policy”, *Transnational Institute & International Drug Policy Consortium, Series on Legislative Reform of Drug Policies* Nr. 14 May 2011, <http://filesserver.idpc.net/library/Threshold-quantities-for-drug-policy.pdf>, diakses pada 15 April 2022.

<sup>431</sup> *Ibid.*

<sup>432</sup> Harris, *Loc.Cit.*

Dengan catatan ini, model fleksibel dianggap lebih baik.<sup>433</sup> Beberapa negara bertindak tidak menerapkan ambang batas ini, mereka juga berfokus pada hal-hal yang harus dipertimbangkan dengan pendekatan kasus per kasus yang dilihat dari bukti yang diperoleh. Misalnya, kepemilikan telepon genggam, pola pembagian narkoba dalam bentuk paket-paket, kondisi keuangan, adanya kepemilikan sengaja, ataupun pemeriksaan kondisi ketergantungan. Namun, model ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu adanya potensi terjadi korupsi berdasarkan diskresi aparat penegak hukum.

Untuk memperoleh manfaat dari model kebijakan ini, model ambang batas dapat dikombinasikan dengan pertimbangan keadaan lain berdasarkan pertimbangan kasus per kasus, misalnya riwayat ketergantungan narkoba.<sup>434</sup> Pada praktik di beberapa negara, ambang batas ada yang diterapkan secara ketat ada juga yang memberikan keleluasaan kepada penegak hukum. Dua metode ini memiliki dampak yang berbeda. Pemberlakuan yang ketat membuat penegak hukum penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Sedangkan untuk yang bebas mengakibatkan batas yang kabur antara pengguna dan pengedar.<sup>435</sup>

Jumlah ambang batas tidak menjadi keadaan penentu tunggal dalam membedakan pengguna dan pengedar narkoba, tetapi bersifat indikatif. Ambang batas juga sebaiknya ditentukan dengan mencerminkan realitas dan memastikan prinsip dekriminialisasi – menghindarkan pengguna narkoba dari catatan kriminal dijalankan dengan tepat.<sup>436</sup>

## **2. Respons terhadap Pengedar dengan Jumlah Narkoba Rendah**

Proporsionalitas dalam penentuan hukuman penting untuk diterapkan bagi kasus tindak pidana narkoba dengan bukti penguasaan narkoba dalam jumlah sedikit. Perhatian pada permasalahan ini menjadi penting, sebagai kritik berlakunya ketentuan minimum khusus pada seluruh penguasaan narkoba, bahkan ancaman pidana bisa lebih tinggi dari tindak pidana dengan kekerasan.

---

<sup>433</sup> Zuffa, *Loc.Cit.*

<sup>434</sup> Harris, *Loc.Cit.*

<sup>435</sup> Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit.*

<sup>436</sup> Niamh Eastwood, Edward Fox, & Ari Rosmarin, *A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across The Globe*, (London: Release Publication, 2016), <https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/A%20Quiet%20Revolution%20-%20Decriminalisation%20Across%20the%20Globe.pdf>, diakses pada 17 April 2022.

Rumusan tindak pidana harus dinyatakan secara jelas dan ketat, tanpa memuat ancaman pidana minimum yang merendahkan martabat manusia dan menghilangkan kemerdekaan hakim untuk mempertimbangkan keadaan peringan yang paling meringankan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan bahwa model ambang batas bukan keadaan penentu utama, namun harus dikondisikan dengan penilaian kondisi kesehatan dan sosial, termasuk peran dalam penguasaan narkoba, maka proses tersebut memberikan jawaban bagi respons yang tepat untuk orang yang terlibat kasus narkoba dengan penguasaan jumlah rendah, terlebih ia juga bukan pengguna narkoba.

### **3. Otoritas yang Menentukan Kondisi Penggunaan Narkoba untuk Kepentingan Pribadi**

Kewenangan dalam menentukan kepemilikan narkoba untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, atau hakim.<sup>437</sup> Jika yang menentukan adalah polisi, manfaatnya dapat mengeluarkan pengguna narkoba dari sistem peradilan pidana sejak awal proses suatu kasus. Namun, terdapat catatan di Australia, pemberian kewenangan kepada polisi membuat menyisakan masalah. Pasca keberlakuan sanksi administratif untuk kepemilikan ganja, banyak pengguna yang dipenjara karena tidak mampu membayar denda. Sedangkan apabila penentuan dekriminalisasi ditentukan oleh jaksa atau hakim, terdapat resiko terjadinya penahanan berlarut.

Ali Unlu menilai pengambilan keputusan untuk menentukan kepemilikan narkoba untuk pemakaian pribadi memerlukan pandangan ahli.<sup>438</sup> Di Portugal komite ahli ini terdiri dari tiga orang dari bidang medis dan hukum untuk memutuskan apa yang terbaik untuk penggunaan dan kepemilikan narkoba.<sup>439</sup>

Pemberian kewenangan kepada kepolisian di satu sisi bermanfaat karena memberikan intervensi sejak dini, namun di sisi lain peluang untuk memberikan diskresi yang berbeda pada setiap kasus sangat besar. Penilai independen

---

<sup>437</sup> *Ibid.*

<sup>438</sup> Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit*, hlm. 26.

<sup>439</sup> SICAD Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos nas Dependências, *Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights on the implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights*, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HR\\_C39/Portugal.docx](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HR_C39/Portugal.docx), hlm. 3.

memang perlu dilakukan. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti BNN, terutama dalam aspek pertimbangan kesehatan agar ada proses saling kontrol dan dapat diawasi berbagai jenjang, mengingat jika lembaga-lembaga pengambil keputusan memiliki risiko korupsi dan penyalahgunaan, sangat mungkin juga dapat melibatkan peran otoritas peradilan.

#### 4. Jenis Intervensi

Beberapa variasi dalam merespons penggunaan narkoba digambarkan dalam tabel sebelumnya yang menjelaskan bentuk-bentuk dekriminalisasi. Terdapat model yang mengharuskan negara memberikan putusan intervensi tertentu. Variasi intervensi di berbagai negara, sebagai berikut:

- *Denda atau sanksi administratif*<sup>440</sup>: sanksi ada karena gagasan pengguna dan penguasaan narkoba tidak dapat diterima, meski tidak lagi dianggap sebagai kejahatan/kriminal. Tujuannya untuk menghukum perilaku tanpa ada risiko pidana. Ada beberapa pilihan sanksi administratif seperti penangguhan SIM atau lisensi profesional, larangan kunjungan pada tempat-tempat tertentu, penghentian subsidi yang diterima dari badan publik.<sup>441</sup> Sedangkan untuk penentuan denda harus dengan jumlah yang mudah dijangkau dan berdasar pendapatan rata-rata, sebab denda yang tidak dibayar akan menyebabkan penahanan atau proses pidana lain.<sup>442</sup> Namun perlu diperhatikan terkait kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan HAM harus menjadi basis penentuan sanksi administrasi tersebut.
- *Rehabilitasi dan pelayanan sosial*: yang perlu diperhatikan jenis layanan harus cukup variatif, termasuk *opioid substitution therapy* (OST) dan konseling. Selain itu, pada variasi intervensi ini dapat mendukung kepolisian bekerja sama dengan otoritas kesehatan untuk menawarkan berbagai jenis layanan. Namun akses ini harus memperhatikan kebutuhan individu dan kesukarelaannya. Sebab pada kondisi ketergantungan narkoba jika hanya berfokus pada “bebas tanpa narkoba” berpotensi membuat kegagalan dan tidak boleh direspons dengan penghukuman.<sup>443</sup>

---

<sup>440</sup> Hughes, C., Stevens, A., Hulme, S., & Cassidy, R., 2019, *Models for the decriminalisation, depenalisation and diversion of illicit drug possession: An international realist review*, <https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/07/Hughes-et-al-ISSDP-2019-Models-for-the-decriminalisation-depenalisation-and-diversion-of-illicit-drug-possession-FINAL.pdf>, hlm. 10.

<sup>441</sup> Niamh Eastwood, Edward Fox, & Ari Rosmari, *Op.cit.*

<sup>442</sup> Unlu, Tammi, & Hakkarainen, *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>443</sup> Niamh Eastwood, Edward Fox, & Ari Rosmari, *op.cit.*

## 6.7. KONTEKS KONDISI KEBIJAKAN NARKOTIKA INDONESIA SAAT INI: PELUANG PERUBAHAN

Pendekatan kesehatan dan penghindaran pengguna narkotika dari pidana penjara sebenarnya sudah dimuat UU Narkotika. Bahkan ruang untuk melakukan intervensi dini terhadap pengguna narkotika agar terhindar pidana penjara telah ada, beserta aturan turunannya.

UU Narkotika telah mengatur bahwa salah satu tujuan UU ini adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf UU No. 35 tahun 2009 yang berbunyi:

*Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:..*

- d. *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.*

Ketentuan Pasal 4 huruf d tentang tujuan UU untuk menjamin pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu ini yang membedakan UU Narkotika 2009 dengan UU Narkotika sebelumnya.<sup>444</sup> Secara lebih detail, UU ini mengatur ketentuan khusus mengenai rehabilitasi, yaitu dalam Pasal 54 yang menjelaskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 menjelaskan hakim dapat memutus dan menetapkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Walaupun membuat jaminan rehabilitasi tersebut, nyatanya kebijakan narkotika Indonesia masih mengatur kemungkinan pecandu dan penyalahguna dijerat pidana. Hal ini yang menyebabkan belum ada upaya dekriminalisasi komprehensif bagi pengguna narkotika.

Pasal tentang penguasaan dan jual beli narkotika dengan rumusan yang sangat karet justru menjerat semua bentuk penggunaan narkotika.<sup>445</sup> Pengguna narkotika dengan mudah dituduhkan “menguasai” narkotika atau

---

<sup>444</sup> Dalam Pasal 3 UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa tujuan UU Narkotika saat itu hanya untuk: a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan, c. memberantas peredaran gelap narkotika.

<sup>445</sup> Pasal 111 tentang Penguasaan Narkotika Golongan I jenis tanaman, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 tentang Penguasaan Narkotika, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 tentang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli.

“membeli” narkotika, padahal pengguna dan pencandu narkotika pasti terikat perbuatan “menguasai” ataupun “membeli” narkotika. Pasal karet tersebut pun memuat ancaman pidana penjara bagi penyalahguna dan pencandu narkotika.

Dalam Pasal 127 UU Narkotika kemudian dijelaskan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.<sup>446</sup> Seharusnya, ketentuan ini direvisi dengan ketentuan yang menjamin adanya dekriminialisasi dengan sanksi administrasi bagi pengguna narkotika tanpa risiko kesehatan. Revisi juga diperlukan untuk dekriminialisasi dengan diversifikasi selektif pada layanan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika dengan risiko kesehatan dan/atau sosial.

Pada perkembangannya, terdapat peraturan pelaksana yang menjamin pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Sistem ini dapat menjadi modal awal untuk menghadirkan model dekriminialisasi di Indonesia.

Dengan adanya berbagai kerangka hukum, maka aparat penegak hukum dapat menjadi aktor awal yang menganalisis seseorang sebagai pengguna narkotika.<sup>447</sup> Selanjutnya aparat penegak hukum tersebut harus merujuk orang tersebut ke Komisi Ahli yang memberikan dan memutus sanksi administrasi ataupun intervensi kesehatan/sosial. Pasca putusan tersebut tidak ada catatan kriminal.

Pengaturan ini harus diikuti dengan perumusan ulang ketentuan pidana dalam UU narkotika. Hal lain yang harus dipastikan bahwa yang dipidana adalah hanya peredaran untuk tujuan peredaran gelap narkotika. Selain itu,

---

<sup>446</sup> Paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

<sup>447</sup> Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berlaku di tingkat penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Nomor (PERJA) PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang berlaku di tingkat penuntutan; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat persidangan; Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014.

pengaturan perlu menjamin adanya ketentuan unsur kesalahan dalam rumusan tersebut, dan tidak memuat pidana minimum khusus ataupun pidana mati.

---

## 6.8. HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA UNTUK MERESPONS PERBAIKAN DENGAN DEKRIMINALISASI DENGAN DIVERSI SELEKTIF

Hukum pidana Indonesia menganut prinsip *ultimum remedium*, yang artinya hukum pidana hendaklah selalu menjadi upaya yang terakhir dalam mengintervensi sebuah fenomena sosial. Ketentuan sanksi pidana diberlakukan sebagai sanksi terakhir setelah sanksi administratif tidak dapat ditempuh lagi.<sup>448</sup> Upaya ini ditempuh karena proses hukum pidana yang cukup panjang, serta memuat pelanggaran hak asasi manusia, sehingga serta penting memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Prosedur hukum acara pidana Indonesia, seperti yang tercantum dalam KUHAP mengenal konsep upaya paksa, yakni: penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Peran aparat penegak hukum adalah penentu signifikan untuk melanjutkan proses upaya paksa dan proses hukum selanjutnya bagi pengguna narkoba, serta pembelian, penguasaan dan pemilikan narkoba untuk kepentingan konsumsi pribadi.

Dalam pengaturan UU Narkotika terkait penangkapan,<sup>449</sup> penangkapan ini yang diperbolehkan dengan masa yang lebih panjang, berbeda dengan KUHAP. Pasal 19 ayat (1) KUHAP mengatur penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari, sedangkan dalam UU Narkotika penangkapan diperpanjang menjadi paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.<sup>450</sup> Secara berbeda, Pasal 76 UU Narkotika memahami masa penangkapan justru dihitung sejak diterimanya surat penangkapan oleh penyidik. Seharusnya, jika merujuk KUHAP penangkapan dihitung mulainya pengekangan sementara waktu bagi tersangka atau terdakwa.

Durasi waktu penangkapan yang panjang hingga mencapai 6 hari ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam Pasal 9 ICCPR

---

<sup>448</sup> Ahmad Sofian, 2020, *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan* <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>

<sup>449</sup> Penangkapan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP diartikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

<sup>450</sup> Pasal 76 UU Narkotika.

dijelaskan bahwa setiap orang yang ditangkap ataupun ditahan karena dasar dakwaan pidana harus dibawa segera ke depan hakim atau petugas lain yang diizinkan oleh hukum untuk menguji kewenangan peradilan.<sup>451</sup> Definisi segera tersebut sangat bergantung pada keadaan objektif.<sup>452</sup> Namun, penundaan tidak seharusnya melebihi beberapa hari dari penangkapan, yaitu 48 jam cukup untuk membawa seseorang dan untuk mempersiapkan persidangan berdasarkan pandangan komite HAM. Penundaan lebih dari 48 jam hanya dalam kondisi pengecualian dan harus dijustifikasikan berdasarkan keadaan tertentu. Waktu yang mendefinisikan lebih tepat oleh komite HAM adalah kurang dari 48 jam, sedangkan pada anak harus lebih ketat, misalnya 24 jam.<sup>453</sup> Catatan kritis lainnya adalah pasca penangkapan 6 hari pun tersangka tidak dihadapkan kepada hakim karena KUHAP tidak mengenal konsep hakim *magistraat* ataupun hakim pemeriksa pendahuluan.

Selain kewenangan penangkapan, dalam konteks penyidikan juga terdapat kewenangan khusus yang tidak ditemukan dalam aturan tindak pidana lain. Kewenangan tersebut misalnya Pasal 75 UU Narkotika menyatakan bahwa penyidik BNN berwenang melakukan penyelidikan atas laporan, menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Pengaturan tentang kewenangan ini dalam UU Narkotika sangat umum dengan hanya menjabarkan penyebutan kewenangan.

Elaborasi penjelasan pengaturan kewenangan tidak begitu lengkap, misalnya hanya dalam konteks kewenangan penyadapan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Narkotika. Terdapat juga penjelasan mengenai kewenangan tentang teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Namun, penjelasan tersebut hanya sedikit, yaitu dilakukan penyidik atas perintah tertulis pimpinan dan tidak terdapat penjelasan mendalam pada tingkat UU mengenai jaminan batasan penggunaan kewenangan ini.

---

<sup>451</sup> Pasal 9 ayat (3) dan (4) ICCPR.

<sup>452</sup> 702/1996, *McLawrence v. Jamaica*, para. 5.6; *Kovalev v. Belarus*, para. 11.3 dalam General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 33.

<sup>453</sup> General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person), para. 33.

Diketahui metode penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dengan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Kepala (Perka) BNN, yaitu Perka BNN No. 3 tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan, Perka BNN No. 4 tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung, dan Perka BNN No. 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkoba. Namun, kejelasan mengenai peraturan-peraturan tersebut tidak tersedia untuk publik.

Pada tahun 2012 lalu, LBH Masyarakat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komite Informasi Pusat untuk meminta terbukanya akses publik terhadap dokumen Perka BNN tersebut. Dalam Putusan 163/V/KIP-PS-A/2012, Komisi Informasi memutuskan bahwa sebagian isi dari peraturan-peraturan tersebut merupakan dokumen terbuka yang terdapat informasi yang dikecualikan, sehingga tidak semua rumusan pasal dapat diakses oleh publik. Perka BNN 3/2011 yang merupakan dokumen terbuka adalah Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2, Pasal 28 hingga Pasal 30, Perka 4/2011 yang merupakan dokumen terbuka adalah Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 12, dan Perka 5/2011 yang merupakan dokumen terbuka adalah Pasal 1, Pasal 31-Pasal 53, Pasal 54-Pasal 58, Pasal 59-Pasal 63 dan Pasal 64., namun informasi lebih jelas mengenai terkait apa materi peraturan yang terbuka tersebut juga tidak dapat diakses.

Dalam *website* BNN terkait dengan peraturan tahun 2011 tidak tersedia informasi yang merupakan dokumen terbuka tersebut.<sup>454</sup> Tidak cukup ada kejelasan mengenai kewenangan tersebut.

Kewenangan aparat penegak hukum dalam menggunakan instrumen pengekangan harusnya terdapat batasan yang diperhatikan. Terkait dengan kewenangan penyidik melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya, Pasal 7 ICCPR mengatur pencegahan penyiksaan dengan menyatakan tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.<sup>455</sup> Komentar Umum No. 20 tentang Pasal 7 ICCPR juga menyoroti bahwa percobaan medis sering dilakukan bagi orang-orang

---

<sup>454</sup> Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Tahun 2011, <https://bnn.go.id/peraturan-kepala-bnn-tahun-2011/>, diakses pada 17 Mei 2022.

<sup>455</sup> Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

yang tidak mampu secara bebas memberi persetujuan, misalnya orang dalam tahanan ataupun orang dalam pidana penjara. Komentar Umum Komite HAM PBB ini menegaskan perlindungan khusus sehubungan dengan eksperimen/percobaan semacam itu diperlukan dalam kasus orang-orang yang berada penahanan atau pidana penjara.

Selain itu, dalam kerangka perlindungan hak atas peradilan yang adil, Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR mengatur setiap orang berhak atas jaminan minimal seperti persamaan yang penuh salah satunya untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Dalam kerangka tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya secara wajib, maka akan terjadi kondisi di mana tubuh seseorang digunakan untuk dijadikan bukti untuk menghukum dirinya sendiri.

Tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya yang merupakan bagian dari eksperimen medis harus berbasis persetujuan yang diberikan secara bebas. Tes ini dalam kerangka sistem peradilan pidana harus ditempatkan sebagai upaya paksa, yang merupakan instrumen pengekangan kebebasan seseorang, maka harus diatur batasan kewenangan aparat penegak hukum.

Tes dengan mengambil sampel tubuh harus didasarkan pada syarat kondisi umum yang mengatur setiap orang harus menjalaninya guna mencegah terjadinya diskriminasi, misalnya dalam hal kepemilikan narkotika sudah diketahui atau sudah terjadi penguasaan narkotika. Hal ini pun sebenarnya sejalan dengan ketentuan UU Narkotika, yang sudah meletakkan pengaturan mengenai tes bagian tubuh ini dalam kerangka penyidikan, atau tindak pidana harus telah ada misalnya dengan telah terdapatnya penguasaan dan kepemilikan narkotika.

Permasalahan kemudian adalah kewenangan pengambilan sampel tubuh ini juga diatur dalam Perka BNN No. 11 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini yang ditujukan untuk masyarakat luas, bukan terbatas pada penyidikan. Salah satu tujuan tes urine tersebut dijelaskan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika, yang mana sebenarnya merupakan pelaksanaan kewenangan BNN melakukan penyidikan. Selama ini pada praktiknya sering terjadi pelanggaran. Ancaman untuk ditahan dan kemudian

diproses hukum sering kali dipergunakan oleh pihak BNN bila seseorang yang dites tidak mau mengikuti proses pengambilan sampel urine, padahal seseorang tersebut berhak menolak sesuai dengan jaminan hak sipil dan politik.<sup>456</sup>

Aturan turunan dan praktik penyidikan dan penyelidikan narkotika ini tidak diatur secara rinci dalam tingkat UU. Pelaksanaannya juga bertentangan dengan UU, baik dalam kewenangan pengambilan sampel tubuh dan teknik penyidikan tertentu. Dalam praktiknya, pada putusan-putusan pengadilan kasus narkotika diketahui metode seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan jamak sekali dilakukan, namun pemeriksaan kelengkapan surat perintah pimpinan sama sekali tidak digali.<sup>457</sup>

Dalam kerangka sistem peradilan pidana ini, komite HAM PBB mencermati kemungkinan besar terjadinya penyiksaan ataupun perlakuan tidak manusiawi, yang mana tergambar salah satunya dari ketidakjelasan aturan pengawasan. Komite HAM PBB menyerukan perlunya negara peserta untuk menelaah secara sistematis dan terus menerus aturan tentang interogasi, instruksi, metode dan praktik serta pengaturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang menjadi sasaran segala bentuk penangkapan, penahanan atau pidana penjara. Penelaahan adalah cara yang efektif untuk mencegah kasus penyiksaan dan perlakuan buruk.

Dengan semangat dekriminialisasi pengguna narkotika, maka kewenangan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan, hingga teknik penyidik pembelian terselubung, penyerahan dalam pengawasan dan pengambilan sampel tubuh harus dikecualikan bagi pengguna narkotika.

Sekalipun penangkapan dilakukan atas adanya penguasaan narkotika, durasi harus kurang dari 48 jam. Selain itu, penguasaan narkotika atas kepentingan kepemilikan untuk diri sendiri harus menjadi pemeriksaan dalam penentuan awal yang dikaitkan dengan ambang batas. Namun ambang batas tersebut tidak boleh menjadi indikator tunggal. Untuk menguatkan dugaan atas kepemilikan narkotika apakah untuk pemakaian pribadi atau tidak, penilaian asesor diperlukan. Pada tahap ini juga ditentukan apakah pengguna narkotika memiliki ketergantungan, apa perlakuan yang tepat atas dirinya, serta perlukah proses hukum dilanjutkan atau dialihkan. Jadi posisi penyidik hanya

---

<sup>456</sup> Edyyono, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 86.

<sup>457</sup> *Ibid*, hlm. 73.

pada pemeriksaan awal, selanjutnya menyerahkan pada tim asesor. Penyerahan ini harus dilakukan dalam masa penangkapan yang harus singkat dan segera, agar yang tertangkap segera mendapat kepastian hukum.

Selanjutnya uji tes urine, atau pengambilan sampel tubuh lainnya bagi pengguna narkoba tidak dalam rangka menjalankan sistem peradilan pidana, namun sebagai intervensi kesehatan. Proses ini harus dipahami bahwa pendekatan yang digunakan adalah pengurangan dampak buruk pada pengguna narkoba. Sebab jika tidak, perbedaan perlakuan terhadap pengguna narkoba akan terus terjadi. Praktik ini melanggengkan ruang korupsi bagi aparat penegak hukum, dan tujuan dari dekriminalisasi tidak akan tercapai.

Jika ada kesalahan pada proses penyidikan dan menyebabkan pengguna narkoba harus diperiksa hingga tingkat persidangan, penuntut umum juga harus mengupaya penilaian tersebut, hal ini juga dapat dilakukan dengan menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Jika masih luput untuk dilakukan penuntut umum, hakim juga perlu memeriksa kondisi penggunaan narkoba, misalnya bisa mengadopsi pengaturan SEMA No. 04/2010. Hakim dapat berperan aktif menilai dan dapat menghadirkan dokter untuk memeriksa kondisi penggunaan narkoba. Selain itu, merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), hakim dapat memerintah penuntut umum untuk memproses penilaian kesehatan tersebut. Intinya, bagi setiap tingkat pemeriksaan, penghindaran pemidanaan bagi pengguna narkoba harus diupayakan.

BAB

07

**KESIMPULAN  
DAN SARAN**

## 7.1 KESIMPULAN

**👑 Mengenai fenomena disparitas pemidanaan dalam mengadili tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

Disparitas pemidanaan adalah perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik. Dengan adanya kompleksitas yang begitu tinggi dalam menentukan berat ringannya suatu pidana, fenomena disparitas pemidanaan adalah suatu keniscayaan. Di sisi lain, disparitas pemidanaan juga tidak selalu bermakna negatif. Disparitas pemidanaan pada titik tertentu justru diperlukan untuk memberikan keadilan. Hal ini dikarenakan setiap perkara pasti memiliki karakteristiknya masing-masing (keunikan/kekhasan perkara) secara kasuistis. Disparitas pemidanaan baru menjadi masalah ketika perbedaan hukuman (*sentencing/strafstoemeting*) tersebut dilakukan tanpa alasan atau dasar pertimbangan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, diparitas pemidanaan menjadi disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*), di mana harus dihindari, bahkan dicegah. Penelitian ini telah mengukur disparitas pemidanaan pada perkara narkotika, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, peneliti akan mendefinisikan karakteristik perkara narkotika yang serupa, yaitu kesamaan peran Terdakwa, kesamaan Jenis dan Berat Barang Bukti Narkotika, serta kesamaan pasal tindak pidana narkotika yang terbukti. *Kedua*, peneliti membandingkan penjatuhan pidana antar perkara-perkara narkotika yang memiliki karakteristik yang serupa tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan putusan perkara narkotika di seluruh Indonesia pada periode tahun 2016-2020 yang memiliki karakteristik yang serupa, ditemukan bahwa:

- a. Terdapat disparitas besaran pidana penjara pada perkara Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111-116 UU Narkotika) sebesar 65,8 persen. Adapun rentang perbedaan besaran penjara terhadap perkara Peredaran Gelap Narkotika yang serupa ditemukan mulai dari 0-1 tahun hingga lebih dari 6 tahun penjara.

- b. Terdapat disparitas besaran pidana penjara pada perkara Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) sebesar 62,9 Persen. Adapun rentang perbedaan besaran penjara terhadap perkara Penyalahguna Narkotika yang serupa ditemukan mulai dari 1-5 bulan hingga lebih dari 30 bulan penjara.
- c. Terdapat disparitas bentuk pidana (*strafsoort*) pada perkara Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika) sebesar 4,4 persen. Artinya, di dalam beberapa perkara Penyalahguna Narkotika yang serupa dapat dikenakan bentuk pemidanaan (*strafsoort*) yang berbeda-beda. Misalnya pada suatu kasus dikenakan pidana penjara, tetapi pada kasus serupa lainnya justru dikenakan rehabilitasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentunya tidak semua perkara yang tercatat memiliki disparitas pemidanaan adalah merupakan disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Namun, setidaknya dari penelitian ini telah terlihat bahwa lebih dari 60 persen perkara narkotika yang serupa memiliki perbedaan besaran penjara. Terlepas apakah disparitas pemidanaan di sini merupakan *unwarranted disparity* atau tidak, angka di atas 60 persen ini bisa dibilang cukup besar, sehingga Pemerintah maupun Mahkamah Agung perlu memberikan perhatian khusus terhadap fenomena disparitas pemidanaan ini, terlebih lagi karena perkara narkotika merupakan perkara pidana yang paling banyak di Indonesia.

### **Mengenai perbandingan pedoman pemidanaan Narkotika di beberapa negara**

Proporsionalitas merupakan manifestasi konsep keadilan yang diletakkan pada kemampuan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana (*level of crime seriousness*) yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya (*sentencing/strafstoemeting*). Kegagalan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam proses penjatuhan hukuman akan mendorong publik untuk mempertanyakan objektivitas pemidanaan sekaligus mereduksi nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dalam suatu perkara pidana. Selain itu, penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas hukuman tersebut tidak mudah dijalankan pada tataran praktik. Hakim dihadapkan pada tingkat kompleksitas yang begitu tinggi dalam mempertimbangkan ancaman

pidana dan karakteristik-karakteristik perkara yang diadilinya sebelum menentukan jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan. Salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempertahankan proporsionalitas pemidanaan adalah melalui Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guideline*). Ada pun dari perbandingan Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guideline*) tindak pidana narkoba di Amerika Serikat dan Inggris Raya, masing-masing pedoman menggunakan langkah atau tahapan dalam penentuan bentuk pidana (*stafsoort*) dan berat ringannya pemidanaan (*strafteoemeting*) yang berbeda, baik itu terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkoba maupun Penyalahgunaan Narkoba:

- a. Dalam The US Sentencing Guideline, pendekatan yang digunakan adalah stelsel *consistency of outcomes*. Hakim pada prinsipnya harus mempertimbangkan: tindak pidana perdagangan narkoba yang terbukti; level dasar tindak pidana (berupa angka); karakteristik khusus tindak pidana; referensi silang dengan tindak pidana lain (jika ada); riwayat kriminalitas dan kehidupan terdakwa; dan konversi angka level pemidanaan kumulasi menjadi besaran pemidanaan (penjara) yang akan dijatuhkan menggunakan tabel rentang pemidanaan (*sentencing table*), dan beberapa hal yang memungkinkan hakim untuk keluar dari rentang pemidanaan (*departures*).
- b. Dalam The UK Drugs Offences Definitive Guideline – Misuse of Drugs Act 1971, pendekatan yang digunakan adalah stelsel *consistency of approach*. Hakim pada prinsipnya harus mempertimbangkan: tindak pidana perdagangan narkoba yang terbukti; kategori tindak pidana yang terdiri dari peran terdakwa (*role*) sebagai aspek kulpabilitas (*culpability*) dan perbuatan terdakwa sebagai aspek keberbahayaan (*harm*); titik awal pemidanaan (*starting point*) dalam rentang pemidanaan, keadaan yang memberatkan dan meringankan; dan keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi proses pemidanaan.

Adapun perbandingan Pedoman Pemidanaan (*Sentencing Guideline*) dari 2 (dua) negara di atas akan sangat bermanfaat sebagai bahan rujukan perbandingan jika kelak Pemerintah atau Peradilan Indonesia mengambil sikap untuk menyusun suatu pedoman pemidanaan pada perkara narkoba, yang tentunya juga akan dilakukan berbagai

penyesuaian-penyesuaian tertentu yang dipandang cocok dengan corak keadilan masyarakat Indonesia.

### 👑 **Mengenai reorientasi arah kebijakan Narkotika Indonesia di masa mendatang**

Memandang mekanisme hukum dan peradilan sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah narkotika sebagai masalah sosial adalah suatu kekeliruan, apalagi memandang mekanisme sistem peradilan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar untuk masalah ini. Terminologi “kebijakan penanganan narkotika” tidak boleh dipersempit sebagai kebijakan hukum pidana. Bahwa penyelesaian suatu masalah sosial juga harus diiringi dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan non-pidana lainnya, seperti melalui kebijakan edukasi/pendidikan, kebijakan dekriminialisasi *juncto* distribusi narkotika yang teregulasi, *harm reduction*, dan perpaduan alternatif sanksi pidana seperti sanksi perdata dan administratif. Praktik-praktik semacam ini sudah terbukti berhasil di berbagai negara, meskipun beberapa di antaranya juga dinyatakan gagal pada wilayah-wilayah tertentu. Belajar dari negara lain, Pemerintah dan/atau Peradilan Indonesia ke depannya harus senantiasa membuka ruang terhadap reorientasi dan reformulasi kebijakan penanganan narkotika, khususnya menggunakan mekanisme-mekanisme non-penal. Selama ini, alih-alih menyelesaikan permasalahan, penegakan hukum pidana narkotika justru melahirkan masalah-masalah lain yang sangat pelik. Berawal dari perumusan unsur pasal Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika yang multitafsir, kesalahan penerapan hukum kerap terjadi. Ditambah lagi, mekanisme hukum acara (upaya paksa) dalam UU Narkotika yang tidak diatur secara ketat, menyebabkan ruang kesewenang-wenangan oknum aparat penegak hukum dan pelanggaran HAM selama proses peradilan pidana tidak dapat dihindari. Akhirnya, kegagalan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai bermuara pada masalah *overcrowding* perkara narkotika yang sangat merugikan para pencari keadilan (*justitiabellen*) serta negara sendiri.

## 7.2 SARAN

### 👑 Jangka Pendek

- a. Akademisi (kampus), badan-badan riset, serta pemerhati kebijakan pidana narkotika perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum acara pidana khusus narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, khususnya mengenai upaya paksa seperti teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Perlu dikaji pula mengenai kekuatan pembuktian saksi verbalisan yang sering sekali digunakan dalam pembuktian perkara narkotika. Selain itu, penelitian tentang urgensi ancaman pidana minimum khusus pada delik-delik Peredaran Gelap Narkotika juga tidak kalah penting, khususnya berhubungan dengan teori dan prinsip proporsionalitas dalam menentukan ancaman pidana terhadap perbuatan.
- b. Pemerintah dan/atau Peradilan di Indonesia perlu menyusun kebijakan turunan kerangka hukum UU Narkotika, yang setidaknya tidaknya memuat tentang:
  - 1) Keharusan untuk membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) sebagai penghormatan terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) berupa “kesengajaan (*opzet*) untuk menggunakan bagi diri sendiri” atau “kesengajaan (*opzet*) untuk mengedarkan” sebagai solusi menyelesaikan masalah ‘*pasal karet*’ antara Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dengan Pasal 127 UU Narkotika ini telah tergambar dari beberapa putusan baik, seperti: Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pid.Sus/2014 (*Dissenting Opinion* dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H, M.H.), Putusan Mahkamah Agung No. 295 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 554 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 14 K/Pid. Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Pid.Sus/2016, Putusan Mahkamah Agung No. 72 K/Pid.Sus/2016, Putusan Mahkamah Agung No. 297 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 350 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 2260 K/Pid.Sus/2016, dan Putusan Mahkamah Agung No. 658 K/Pid.Sus/2015. Prinsip serupa juga telah diterapkan dalam

Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Bab IV angka 11 dan Lampiran 1 Tahapan 1 dan 2.

- 2) Penggunaan bentuk dakwaan alternatif terhadap perkara narkotika yang memiliki fakta hukum yang beririsan antara Peredaran Gelap Narkotika (Pasal 111, 112, atau 114 UU Narkotika) dengan Penyalahguna Narkotika (Pasal 127 UU Narkotika);
- 3) Reformulasi persyaratan pemberian rehabilitasi sebagai tindakan (*maatregel*) yang bertolak pada keterangan medis yang menyatakan ketergantungan Terdakwa pada narkotika, serta format amar dalam tuntutan/putusan agar terjadi keseragaman; dan
- 4) Pengarusutamaan penggunaan pidana percobaan/pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordening*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP untuk perkara-perkara Penyalahguna Narkotika yang diputus di bawah 1 (satu) tahun penjara. Hal ini akan mengurangi angka narapidana perkara Penyalahguna Narkotika hingga 38,6 persen. Harapannya, melalui penggunaan pidana percobaan/pidana bersyarat, kelebihan muatan lapas (*overcrowding*) dapat berkurang secara signifikan.

### Jangka Menengah

- a. Pemerintah melakukan revisi terhadap UU Narkotika terhadap catatan-catatan sebagaimana telah diuraikan pada poin 1 di atas. Apabila dimungkinkan, RUU Narkotika sebisa mungkin memuat alternatif non-penal lainnya, seperti Intervensi Kesehatan, pendekatan sanksi perdata dan/atau administratif, dan dekriminialisasi untuk penggunaan narkotika jenis tertentu di bawah ambang batas tertentu.
- b. Mahkamah Agung dan Kejaksaan perlu menyusun pedoman penanganan perkara atau pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) pada perkara narkotika, demi mendorong pemidanaan yang proporsional dan mencegah angka disparitas pemidanaan yang tidak bertanggungjawab (*unwarranted disparity*). Apabila dimungkinkan, pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) yang telah tersusun juga memuat klausul yang mewajibkan dilakukannya

pembaharuan/revisi secara berkala agar senantiasa mengikuti perkembangan kriminalitas dan pandangan corak keadilan yang progresif.

### **Jangka Panjang**

Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus penyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*). Berkaca dari Amerika Serikat yang memiliki Komisi Pemidanaan (*Sentencing Commission*) yang terdiri dari elemen hakim, jaksa, pengacara, akademisi, dan peneliti yang secara fokus bertugas memformulasikan pedoman pemidanaan. Tidak hanya itu, *Sentencing Commission* juga senantiasa melakukan *monitoring* dan *evaluation* (monev) dan pembaharuan terhadap pedoman pemidanaan yang sudah ada. Dengan adanya lembaga komisi pemidanaan ini, harapannya pedoman pemidanaan bisa selalu diperbaharui sehingga terus mengikuti perkembangan tren kriminalitas dan pemidanaan yang progresif.



# **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akbari, Anugerah Rizki et. al., *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, & USAID, 2017)
- Ashworth, Andrew & Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013)
- Ashworth, Andrew, *Sentencing and Criminal Justice: Fifth Edition*, (New York: Cambridge University Press, 2010)
- Bewley-Taylor, David R., *International Drug Control: Consensus Fractured*, (Cambridge University Press, 2012)
- Billis, Emmanouil, Nandor Knust, dan Jon Petter Rui (Eds), *Proportionality in Crime Control and Criminal Justice*, (Oxford: Hart Publishing, 2021)
- Departemen Kesehatan RI, *Klasifikasi Umur menurut Kategori*, (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009)
- Domosławski, Artur, *Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use*, (New York: Open Society Foundation, 2011)
- Eddy. O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: ICJR, 2018)
- \_\_\_\_\_, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, (Jakarta: ICJR 2017)
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Jakarta: ICJR dan Rumah Cemara, 2016)
- Grund, Jean-Paul & Joost Brecksema, *Coffee Shops and Compromise: Separated Illicit Drug Markets in the Netherlands*, (New York: Open Society Foundation, 2013)
- Gunawan, Ricky, et.al., *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2021)

- Hallevy, Gabriel, *The Right to be punished: Modern Doctrinal Sentencing*, (Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag, 2013)
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Huda, Chairul, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Incinardi, J.A. dan Harrison. L.D. (Ed), *Harm Reduction: National and International Perspectives*, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2000)
- International Organization for Migration (IOM), *IOM Monitoring and Evaluation Guidelines*, (Geneva: IOM, 2020)
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Ed. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- LBH Masyarakat, *The Trip to Nobody Knows Where Examining The Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, (Jakarta: LBH Masyarakat, 2016)
- Mamudji, Sri, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Moreira, Maria, et.al., *Drug Policy Profiles: Portugal*, (Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2011)
- Napitupulu, Erasmus A. T., & Miko S. Ginting, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika*, (Jakarta: ICJR dan LelP, 2013)
- Roberts, Julian V. (Ed), *Mitigation and Aggravation at Sentencing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)
- Spohn, Cassia C., *How Do Judge Decide: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington DC, US: Sage Publishing, 2009)
- Tonry, Michael (Ed), *Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspective*, (London: The University of Chicago Press, 2016)
- Unlu, Ali, Tuukka Tammi, & Pekka Hakkarainen, *Drug Decriminalization Policy Literature Review: Models, Implementation And Outcomes*, (Helsinki: Finnish Institute For Health And Welfare, 2020)

## JURNAL

- Adam, Christian & Andreas Raschzok, "Cannabis policy and the uptake of treatment for cannabis-related problems", *Drug and Alcohol Review* (March 2017), 36, 171-177, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dar.12401>
- Ali, Mahrus, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, (2018)
- Bagaric, Mirko, "Proportionality in Sentencing: its Justification, Meaning, and Role", *Current Issues in Criminal Justice*, Vol. 12, No. 2, (November 2000)
- Bergeron, Henri & Pe Reuter, "Editor's Introduction: Policy Change and Policy Analysis", *International Journal of Drug Policy*, Vol 20, 6, November 2009, 455-457
- Berman, Mitchell N., "Proportionality, Constraint, and Culpability", *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 15, (October 2021)
- Cheng, Kevin Kwok-yin, "Aggravating and Mitigating Factors in Context: Culture, Sentencing, and Plea Mitigation in Hong Kong", *New Criminal Law Review*, Vol. 20, Issue, 3, (2017)
- Englashman, E.M., Dutch Policy on the Management of Drug Related Problem, *British Journal of Addiction*, 84,2, 1989
- Garvey, Stephen P., "Aggravation and Mitigation in Capital Cases: What Do Jurors Think?" *Columbia Law Review*, Vol. 98, No. 6, (1998)
- Greenwald, Glenn, "Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies, 2009", [https://www.researchgate.net/publication/228295779\\_Drug\\_Decriminalization\\_in\\_Portugal\\_Lessons\\_for\\_Creating\\_Fair\\_and\\_Successful\\_Drug\\_Policies](https://www.researchgate.net/publication/228295779_Drug_Decriminalization_in_Portugal_Lessons_for_Creating_Fair_and_Successful_Drug_Policies), diakses pada 15 April 2022
- Hananta, Dwi, "Pertimbangan Faktor-Faktor Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, (2018)
- Hirsch, Andrew von & Neil Jareborg, "Gauging Criminal Harm: A Living-Standard Analysis", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 1, No. 1, (1991)
- Hirsch, Andrew von, "Proportionality in the Philosophy of Punishment", *Crime and Justice*, Vol. 16, (1992)
- Josine, Junger-Tas, "Sentencing in Netherlands: Context and Policy", *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 7, No. 6, (1995)

- Kirchmeier, Jeffrey L., "Aggravating and Mitigating Factors: The Paradox of Today's Arbitrary and Mandatory Capital Punishment Scheme", *William and Mary Bill of Rights Journal*, Vol. 6, Issue, 2, (1998)
- Krasnostein, Sarah & Arie Freiberg, "Pursuing Consistency in An Individualistic Sentencing Framework: If you Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?", *Law and Contemporary Problems*, 76, (2013)
- Mithcell, Ojmarrh & Doris L. MacKenzie, "The Relationship Between Race, Ethnicity, and Sentencing Outcomes: A Meta-Analysis of Sentencing Research", (U.S. Department of Justice, 2004)
- Mustard, David B., "Racial, Ethnic, and Gender Disparities in Sentencing: Evidence from the U.S. Federal Courts", *The Journal of Law and Economics*, Vol. 44, No. 1, (2001)
- Peonașu, Cosmin, "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment", *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1 (2015)
- Russoniello, Kellen, "*The Devil (and Drugs) in the Details: Portugal's Focus on Public Health as a Model for Decriminalization of Drugs in Mexico*", *12 Yale J. Health Policy, Law & Ethics* 372, 2012
- Sondheimer, Joshua N., "A Continuing Source of Aggravation: The Improper Consideration of Mitigating Factors in Death Penalty Sentencing", *The Hastings Law Journal*, Vol. 41, Issue 2, (1990)
- Steven, Alex, *et.al.*, "Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession", *European Journal of Criminology* 1–26
- Trang, Nguyen Thu, *et.al.*, "Struggling to Achieve a 'Normal Life': A Qualitative Study of Vietnamese Methadone Patients", *International Journal of Drug Policy*, Vol 68, Juni 2019, 18–26, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6535358/>
- Warner, Kate, *et.al.*, "Aggravating or Mitigating? Comparing Judges' and Jurors' Views on Four Ambiguous Sentencing Factors", *Journal of Judicial Administration*, Vol. 28, No. 1, (2018)
- Zulfa, Eva Achjani, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, (2011)

## LAPORAN/PUBLIKASI LEMBAGA

- \_\_\_\_\_, The Global State of Harm Reduction 2018, HRI, 2018, <https://www.hri.global/files/2019/02/05/global-state-harm-reduction-2018.pdf>
- \_\_\_\_\_, *Global Overview: Drug Demand Drug Supply World Drugs Report 2021*, (Vienna: UNODOC, Juni 2021)
- \_\_\_\_\_, *Methamphetamine Continues To Dominate Synthetic Drug Markets*, (Vienna: UNODC, 2018), [https://www.unodc.org/documents/scientific/Global\\_Smart\\_Update\\_20\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/scientific/Global_Smart_Update_20_web.pdf)
- \_\_\_\_\_, *World Drugs Report*, (Vienna: UNODC, Juni 2018)
- \_\_\_\_\_, “Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Development and Challenges”, (UNODC, 2021)
- \_\_\_\_\_, *From Coercion to Cohesion: Treating Drug Dependence Through Health Care, Not Punishment, Discussion Paper*, (New York, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Primer on Drug Offenses*, (Washington DC, USA: USSC, 2021)
- \_\_\_\_\_, General Comment No. 35 Article 9 (Liberty and security of person)
- Armenta, Amira & Martin Jelsma, “The UN Drug Control Conventions: A Primer”, (TNI, 2015), <https://www.tni.org/en/publication/the-un-drug-control-conventions#1>
- Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Surat Dakwaan Kejaksaan RI, 2019
- Bergeron, Henri & Pe Reuter, “Editor’s Introduction: Policy Change and Policy Analysis”, *International Journal of Drug Policy*, Vol 20, 6, November 2009, 455-457, hlm. 455.
- Blickman, Tom & Martin Jelsma, “Drug Policy Reform in Practice: Experiences with Alternatives in Europe and The US”, (Transnational Institute, 2009), <https://www.tni.org/files/drugsalternativesuseurope.pdf>
- BPS: Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
- Committee on the Decriminalization of Illicit Drugs, “Findings and recommendations report Decriminalization for Simple Possession of Illicit Drugs: Exploring Impacts on Public Safety & Policing Special Purpose”, (CACP:2020), [https://www.cacp.ca/index.html?asst\\_id=2189](https://www.cacp.ca/index.html?asst_id=2189)
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, “Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/>,

- Eastwood, Niamh, Edward Fox, & Ari Rosmarin, "A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across The Globe", (London: Release Publication, 2016),  
<https://www.release.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/A%20Quiet%20Revolution%20-%20Decriminalisation%20Across%20the%20Globe.pdf>
- EMCDDA (2020). Statistical Bulletin 2020 — overdose deaths.  
<https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2020/drd>,
- ESPAD & EMCDDA, "ESPAD Report 2019: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.", 2020,  
[https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/espada-report-2019\\_en](https://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/espada-report-2019_en)
- Global Commission on Drug Policy, "Time to End Prohibition", (Global Commission on Drug Policy, 2021),  
[https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time\\_to\\_end\\_prohibition\\_EN\\_2021\\_report.pdf](https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_EN_2021_report.pdf),
- Harm Reduction International (HRI), "Drug consumption rooms: Global State of Harm Reduction 2018 briefing", HRI, 2018,  
<https://www.hri.global/files/2019/03/29/drug-consumption-room-brief-2018.pdf>
- Harris, Genevieve, "Conviction by Numbers: Threshold Quantities for Drug Policy", Transnational Institute & International Drug Policy Consortium, Series on Legislative Reform of Drug Policies Nr. 14 May 2011, <http://fileserv.idpc.net/library/Threshold-quantities-for-drug-policy.pdf>,
- Jelsma, Martin, "The Development of International Drug Control: Lessons Learned and Strategic Challenges For The Future", [http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp\\_v1/pdf/Global\\_Com\\_Martin\\_Jelsma.pdf](http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Com_Martin_Jelsma.pdf)
- Minnesota Sentencing Guidelines Commission, Minnesota Sentencing Guidelines and Commentary, (2020)
- Murkin, George, "Drug Decriminalisation in Portugal: Setting The Record Straight", (Transform Drug Policy Foundation, 2014),  
<https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Drug-decriminalisation-in-Portugal.pdf>

- Puslitdatin BNN, "Indonesia Drugs Report 2021", Puslitdatin BNN, 2020, <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/IDR-2021.pdf>
- Rolles, Steve, "Cannabis Policy in the Netherlands: Moving Forwards Not Backwards", (Transform, 2014), <https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/Transform-Drug-Policy-Foundation/Cannabis-policy-in-the-Netherlands.pdf>
- SICAD Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, "Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights on the implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem with regard to human rights", <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/DrugProblem/HRC39/Portugal.docx>
- Slade, Harvey, "Drug Decriminalisation In Portugal: Setting The Record Straight", (Bristol: Transform Drug Policy Foundation, n.d.), <https://transformdrugs.org/assets/files/PDFs/Drug-decriminalisation-in-Portugal-setting-the-record-straight.pdf>
- UNGASS, "Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York", 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>
- United Nations Economic and Social Council, "Safeguards Guaranteeing Protection of The Rights of Those Facing The Death Penalty", New York: UN Economic and Social Council, 1984
- United Nations Human Rights Committee, "Concluding observations of the Human Rights Committee: Trinidad and Tobago", UN document CCPR/CO/70/TTO, 3 November 2000
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report, (Vienna: UNODC, 2021), [https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21\\_Booklet\\_4.pdf](https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_4.pdf), diakses pada 20 April 2022.
- United States Sentencing Commission (USSC) (1), Guidelines Manual 2021, Section 3E1.1 (Nov. 2021), (Washington DC, USA: USSC, 2021). Diakses melalui <https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2021/GLMFull.pdf>.

Zuffa, Grazia, "How To Determine Personal Use in Drug Legislation: The "Threshold Controversy" in The Light of The Italian Experience", Transnational Institute & International Drug Policy Consortium, Series on Legislative Reform of Drug Policies Nr. 15 August 2011, <http://fileserver.idpc.net/library/The-threshold-controversy-in-the-light-of-the-italian-experience.pdf>

## PERATURAN INDONESIA

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981

Undang-Undang Narkotika, UU No. 22 tahun 1997

Undang-Undang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No. 12 tahun 2005

Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Pedoman Jaksa Agung Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,

Pedoman Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021 tentang penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, hlm. 4

Peraturan Jaksa Agung Nomor (PERJA) PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Wajib Laporan

- Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat persidangan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

### **PERATURAN INTERNASIONAL ATAU LUAR NEGERI**

- Konvensi Tunggal terkait Narkotika 1961
- Konvensi tentang Psicotropika 1971
- Konvensi menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika tahun 1988
- State of Victoria, Sentencing Act 1991
- United Kingdom Sentencing Act 2020
- New Zealand Sentencing Act 2002
- New South Wales Crimes (Sentencing Procedure) Act 1992

### **PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA**

- Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998
- Putusan Mahkamah Agung RI No 545 K/Pid.Sus/2011
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991

Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 34/Pid.B/1995/PN.Tgl  
Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/Pid.B/2003/PN.Bla  
Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 03/pts/Pid.B/1994/PN.SRI.  
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1147/Pid.Sus/2016/PN.Pbr  
Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN.Tas  
Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1167/Pid.Sus/2018/PN.Kis  
Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Unr  
Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Rkb  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
804/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Dps,  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.Dps  
Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 120/Pid.Sus/2019/PN Mak  
Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 338/Pid.Sus/2015/PN.Tjb

### **PUTUSAN PENGADILAN LUAR NEGERI**

Zant vs Stephen, 462 U.S. Supreme Court Decision, (1983),  
United States v. Davis, 912 F. Supp. 938 (E.D. La. 1996),

### **WEBSITE**

Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala BNN Tahun 2011,  
<https://bnn.go.id/peraturan-kepala-bnn-tahun-2011/>  
Badan Pusat Statistik (BPS), "Istilah",  
[https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah\\_page=4](https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4),  
Bayu, Dimas Jarot "Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat", Kata Data,  
14 September 2021,  
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat#:~:text=Jumlah%20Penghuni%20dan%20Kapasitas%20Iapas&text=Data%20menyebutkan%2C%20total%20penghuni%20Iapas,kapasitasnya%20yang%20sebesar%20135.561%20orang>,  
Budilaksono, Imam, "Dirjen PAS: Asimilasi dan Integrasi Turunkan "Overcrowding" 75 persen", Antara News, 11 Mei 2020,  
<https://www.antarane.ws.com/berita/1484544/dirjen-pas-asimilasi-dan-integrasi-turunkan-overcrowding-75-persen> diakses pada tanggal 25 April 2022,

- Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), “Straight Talk – Methamphetamines”, <https://www.camh.ca/en/health-info/guides-and-publications/straight-talk-methamphetamines>,
- Cicilia, Sanny, Ed., “Jokowi Tegaskan Perang Terhadap Narkoba”, Kontan, 18 Januari 2015, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-tegaskan-perang-terhadap-narkoba>, diakses pada 21 Maret 2022
- CNN Indonesia, “Yasona Tuding UU Narkotika Biang Kerok Lapas Over Kapasitas”, CNN Indonesia, 9 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908205134-12-691689/yasonna-tuding-uu-narkotika-biang-kerok-lapas-over-kapasitas>,
- Council of Europe (2001-2019). Space Project: Annual Reports 2001-2019. <https://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>
- ICJR, ‘ICJR: Perumusan Pasal 111 dan 112 UU Narkotik Tak Jelas’, 30 Desember 2013, <https://icjr.or.id/icjr-perumusan-pasal-111-dan-112-uu-narkotik-tak-jelas/>, diakses pada 15 April 2022,.
- Isip, Franklin Bel T, (n.d), “Encouraging the use of Slovin’s Formula in computing sample sizes in DMS survey related projects,” [https://www.academia.edu/8664340/P\\_O\\_S\\_I\\_T\\_I\\_O\\_N\\_P\\_A\\_P\\_E\\_R\\_ISIP\\_Position\\_Paper\\_Encouraging\\_the\\_use\\_of\\_Slovin's\\_Formula\\_in\\_computing\\_sample\\_sizes\\_in\\_DMS\\_survey\\_related\\_projects](https://www.academia.edu/8664340/P_O_S_I_T_I_O_N_P_A_P_E_R_ISIP_Position_Paper_Encouraging_the_use_of_Slovin's_Formula_in_computing_sample_sizes_in_DMS_survey_related_projects)
- Kelly, Kim, “Prohibition Was America’s First War on Drugs”, TeenVogue, 17 Januari 2020, <https://www.teenvogue.com/story/prohibition-war-on-drugs>,
- Pradita, Adanti, “3 Mantan Pecandu Bicara 9 Alasan Kenapa Sabu Terlaris”, Liputan 6, 2 September 2016, <https://www.liputan6.com/health/read/2591603/3-mantan-pecandu-bicara-9-alasan-kenapa-sabu-terlaris#>
- Release UK, “Talking Drug: Drug Decriminalisation Across the World”, <https://www.talkingdrugs.org/drug-decriminalisation>
- Sofian, Ahmad, *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>
- Stevens, Alex, ‘Portuguese drug policy shows that decriminalisation can work, but only alongside improvements in health and social policies’, LSE European Politics and Policy Blog, 10 Desember 2012,.

<http://blogs.lse.ac.uk/euoppblog/2012/12/10/portuguese-drugpolicy-alex-stevens/>

The Freedom Center Addiction Treatment, "How Long Does A Cocaine High Last?", 17 November 2021,

<https://www.thefreedomcenter.com/how-long-does-a-cocaine-high-last/>, diakses 27 Februari 2022.

The Government of the United Kingdom, Drug Penalties, <https://www.gov.uk/penalties-drug-possession-dealing>, diakses pada 12 Maret 2022.

Triyono, Agus, "Jokowi Menyatakan Perang dengan Narkoba", Kontan, 18 Desember 2014, <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menyatakan-perang-dengan-narkoba>

United Kingdom Sentencing Council (UKSC), Drug Offences Definitive Guideline, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Drug-offences-definitive-guideline-Web.pdf>, diakses pada 22 Februari 2022, hlm. 2.

United States Court, Chapter 1: Authority (Probation and Supervised Release Conditions), <https://www.uscourts.gov/services-forms/authority-probation-supervised-release-conditions>



# PROFIL



### Matheus Nathanael

Matheus Nathanael Siagian adalah peneliti kebijakan hukum pidana di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Matheus lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (S-1) pada tahun 2020, dengan peminatan hukum pidana. Sebagai peneliti, Matheus berpengalaman dalam beberapa bidang, antara lain adalah: tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana narkoba. Sebagai konsultan kebijakan hukum, Matheus pernah dilibatkan dalam berbagai penyusunan kebijakan hukum, antara lain adalah: Penyusunan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyusunan PERJA 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Penyusunan Pedoman Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Kini, Matheus adalah anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Matheus juga merupakan salah satu penulis Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (MA RI: 2020); serta Buku Audit KUHAP, Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang diterbitkan oleh ICJR di tahun 2022.



### Andreas Nathaniel Marbun

Marbun adalah peneliti kebijakan hukum pidana di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Marbun menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari University of New South Wales (UNSW) dengan spesialisasi Criminal Justice and Criminology. Sebagai peneliti di IJRS, Marbun juga telah meneliti dan menulis di bidang kebijakan peradilan pidana dan peradilan pidana. Dia telah melakukan beberapa penelitian, baik studi kualitatif dan kuantitatif dalam masalah pidana dan peradilan pidana Indonesia. Lebih lanjut, penelitian dan studi yang dilakukan oleh Marbun selama bekerja di IJRS tidak hanya didanai secara internal, tetapi juga didanai secara eksternal sehingga menghasilkan beberapa publikasi dengan dampak yang lebih luas, termasuk menjadi pondasi bagi keterlibatannya dalam proses pembuatan kebijakan publik yang signifikan. Berkaitan dengan keterlibatannya dalam bidang perumusan kebijakan publik selama bekerja di IJRS tersebut, Marbun aktif terlibat dalam berbagai Kelompok Kerja di berbagai institusi pemerintah, khususnya penegak hukum (seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung). Keterlibatan Marbun dalam berbagai kelompok kerja tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membuat berbagai produk kebijakan penegakan hukum di Indonesia.



### Nanda Oktaviani

Nanda Oktaviani adalah lulusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 2015. Sejak tahun 2017 aktif dalam penelitian dan advokasi di bidang hukum dan sosial di antaranya terkait isu akses terhadap keadilan, bantuan hukum, korupsi dan narkoba.



### Adery Ardhan Saputro

Adery Ardhan Saputro adalah Deputy Program di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Adery menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) dengan program Transnational Legal Studies khususnya pada transnational crime. Selain itu, Adery juga merupakan pengajar tidak tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Jentera Selain sebagai pengajar, Adery juga merupakan tim anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia. Sepanjang berkarier sebagai peneliti hukum, Adery telah terlibat sebagai anggota tim dalam beberapa perumusan kebijakan, diantaranya seperti: (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif, (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pidanaan Pasal 2 & 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3) Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, dan lain sebagainya.



### Gladys Nadya Arianto

Gladys Nadya Arianto adalah lulusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI) tahun 2021 dan saat ini sebagai Asisten Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Sejak bergabung dengan IJRS, aktif membantu dalam penelitian dan advokasi di bidang hukum dan sosial diantaranya terkait isu penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, akses terhadap keadilan, narkotika, dan portal data.



### Muhammad Ad'har Nasir

Muhammad Ad'har Nasir (Ad'har) adalah asisten peneliti di Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sejak tahun 2021. Lahir di Nunukan, Kalimantan Utara, Ad'har menamatkan pendidikan strata satu (S-1) hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera pada tahun 2021, dengan mengambil kekhususan pidana. Sebelum tergabung di IJRS, ketika masih menempuh pendidikan S-1 hukum, Ad'har sempat magang di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) selama satu semester. Selain itu, Ad'har dan beberapa rekan mahasiswa nya pernah menerbitkan penelitian berjudul “Menyoal Pengaturan Pidana dan Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” yang diterbitkan di Jurnal Hukum Jentera pada tahun 2020.



### Maria I. Tarigan

Maria Isabel Tarigan, atau yang biasa dipanggil Maria, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018 silam. Sejak masa perkuliahan, Maria sudah memiliki ketertarikan pada isu hukum pidana, salah satunya adalah isu regulasi Narkotika di Indonesia—baik dari segi pemidanaannya maupun dari segi regulasi pemanfaatan Narkotika untuk kesehatan. Ketertarikan Maria terhadap isu Narkotika sudah terlihat sejak tahun 2018, di mana Maria mengangkat isu pemanfaatan ganja untuk kesehatan sebagai topik yang ia teliti dalam skripsinya.

Tidak hanya itu, Maria juga turut terlibat dalam melakukan advokasi terkait pemanfaatan Narkotika untuk kesehatan. Bersama dengan Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan, Maria ikut mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang/*Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali larangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan. Maria juga turut

mengadvokasikan reformasi terhadap kebijakan pemidanaan Narkotika yang paling banyak berkontribusi pada tingginya angka *overcrowding* lembaga pemasyarakatan di Indonesia.



### Anugerah Rizki Akbari

Anugerah Rizki Akbari (Eki) adalah Dosen Tidak Tetap pada Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebagai akademisi yang memfokuskan keahliannya pada bidang hukum pidana, Eki pernah bergabung dengan Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sebelumnya, Eki juga pernah bergabung sebagai peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI).

Eki menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 2007 dan menjadi wisudawan terbaik FHUI pada 2011. Ia kemudian menyelesaikan studi S2 dan memperoleh gelar Master of Science in Criminology dengan spesialisasi Crime and Criminal Justice pada 2015 di Leiden University, Belanda, dengan tesis berjudul “*Controlling the society through criminalization: The case of Indonesia*”.

Penelitian terkini yang sedang dikerjakan Eki berkaitan dengan penanganan kejahatan transnasional terorganisasi di Indonesia dan merupakan salah satu bagian penting dari riset ‘*Aligning the ASEAN Response to Transnational Organized Crime*’ yang dikelola oleh Thailand Institute of Justice. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, Eki memimpin studi Audit KUHAP sekaligus menjadi salah satu *reviewer* untuk menerjemahkan *Memorie van*

*Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikoordinasikan oleh Institute for Criminal Justice Reform. Eki juga tercatat sebagai *reviewer* Jurnal Integritas yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fokus keahlian yang dialami Eki antara lain hukum pidana, sistem peradilan pidana, *crimmigration*, kriminalisasi, anti-korupsi, penologi, dan kriminologi.



#### Maidina Rahmawati

Maidina adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.



#### Erasmus A.T. Napitupulu

Erasmus adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi program Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Dia adalah seorang advokat tersertifikasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain sebagai Direktur Eksekutif ICJR, yang sebelumnya sebaga peneliti ICJR, Erasmus juga pernah bekerja sama dengan ELSAM Indonesia dan ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai peneliti. Erasmus juga pernah bekerja di Drug Policy Alliance (DPA) dan The Student for Sensible Drug Policy (SSDP) Washington DC, Amerika Serikat. Keberdaannya dalam ranah penelitian dan advokasi sistem peradilan pidana di Indonesi telah menghasilkan banyak publikasi dalam berbagai isu termasuk berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, perlindungan anak, penghapusan perkawinan anak, 303 advokasi rancangan KUHP, dsb. Sebagai seorang advokat, Erasmus juga dikenal aktif melakukan *judicial review* kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi.

## PROFIL EDITOR



### Choky Risda Ramadhan, S.H., LL.M.

Choky R. Ramadhan bergabung sebagai staf pengajar pada Bidang Studi Hukum Acara FHUI sejak tahun 2017 dan diangkat sebagai Dosen Tetap FHUI pada tahun 2019. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Master in Laws dari University of Washington, dan saat ini sedang menempuh studi doktoral di University of Washington dengan topik disertasi Benefit-Cost Analysis of Enforcing Indonesian Anti-Corruption Laws. Selain pendidikan formal, Choky juga mengikuti berbagai pendidikan non formal baik di dalam dan luar negeri, diantaranya: Economics of Comparative Judicial Politics , Institute of Law and Economics – Universitas Hamburg (2021); Summer Institute in Computational Social Science (SICSS) –Law Maastricht University (2021), Behavioral Economic in Action (EDX), 2020; Behavioral Law and Economics, Institute of Law and Economics , Universitas Hamburg (2020); Legal Empowerment Leadership Course , Central European University and Namati-Open Society Foundation (2017), Anti – Corruption Academic Expert Workshop , National University of Singapore and UNODC (2017); Human Rights and Drug Policy Workshop, University of Hongkong and Open Society Foundation (2016); Pelatihan Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (2016); US & Internasional Anti-Corruption Law Program, American University Law School (2014), The Summer Institute in Transnational Law and Practice (UW), University of Washington Law School (2013); Advance Academic Preparation Skills, University of Washington Law School (2013); Pelatihan Bantuan Hukum, LBH Jakarta (2011).

Choky aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian. Fokus penelitian dan advokasi hukum beliau yaitu anti-korupsi, kebijakan dan peradilan pidana. Selain di dalam negeri, Choky juga pernah menjadi peneliti tamu di Pusat Studi Hukum Asia (CALSA), Universitas Nasional Singapura (2019) dan pelatihan di Mykolas Romeris University (Lithuania) dengan penelitian yang berjudul *Research on The Struggle to Decriminalize Possession of Small Quantity of Drug in Indonesia and Lithuania* (2018). Choky telah menerbitkan berbagai tulisan pada area tersebut dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel di media cetak dan digital. Pengalamannya dalam penelitian, pelatihan, konsultasi, dan advokasi hukum diperoleh sejak tahun 2010 dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pembangunan internasional.

## **INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)**

---

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) didirikan pada tanggal 23 November 2018. IJRS merupakan badan hukum yang bersifat independen dan profesional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hukum. IJRS berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2018. Visi IJRS adalah mewujudkan peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Sementara, fokus kerja IJRS adalah:

1. Penelitian Hukum Untuk kajian, monitoring dan evaluasi isu hukum serta sosial yang berbasis bukti dan terpercaya.
2. Advokasi Hukum Untuk mendukung pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum yang strategis.
3. Edukasi Hukum Untuk peningkatan kapasitas demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial.

Sejak awal berdiri, IJRS aktif dalam beberapa kegiatan penyusunan kebijakan hukum dengan mengedepankan prinsip kebijakan berbasis bukti yang kuat. Selain itu, IJRS juga terlibat aktif dalam beberapa advokasi bersama koalisi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan peradilan pidana yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Jika ingin terhubung dengan IJRS dapat menghubungi kami melalui:

- Whatsapp ke nomor 0821-2500-8141,
- E-mail ke [office@ijrs.or.id](mailto:office@ijrs.or.id), atau
- Instagram & Twitter: [@ijrs\\_official](https://www.instagram.com/ijrs_official)



**PENELITIAN DISPARITAS PEMIDANAAN  
DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016-2020  
(Pasal 111-116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)**

ISBN 978-623-93444-5-0

